



**MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF
PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA YANG
BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

OLEH :

**NITA ARIYANI
NPM. 18932011**

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025



**MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF PADA
TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

NITA ARIYANI

NPM. 18932011

Disertasi

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu
Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Sleman, Agustus 2025

(Prof. Dr. Sefriani S.H., M.Hum.)
Promotor

(Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.)
Co Promotor



**MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF PADA
TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

NITA ARIYANI

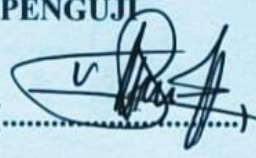
NPM. 18932011

Disertasi

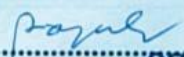
**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

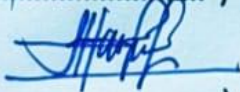
Sleman, Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. (...../...../.) 

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. (...../...../.) 

Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. (...../...../.) 

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (...../...../.) 



**MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF PADA
TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

NITA ARIYANI

NPM. 18932011

Disertasi

**Telah Diterima untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian
Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Sleman, Agustus 2025

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nita Ariyani

NPM : 18932011

Alamat Rumah : Jalan Cemara IV No.83 Perum Teluk, RT.03/RW.06
Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk Mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yogyakarta, 2025
Yang membuat pernyataan,



MOTTO

“Pendidikan adalah warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada generasi mendatang”

~ Ali Bin Abi Thalib ~

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada Ayahanda Said Subekti dan Ibunda Siti Rokhyani yang selalu memberikan motivasi, serta senantiasa tidak pernah lelah untuk mendoakan dan memberikan limpahan kasih sayang sehingga menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dicurahkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penelitian disertasi dengan judul “Membangun Politik Hukum tentang Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia” dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Sefriani S.H., M.Hum. selaku Promotor dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku Co-Promotor, atas segala kebaikan dan dedikasinya yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mendukung, memberikan berbagai masukan, saran, arahan, serta memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini. Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi baik berupa pemikiran, perhatian, motivasi, dukungan moril maupun materiil dan berbagai bentuk bantuan lainnya terhadap penyelesaian disertasi ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang memperkenankan penulis untuk melanjutkan studi pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memperkenankan penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022.
4. Prof. Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang memberikan dukungan dan motivasi dalam dalam proses studi doktoral.
5. Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Alm. Prof. Jawahir Thontowi S.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022.
7. Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, dan Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.
8. Dewan Penguji Disertasi yang terdiri dari Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Prof. Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan konstruktif dalam disertasi ini.
9. Seluruh dosen dan para guru besar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan selama penulis menempuh studi doktoral.
10. Segenap tenaga kependidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi terbaik kepada penulis.
11. Dr. Risdiyanto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Janabadra yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
12. Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
13. Rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

14. Rekan sejawat Angkatan 2018 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang banyak mendorong dan memberikan bantuan yang amat berharga melalui berbagai diskusi dan bantuan literatur yang tidak disebutkan satu persatu.
15. Segenap anggota pengajian Mushola Al Hakim Kampus Timoho yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.
16. Segenap Keluarga besar penulis, Ayahanda tercinta Said Subekti dan ibunda tercinta Siti Rokhyani yang senantiasa mendoakan dan mengalirkan kasih sayang dengan tulus, Almarhumah Bude Siti Mumpuni, Almarhumah Lik Ros Maryani, Lik Ana Rahayu, Dhian Endarwati, dan Tias Rahmawati yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.
17. Kepada Sahabat-sahabat penulis : Devi Andani, Dwi Oktafia Ariyanti, Erfina Fuadatul Khilmi, Dyah Rosiana Puspitasari, Muhammad Ramadhan, Wiwin Budi Pratiwi, Asma Karim dan Laili Nur Anisah yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan-masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan disertasi ini dengan baik.

Yogyakarta, Agustus 2025
Penulis,

Nita Ariyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	15
1. Disertasi :	22
2. Jurnal :.....	29
F. Landasan Teori	37
1. Teori Politik Hukum	37
2. Teori Pembentukan Produk Hukum	39
3. Teori Hukum Pembangunan	41
4. Teori Hak Asasi Manusia	43
G. Metode Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian	49
	xi

2. Pendekatan Penelitian	50
3. Sumber Data	54
4. Metode Pengumpulan Data.....	55
5. Metode Penyajian Data	56
6. Metode Analisis Data.....	56
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	58
BAB II TINJAUAN TEORETIK DAN KONSEPTUAL	61
A. Tinjauan Teoretik	61
1. Teori Politik Hukum	61
2. Teori Pembentukan Produk Hukum	64
3. Teori Hukum Pembangunan	73
4. Teori Hak Asasi Manusia	75
B. Kerangka Konsep	92
1. Konsep Politik Hukum.....	92
2. Konsep Pendidikan	95
3. Konsep Penyandang Disabilitas.....	129
BAB III POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI SAAT INI DI INDONESIA	139
A. Fitur Ketersediaan (<i>Availability</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.....	163
B. Fitur Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	165
C. Fitur Akseptabilitas/Dapat Diterima (<i>Acceptability</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	178
D. Fitur Kemampuan Beradaptasi (<i>Adaptability</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	183
E. Kebijakan Skala Prioritas Bidang Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia	192
F. Pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas pada 38 Provinsi di Indonesia.....	205

BAB IV POLITIK HUKUM TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERPERSPEKTIF HAM PADA MASA DEPAN	214
A. Politik Hukum Jaminan Pendidikan yang bersifat Inklusif sampai pada Tingkat Pendidikan Tinggi	216
B. Politik Hukum tentang Formulasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional bagi Semua.....	255
C. Politik Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	265
D. Politik Hukum tentang Non Diskriminasi dalam Kebijakan Pendidikan.....	289
E. Politik Hukum tentang Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) berkaitan dengan Akomodasi Yang Layak/Memadai.....	293
F. Politik hukum tentang Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) berkaitan dengan Perluasan Wajib Belajar	296
G. Politik Hukum tentang Ketersediaan (<i>Availability</i>) melalui Kebijakan Guru dan Dosen Pendamping Khusus.....	307
H. Politik Hukum tentang Kemampuan Beradaptasi (<i>Adaptability</i>) melalui Program Pendidikan Individual.....	308
I. Politik Hukum tentang Akseptabilitas (<i>Acceptability</i>) melalui Kebijakan Afirmasi pada Tingkat Pendidikan Tinggi.....	314
J. Politik Hukum tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan	316
K. Bentuk Pilihan Perubahan UUD NRI 1945 terkait Jaminan Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas	329
BAB V PENUTUP.....	337
A. Kesimpulan.....	337
B. Rekomendasi	339
DAFTAR PUSTAKA.....	342
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	361

LAMPIRAN I.....	368
LAMPIRAN II.....	373
LAMPIRAN III.....	382
LAMPIRAN IV	393
LAMPIRAN V.....	399

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2024	2
Tabel 1.2 Peraturan Pelaksana terkait Pemenuhan Hak atas Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Tabel Disertasi Pemandangan	22
Tabel 1.4 Tabel Jurnal Pemandangan.....	29
Tabel 2.1 Ketentuan Pendidikan dalam UU Penyandang Disabilitas	106
Tabel 2.2. Pergeseran Istilah Penyebutan Dan Pendekatan Disabilitas	133
Tabel 3.1 Argumen Pro dan Kontra tentang Pendidikan Inklusif.....	149
Tabel 3.2 Perbandingan Pengaturan terkait Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam 3 Undang-Undang Inti.....	152
Tabel 3.3 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	161
Tabel 3.4 Substansi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas	209
Tabel 3.5 Perbandingan Pengaturan Pelibatan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam RAD Penyandang Disabilitas 4 Provinsi	211
Tabel 4.1 Formulasi Jaminan Hak atas Pendidikan Tinggi pada Konstitusi dari 11 Negara	251
Tabel 4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan dalam beberapa Instrumen Hukum Internasional.....	257
Tabel 4.3 Pokok-Pokok Pengaturan Pendidikan Inklusif dalam Undang-Undang di Filipina dan Portugal.....	286
Tabel 4.4 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, 2021-2023	303

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Politik Hukum tentang Pendidikan Inklusif pada tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas	49
Gambar 2.1 Lapisan ilmu hukum menurut Jan Gijssels dan Marck van Hoecke .	61
Gambar 2.2 Skema Teori Momentum Pembentukan Undang-Undang	66
Gambar 3.1 Tahapan Transformasi Sosial	197
Gambar 3.2 Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan	200
Gambar 3.3 Kerangka Waktu Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) .	205

DAFTAR SINGKATAN

AMH	: Angka Melek Hukum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
CADE	: <i>Convention against Discrimination in Education</i>
CRC	: <i>The United Nations Convention on the Rights of the Child</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
ESCAP	: <i>The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i>
EKOSOB	: Ekonomi, Sosial dan Budaya
Gerkatina	: Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia
GPk	: Guru Pendamping Khusus
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICESCR	: <i>International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights</i>
IDAI	: Ikatan Dokter Anak Indonesia
IDEA	: <i>The Individuals with Disabilities Education Act</i>
IEP	: <i>Individualized Educational Program</i>
LMD	: Layanan Mahasiswa Disabilitas
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDBK	: Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
PP	: Peraturan Pemerintah
PPI	: Program Pendidikan Individual
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RAD PD	: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
RAN PD	: Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas
RIPD	: Rencana Induk Penyandang Disabilitas
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
SAPDA	: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
SD	: Sekolah Dasar
SDIDTK	: Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SDLB	: Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIGAB	: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
SMLB	: Sekolah Menengah Luar Biasa
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPN	: Sistem Pendidikan Nasional

TK	: Taman Kanak-Kanak
TKLB	: Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
<i>WHO</i>	: <i>World Health Organization</i>
<i>UDHR</i>	: <i>The Universal Declaration on Human Rights</i>
ULD	: Unit Layanan Disabilitas
<i>UNCRPD</i>	: <i>The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
<i>WHO</i>	: <i>The World Health Organization</i>
WKCP	: Wahana Keluarga Cerebral Palsy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas saat ini dan mengkonsepkan politik hukum pada masa yang akan datang berdasarkan perspektif HAM. Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2024 terkait jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penyandang disabilitas pada perguruan tinggi hanya sebesar 4,24%. Minimnya akses terhadap pendidikan tinggi juga mengakibatkan sekitar 5% saja dari 10,8 juta penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi juga belum diatur secara jelas dan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa : pertama, pengaturan mengenai pendidikan inklusif dan HAM pendidikan tinggi di Indonesia masih menggunakan standar minimum kewajiban inti, belum sepenuhnya mengacu kepada realisasi progresif, dan belum memiliki undang-undang organik mengenai pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi; kedua, politik hukum yang hendak dibangun pada masa depan diarahkan pada jaminan progresif penyelenggaraan pendidikan pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi secara universal, inklusif, dan setara; prinsip non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan sosial sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; pilihan pembentukan undang-undang organik tentang pendidikan inklusif dan/atau judicial review Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain : Pertama, perlunya menghapus praktik bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas; kedua, perlunya peningkatan jumlah perguruan tinggi inklusif dan peningkatan rasio jumlah sumber daya manusia pendamping khusus penyandang disabilitas; ketiga, perluasan kapasitas Unit Layanan Disabilitas menjadi Unit Layanan Diversitas; keempat, pembentukan undang-undang organik tentang Program Pendidikan Individual; kelima, melalui langkah-langkah afirmasi; dan keenam penguatan kelembagaan forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan daerah.

Kata-kata Kunci : Politik Hukum, Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Tinggi

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal policy of inclusive education at the higher education level for persons with disabilities at present and conceptualize future legal policy based on a human rights perspective. Based on educational statistics in 2024, the highest level of education completed by persons with disabilities at higher education was only 4.24%. The limited access to higher education in Indonesia also results in only about 5% of the 10.8 million persons with disabilities of working age completing higher education. Inclusive education at the higher education level has not been clearly and bindingly regulated. This study uses a normative juridical research method with a comparative, regulatory, and conceptual approach. The results of this study state that: first, regulations regarding inclusive education and human rights in higher education in Indonesia still use minimum core obligation standards, do not fully refer to progressive realization, and do not yet have organic laws regarding inclusive education up to the higher education level; second, the legal policy that will be built in the future is directed at progressively guaranteeing the provision of inclusive education up to the tertiary level in a universal, inclusive and equal manner; the principles of non-discrimination, equality, and social justice as the basis for the implementation of inclusive education; the option of establishing an organic law on inclusive education and/or judicial review of Article 10 letter a of the Law on Persons with Disabilities. The recommendations from this study include: First, the need to eliminate language practices that demean people with disabilities; second, the need to increase the number of inclusive higher education institutions and increase the ratio of the number of human resources specifically assisting people with disabilities; third, expanding the capacity of Disability Service Units to become Diversity Service Units; fourth, the establishment of an organic law on Individual Education Programs; fifth, through affirmative measures; and sixth, strengthening the institutional framework of thematic disability forums at the national and regional levels.

Keywords: *Legal Policy, Persons with Disabilities, Inclusive Education, Higher Education*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk, sebanyak 6,1 juta penyandang disabilitas kategori berat dengan rincian 1,2 juta penyandang disabilitas fisik, 3,07 juta penyandang disabilitas sensorik, 149 ribu Penyandang Disabilitas Mental, dan 1,7 juta penyandang disabilitas intelektual.¹ *World Health Organization (WHO)* menyebutkan pada tahun 2022 presentase difabel di Indonesia mencapai sekitar 10% (sepuluh persen) dari total penduduk atau sekitar 27, 3 jutaan.² Hingga tahun 2025, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia belum dipublikasikan kembali secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi pemerintah terkait lainnya.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia adalah terkait bidang pendidikan. Berdasarkan data Susenas Maret 2024, capaian Angka Melek Huruf (AMH) usia 15 tahun keatas terdapat kesenjangan yang cukup besar terlihat pada status disabilitas, capaian AMH 15 tahun keatas untuk penduduk non disabilitas sebesar 97,69 persen, yang

¹Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. hlm.1-2.

² Sekar Gandhawangi, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai Dari Pendataan," [https://www.kompas.id/2023,https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan](https://www.kompas.id/2023/https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan). diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

mengalami disabilitas capaiannya sebesar 80,67 persen.³ Berdasarkan data statistik pendidikan 2024 terkait jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas, sebagian besar penyandang disabilitas yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 17,20 %; tidak tamat SD mencapai 26,60%; tamat SD/ sederajat sebesar 29,58%; tamat SMP/ sederajat sebesar 11,01%; tamat SMA/ sederajat sebesar 11,39%; tamat perguruan tinggi sebesar 4,24%. Sementara, penduduk non disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SMA/ Sederajat sebesar 31,35 persen.⁴

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2024⁵

Karakteristik Demografi	Jenjang Pendidikan					
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	Tamat SD sederajat	Tamat SMP sederajat	SMA/SMK sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	2,88	8,56	24,72	22,79	30,85	10,20
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	2,03	7,48	24,43	22,93	33,65	9,48
Perempuan	3,72	9,65	25,01	22,64	28,07	10,91
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	2,51	8,10	24,60	23,09	31,35	10,35
Disabilitas	17,20	26,60	29,58	11,01	11,39	4,24
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 5	1,29	3,80	14,12	17,41	38,35	25,03
Kuintil 4	2,13	7,23	22,22	22,64	35,39	10,39
Kuintil 3	2,55	8,56	26,24	24,53	31,50	6,62
Kuintil 2	3,40	10,50	29,72	25,59	26,63	4,16
Kuintil 1	5,35	13,60	33,06	24,45	20,75	2,79
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,75	6,16	19,93	21,93	36,85	13,39
Perdesaan	4,51	12,04	31,66	24,03	22,17	5,58

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Berdasarkan data tersebut diatas maka bisa dilihat terdapat kesenjangan antara penduduk yang mengalami disabilitas dan tidak mengalami disabilitas

³ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2024. *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. hlm.147.

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

⁵ *Ibid.*

yaitu bahwa mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD/ sederajat ke bawah sejumlah 73,38%, dan sisanya sebesar 26,62% berpendidikan smp/ sederajat ke atas. Hal ini berbanding terbalik dengan mereka yg non disabilitas yang berpendidikan SD/ sederajat ke bawah sejumlah 35,21% dan berpendidikan smp/ sederajat ke atas sejumlah 64,79%.

Terdapat persoalan pada setiap tingkatan pendidikan yang dihadapi peserta didik penyandang disabilitas. Pada tingkat perguruan tinggi, Minimnya akses terhadap pendidikan tinggi mengakibatkan hanya sekitar 5% dari 10,8 juta penyandang disabilitas dengan usia kerja yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Data Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menyebutkan catatan bahwa dari total 3,750,000 tunanetra pada usia produktif hanya 400 orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa dan pelajar dengan disabilitas mental dan psikososial diprediksi jauh lebih kecil dari jumlah ragam disabilitas lain yang dapat mengakses pendidikan. Sementara itu, laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyebutkan dari 4,621 lembaga pendidikan tinggi yang diatur oleh kementerian, terdapat 152 lembaga pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan disabilitas. Sementara itu, dari total 5,7 juta siswa pendidikan tinggi hanya tercatat 401 mahasiswa memiliki disabilitas. ⁶

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 juga merumuskan tantangan yang harus dihadapi terkait masih minimnya

⁶ Dina Afrianty et al. 2021. *Perguruan Tinggi Dan Praktik Akomodasi Layak Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. Malang: Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Knowledge Sector Initiatives, La Trobe University dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. hlm.2-3.

penyediaan pelayanan hak dasar bagi penyandang disabilitas berupa ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan inklusi sehingga perlu dilakukan peningkatan. Aksi HAM yang dirumuskan dalam RANHAM tersebut adalah dengan menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas dan peningkatan jumlah dan kualitas sekolah Inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit layanan Disabilitas.⁷

Persoalan pada tataran regulasi di daerah, berdasarkan penelusuran melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui website <https://jdihn.go.id/> dan database peraturan BPK melalui website <https://peraturan.bpk.go.id/> serta penelusuran dan pengolahan informasi bahan hukum secara mandiri, hingga tahun 2024 baru 26 (dua puluh enam) provinsi yang memiliki perda terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 12 (dua belas) provinsi lainnya belum memiliki Perda terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain Provinsi Aceh⁸, Provinsi Bengkulu⁹, Provinsi Kalimantan Tengah¹⁰, Provinsi Kalimantan Utara¹¹, Provinsi Gorontalo¹²,

⁷ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

⁸Rahmat Fajri. 2021. “Pemerintah Aceh Diminta Lahirkan Qanun Khusus Penyandang Disabilitas”. Aceh.Antaraneews.Com. <https://aceh.antaranews.com/berita/256329/pemerintah-aceh-diminta-lahirkan-qanun-khusus-penyandang-disabilitas>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

⁹Nur Miessuary and Rajman Azhar. 2022. “KND Dorong DPRD Provinsi Bengkulu Buat Perda Tentang Disabilitas”. Bengkuluexpress.Disway.Id. <https://bengkuluexpress.disway.id/read/140256/knd-dorong-dprd-provinsi-bengkulu-buat-perda-tentang-disabilitas>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

¹⁰ Y. Satrya. 2023. “Penyandang Disabilitas Ditengah Masyarakat Perlu Lebih Diperhatikan”. faktakalimantan.co.id, 2023, <https://faktakalimantan.co.id/2023/03/29/penyandang-disabilitas-ditengah-masyarakat-perlu-lebih-diperhatikan/>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

¹¹Fajri et al. *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*, Op.Cit. hlm.86.

Provinsi Maluku Utara¹³, Provinsi Maluku¹⁴, Provinsi Papua Barat¹⁵, Provinsi Papua Tengah¹⁶, Provinsi Papua Pengunungan¹⁷, Provinsi Papua Selatan¹⁸, dan Provinsi Papua Barat Daya¹⁹.

Politik hukum pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang semula menggunakan paradigma yang berfokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan bergerak ke arah perubahan paradigma dengan model sosial dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (sekarang sudah tidak berlaku) yang menggunakan paradigma secara tradisional melalui pendekatan medis (paradigma medis) dengan berdasarkan kondisi fisik seseorang²⁰ dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang mengusung paradigma berbasis hak asasi manusia.

¹² Setda Kota Bekasi. 2023. “DPRD Gorontalo Studi Tiru Perda Disabilitas Kota Bekasi”, setda.bekasikota.go.id. 2023, <https://setda.bekasikota.go.id/berita/5869>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

¹³ Fajri et al. Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis, Op.Cit. hlm.88

¹⁴ Redaksi Rakyatmaluku. 2023. “DPRD Maluku Dorong Pembentukan Perda Disabilitas”. rakyatmaluku.fajar.co.id. <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/tag/disabilitas/>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 .

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas. 2022. “Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021”. http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1649037393_Inklusif_disabilitas_Jawa_Timur_Kementerian_PPN_Bappenas_hlm.23.

¹⁶ Fitria Chusna Farisa. 2022 “4 Provinsi Baru Papua Hasil Pemekaran, Apa Saja?”. <https://nasional.kompas.com/>. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/16044741/4-provinsi-baru-papua-hasil-pemekaran-apa-saja>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Fajri Nursyamsi et al. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>. hlm.10-11.

Indonesia juga telah menguatkan komitmennya kepada kemajuan dan pemajuan peradaban manusia dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui ratifikasi 2 perjanjian internasional yaitu ratifikasi *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* 2006 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 13 dan 14 *ICESCR*.²¹ Pengaturan mengenai hak atas pendidikan dalam *ICESCR* kemudian diberi penjelasan lebih lanjut dalam *ICESCR General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Article 14)* dan *ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)*. Pasal 13 *ICESCR* merupakan pasal yang paling luas dan komprehensif tentang hak atas pendidikan dalam hukum hak asasi manusia internasional sedangkan Pasal 14 *ICESCR* terkait juga mengenai rencana aksi untuk pendidikan dasar.²² Indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban terkait pendidikan berdasarkan *ICESCR* adalah :

²¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2005. *Perlindungan & Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm.4.

²² Angka 2 *ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)*.

Availability (ketersediaan), *Accessibility* (aksesibilitas), *Acceptability* (penerimaan), dan *Adaptability* (kemampuan beradaptasi).²³

Instrumen internasional lainnya yang penting dalam perwujudan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah *UNCRPD* yang merupakan instrumen internasional yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 24 *UNCRPD*. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) *UNCRPD* yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta untuk memberikan jaminan terselenggaranya sistem pendidikan inklusif pada semua tingkatan dan pembelajaran sepanjang hidup tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama. Pedoman komprehensif yang lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif kemudian dituangkan dalam *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

Pasca dikeluarkan UU Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengusung paradigma inklusif, beberapa peraturan pelaksana terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dibentuk yang disebutkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Peraturan Pelaksana terkait Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden	Peraturan Menteri
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	1. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,

²³ Muh. Yusuf. 2013. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin. hlm.25.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (telah dicabut pada tahun 2023)	Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	dan Pendidikan Tinggi (Permen ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025	2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Pusat telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 70/2019) yang memuat tentang skema perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan membuat Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang memuat 7 sasaran strategis : pendataan dan perencanaan inklusif; penyediaan lingkungan tanpa hambatan; pelindungan hak dan akses politik dan keadilan; pemberdayaan dan kemandirian; perwujudan ekonomi inklusi; pendidikan dan keterampilan; dan akses dan layanan pemerataan kesehatan.

Penyelenggaraan RIPD diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP 70/2019, telah dibentuk pula Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP

70/2019. Mengacu kepada skema RIPD yang berlaku selama 25 tahun untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (RAD PD).²⁴Pemerintah pusat juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 13/2020) yang dibentuk untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini mengatur fasilitas akomodasi yang layak, ULD bidang pendidikan, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif serta pendanaannya.

Politik hukum tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia dengan merunut kepada perubahan paradigma dan peraturan perundang-undangan berrgerak ke arah paradigma yang lebih berperspektif HAM terutama dalam bentuk *education for all* (amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)*1949), dan pendidikan inklusif (amanat Pasal 24 *UNCRPD* yang telah diratifikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Serangkaian perubahan regulasi tersebut diatas masih menyisakan serangkaian kesenjangan baik dari aspek regulatif, implementatif, dan filosofis.

Pada tataran regulasi, jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif serta jaminan hak atas pendidikan tinggi dalam konstitusi di Indonesia belum

²⁴ Nursyamsi Fajri et al. 2021. *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. hlm.51-52.

diatur secara eksplisit. Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI 1945 hanya menekankan hak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar tanpa disertai jaminan langkah-langkah progresif atas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Pada tataran undang-undang organik terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SPN) juga tidak memberikan definisi mengenai pendidikan inklusif. Dalam UU Penyandang Disabilitas juga tidak memberikan definisi yang sesuai terkait pendidikan inklusif. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas hanya mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan integrasi.²⁵ Indonesia belum memiliki tolok ukur pemenuhan pendidikan inklusif pada tingkat perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas pasca dicabutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

Pada aspek implementatif atas penyelenggaraan pendidikan inklusif, berbagai persoalan seperti hanya 2,8% dari total penyandang disabilitas yang terserap ke perguruan tinggi, masih minimnya jumlah dan akses pendidikan

²⁵ Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas menyatakan pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

tinggi (misal minimnya aksesibilitas fisik di perguruan tinggi²⁶), minimnya kampus yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang hanya sekitar 291 kampus yang dapat menerima disabilitas²⁷, dan persoalan mengenai minimnya SDM pendamping khusus penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi.²⁸ Persoalan dalam tataran filosofis, paradigma HAM belum sepenuhnya digunakan dibuktikan dengan pendefinisian pendidikan inklusif yang hingga saat ini belum berperspektif HAM dan konsep *ableism*²⁹ yang masih diterapkan, salah satu contoh nyata adalah penggunaan bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas yang masih ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :

- a. Istilah penyandang cacat; cacat fisik dan atau cacat mental; dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 54, Penjelasan Pasal 5 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).
- b. Istilah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU SPN

²⁶ Muhammad Sulaeman and Hastin Trustisari. 2024. "Aksesibilitas Disabilitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Di Lingkungan Pendidikan Tinggi". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Volume 1. Nomor 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2429>. hlm.70-71.

²⁷ UNU JOGJA. 2025. "Mayoritas Penyandang Disabilitas Tak Kuliah Dan Tak Bekerja, UNU Jogja – Komisi Nasional Disabilitas Berkomitmen Perluas Akses Penyandang Disabilitas". <https://www.unu-jogja.ac.id/>. di akses pada tanggal 5 Agustus 2025.

²⁸ Dian Ihsan. 2024. "Kemendikbud: 40.164 Sekolah Di Indonesia Punya Siswa Disabilitas". https://www.kompas.com/.https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/02/160427971/kemendikbud-40164-sekolah-di-indonesia-punya-siswa-disabilitas#google_vignette. diakses pada tanggal 15 Maret 2025.

²⁹ *Ableism* adalah konsep yang mencerminkan sikap atau tindakan diskriminatif terhadap individu yang dianggap memiliki disabilitas. Istilah ini mengacu kepada perilaku atau kebijakan yang merugikan dan mendiskriminasi orang dengan disabilitas, menganggap mereka sebagai kelompok yang kurang berharga atau kurang mampu. *Ableism* memiliki bentuk yang beragam mencakup antara lain sikap paternalistik, perilaku diskriminatif, dan penggunaan bahasa yang merendahkan. *Ibid*, hlm. 71.

c. Istilah peserta didik berkelainan dalam Pasal 130 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut PP 17/2010)

Pendidikan inklusif pada semua tingkatan pendidikan secara filosofi juga belum dipahami sebagai HAM yang fundamental bagi semua peserta didik.³⁰

Urgensi dari penelitian mengenai politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif HAM adalah : *Pertama*, pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif HAM belum banyak mendapat perhatian dari kalangan akademisi melalui upaya yang dimulai dari riset, padahal para akademisi bekerja di perguruan tinggi dan potensi mendapatkan mahasiswa difabel sangat terbuka, sesuai dengan prinsip non diskriminasi dalam pendidikan; *Kedua*, berdasarkan data BPS 2024, jumlah penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sekitar 4, 24 % (empat koma dua puluh empat persen). Meskipun jumlah ini relatif sedikit, tetapi negara perlu didorong untuk memberikan kebijakan. Riset ini diperlukan untuk memberikan kerangka akademis sebagai masukan baik untuk pembuat kebijakan, maupun pemangku kepentingan; *Ketiga*, perlunya mengkonsepkan pembangunan hukum nasional terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM berdasarkan *progressive realization* dan atas dasar anti diskriminasi, kesetaraan, dan

³⁰ Lihat Angka 10 Huruf a *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

keadilan sosial sehingga dalam tataran implementasi ke depan memiliki pedoman, jaminan pemenuhan dan penegakan hukum dan HAM atas pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yang jelas, pasti dan terukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada tingkat Pendidikan Tinggi di Indonesia yang Berperspektif Hak Asasi Manusia” untuk dibahas dan dikaji dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah politik hukum pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi saat ini di Indonesia telah berperspektif hak asasi manusia?
2. Mengapa diperlukan politik hukum pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dan bagaimana upaya yang diperlukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada saat ini di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis dan menkonsepkan politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia beserta upaya yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian maka penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut ::

1. Manfaat teoritis :

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kajian tentang politik hukum, jaminan penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berkaitan dengan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, konsep *ius constituendum* yang berkaitan dengan pengaturan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pengembangan kajian Hukum HAM berkaitan dengan kajian pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya khususnya terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia yang membutuhkan peran aktif negara.

2. Manfaat Praktis :

- a. Untuk memberikan informasi dan masukan pemikiran bagi pemerintah dan DPR mengenai konsep politik hukum terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada masa depan.
- b. Untuk memberikan masukan dan juga pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, serta para akademisi pada umumnya terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidikan terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi para penyandang disabilitas di Indonesia pada masa depan.

3. Manfaat Filosofis :

- a. Untuk mendorong pemikiran kritis tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai profetik (humanisme, transendensi, dan liberasi),³¹ dan nilai-nilai filosofis yang melandasi konsep atau kebijakan berkaitan dengan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
- b. Untuk mendorong evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan mengenai politik hukum masa depan berkaitan dengan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia .

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kajian hak atas pendidikan di Indonesia yang secara

³¹ Absori, Et. al. 2018. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. ed. Delfi Suganda. 1st ed. Yogyakarta: Ruas Media. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10301/PEMIKIRAN_PROFETIK.pdf?sequence=1#page=39, hlm. 76-80.

umum telah dilakukan oleh beberapa periset hukum dan non hukum. Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang lebih difokuskan mengenai kajian politik hukum pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Untuk menemukan gagasan-gagasan dan mengembangkan topik penelitian maka dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai pembanding. Peneliti mengelompokkan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh periset-periset sebelumnya antara lain :

1. Kajian hak atas pendidikan secara umum di Indonesia.
2. Kajian pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.
3. Kajian mengenai Politik hukum dan Pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas.
4. Kajian atas kritik pendidikan inklusif.

Beberapa penelitian terkait kajian hak atas pendidikan secara umum di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa periset antara lain Disertasi dari periset 1 Muhammad Yusuf yang mengkaji tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan bagi warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi pada tahun 2013; dan Disertasi dari periset 2 Endah Rantau Itasari yang mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan berdasarkan *ICESCR* pada tahun 2018. Kedua disertasi tersebut secara prinsipil mengkaji pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia dengan melakukan studi di Sulawesi Tenggara untuk Periset 1 dan studi di Kalimantan Barat untuk Periset 2.

Peneliti membandingkan beberapa penelitian terdahulu terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas antara lain dari jurnal yang ditulis Yahya Ahmad Zeina, Arif Rohman, dan Dewi Nurvianti dengan judul *“The Fulfilment of the Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area”* pada tahun 2020 yang mengkaji secara yuridis mengenai belum adanya peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terutama di Kabupaten Nunukan yang secara eksplisit memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Nunukan; jurnal yang ditulis Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto dengan judul *“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan”* pada tahun 2017 yang mengkaji mengenai pengaturan dan hambatan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di kota Semarang; jurnal yang ditulis Jazim Hamidi dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”* pada tahun 2016 yang mengkaji bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas dan formulasi kebijakan *affirmative action* salah satunya dengan mendirikan Perguruan Tinggi Luar Biasa (PTLB); jurnal yang ditulis Andrea Broderick yang berjudul *“Equality of What? The Capability Approach and the Right to Education for Persons with Disabilities”* pada tahun 2018 yang mengkaji kesetaraan dalam

konteks hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan kapabilitas dalam ketentuan dan implementasi Pasal 24 *UNCRPD*.

Peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terkait kajian mengenai inklusi dan Pendidikan Inklusif antara lain penelitian disertasi yang dilakukan oleh Malehlanye Constrantinus Ralejoe yang berjudul “*The Perceptions of Lesotho Secondary Schools’ Teachers About The Inclusion of Students With Disabilities*” pada tahun 2016 yang mengkaji konsep *Inclusive Education* dan penerapan serta strategi pengembangan penerapan *Inclusive Education* dalam sekolah Menengah Lesotho; penelitian disertasi yang dilakukan oleh Siti Nurhayati yang berjudul “Perindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan menuju terwujudnya Inklusi Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2020 yang mengkaji ketidaksesuaian norma di antara berbagai regulasi dan implementasi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan di Provinsi DIY yang belum mewujudkan inklusi disabilitas serta merumuskan konsep perlindungan hukum ke depan yang dapat dikonstruksikan dari sisi normatif dan praktis; penelitian disertasi yang dilakukan oleh Julie A. Sears yang berjudul “*A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” pada tahun 2021 yang mengkaji keselarasan antara Kebijakan dan Undang-Undang dari 16 negara terpilih dengan ketentuan Pasal 24 *UNCRPD* yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusif tingkat nasional berdasarkan 4 konsep inti “*Core*

Concept of Disability Policy” (Anti diskriminasi, integrasi, Layanan individual dan sesuai, serta pencegahan dan perbaikan); Jurnal yang ditulis oleh Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, dan Andri Gunawan yang berjudul “Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan” pada tahun 2019 mengkaji hak anak usia dini yang berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan mengenai pendidikan anak usia dini inklusif serta regulasi jaminan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; jurnal yang ditulis Sara Carnovali yang berjudul “*The Right to Inclusive Education of Persons with Disabilities in Italy. Reflections and Perspectives*” pada tahun 2017 yang mengkaji implementasi hak atas pendidikan inklusif penyandang disabilitas yang diatur dalam sistem hukum Italia, dengan fokus khusus pada Konstitusi dan prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh kasus hukum Mahkamah Konstitusi Italia; tantangan para penyandang disabilitas di Italia dalam mengakses pendidikan, dan reformasi berkaitan pendidikan inklusif di Italia; jurnal yang ditulis Bronagh Byrne yang berjudul “*How inclusive is the right to inclusive education? An assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ concluding Observations*” pada tahun 2019 yang mengkaji secara normatif terkait Pasal 24 *UNCRPD* dan mengkaji secara empiris berdasarkan catatan dan kajian dari Komite *UNCRPD* terkait implementasi penerapan pendidikan inklusi di negara-negara yang diperiksa Komite *UNCRPD*.

Penelitian selanjutnya terkait kajian mengenai Politik hukum dan Pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas. antara lain penelitian disertasi

yang dilakukan Shimelis Tsegaye Tesemma yang berjudul “*A Critical Analysis of Law and Policy on the Education of Disabled Children in South Africa*” pada tahun 2012 yang meneliti Strategi Hukum dan kebijakan bagi Disabilitas Afrika Selatan melalui Kerangka kerja yang hendak dibangun menggunakan *SAVE Framework (Suitablity, Availability and Equality)*; Jurnal yang ditulis Anna Triningsih yang berjudul “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi” pada tahun 2017 yang mengkaji politik hukum pendidikan nasional dengan perspektif Kewajiban negara terkait hak atas pendidikan merupakan kewajiban atas hasil (*obligation to result*) dan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan nasional dari pola sentralistik menjadi pola yang desentralistik; dan jurnal yang ditulis Karrie A. Shogren, H. Rutherford Turnbull yang berjudul “*Core Concepts of Disability Policy, the Convention on the Rights of Persons With Disabilities, and Public Policy Research With Respect to Developmental Disabilities*” pada tahun 2014 yang mengkaji konsep inti antara kebijakan disabilitas AS dan konsep inti *UNCRPD*, serta menjelaskan implikasi penyelarasan kedua pendekatan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai kritik pendidikan inklusif disampaikan oleh banyak ahli dan sarjana seperti Gauthier de Baco, Shivaun Quinlivan, Janet E. Lord³², Christina Hyatt, Garry Hornby³³, James M.

³² Gauthier de Baco, Shivaun Quinlivan, and Janet E. Lord. 2019. “*The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law, in The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law*”. Cambridge: Cambridge Univesity Press. <https://doi.org/10.1017/9781316392881>.

³³ Hyatt and Hornby, “Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation?” *Loc. Cit.*

Kauffman, Dimitris Anastasiou, Jeanmarie Badar, Jason C. Travers dan Andrew L. Wiley³⁴ terkait tidak adanya konsensus mengenai pendidikan inklusif, kritik terhadap pendidikan inklusif sepenuhnya yang tidak memperhitungkan hak moral penyandang disabilitas untuk menerima pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan ketentuan tentang pendidikan khusus menjadi tidak berlaku lagi, serta keadilan sosial sebagai prinsip multifaset yang dapat melayani pendidikan bagi seluruh spektrum kebutuhan pendidikan.

³⁴James M Kauffman et al. 2016. *"Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change : Roles of Professionals Involved," Advances in Special Education*".Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0270-401320160000032010>.

1. Disertasi :

Tabel 3. Tabel Disertasi Pembandingan

NO	Judul, Tahun dan Nama Penulis	Rumusan Masalah dan Kesimpulan	Perbedaan dengan Disertasi Penulis/Peneliti
1.	Judul : Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 ³⁵ Tahun : 2013 Penulis : Muh. Yusuf	Rumusan Masalah : 1. Se jauh mana tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara berdasarkan UUD 1945? 2. Bagaimana sistem pendidikan yang dapat menjadikan warga negara Indonesia mampu berkompetisi? 3. Bagaimana penataan regulasi pendidikan berdasarkan UUD 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara? Kesimpulan Disertasi Pembandingan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) tanggungjawab negara yang ditemukan berdasarkan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pendidikan yang berbasis pada prinsip keseimbangan, non diskriminatif, dan kepastian hukum; (ii) sistem pendidikan yang dapat menyiapkan warga negara Indonesia memiliki kemampuan berkompetisi adalah sistem pendidikan yang berdimensi pada ketersediaan, akses, relevansi, adaptif dan kompetitif sehingga 8 standar pendidikan terpenuhi. (iii) penataan regulasi pendidikan berdasarkan UUD 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara adalah pembagian kewenangan dan tanggungjawab melalui peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan (beschikking) antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan semua unsur negara (Kolaboratif).	Disertasi pembandingan mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warganegara secara umum melalui kajian tanggung jawab negara terkait pendidikan berdasarkan UUD 1945 dan berbasis pada prinsip keseimbangan, non diskriminatif, dan kepastian hukum. Disertasi penulis /peneliti memfokuskan kepada politik hukum di masa depan dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pengaturan hukum nasional yang efektif, rasional dan responsif serta pengadopsian hukum internasional dalam bidang pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas
2.	Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kawasan Perbatasan Berdasarkan Ketentuan <i>the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)</i> di	Rumusan Masalah : Penelitian ini menganalisis kepatuhan hukum Indonesia terhadap pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Kovenan khususnya di kawasan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia karena munculnya wilayah-wilayah yang tak berkeinginan untuk sekolah. Rumusan masalah dalam disertasi ini antara lain terkait indikator pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah dalam <i>ICESCR</i> ; implementasi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan baik dilevel pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten); dan faktor penentu pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah menurut <i>ICESCR</i> dari tahun 2005-2017 Kesimpulan Disertasi Pembandingan :	Disertasi pembandingan meneliti pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di Kawasan perbatasan berdasarkan <i>ICESCR</i> sedangkan peneliti membahas mengenai politik hukum pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi

³⁵Muh. Yusuf. 2013. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945". Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin. hlm. IX.

	Provinsi Kalimantan Barat ³⁶ Tahun : 2018 Penulis : Endah Rantau Itasari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2005 sampai 2017 telah secara bertahap dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. 2. Faktor kesesuaian telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan menurut ketentuan atau standar internasional seperti dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun, regulasi, kebijakan dan program yang telah dibuat banyak yang belum harmonis dilevel vertikal dan horizontal sehingga memperlambat proses tersebut. Kedua, faktor teknis dan faktor geografis menjadi faktor penentu utama rendahnya pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah. Faktor-faktor tersebut memunculkan status quo “daerah tak berkeinginan sekolah” di kawasan perbatasan di lima kabupaten, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua faktor penentu tersebut telah mereduksi secara sistematis pelaksanaan hukum, kebijakan, program dan pendanaan pendidikan dasar dan menengah baik di level vertikal dan horizontal. 	
3.	Judul : The Perceptions of Lesotho Secondary Schools’ Teachers About The Inclusion of Students With Disabilities, South Africa : The University of South Africa (UNISA) ³⁷ Tahun : 2016 Penulis : Malehlanye Constrantinus Ralejoe	Rumusan Masalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana <i>Inclusive Education</i> dikonseptualisasikan oleh guru sekolah menengah Lesotho? 2. bagaimanakah strategi pengembangan untuk memastikan bahwa <i>Inclusive Education</i> di sekolah (menengah) Lesotho menjadi bermanfaat dan berkelanjutan. Kesimpulan Disertasi Pemanding : Disertasi ini mengkaji peran penting guru dalam mensukseskan penerapan pendidikan inklusif di tingkat pendidikan menengah. Disertasi ini merupakan studi kasus kualitatif untuk menyelidiki persepsi guru sekolah menengah tentang pendidikan inklusif (<i>inclusive education</i>) khususnya terkait anak-anak penyandang disabilitas di Distrik Maseru di Lesotho. Studi tersebut menunjukkan konseptualisasi <i>inclusive education</i> antara lain : mengharuskan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan, membenarkan sekolah-sekolah khusus untuk siswa-siswa dengan disabilitas berat, dan mengharuskan sekolah-sekolah juga beradaptasi dengan kebutuhan pelajar individu. Studi ini juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi guru dalam mendukung <i>inclusive education</i> antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan <i>inclusive education</i> secara efektif, kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan kolaboratif dari orang tua dan pemerintah, dan kurangnya insentif untuk mereka. Studi ini juga menganjurkan agar guru dilengkapi dengan pengetahuan teoritis tentang <i>inclusive education</i> dan dilengkapi dengan keterampilan praktis	Disertasi pemanding merupakan kajian kualitatif yang mengkaji konsep <i>Inclusive Education</i> dan penerapan serta strategi pengembangan penerapan <i>Inclusive Education</i> dalam sekolah Menengah Lesotho. Disertasi peneliti akan mengkaji politik hukum pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui strategi hukum yang dapat diimplementasikan dalam instrumen nasional di Indonesia.

³⁶ Endah Rantau Itasari. 2018. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kawasan Perbatasan Berdasarkan Ketentuan the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) Di Provinsi Kalimantan Barat". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. hlm.XX.

³⁷ Malehlanye Constrantinus Ralejoe. 2016. “*The Perceptions of Lesotho Secondary Schools’ Teachers About The Inclusion of Students With Disabilities,*” *The University of South Africa (UNISA)*". Disertasi. South Africa : The University of South Africa (UNISA).<https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>, hlm.4.

		untuk mengimplementasikannya.	
4.	Judul : A Critical Analysis of Law and Policy on the Education of Disabled Children in South Africa ³⁸ Tahun : 2012 Penulis : Shimelis Tesemma Tsegaye	Rumusan Masalah : 1. Apa saja persyaratan dan prinsip yang tercantum dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional yang ada terkait dengan hak atas pendidikan anak penyandang disabilitas? 2. Apa tren, perspektif, dan praktik terkini tentang pendidikan yang efektif bagi anak-anak penyandang disabilitas sebagaimana tercermin dalam literatur pendidikan, psikologi, dan disabilitas terkini? 3. Bagaimana status Afrika Selatan dalam hal meratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional terkait hak atas pendidikan anak penyandang disabilitas dan sejauh mana norma dan standar internasional terkait hak atas pendidikan dimasukkan ke dalam negara tersebut? hukum dan kebijakan nasional? 4. Wacana disabilitas dan pendidikan apa yang digunakan untuk membentuk undang-undang dan kebijakan yang relevan tentang pendidikan anak-anak penyandang disabilitas di Afrika Selatan? 5. Apa citra utama pembelajar penyandang disabilitas dalam dokumen hukum dan kebijakan negara yang relevan? 6. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari undang-undang dan kebijakan Afrika Selatan serta dari literatur hak asasi manusia dan pendidikan yang ada tentang pendidikan anak-anak penyandang cacat menuju pengembangan kerangka kerja yang tepat yang menginformasikan hukum dan pembuatan kebijakan tentang pendidikan anak-anak cacat di Afrika dan di tempat lain? Kesimpulan Disertasi Pemanding : penelitian ini memberikan gambaran multidisiplin tentang keadaan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas di Afrika Selatan, serta memberikan pemahaman tentang hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan disabilitas dan pendidikan di Afrika Selatan. Pada tahun 2001, Departemen Pendidikan Afrika Selatan menerbitkan Buku Putih 6 tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus: Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Inklusif yang menetapkan rencana 20 tahun untuk mengembangkan pendidikan inklusif dan sistem pelatihan di Afrika Selatan. Afrika Selatan telah membuat strategi Disabilitas Negara dan Buku Putih (termasuk didalamnya UU Disabilitas dan kebijakan lainnya) namun dianggap gagal memperhitungkan kapasitas yang ada dan ketersediaan anggaran dan backlog historis, dan pada tataran implementasi dianggap rumit bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya yang menjadi kelemahan instrumen HAM di Afrika Selatan karena mereka	Dalam Disertasi pembeding, dinyatakan bahwa Strategi Disabilitas Afrika Selatan yang diteliti oleh Shimelis, menyatakan bahwa Kerangka kerja yang hendak dibangun menggunakan SAVE Framework (Suitability, Availability and Equality). Peneliti atau penulis menggunakan fitur 4A (<i>Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability</i>)

³⁸ Shimelis Tsegaye Tesemma. 2012. "A Critical Analysis of Law and Policy on the Education of Disabled Children in South Africa". Disertasi. South of Africa : University of South Africa. hlm.191-232.

		<p>belum meratifikasi ICESCR mempengaruhi kelengkapan kebijakan negara atau lingkungan legislatif dalam hal mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut melalui perundang-undangan dan yurisprudensi dan pada saat yang sama merupakan kemunduran bagi citra negara dalam hal mempromosikan budaya akuntabilitas terhadap norma-norma internasional. Perlu sekali meratifikasi kovenan dan protokol opsional dari ICESCR sehingga memperluas kesempatan warganya untuk menikmati berbagai hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga memastikan penegakan hak-hak ini di pengadilan. Ratifikasi juga akan membantu meningkatkan akuntabilitas negara terhadap norma-norma internasional dan posisinya di dunia hak asasi manusia. Selanjutnya salah satu model pendanaan dalam Buku Putih 6 adalah dana donor dinyatakan sebagai salah satu dari tiga sumber pendanaan untuk pembiayaan agenda inklusif untuk jangka pendek hingga menengah. Hal ini tentu membuat nasib anak-anak penyandang disabilitas berada di tangan donor barat, dan pada saat yang sama menghambat implementasi karena sebagian besar pendanaan eksternal tidak dapat diprediksi, yang mudah dihidupkan dan dimatikan. pendanaan publik di bidang pendidikan merupakan hak setiap peserta dan apabila terlalu bergantung pada pendanaan eksternal dapat membahayakan pemenuhan hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Shimeliss mencatat bahwa Sekolah Khusus bagi penyandang disabilitas perlu merubah model pengaturan sekolah tradisional yang terpisah seperti dulu menjadi model sekolah dengan fungsi yang berbeda secara kualitatif sebagai pusat sumber daya, dan pusat dukungan pendidikan untuk para penyandang disabilitas berat. Temuan dari Shimeliss bahwa dalam menyusun kerangka kerja dalam membangun model pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Afrika Selatan menggunakan “<i>SAVE Framework</i>” yaitu <i>Suitability, Availability and Equitability</i> (Kesesuaian, Ketersediaan dan Kesetaraan)</p>	
5.	<p>Judul : A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities³⁹ Tahun : 2021</p>	<p>Rumusan Masalah : Disertasi ini menguji keselarasan antara Kebijakan dan Undang-Undang dari 16 negara terpilih dengan ketentuan Pasal 24 <i>UNCRPD</i> yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusif tingkat nasional. Konsep inti yang diperiksa adalah (1) antidiskriminasi, (2) integrasi, (3) layanan yang sesuai dan individual, dan (4) pencegahan dan perbaikan. 16 Negara tersebut antara lain : Singapore, New Zealand, South Africa, Trinidad and Tobago, Sri Lanka, Philippines, Kenya, Ghana, Pakistan, Namibia, Bangladesh, India, Zimbabwe, Liberia, Sierra Leone, Nigeria. Adapun Rumusan masalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manakah dari empat konsep inti dalam pasal 24 Pendidikan <i>UNCRPD</i> yang terbukti dalam undang-undang dan kebijakan pendidikan inklusif nasional negara-negara terpilih? 2. Apa buktinya, jika ada, bahwa bahasa kebijakan eksplisit yang dapat mengarah pada 	<p>Disertasi pembandingan belum menguji keselarasan kebijakan dan aturan hukum yang berkaitan dengan 4 konsep inti “<i>Core Concept of Disability Policy</i>” di Indonesia berdasarkan Pasal 24 UCRPD (Anti diskriminasi, integrasi, Layanan individual dan sesuai, serta pencegahan dan perbaikan) sehingga peneliti akan apakah ada eksklusifitas dan pengecualian yang merugikan hak</p>

³⁹ Julie A Sears. 2021 "A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities". Disertasi. Tennessee : University of Tennessee, Knoxville. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/7051/.

	<p>Penulis : Julie A. Sears</p>	<p>praktik eksklusif ada dalam undang-undang dan kebijakan pendidikan nasional negara yang dipilih dan bagaimana perbandingannya di seluruh sampel transnasional?</p> <p>3. Bukti apa yang ada, jika ada, bahwa bahasa kebijakan dapat secara implisit mengarah pada praktik eksklusivitas dalam undang-undang dan kebijakan pendidikan nasional negara yang dipilih dan bagaimana perbandingannya di seluruh sampel transnasional?</p> <p>Kesimpulan Disertasi Pembandingan :</p> <p>Pasal 24 UNCRPD menekankan mengenai 4 konsep pendidikan bagi para penyandang disabilitas : anti diskriminasi, layanan individual dan cepat, integrasi dan pencegahan dan perbaikan harus diimplementasikan baik sampai pada peraturan nasional dari negara-negara sampai dengan implementasi pelaksanaan dalam rangka memastikan kesetaraan dan mempromosikan kebijakan dan pengaturan yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa pemerintah yang belum menerapkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif. Meskipun menjadi penandatanganan <i>UNCRPD</i>, Banyak kebijakan negara yang terus menggunakan bahasa eksklusif baik secara eksplisit maupun implisit. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk memahami kebijakan pendidikan tingkat nasional di 16 negara terpilih mengenai konsep inti undang-undang disabilitas dan bahasa serta praktik eksklusif bagi siswa penyandang disabilitas. Untuk konsep inti, temuan utama menunjukkan bahwa layanan individual dan tepat adalah konsep inti yang paling diabaikan. Temuan ini terutama berlaku untuk negara berkembang menengah pada skala Indeks Pembangunan Manusia (<i>The Human Development Index Scale</i>). Indikator eksplisit termasuk integrasi versus pendidikan inklusif, lingkungan belajar terpisah, kurikulum kaku dan tidak fleksibel, label negatif, akses ditolak ke sekolah umum, kurangnya akses fisik ke sekolah umum masyarakat, kurangnya dukungan untuk penilaian, penggunaan biaya sekolah, dan kurangnya hak siswa. Indikator eksklusif implisit yang ditemukan dalam kebijakan termasuk kurangnya dukungan individual, model medis/asumsi berbasis defisit, kurangnya pelatihan guru, kurangnya akuntabilitas, kurangnya hak siswa, kurangnya akses ke pengaturan pendidikan umum, dan kurangnya dukungan untuk penilaian. Indikator eksklusif yang paling umum adalah kurangnya akuntabilitas dan penggunaan sistem pembelajaran terpisah. Data empiris ini berguna bagi pembuat kebijakan, pendukung disabilitas, pemimpin pendidikan, dan peneliti masa depan.</p> <p>Agar pemerintah negara dapat mempromosikan sekolah inklusif penuh, undang-undang harus dikembangkan untuk memastikan hak siswa penyandang disabilitas untuk mengakses dan berpartisipasi. Kedua, tanpa penyediaan dukungan individual, kelas pendidikan umum hanyalah penempatan dan bukan pembelajaran yang melibatkan siswa yang membutuhkan dukungan. Kebijakan harus memberikan panduan eksplisit untuk proses dan prosedur dan dikembangkan untuk sepenuhnya selaras dengan semua aspek <i>UNCRPD</i> berdasarkan pasal 24. Pembuat kebijakan juga harus bekerja dengan kelompok advokasi dan pemimpin pendidikan untuk membuat kebijakan yang menghilangkan hambatan pengecualian pada</p>	<p>pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Peneliti berusaha untuk membangun <i>framework</i> politik hukum pendidikan bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi dan juga studi perbandingan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang dijadikan <i>sample</i> perbandingan oleh peneliti.</p>
--	--	--	--

		penyangang disabilitas. Dengan penguatan kebijakan di tingkat nasional, praktik pendidikan inklusif akan menjadi adil bagi semua siswa, tidak hanya mereka yang dikategorikan difabel.	
6.	Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan menuju terwujudnya Inklusi Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ⁴⁰ Tahun : 2020 Penulis : Siti Nurhayati	Rumusan Masalah : Disertasi ini mengkaji beberapa permasalahan antara lain: 1. Bagaimana kesesuaian norma dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dalam hukum internasional, hukum nasional dan peraturan daerah? 2. Apakah perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mewujudkan inklusi disabilitas? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang sebaiknya diberikan kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan menuju terwujudnya inklusi disabilitas Kesimpulan Disertasi Pemanding : Disertasi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian norma di antara berbagai regulasi tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan baik dalam hukum internasional, nasional, maupun peraturan daerah; implementasi perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY belum mewujudkan inklusi disabilitas karena dipengaruhi oleh faktor substansi, struktur, dan kultur hukum masyarakat dalam menghadapi fakta disabilitas; dan Konsep perlindungan hukum yang sebaiknya dilakukan ke depan dapat dikonstruksikan dari sisi normatif dan praktis. Secara normatif, disharmoni dapat diatasi dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni dan kerangka kebijakan Indonesia harus bertumpu kepada Rencana Aksi Nasional HAM yang memuat rencana aksi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Secara praktis perlindungan inklusif disabilitas dapat diupayakan melalui :peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat, partisipasi penyandang disabilitas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kebijakan sosial dan kebijakan responsif disabilitas; pendataan yang integratif, perencanaan dan penganggaran yang pro disabilitas, pemenuhan aksesibilitas di tempat kerja, dukungan bagi penyandang disabilitas dan perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan inklusif.	Disertasi pemanding mengkaji perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan di DIY sedangkan peneliti hendak mengkaji terutama terkait politik hukum tentang pendidikan di masa depan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meskipun sama-sama dalam paradigma pembangunan inklusif.
7.	Judul : The Strategy in Fulfilment of Right to Inclusive Education for Children with Disabilities in Indonesia: Case Study	Rumusan Masalah : 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, serta hukum nasional Indonesia? 2. Sejauh mana Indonesia memfasilitasi pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas, khususnya di DIY, Kalimantan Tengah, dan Lampung? 3. Apa saja hambatan hukum terhadap pemenuhan hak atas pendidikan inklusif berdasarkan	Disertasi pemanding tidak berupaya untuk mengubah konstruksi hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada terkait pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas namun mengkaji hubungan antara

⁴⁰ Siti Nurhayati, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Menuju Terwujudnya Inklusi Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Ringkasan Disertasi. Sleman : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

	<p>in D. I. Yogyakarta, Central Kalimantan, Lampung⁴¹</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Penulis : Maya Indrastri Notoprayitno</p>	<p>pengalaman di D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Lampung?</p> <p>4. Reformasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghasilkan pendekatan strategis yang lebih baik guna mendukung pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas?</p> <p>Kesimpulan Disertasi Pemanding : Masyarakat internasional secara khusus mengatur pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan penjelasannya dalam Komentar Umum Nomor 4 CRPD. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan tindakan progresif namun penyediaan akomodasi yang wajar harus segera dilakukan. Indonesia telah menyesuaikan aturan internasional tersebut melalui Pasal 40 UU 8/2016 dan Peraturan Pemerintah 13/2020 tentang Akomodasi yang Wajar bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Tiga provinsi DIY, Kalimantan Tengah, dan Lampung memiliki cara penanganan pendidikan inklusif yang berbeda-beda namun masing-masing berupaya memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerahnya. Perbedaan tersebut tampak ketika dukungan peraturan daerah tidak ada, sehingga penanganan anak penyandang disabilitas di sekolah reguler tidak optimal. Evaluasi dan pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum yang mengindikasikan perlunya perubahan sosial yang kuat dalam pendidikan inklusif. Pemerintah pusat telah berupaya merumuskan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah 13/2020 untuk menegakkan pembentukan peraturan daerah. Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kewajibannya dan memfasilitasi pendidikan inklusif bagi APD sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Substansi dalam regulasi pendidikan inklusif diatur dengan baik, namun regulasinya perlu disinkronisasikan. Sementara itu, kurangnya pemahaman pemerintah daerah mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, terutama mengenai peraturan menteri dan peraturan pemerintah, menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pendidikan inklusif secara optimal. Regulasi yang baik, rencana yang baik tidak akan berguna tanpa implementasi yang serius. Kuncinya adalah implementasi yang ketat. Tugas semua pihak adalah memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan dengan baik, dan diakui dengan baik, sehingga manfaatnya dinikmati oleh penyandang disabilitas. Jawaban atas pertanyaan kompleks tentang penguatan mekanisme tersebut di atas adalah dengan memperkuat kebijakan, menerapkan regulasi yang relevan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat.</p>	<p>hukum dan masyarakat melalui pendekatan disabilitas dalam hukum. Peneliti mengkaji mengenai politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas dan berupaya mengkonstruksikan politik hukum masa depan bagi penyandang disabilitas di Indonesia terkait kebijakan pendidikan inklusif</p>
--	---	---	--

⁴¹ Maya Indrastri Notoprayitno. 2021. *"The Strategy in Fulfilling of Right to Inclusive Education for Children with Disabilities in Indonesia: Case Study in D. I. Yogyakarta, Central Kalimantan, Lampung"*. Disertasi. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm.iv-v.

2. Jurnal :

Tabel 1.4 Tabel Jurnal Pemandangan

NO	Judul, Jurnal, Tahun dan Nama Penulis	Rumusan Masalah dan Kesimpulan	Perbedaan dengan Disertasi Penulis/Peneliti
1.	<p>Judul : Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi⁴²</p> <p>Jurnal : Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.</p> <p>Tahun : 2017</p> <p>Penulis : Anna Triningsih</p>	<p>Rumusan Masalah : Jurnal ini memusatkan perhatian pada latar belakang, arah dan tujuan atas lahirnya produk hukum dalam kaitannya dengan penyelenggaraan menuju pendidikan yang bermutu, yang selanjutnya diharapkan bisa menjawab permasalahan bagaimana politik hukum pendidikan yang dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu?</p> <p>Kesimpulan Jurnal Pemandangan : Jurnal ini mengkaji politik hukum pendidikan nasional dengan perspektif bahwa Kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfil) hak sosial, ekonomi, dan budaya (salah satunya adalah hak atas pendidikan) merupakan kewajiban atas hasil (<i>obligation to result</i>) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (<i>obligation to conduct</i>). Kewajiban negara dalam arti “obligation to result” telah dipenuhi apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (maximum available resources) dan telah melakukan realisasi progresif (progressive realization). Jurnal ini mengkaji mengenai Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan nasional dari pola yang serba sentralistik menjadi pola yang desentralistik pada masa reformasi yang mengarah pada 2 (dua) hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah).</p>	<p>Paradigma yang digunakan penulis berbeda yaitu memandang kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfil) hak sosial, ekonomi, dan budaya (termasuk didalamnya hak atas pendidikan) merupakan kewajiban atas hasil (<i>obligation to result</i>) dan berkaitan pula dengan kewajiban untuk bertindak (<i>obligatio to conduct</i>) yang keduanya harus dipenuhi tanpa mengesampingkan satu sama lain. Selanjutnya Politik hukum yang dikaji penulis dikhususkan pada politik hukum pendidikan nasional bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi</p>
2.	<p>Judul : The Fulfilment of the Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area⁴³</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p>Rumusan Masalah : Jurnal ini membahas tentang kebijakan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Perbatasan Nunukan-Indonesia. Permasalahan yang diangkat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apakah pengaturan hukum tentang hak asasi penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sudah terpenuhi atau belum? 2. apakah pemerintah Kabupaten Nunukan juga memberikan beberapa kebijakan dalam penanganan penyandang disabilitas khususnya hak atas pendidikan? <p>Kesimpulan Jurnal Pemandangan :</p>	<p>Jurnal pemandangan mengkaji pengaturan secara yuridis mengenai hak asasi penyandang disabilitas di bidang pendidikan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan mengkaji mengenai belum adanya peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terutama di Kabupaten</p>

⁴² Anna Triningsih. 2017. “Politik Hukum Pendidikan Nasional : Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi Legal Policy of National Education : Legal Policy Analysis During Reform Era”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2. hlm.332-350.

⁴³ Yahya Ahmad Zein, Arif Rohman, and Dewi Nurvianti. 2020. “The Fulfilment of Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area”. *Sriwijaya Law Review*. Volume 4. Nomor. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.432.pp238-248>. hlm.238-248.

	<p>Penulis : Yahya Ahmad Zeina, Arif Rohman, Dewi Nurvianti</p>	<p>Jurnal pembandingan mengkaji mengenai pengaturan mengenai pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Ratifikasi CRPD, UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip : penghormatan terhadap martabat, kebebasan individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman dan kemanusiaan, persamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, peningkatan kapasitas dan identitas anak, inklusif, perlindungan dan perlakuan khusus; merupakan kewajiban negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Praktik di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan kembali oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah yang secara khusus memuat hak-hak penyandang disabilitas, termasuk jaminan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Nunukan yang secara eksplisit memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Nunukan. Penelitian disertasi penulis tidak hanya berhenti pada aspek pengaturan saja akan tetapi mengkaji sampai ke Politik Hukum Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada penyandang disabilitas di bidang pendidikan yaitu memformulasikan politik hukum pengaturan hak asasi penyandang disabilitas di bidang pendidikan di Indonesia di masa mendatang.</p>
3.	<p>Judul : Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD)</i> Dalam Bidang Pendidikan⁴⁴ Tahun : 2017 Penulis : Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto</p>	<p>Rumusan Masalah : Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan?; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang? Kesimpulan Jurnal Pembandingan : 1). Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 2). Hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang menurut penelitian ini adalah tidak adanya Balai Rehabilitasi milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas karena alasan malu mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, minimnya biaya bagi penyandang disabilitas, serta minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. 3) Implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang dalam jurnal ini adalah pemerintah daerah melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa berusaha memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan.</p>	<p>Penelitian jurnal pembandingan hanya mengkaji pada tataran peraturan yang telah ada disertai implementasi dari peraturan perundang-undangan yang mengkaji mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang. Penelitian disertasi penulis tidak hanya berhenti pada tataran yuridis (<i>ius constitutum</i>) dan implementasi dari peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas saja akan tetapi sampai kepada tataran <i>ius constituendum</i>.</p>

⁴⁴ Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, and Noorochmat Isdaryanto. 2017. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan". *Jurnal INTEGRALISTIK*. Volume 01. (2017). hlm.1–9.

4.	<p>Judul : Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan⁴⁵</p> <p>Tahun : 2016</p> <p>Penulis : Jazim Hamidi</p>	<p>Rumusan Masalah : Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas dan formulasi kebijakan affirmative action untuk aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia.</p> <p>Kesimpulan Jurnal Pemanding : Penelitian ini mengkaji model pendidikan inklusif sebagai salah strategi/ cara yang paling efektif dalam memerangi diskriminasi di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas; dan mengkaji mengenai kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas di bidang pekerjaan. Pada tataran implementasinya pemerintah terkesan masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak meskipun regulasi tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sudah cukup lengkap pada level UUD NRI Tahun 1945 dan UU, namun pada tataran/level Perda di masing-masing daerah masih ada beberapa beberapa kekaburan norma hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini juga mengkaji formulasi kebijakan <i>affirmative action</i> untuk aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Pembaharuan hukum berupa kebijakan <i>affirmative action</i> bidang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas, meliputi: 1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Formulasi kebijakan di bidang pendidikan berupa pendidikan inklusi dengan mendirikan Perguruan Tinggi Luar Biasa (PTLB). Formulasi kebijakan di bidang pekerjaan dengan pengaturan hukum tentang sistem kuota pekerjaan pada Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>Jurnal pemanding hanya mengkaji bentuk <i>affirmative action</i> di bidang pendidikan berupa kebijakan pendidikan inklusi dengan mendirikan PTLB. Penelitian disertasi penulis tidak hanya menjangkau kebijakan <i>affirmative action</i> berupa pendidikan inklusif saja akan tetapi penulis bermaksud memformulasikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang menjangkau beberapa aspek seperti Kebijakan di bidang pendanaan pendidikan; kebijakan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotorik; Kebijakan Kebebasan Belajar; dan lain-lain yang nantinya dirangkum dalam bentuk politik hukum tentang pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia di masa yang akan datang.</p>
5.	<p>Judul : Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan⁴⁶</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Penulis : Faiqatul Husna, Nur</p>	<p>Rumusan Masalah : Artikel ini membahas mengenai hak anak usia dini yang berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan membahas mengenai pendidikan anak usia dini inklusif serta regulasi jaminan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.</p> <p>Kesimpulan Jurnal Pemanding : Pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk dalam hal ini jaminan pendidikan baik dalam konstitusi maupun undang-undang. Komitmen negara terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak</p>	<p>Jurnal pemanding hanya mengkaji pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sedangkan penelitian disertasi penulis mengkaji lebih luas mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi dan memformulasikan politik hukum ke depan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas</p>

⁴⁵Jazim Hamidi. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*. Volume 23. Nomor . <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.

⁴⁶ Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan. 2019. "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan". *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volume 6. Nomor 2. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>.

	Rohim Yunus, Andri Gunawan	<p>Penyandang Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Anak berkebutuhan Khusus mendapat perlakuan yang sama dengan anak normal lain saat ingin mendapatkan pendidikan sekolah. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengecualian terhadap mereka. Sekolah dalam hal ini harus memberikan fasilitas khusus kepada mereka. Selain pemerintah juga harus menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang kebutuhan khusus tersebut.</p> <p>Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Hal ini terlihat dari penolakan beberapa sekolah saat mereka mendaftar sebagai peserta didik. Kondisi ini hendaknya dapat diantisipasi pemerintah dan pihak sekolah. Sehingga tidak ada lagi hak asasi untuk mendapatkan pendidikan terlanggar.</p>	di Indonesia pada tingkat pendidikan tinggi.
6.	<p>Judul : Equality of What? The Capability Approach and the Right to Education for Persons with Disabilities.⁴⁷</p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Penulis : Andrea Broderick</p>	<p>Rumusan Masalah : Artikel ini membahas mengenai makna kesetaraan dalam konteks hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan pendekatan Kapabilitas (<i>Capability Approach</i>) yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan disempurnakan lebih lanjut oleh Martha Nussbaum, berfokus pada memastikan kesetaraan dan mengembangkan potensi manusia. Artikel ini mengeksplorasi apakah pendekatan kapabilitas dapat menawarkan wawasan tentang visi kesetaraan pendidikan yang terkandung dalam Konvensi dan bagaimana visi itu dapat diimplementasikan di level nasional</p> <p>Kesimpulan Jurnal Pemandangan : Pasal 24 UN CRPD memandang penyandang disabilitas sebagai pemegang hak individu yang berhak menjalankan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan orang lain dan memerlukan penyediaan materi bila diperlukan. Pasal ini juga menjamin kesetaraan akses pada semua tingkatan pendidikan dan penyediaan kesempatan yang sama. Baik Pasal 24 UN CRPD maupun pendekatan Kapabilitas/Capability Approach sama-sama mempertahankan hak individu sehingga dalam Pasal 24 berimplikasi kepada negara peserta untuk mengambil berbagai tindakan positif yang mendukung langkah-langkah dukungan individual.</p> <p>CRPD menurut kajian Andrea Broderick didasarkan pada penghormatan terhadap martabat yang melekat pada orang-orang penyandang disabilitas, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri; penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia. Semua nilai tersebut mendasari visi pemerataan kesempatan pendidikan yang dituangkan dalam Pasal 24 CRPD. Pasal 24 berusaha untuk memastikan sistem pendidikan individual yang dapat</p>	Artikel pembandingan membahas terkait kesetaraan dalam konteks hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan kapabilitas dalam Ketentuan dan Implementasi Pasal 24 UNCRPD sedangkan penelitian disertasi penulis tidak hanya membahas mengenai kesetaraan dalam konteks hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan pendekatan kapabilitas namun juga kesetaraan dikaitkan pula dengan konsep keadilan menurut John Rawls yang memandang bahwa keadilan sebagai kesetaraan dan cara untuk mencapai keadilan masyarakat harus ada <i>well ordered society (roles by public conception of justice)</i> dan <i>person moral</i> .

⁴⁷ Andrea Broderick. 2018. "Equality of What? The Capability Approach and the Right to Education for Persons with Disabilities," *Social Inclusion*. Volume 6, Nomor 1. <https://doi.org/10.17645/si.v6i1.1193>.

		diakses, yang disesuaikan dengan keragaman kebutuhan dan kemampuan bawaan peserta didik penyandang disabilitas.pendekatan kapabilitas memiliki beberapa keterbatasan dalam hal memandu inklusi dan hanya dapat menginspirasi kerangka kerja parsial untuk implementasi CRPD, kerangka kerja parsial ini tetap berguna dalam memandu proses pendidikan, kebijakan dan institusi menuju definisi yang lebih holistik tentang kesempatan yang sama. pendekatan kapabilitas dapat diterapkan pada penyediaan pendidikan inklusif untuk semua individu. Hal ini dapat membantu untuk memastikan bahwa setiap individu mencapai potensi penuhnya dan dapat memastikan partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas dan sebagai anggota masyarakat, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 24	
7.	Judul : The Right to Inclusive Education of Persons with Disabilities in Italy. Reflections and Perspectives ⁴⁸ Tahun : 2017 Penulis : Sara Carnovali	Rumusan Masalah : Artikel ini mengkaji secara rinci tingkat implementasi hak atas pendidikan inklusif penyandang disabilitas yang diatur dalam sistem hukum Italia, dengan fokus khusus pada Konstitusi dan prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh kasus hukum Mahkamah Konstitusi Italia. Makalah ini juga mengkaji mengenai tantangan para penyandang disabilitas di Italia dalam mengakses pendidikan, dan artikel ini secara kritis membahas reformasi yang direncanakan oleh Pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kesimpulan Jurnal Pemandang : Pasal 38 ayat (3) Konstitusi Italia menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan dan pelatihan kejuruan. Pasal 3 Konstitusi Italia juga mengatur kewajiban negara Italia untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat ekonomi atau sosial yang membatasi kebebasan dan kesetaraan warga negara, sehingga menghambat pengembangan penuh pribadi manusia . Artikel ini mengkaji mengenai implementasi dari Pasal 3 jo Pasal 38 ayat (3) Konstitusi Italia berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui instrumen-instrumen nasionalnya. Substansi The Law No.104 of 1992 dan perubahannya “The law for assistance, social integration and the rights of persons with disabilities menempatkan siswa, dalam penghormatan penuh terhadap individualitas dan kepribadiannya yang unik, di tengah proses pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangannya. Undang-undang ini secara abstrak sejalan dengan persyaratan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang diratifikasi oleh Italia pada tahun 2009 dan, pada bulan Desember 2010, juga oleh Uni Eropa. Dalam konteks kerangka peraturan perundang-undangan, jaminan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Italia menggunakan pendekatan sepenuhnya didasarkan pada inklusi, yang berfokus pada hak asasi manusia yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan prinsip-prinsip dasar partisipasi dan rasa	Artikel ini mengkaji pemenuhan Hak Atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dijamin dalam Pasal 3 dan Pasal 38 ayat (3) Konstitusi Italia dan juga Peraturan perundang-undangan dibawahnya antara lainThe Law No.104 of 1992 beserta perubahannya Artikel ini juga mengkaji mengenai implementasi Pemenuhan Pendidikan Inklusif dan juga Reformasi dari Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 38 ayat(3). Sementara pada penelitian disertai penulis mengkaji Pemenuhan pendidikan inklusif dari aspek yuridis dan memformulasikan reformasi pemenuhan pendidikan inklusif dari aspek yuridis maupun strategi pemenuhan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia

⁴⁸ Sara Carnovali. 2017. “The Right to Inclusive Education of Persons with Disabilities in Italy. Reflections and Perspectives,” *Athens Journal of Education*. Volume 4. Nomor 4., <https://doi.org/10.30958/aje.4-4-1>.

		hormat. Namun, kenyataannya model inklusi sekolah pada praktiknya terdapat keterlambatan dan inefisiensi dalam pemberian layanan oleh otoritas publik. Reformasi yang dirancang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini, dengan selalu mengingat bahwa "disabilitas" adalah konsekuensi atau hasil dari interaksi yang kompleks antara kondisi kesehatan individu dan faktor kontekstual, dan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya dipertimbangkan hanya dalam individualitasnya, tetapi terutama dalam kaitannya dengan lingkungannya, fisik, perilaku, dan sosialnya	
8.	Judul : How inclusive is the right to inclusive education? An assessment of the UN convention on the rights of persons with disabilities' concluding observations ⁴⁹ Tahun : 2019 Penulis : Bronagh Byrne	Rumusan Masalah : Artikel ini mengkaji mengenai Pasal 24 UNCRPD sebagai kerangka normatif untuk pendidikan inklusif dan implikasi penerapan pendidikan inklusif dan praktiknya di negara-negara yang diperiksa oleh Komite UNCRPD Kesimpulan Jurnal Pembanding : Pasal 24 CRPD mewajibkan Negara Pihak untuk 'memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan'. Sebelumnya dalam Pernyataan Salamanca UNESCO dan Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994) juga meminta pemerintah untuk mengadopsi prinsip pendidikan inklusif, mendaftarkan semua anak di sekolah reguler, 'kecuali ada alasan kuat untuk melakukan sebaliknya' (Pernyataan Salamanca 1994, Bagian 3). Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan disabilitas, bahwa mereka dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan orang lain di masyarakat di mana mereka berada. mereka tinggal, dan bahwa mereka diberi dukungan untuk memfasilitasi pendidikan mereka yang efektif. Selanjutnya, Pasal 24 juga mengatur hak-hak sehubungan dengan penggunaan sarana pembelajaran alternatif dan format komunikasi termasuk penggunaan Braille, bahasa isyarat dan promosi identitas linguistik komunitas tunarungu melalui pendidikan. Kebutuhan guru untuk menerima pelatihan tentang kesadaran disabilitas, teknik pendidikan dan materi untuk mendukung siswa penyandang disabilitas juga ditentukan. Selanjutnya, Komite mengacu pada rekomendasi Komite Hak EKOSOB bahwa, untuk memenuhi hak atas pendidikan inklusif, sistem pendidikan harus terdiri dari empat fitur yang saling terkait: Ketersediaan, Aksesibilitas, Akseptabilitas, dan Kemampuan beradaptasi	Artikel pembanding mengkaji secara normatif terkait Pasal 24 UNCRPD dan mengkaji secara empiris berdasarkan catatan dan kajian dari Komite UNCRPD terkait implementasi penerapan pendidikan inklusi di negara-negara yang diperiksa Komite UNCRPD. Sedangkan kajian disertasi penulis tidak hanya mengkaji secara yuridis Pasal 24 UNCRPD akan tetapi dalam skala yang lebih luas dengan menggunakan beberapa instrumen internasional, instrumen nasional, terkait pemenuhan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
9	Judul : Core Concepts of Disability Policy, the Convention on the Rights	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah konsep inti kebijakan disabilitas di AS? 2. Bagaimanakah konsep inti Ketentuan Pasal-Pasal Disabilitas dalam UNCRPD? Kesimpulan Jurnal Pembanding :	Jurnal pembanding menyelaraskan "Core Concept of Disability Policy dengan UNCRPD yang mana dari ke 18 konsep inti tersebut ada 2 yang

⁴⁹ Bronagh Byrne. 2019. "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations". *International Journal of Inclusive Education*. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1651411>.

	<p>of Persons With Disabilities, and Public Policy Research With Respect to Developmental Disabilities⁵⁰</p> <p>Tahun : 2014</p> <p>Penulis : Karrie A. Shogren, H. Rutherford Turnbull</p>	<p>Artikel ini membandingkan konsep inti antara kebijakan disabilitas AS dan konsep inti <i>UNCRPD</i>, serta menjelaskan implikasi penyelarasan kedua pendekatan ini. Menurut Turnbull dkk menjelaskan mengenai 18 konsep inti menurut prinsip hukum/konstitusional, etika, dan administrasi yang menyeluruh. Ada tumpang tindih yang signifikan antara konsep inti dan pasal-pasal <i>UNCRPD</i>. Tujuan dari kajian ini adalah menyelaraskan konsep inti yang diturunkan dari kebijakan disabilitas AS dan <i>UNCRPD</i> untuk memberikan kerangka kerja internasional yang menyatukan/menyelaraskan nilai-nilai inti melalui kedua pendekatan tersebut.</p>	<p>tidak selaras yaitu pada aspek klasifikasi dan daya tanggap budaya. Sedangkan peneliti hendak membandingkan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dengan prinsip dan konsep dalam beberapa instrumen internasional termasuk <i>UNCRPD</i>.</p>
10	<p>Judul : Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation⁵¹</p> <p>Tahun : 2017</p> <p>Penulis : Christina Hyatt, Garry Hornby</p>	<p>Rumusan Masalah: Artikel ini mengkaji mengenai ideologi seputar inklusi dan pendidikan khusus terkait dengan dampak positif dan negatifnya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, serta pro dan kontra dari usulan langkah menuju sistem pendidikan yang sepenuhnya inklusif</p> <p>Kesimpulan Jurnal Pemanding : Artikel ini mengkritik mengenai Pasal 24 <i>UNCRPD</i> bahwa tidak ada definisi formal yang ditawarkan oleh <i>UNCRPD</i>, sehingga secara eksplisit pendidikan segregasi di sekolah luar biasa dianggap tidak sejalan dengan pendidikan inklusif. Tidak ada panduan khusus dari <i>UNCRPD</i> yang menjelaskan bagaimana pendidikan inklusi dan pendidikan inklusif harus dilaksanakan. Para kritikus berpendapat bahwa inklusi sepenuhnya tidak mempertimbangkan hak-hak moral, atau pilihan-pilihan siswa, dan oleh karena itu inklusi bukanlah pilihan yang tepat untuk semua kasus pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Jurnal pembeding menginspirasi peneliti untuk mengkaji atau meneliti mengenai masa depan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di Indonesia.</p>
11	<p>Judul : Is Inclusive Education a Human Right⁵²</p> <p>Tahun : 2013</p> <p>Penulis :</p>	<p>Rumusan Masalah: Artikel ini mengkaji gagasan umum pendidikan inklusif dan mempertanyakan apakah pendidikan inklusi merupakan hak asasi manusia?</p> <p>Kesimpulan Jurnal Pemanding : John Stewart Gordon menjelaskan bahwa banyak sarjana dan orang awam yang menyatakan bahwa pendidikan integratif dan segregasi adalah pelanggaran hak asasi</p>	<p>Artikel pembeding menginspirasi peneliti untuk mengkaji arah <i>ius constituendum</i> hukum internasional terkait pengaturan pendidikan bagi penyandang disabilitas</p>

⁵⁰ Karrie A Shogren and H Rutherford Turnbull. 2014. "Core Concepts of Disability Policy , the Convention on the Rights of Persons With Disabilities , and Public Policy Research With Respect to Developmental Disabilities," *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability*. Volume 11. Nomor 1.

⁵¹ Christina Hyatt and Garry Hornby. 2017. "Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation?," *Support for Learning*. Volume 32. Nomor 3. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12170>.

⁵² John Stewart Gordon. 2013. "Is Inclusive Education a Human Right?," *Journal of Law, Medicine and Ethics*. Volume 41. Nomor 4. <https://doi.org/10.1111/jlme.12087>.

	John Stewart Gordon	<p>manusia maka hal tersebut akan menimbulkan masalah terkait hak kebebasan pendidikan misalnya dengan mengandaikan orang tua dan anak-anak penyandang disabilitas berat sepakat memilih pendidikan khusus karena pendidikan khusus lebih menyediakan lingkungan yang aman. John lebih menekankan mengenai tindakan yang tepat untuk siswa penyandang disabilitas tergantung pada kompleksitas dari disabilitas merupakan pendekatan mediasi dan menawarkan cara non-diskriminatif menuju “pendidikan untuk semua” dengan melindungi kepentingan semua siswa.</p> <p>Secara praktis, hak asasi manusia yang sah atas pendidikan inklusif mempunyai nilai praktis yang besar bagi siswa penyandang disabilitas, mereka juga memiliki hak dasar untuk bebas dari diskriminasi dalam pendidikan, namun terlepas dari pembenaran moral yang masuk akal dan komprehensif, dari sudut pandang yang lebih filosofis, dukungan internasional terhadap hal-hal yang bersifat luas masih belum memuaskan komitmen hukum dan belum mampu memberikan pembenaran moral yang tepat.</p>	
--	---------------------	---	--

Perbedaan penelitian yang dilakukan Peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas berdasarkan perspektif HAM melalui *progressive realization* dan berdasarkan prinsip kesetaraan, anti diskriminasi serta keadilan sosial dan mengkaji *ius constituendum* penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dikaitkan dengan Pancasila, nilai-nilai profetik, Konstitusi, *ICESCR*, *ICESCR General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Article 14)*; *ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)*, *UNCRPD*, *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education*, *UDHR*, dan *CRC*. *Novelty* dari penelitian ini adalah gagasan mengenai konsep pendidikan inklusif yang memiliki indikator-indikator inti berdasarkan perspektif HAM dan kajian peningkatan 4 Fitur Pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam rangka membangun pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Teori Politik Hukum

Hubungan politik dengan hukum memiliki tiga model menurut Daniel S. Lev yakni :

1. Hukum determinan atas politik, didasarkan pada asumsi *das sollen* hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana politik diselenggarakan. Ini dianut oleh negara-negara yang menganut supremasi hukum, karena politik yang diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh oleh hukum (*dependent variable*). Hukum menjadi panglima daripada politik memposisikan hukum sebagai subsistem

kemasyarakatan yang menentukan wajah politik. Pernyataan bahwa politik adalah produk hukum mungkin saja menentukan kebenarannya, terlebih apabila hukum diartikan sebagai peraturan yang abstrak.

2. Apabila menggunakan *das sein* dasar pandangannya, apa dan bagaimana kenyataannya, maka pernyataan terbalik adalah politik determinan atas hukum mungkin saja dibenarkan, dimana hukum dalam pandangan ini dapat dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, bahkan mencakup pula konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pernyataan hukum adalah produk politik menemukan kebenarannya sebab menurut faktanya, hampir tak ada yang membantah bahwa hukum dalam arti undang-undang dan peraturan-peraturan yang abstrak sesungguhnya merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berkompetisi, baik melalui kompromi atau dominasi kekuasaan politik.
3. Berdasarkan pada asumsi *das sollen-sein*, hubungan hukum dan politik tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul, karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Apabila misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan maka melahirkan pernyataan politik dan hukum itu interdeterminan sebab politik tanpa hukum itu zalim sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.⁵³

Studi politik hukum menurut Jan Gijssels dan Marck van Hoecke merupakan bagian dari studi ilmu hukum karena dilahirkan dalam tataran aplikatif dari studi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.⁵⁴ Peneliti menempatkan hukum sebagai variabel yang mempengaruhi politik dalam artian hukum yang lahir dari studi filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kekuasaan politik.

Hukum dalam kacamata *das sollen* sangat dibutuhkan oleh manusia karena hukum berujung pada keadilan maka hukum harus memiliki kekuatan yang mengikat serta harus membangkitkan kesadaran manusia

⁵³Deddy Ismatullah and Enung Nurjanah. 2018. "*Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm.2-3.

⁵⁴ Firman. 2016. "*Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal*". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm.23.

mengenai substansi hukum.⁵⁵ Politik Hukum pada dasarnya mengkaji kebijakan hukum tentang pembentukan hukum, penegakan dan penerapan hukum. Kebijakan pembentukan hukum melingkupi kebijakan pembentukan hukum berkenaan dengan hukum yang berlaku saat ini di tempat ini atau kebijakan tentang *ius constitutum*, dan kebijakan pembentukan hukum berkenaan dengan pembentukan hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang atau kebijakan tentang *ius constituendum*. Politik hukum berkaitan dengan pembentukan hukum berkaitan dengan jenis sistem hukum yang dianggap mampu mewujudkan tujuan negara, strategi pembangunan hukum, bentuk kaidah hukum, undang-undang yang perlu dipertahankan, yang perlu diubah atau undang-undang baru yang perlu dibentuk dan sebagainya.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan teori politik hukum difokuskan kepada politik hukum pembentukan hukum berkaitan dengan kebijakan *ius constituendum* pembangunan hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

2. Teori Pembentukan Produk Hukum

Salah satu teori terkait pembentukan produk hukum adalah Teori Momentum (*Momentum Theory*) yang berasal dari pemikiran Meuwissen berkenaan strategi pembentukan hukum (undang-undang) menjelaskan proses keterkaitan empat momen. Keempat momen tersebut mencakup:

⁵⁵ Rizal Mustansyir. 2008. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu". *Jurnal Filsafat*. Volume 18. Nomor 1. hlm.16.

⁵⁶ Hotma Pardomuan Sibuea. 2010. "*POLITIK HUKUM*". Jakarta: Krakatauw Book.hlm.34-35.

- a. momen idiil-filosofis : berupa pandangan hidup: kultur atau budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan. Momen idiil secara kontekstual diwarnai oleh kenyataan alamiah, sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.
- b. momen politik-aspiratif: kepentingan dan tujuan politik ditentukan keterkaitannya dengan aspirasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Dalam konteks ini peranan legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/cendekiawan, media membentuk opini publik menjadi motornya. Momen politik merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses interaksi dialektikal dengan momen
- c. momen normatif komponennya antara lain cita-hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai *ratio legis* atau nutrisinya undang-undang, Momen normatif berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum.
- d. momen teknis, merupakan karya keterampilan dan kemahiran hukum yakni *legal drafting* (teknik perundang-undangan), singkatnya keterampilan dan kemahiran menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma UU.⁵⁷

Meuwissen menjelaskan dalam momen sentral pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada momen teknis dan momen politik-idiil. Momen politik-idiil berkaitan dengan materi atau substansi dari produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk sementara momen idiil berkaitan dengan cita atau ide hukum yang seharusnya diwujudkan serta diimplementasikan. Selanjutnya momen teknis terkait dengan kemampuan perumusan pemahaman ke dalam naskah-naskah normatif yang konkret.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan teori momentum difokuskan kepada momen idiil-filosofis *ius constituendum* pendidikan inklusif pada tingkat

⁵⁷I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, I Dewa Gede. 2018 *Teori-Teori Hukum*, Setara Press (Malang: Setara Press, 2018), <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>, hlm. 148-149.

⁵⁸

pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dikaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) dan sebagai dasar filsafat hukum Indonesia dalam tertib hukum Indonesia sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar dijadikan dasar dalam proses pembentukan hukum sampai menjadi suatu bentuk hukum tertentu. Penelitian ini juga memfokuskan pada momen teknis dikaitkan dengan perumusan pemahaman naskah-naskah normatif seperti penggunaan istilah penyandang disabilitas, pendefinisian pendidikan inklusif sebagai salah satu contoh momen teknis yang penting untuk dipahami dalam memformulasikan *ius constituendum* politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

3. Teori Hukum Pembangunan

Tokoh dari teori hukum pembangunan adalah Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa beranjak dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang berorientasi pada pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga pengaruh budaya sangat kuat pada keberlakuan hukum. Teori Hukum Pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemikiran *Social Engineering* dari Roscoe Pound, Mc. Dougal, dan Northrop dalam bidang budaya dan filsafat. Hukum dikatakan sebagai sarana pembangunan termasuk pembaruan hukum di Indonesia yang dititikberatkan melalui legislasi dan regulasi sesuai dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia.⁵⁹

⁵⁹ Atmadja, I Dewa Gede. "*Teori-Teori Hukum*". *Op.Cit.* hlm.198.

Peranan dari hukum dalam pembangunan yaitu menjamin bahwa perubahan terjadi melalui cara yang tertib dan teratur, Peran dari hukum yaitu melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Mochtar menjadikan peraturan perundang-undangan menjadi wujud yang konkret dan merupakan sarana yang utama dalam pembaharuan masyarakat.⁶⁰

Mochtar sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun. Hukum hendaknya bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan agar perubahan sosial dan pembangunan berlangsung dengan teratur dan tertib.⁶¹ Hukum pembangunan menurut Mochtar ditujukan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah membangun. Dalam mendukung pembangunan nasional, hukum pembangunan tidak saja berhenti pada penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya yang meliputi pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, dan juga terkait penyiapan sumber daya yang menjalankannya.⁶²

Penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan yang menekankan kepada pembaruan dan penyempurnaan hukum berkaitan

⁶⁰ Endrik Safudin et al. 2018. "Memahami Teori Hukum (Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab)". ed. Abid Rohmanu, *Angewandte Chemie International. Edition 6. Issues II*. Vol. 3. Bantul: Q-Media. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>, hlm.351.

⁶¹ M. Zulfa Aulia. 2019. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?". *Undang: Jurnal Hukum*. Volume 1. Nomor. 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>. hlm.371-372.

⁶² *Ibid*, hlm.375.

dengan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi melalui pemilihan *ius constituendum* pengaturan hukum berkaitan dengan HAM atas pendidikan inklusif dan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yang perlu untuk dipertimbangkan untuk diperbarui dan disempurnakan.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki banyak istilah antara lain *human right* (Inggris), *droits de l'homme* (Prancis), dan *Huquq al-Insan* (Arab). HAM secara istilah diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dibawa sejak manusia ke muka bumi, bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.⁶³ Menurut pendukung hak kodrati, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (hak-hak yang bersifat kodrati), dan tanpa hak tersebut, mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.⁶⁴

John Locke menjelaskan definisi HAM yang diterjemahkan oleh A.Ubaedillah dan Abdul Rozak dan dikutip oleh Miksan Ansori dalam bukunya yang berjudul *Dimensi HAM dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003* sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

⁶³ Firdaus Arifin. 2019. "*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*". Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>, hlm.1.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Yang Maha Esa. Bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan tertentu.⁶⁵

John Locke menjelaskan bahwa negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang bersifat kodrati, yang sudah melekat sejak manusia lahir yang mencakup antara lain hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Hak-hak dasar ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan negara berkewajiban untuk menjaminkannya.⁶⁶ Lebih lanjut, John Locke meyakini HAM sebagai hak yang universal yang berlaku bagi tiap individu, tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial. HAM melekat secara alami pada manusia sebagai suatu karunia dari Tuhan.⁶⁷

HAM dikondisikan sangat beragam oleh konteks sejarah, politik-ekonomi, tradisi, budaya dan, agama. Meskipun demikian dengan segala keberagaman konteks HAM, tetap terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh seperti martabat manusia, kebebasan, persamaan dan keadilan yang merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh.⁶⁸

Salah satu konsesus dunia mengenai nilai dan orientasi HAM Universal adalah melalui keberadaan *Universal Declaration of Human*

⁶⁵ A. Ubaedillah and Abdul Rozak.2006. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*". Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. hlm.252. Lihat juga Miksan Ansori.2019. "*Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*". Kediri: IAIFA PRESS. hlm.6.

⁶⁶ Kiki Karsa et al.. 2023. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Voume 2, Nomor 01. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>,hlm.12.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.13.

⁶⁸ Rhona K.M. Smith Rizki et al. 2008. "*Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*". Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). hlm.23.

Rights (UDHR) yang menjadi rujukan dalam menelaah permasalahan HAM. Majda El-Muhtaj dalam bukunya yang berjudul “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia” dikutip Miksan Ansori menyatakan bahwa rujukan paling baku dalam menyebut hak-hak asasi adalah *UDHR/DUHAM* karena *UDHR* merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM.⁶⁹ *UDHR* menempatkan materi-materi dalam setiap pasalnya sebagai nilai-nilai universal HAM.⁷⁰

HAM sebagai nilai yang universal, berlaku sama, tanpa batas ruang dan waktu.⁷¹ Prinsip universal HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi atau tidak dapat dikurangi ketika HAM ditransformasi ke dalam hukum nasional, namun hal tersebut tidaklah mudah mengingat terdapat keberagaman konsep HAM dari berbagai negara di dunia yang mempengaruhi konsep HAM.⁷²

HAM pada perkembangannya dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu hak sipil (*civil rights*) dan hak politik (*political rights*) yang merepresentasikan kepentingan individu terkait kebebasan dari intervensi dari siapapun termasuk bebas dari intervensi negara. Kategori kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya yang merepresentasikan hak

⁶⁹ Ansori. "Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003". *Op.Cit.* hlm. 7.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ H. Muladi.2009. "*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*". Bandung: Refika Aditama. hlm.70.

⁷² Atip Latipulhayat and Rachminawati. 2017. "Pembatasan Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul: Studi Kasus Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Keormasan". dalam "*Hak Asasi Manusia:Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia*" 1st ed. Bantul: LKiS Bekerjasama dengan Sepaham, CHRM2, dan UNEJ Jember. hlm.243.

individu manusia terkait dengan menikmati fasilitas hidup untuk sejahtera.⁷³

Civil rights meliputi :

*integrity rights (right to live; no death penalty, no torture, freedom of residence, freedom of movement, rights to leave any country, rights to return, protection of privacy, honour and reputation, protection of property, freedom of thought, conscience and religion, right to seek asylum, rights to nationality, rights to family life); due process right (no arbitrary arrest, right to effective remedy, right to fair trial, equality before the court, right to the accused, nulla poena sine lege). Political right meliputi opinion and expression, assembly and association, take part in government, equal access to public service, dan elect and be elected). Socio and Economic Right meliputi right to work, equal pay for equal work, no forced labour, trade union, organize and bargaining, rest and leisure, adequate standard of living, right to food, right to health, right to housing, right to education). Cultural rights meliputi take part in cultural life, to benefit from scientific progress, protection of authorship and copyright, freedom in scientific research and creative activity).*⁷⁴

Pelindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar yang penting bagi setiap negara hukum. Terdapat 3 (tiga) kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu :

- a. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*);
Mengacu kepada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Dalam konteks hak EKOSOB terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya. Kewajiban turunan dari *obligation to fulfill* adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).
- b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);

⁷³ Eko Riyadi. 2012. "Diskursus Mengenai Derogable Rights Dan Non-Derogable Rights Di Indonesia" dalam *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bantul: Pusat Studi Hak Asas Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). hlm.135.

⁷⁴ Nurul Qamar. 2013. "*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat*". 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.96-99.

Kewajiban ini mensyaratkan tindakan aktif dari negara yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.

c. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).

Kewajiban ini mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁵

Berdasarkan pembagian kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia maka derivasinya berupa dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu :

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*)

Pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi negara justru tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yang hal tersebut dianggap negara melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran HAM secara pasif/*by omission*. Contoh pelanggaran HAM *by omission* antara lain negara membiarkan dan tidak aktif memenuhi dan melindungi hak masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by omission*.⁷⁶

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara aktif (*human rights violation by commission*)

Pelanggaran HAM terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati(respect) HAM secara pasif tetapi negara justru aktif melakukan perbuatan sehingga tindakan aktif ini disebut sebagai pelanggaran HAM secara aktif /*by commisison*. Contoh dari pelanggaran HAM *by Commisiion* antara lain ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu.⁷⁷

Pelanggaran HAM secara sederhana dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam

⁷⁵ Manfred Nowak. 2003. "Introduction to The International Human Rights Regime" Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. hlm.48-51. Lihat juga Eko Riyadi. 2020. "Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional". Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm.69-71.

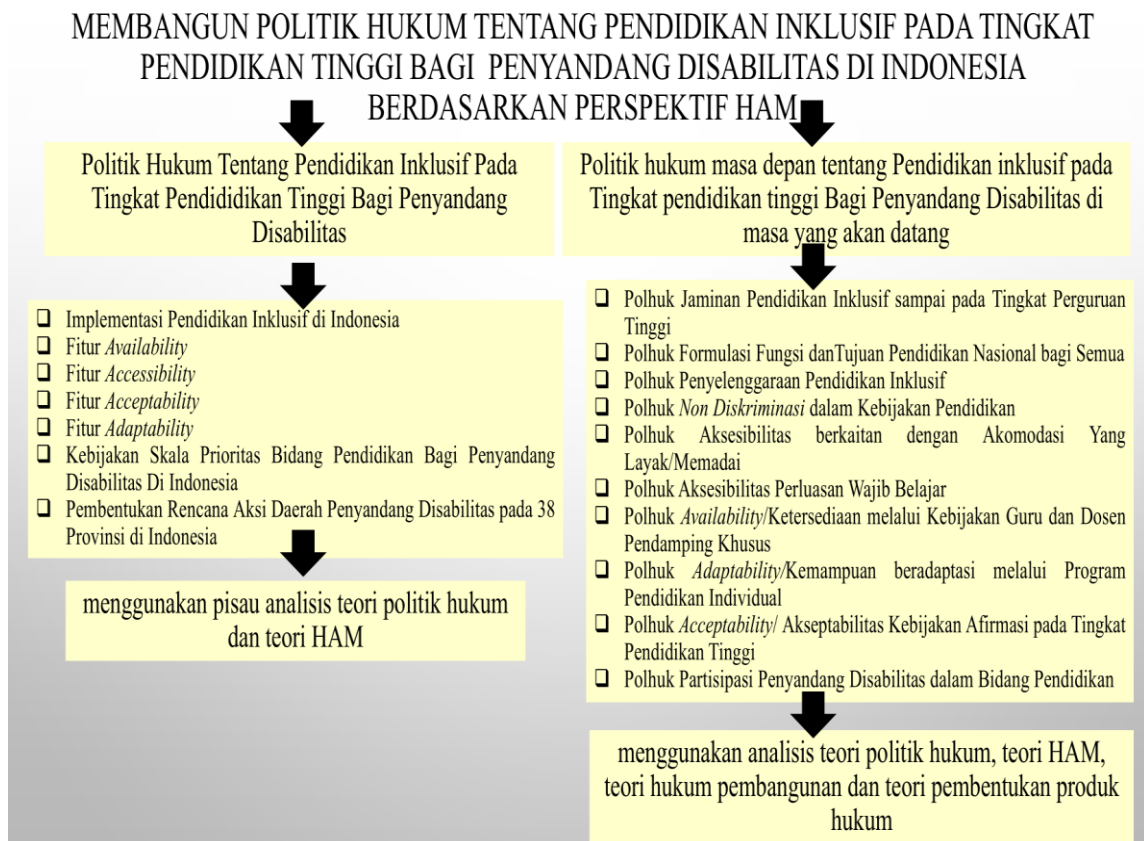
⁷⁶ Riyadi. "Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional". Op.Cit. hlm.72.

⁷⁷ Ibid, hlm.72-73.

melakukan tugasnya untuk menghormati (*respect*); memenuhi (*fulfill*); dan melindungi (*to protect*) HAM.⁷⁸

Dalam konteks pendidikan inklusif sebagai bagian dari pendidikan untuk semua, peneliti menggunakan teori HAM Universal sebagaimana dipertegas dalam berbagai instrumen internasional (misal Pasal 26 *UDHR* dan Pasal 13 *ICESCR*) dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang. Pendidikan sebagai HAM yang bersifat universal karena hak atas pendidikan telah diterima oleh semua masyarakat dan semua negara di dunia melalui pengaturan secara nasional dan juga pengaturan secara internasional serta pengadopsian dan ratifikasi instrumen-instrumen internasional ke dalam hukum nasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan.

⁷⁸ *Ibid.*



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Politik Hukum tentang Pendidikan Inklusif pada tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal⁷⁹ atau doktriner⁸⁰ atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo*

⁷⁹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah.2020. "*Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*". Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI, hlm.47.

⁸⁰ Maiyestati. 2022. "*Metode Penelitian Hukum*". Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.hlm. 19.

America disebut sebagai *legal research*⁸¹. Penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani yang menjelaskan bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horisontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸² Lebih lanjut, Pendapat Peter Mahmud Marzuki dikutip oleh Muhaimin menjelaskan mengenai penelitian yuridis normatif :

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi....Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”.⁸³

Berdasarkan penelitian yuridis normatif atau penelitian doktriner, maka peneliti bermaksud untuk menelaah politik hukum pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia pada saat ini berdasarkan perspektif HAM dan menganalisis serta mengkonsepkan politik hukum pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada masa depan berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan peraturan perundang-undangan Indonesia

⁸¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm.26-27.

⁸² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani.2020. "*Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*". Sukoharjo : Oase Pustaka.
https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf. hlm.29-30.

⁸³

dengan satu atau beberapa peraturan perundangan negara-negara lain atau juga dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi tertentu dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Perbandingan hukum juga dapat dilakukan terhadap lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain.⁸⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan pengaturan pendidikan bagi penyandang disabilitas dari 11 negara berdasarkan perbandingan hukum yang mewakili serta negara-negara yang memiliki komitmen inklusivitas pada penyandang disabilitas antara lain dari *common law system* (diwakili negara Fiji); negara-negara *civil law system* (Portugal, Vietnam, Italia, Ekuador, Estonia dan Polandia); dan negara-negara yang menganut *mix law system* (Filipina, Kenya, Afrika Selatan dan Thailand). Peneliti juga melakukan perbandingan pada negara Amerika Serikat yang memiliki praktik terbaik dalam Program Pendidikan Individual. Peneliti juga melakukan perbandingan hukum pada negara Malaysia yang mengkonstruksikan jaminan hak kelompok agama untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama. Peneliti juga melakukan perbandingan hukum terhadap Kanada yang menyerahkan kewenangan pendidikan pada yurisdiksi eksklusif 13 pemerintah provinsi dan teritorial. Peneliti juga melakukan perbandingan hukum kepada negara Jepang yang mendefinisikan pendidikan khusus sebagai bagian dari

⁸⁴ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. 2019. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*". Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.188.

pendidikan inklusif melalui program pendidikan individual dan pendekatan model sosial.

Pembandingan hukum yang berguna antara aturan-aturan hukum di berbagai negara mensyaratkan agar aturan-aturan hukum harus mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengatur situasi dan persoalan yang sama. Evaluasi komparatif mengharuskan agar aturan-aturan tersebut mempunyai tujuan hukum/politik yang sama yaitu mempengaruhi situasi yang diatur agar menuju ke arah yang sama. Bila dapat dipastikan atau dapat diasumsikan secara masuk akal bahwa tujuan dari kedua sistem hukum yang dibandingkan benar-benar identik, maka evaluasi komparatif terhadap instrumen-instrumen hukum yang digunakan di kedua negara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut akan lebih mudah dilakukan.⁸⁵

Metode pendekatan lainnya yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁶ Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸⁷ yaitu pendekatan yang berasal dari konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pendekatan

⁸⁵ Michael Bogdan. 2018. "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum". Cetakan II. Bandung: Nusa Media. hlm 93-94.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2009. "Penelitian Hukum". Jakarta : Prenada Media Grup. hlm.93.

⁸⁷ Johnny Ibrahim. 2011. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif "(Malang: Bayu Media Publishing, 2011). Hlm.310.

konsep yang utama. Peneliti menggunakan konsep-konsep antara lain terkait penyandang disabilitas dan konsep terkait pendidikan inklusif.

Peneliti dalam hal ini juga menggunakan pendekatan berbasis HAM (*The human rights-based approach (HRBA)*) yaitu pendekatan yang secara sistematis menerapkan nilai, prinsip, dan standar yang terkandung dalam hukum hak asasi manusia internasional dan nasional pada semua aspek, baik substantif maupun prosedural, dari proses pembangunan, yaitu untuk : analisis dan penilaian situasional; penetapan prioritas dan target; pengembangan kebijakan dan strategi; perumusan program dan proyek; implementasi proyek dan pemberian layanan; dan pemantauan dan evaluasi. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat untuk menggunakan “suara” dan “kewenangan” mereka untuk memengaruhi proses perubahan; mendukung negara untuk mengidentifikasi dan memenuhi tanggung jawabnya kepada semua orang yang berada dalam yurisdiksinya; dan menerjemahkan prinsip-prinsip HAM menjadi hak dan tindakan yang konkrit.⁸⁸ Pendekatan Berbasis HAM (*HRBA*) tentang pendidikan pada tingkat pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas menekankan hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua individu dan mengutamakan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam perancangan, implementasi dan pemantauan sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas.

⁸⁸ UNDP Capacity Development Resource (Capacity Development Group Bureau for Development Policy). 2006. "*APPLYING A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION AND PROGRAMMING: A UNDP Capacity Development Resource*". United Nations Development Programme UNECHA. hlm.15-16.

3. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan suatu dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama. Data primer terbagi menjadi dua yaitu pertama melalui observasi dan yang kedua melalui wawancara (*interview*). Peneliti menggunakan wawancara /interview sebagai data pendukung penelitian dengan menggali informasi dari perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan mitra penyandang disabilitas (SIGAB, SAPDA, GERKATIN DIY, YAKKUM).

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta Instrumen-Instrumen Hukum Internasional yang berkaitan dengan Hak EKOSOB bagi penyandang disabilitas antara lain Deklarasi Jomtien, Pernyataan Salamanca 1994, *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* Tahun 1949, *UNESCO Convention against Discrimination in Education* 1960, *International*

Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR), Limburg Principles, Maastricht Principles, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 2006, UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education, dan General Assembly resolution 48/96 of 20 December 1993 : Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (Aturan Standar tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Disabilitas) dan beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, artikel-artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, makalah, hasil penelitian dan sumber dari internet.
- c. Bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya.

b. Data Primer

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.⁸⁹ Peneliti dalam mengumpulkan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak organisasi penyandang disabilitas dan mitra penyandang disabilitas (SIGAB, SAPDA, GERKATIN DIY, YAKKUM).

5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional dalam arti keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan satu sama lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna bagi tujuan penelitian sehingga peneliti kemudian melakukan pengolahan data.⁹⁰ Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok

⁸⁹ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, vol. 21 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.95.

⁹⁰ *Ibid*, hlm.126.

permasalahan.⁹¹ Data diuraikan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁹²

Peneliti menggunakan teori politik hukum untuk menjelaskan kebijakan resmi negara (*legal policy*) yang sedang diberlakukan dan yang sudah tidak diberlakukan, melakukan evaluasi kebijakan dan memberikan rekomendasi bidang hukum terkait politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas berdasarkan perspektif HAM pada masa yang akan datang. Peneliti menggunakan teori HAM yang meyakini bahwa hak atas pendidikan termasuk didalamnya pendidikan inklusif sebagai HAM yang bersifat mendasar dan sebagai bagian dari hak yang bersifat universal yang berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan ras, agama, etnik, status sosial. Peneliti menggunakan teori hukum pembangunan yang menekankan kepada pembaruan dan penyempurnaan hukum dalam masyarakat yang tengah membangun, hukum dikontektualisasikan dengan ruang, waktu serta kebutuhan untuk mewujudkan proses perubahan yang dikehendaki masyarakat. Peneliti menggunakan teori pembentukan produk hukum yaitu teori momentum yang digunakan dalam strategi pembentukan hukum (undang-undang organik) namun lebih difokuskan kepada momen idiil-filosofis *ius constituendum* pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dan momen teknis terkait perumusan pemahaman

⁹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.12.

⁹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, I (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.73.

naskah-naskah normatif seperti misalnya penggunaan istilah penyandang disabilitas, pendefinisian pendidikan inklusif dalam pembentukan produk hukum terkait. Peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum internasional, publikasi ilmiah/karya-karya ilmiah yang bereputasi), wawancara sebagai sumber data dari penelitian ini.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang masing-masing bab tersebut berisi uraian materi disertasi sebagai berikut :

Bab I mengkaji mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II mengkaji mengenai tinjauan teoretik terkait teori politik hukum, teori pembentukan produk hukum, teori hak asasi manusia; dan kerangka konsep yang terdiri dari konsep politik hukum, konsep pendidikan, dan konsep penyandang disabilitas.

Bab III mengkaji politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas saat ini di Indonesia terkait implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, fitur ketersediaan (*availability*) bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, fitur aksesibilitas bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, fitur *acceptability* (akseptabilitas/dapat diterima)

bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, fitur *adaptability* (kemampuan beradaptasi) bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, kebijakan skala prioritas bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas di indonesia, dan pembentukan rencana aksi daerah penyandang disabilitas pada 38 provinsi di indonesia.

Bab IV mengkaji politik hukum masa depan tentang pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas terkait politik hukum jaminan pendidikan yang bersifat inklusif sampai pada tingkat perguruan tinggi, politik hukum tentang formulasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional bagi semua, politik hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif, politik hukum tentang non diskriminasi dalam kebijakan pendidikan, politik hukum tentang aksesibilitas berkaitan dengan akomodasi yang layak/memadai, politik hukum tentang aksesibilitas berkaitan dengan perluasan wajib belajar, politik hukum tentang availability/ketersediaan melalui kebijakan guru dan dosen pendamping khusus, politik hukum tentang *adaptability*/kemampuan beradaptasi melalui program pendidikan individual, politik hukum tentang *acceptability* / akseptabilitas melalui kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi, politik hukum tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, dan bentuk pilihan perubahan UUD NRI 1945 terkait jaminan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.

Bab V merupakan penutup dari penulisan disertasi ini yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi berkaitan dengan kajian-kajian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK DAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Teoretik

1. Teori Politik Hukum

Jan Gijssels dan Marck van Hoecke mengemukakan bahwa studi ilmu hukum terdiri dari studi filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Studi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, pada tataran aplikatif diarahkan pada studi politik hukum. Politik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum. Skema digambarkan seperti yang ada dibawah ini: ⁹³



Keterangan : ↓ Garis Penghubung (Turunan/Bagian)

Gambar 2.1 Lapisan ilmu hukum menurut Jan Gijssels dan Marck van Hoecke

Berdasarkan gambar di atas, terlihat dengan jelas bahwa studi politik hukum merupakan bagian dari studi ilmu hukum, dalam artian studi politik

⁹³ Firman. 2016. "*Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal*". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm.23.

hukum merupakan ilmu pengetahuan yang terlahir dalam tataran aplikatif dari studi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa studi politik hukum berdasar pada filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.⁹⁴ Selanjutnya Jan Gijssels dan Marck van Hoecke mengatakan bahwa hukum pada dirinya sendiri tidak pernah merupakan suatu tujuan melainkan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan non-yuridikal.⁹⁵

Pemikiran yang dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Marck van Hoecke mengandung makna berfungsinya hukum bagi suatu negara bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara tersebut. Menjadikan hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara merupakan pekerjaan politik hukum. Tugas dari politik hukum adalah menjadikan hukum agar berfungsi secara optimal demi mencapai tujuan dan cita-cita negara. Berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa studi politik hukum merupakan bagian dari studi ilmu hukum.

Mengacu kepada aspek-aspek utama politik hukum yaitu politik pembentukan hukum dan penegakan hukum, maka politik pembentukan hukum sejalan dengan teori pembuatan hukum yang dikemukakan oleh Montesquieu yang dikutip oleh Sajipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum yang baik harus dibuat dengan: gaya bahasa yang padat dan sederhana. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang muluk dan retorik; istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan tidak relatif,

⁹⁴ *Ibid*, hlm.23-24.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.24.

gunanya untuk menghindari terjadinya multi tafsir; membatasi pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis; menggunakan bahasa yang dapat dijangkau oleh semua orang; tidak boleh masalah pokok dikaburkan dengan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali sangat dibutuhkan; tidak bersifat argumentatif, agar tidak menimbulkan multi tafsir; dan isinya jangan membingungkan.⁹⁶

Berbicara mengenai politik hukum nasional di Indonesia di bidang pendidikan termaktub dalam Beberapa Pasal dalam UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait pendidikan. Jaminan pendidikan dalam UUD NRI 1945 termaktub dan dijamin secara konstitusional sebagai hak fundamental warga negara yang memiliki pengaruh terhadap hak-hak sipil lainnya seperti hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan hak politik.

Dalam rangka pembangunan hukum bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, sejalan yang disampaikan Mahfud MD bahwa lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat memiliki peran besar dalam membangun hukum yang responsif. Strategi pembangunan hukum yang responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya.⁹⁷

⁹⁶ Satjipto Rahardjo. 2000. *"Ilmu Hukum"*. Edisi 5. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.180., lihat juga Muhammad Yusuf. 2021. "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. Volume 10, Nomor 2. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>, hlm.265-266.

⁹⁷ Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*, *Op.Cit.*hlm.29. lihat juga Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.* hlm.27.

Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Kontribusi dari hukum responsif adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan. Berdasarkan model hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik yang punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. ⁹⁸Tipe hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif. Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni:

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan.
- b. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.⁹⁹

2. Teori Pembentukan Produk Hukum

Pembentukan produk hukum terutama berkaitan dengan pembentukan undang-undang dalam pembangunan hukum, dapat dikategorikan sebagai problem hukum makro *law in abstracto* dalam arti membentuk norma hukum umum-abstrak dalam menata pola hubungan

⁹⁸ Phillipe Nonet and Philip Zelnick. 2010. "*Hukum Responsif* " Bandung: Nusa Media. hlm.82. Lihat juga Yunanto. 2010. "Menuju Strategi Pembangunan Hukum Yang Responsif," *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 39, Nomor 2. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11584/9752>. hlm.165.

⁹⁹ Sulaiman. 2014. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 9. Nomor 2. hlm.5.

manusia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berkaitan dengan model penyelesaian sengketa. Teori Momentum (*Momentum Theory*) merupakan teori yang berasal dari pemikiran Meuwissen yang menjelaskan proses keterkaitan momen idiil-filosofis, politik-aspiratif, normatif, dan teknis. Berikut Skema Teori Momentum Pembentukan Undang-Undang:¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 149.



66

1. Elite politik dari negara-negara berkembang sering mengejar tujuan-tujuan pembangunan dengan mengembangkan rencana-rencana reformasi hukum yang terlalu ambisius. Menerapkan (implementasi) legislasi baru demikian kerap mengharuskan adanya perubahan sosial yang cukup radikal. Artinya banyak ikhtiar reformasi hukum kemudian menghadapi penolakan atau pembangkangan dari masyarakat yang diikuti oleh periode kemandekan – yang justru menghambat upaya pembaharuan hukum selanjutnya.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (pusat-daerah) sebagai pembentuk legislasi acap tidak memiliki pengetahuan memadai maupun perhatian cukup terhadap peran penting mereka dalam reformasi hukum, yaitu pembentukan legislasi.
3. Sistem hukum negara-negara berkembang yang fragmentaris dan pluralistik mencerminkan sejarah panjang kemunculan dan perkembangan negara-negara tersebut: secara umum sistem hukum demikian memuat seluruh atau beberapa elemen: hukum kebiasaan setempat atau hukum adat dari suku (masyarakat hukum adat), kaidah-kaidah keagamaan, hukum kolonial, hukum sosialis, hukum nasional baru, hukum internasional – termasuk hak asasi manusia – dan unsur-unsur hukum asing. Kiranya jelas merupakan tantangan berat untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keragaman sumber hukum di atas ke dalam suatu kesatuan sistem hukum yang koheren.
4. Bahkan berdekade setelah memperoleh kemerdekaan, di banyak negara berkembang dapat ditengarai adanya pemilahan tajam antar ranah tradisional, sangat kuat di daerah-daerah perdesaan dan peri-urban (pinggiran) dengan ranah modern, umumnya terbatas secara eksklusif hanya di daerah-daerah urban. Pemegang kekuasaan tradisional kerap lebih berhasil mendapatkan dukungan masyarakat daripada aktor-aktor formal negara yang lingkup pekerjaannya sangat terbatas hanya pada pembentukan legislasi formal, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sistem peradilan.
5. Perangkat legislasi baru, kebijakan nasional, prinsip-prinsip, model ataupun praktik yang mendasarinya dipaksakan atau dipinjam sukarela dari lembaga-lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat (*Non-Governmental Organizations*) ataupun kalangan pengusaha besar. Transplantasi demikian dilakukan dalam skala besar. Padahal perangkat legislasi hasil transplantasi kemungkinan besar tidak cocok dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal dan sebab itu dapat gagal mewujudkan tujuan yang dicanangkan program pembangunan yang melingkupinya.

Permasalahan juga muncul terkait dengan kemangkusan (efektivitas)

dari legislasi yang dihasilkan:

1. Pembentukan legislasi yang terlalu ambisius justru kerap memunculkan pembangkangan sosial, ketidakefektifan hukum (Benda-Beckmann 1986), dan kemudian kemandekan (Otto 1992), dan selanjutnya tidak dihormatinya negara hukum (negara dan hukum kehilangan kewibawaannya dihadapan masyarakat). Bagaimana situasi demikian berkembang bisa jadi diperburuk oleh ragam faktor kontekstual (bagi hukum), seperti politik, budaya dan lembaga-lembaga tertentu lainnya.
2. Pemegang kekuasaan politik di pelbagai tingkatan pemerintahan, dengan mengintervensi proses administrasi atau peradilan justru kerap menghambat penerapan legislasi sebagaimana mestinya.
3. Adanya heterogenitas sosial, yaitu ko-eksistensi dari ragam kelas atau lapisan sosial-ekonomi dalam masyarakat serta komunitas etnis, di dalam satu negara acap meningkatkan tantangan yang dihadapi pembentuk legislasi.
4. Adanya keterbatasan atau tidak adanya kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi (kurangnya public access) dalam rangkaian proses serta kelembagaan yang terlibat dalam perumusan dan pengimplementasian hukum negara serta tidak terjaminnya perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum negara. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan, uang, waktu, semangat ataupun keberanian untuk itu. Lagipula bantuan hukum dan pendidikan hukum hanya tersedia dalam skala yang sangat terbatas. Situasi demikian acap mengakibatkan tumbuh kembangnya 'sektor informal' yang untuk bagian terbesar tetap berada di sektor illegal.
5. Institusi peradilan dan administrasi pemerintahan sering tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak pegawai yang tidak memiliki ketrampilan yang disyaratkan, sumber daya, insentif untuk bekerja dengan baik maupun integritas.¹⁰¹

Momen idiil-filosofis dalam teori momentum lebih lanjut dikaitkan

dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*), Isharyanto

menjelaskan sebagai berikut :

¹⁰¹ Jan Michiel Otto, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. 2012. "Peggunaan Teori Pembentukan Legislasi Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hukum Dan Proyek-Proyek Pembangunan (The Use of Law Making Theory for Improving Legal Quality i Development Projects)," dalam "*Kajian Sosio-Legal*". Denpasar: Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen. hlm.176-178.

Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa, jiwa yang berperikemanusiaan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jiwa kebangsaan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh Bangsa Indonesia.¹⁰²

Lebih lanjut Isharyanto menjelaskan bahwa sila-sila Pancasila memiliki kekuatan mengakomodasi berbagai keragaman yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sila pertama Pancasila merupakan konsep dasar yang terdapat pada semua agama dan keyakinan di Indonesia; sila kedua merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM; Pancasila mendudukkan manusia sesuai harkat dan martabat, setara, adil, dan beradab; Pancasila juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan.¹⁰³

¹⁰² Isharyanto. 2016. *"Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik"*. Yogyakarta: Penerbit WR. hlm.164-165.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 165.

Lebih lanjut menurut Isharyanto menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak konkordan apalagi bertentangan dengan Pancasila batal demi hukum.¹⁰⁴ Kaelan menjelaskan bahwa realitas Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah merupakan suatu sistem nilai (mengandung nilai-nilai antara lain nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat) merupakan sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia sehingga Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang pada hakikatnya merupakan dasar filsafat hukum Indonesia dalam tertib hukum Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai *staatsfundamental norm* dalam sistem tertib hukum Indonesia.¹⁰⁵

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara menjelaskan bahwa Pancasila diidealkan menjadi sikap dan falsafah hidup setiap individu Indonesia, keluarga dan masyarakat Indonesia sehingga akan tumbuh dan hidup sebagai falsafah hidup dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Penjabaran dan pbumian Pancasila hendaklah tercermin dalam :

1. Hukum dan etika Penyelenggaraan Negara;

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 166.

¹⁰⁵ Kaelan. 2020. "*Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*". Sleman: Paradigma. hlm.333-334.

2. Perekonomian dan Dinamika Pasar Bebas (Ekonomi Pasar Konstitusional berdasarkan Pancasila, *Constitutional Market Economy*).
3. Kebudayaan, Pendidikan dan Pembudayaan;
4. Dunia Kerja dan Dunia Ilmu (Produktivitas dan profesionalisme Budaya Kerja, dan Budaya Belajar yang didukung oleh iklim bebas untuk kreativitas dan inovasi);
5. Komunikasi Publik dan Dunia maya (bebas tetapi mendorong kreatifitas dan produktifitas segenap anak bangsa untuk kemajuan tingkat peradaban).¹⁰⁶

Pancasila harus tercermin dalam kebijakan materi pendidikan dan dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi.¹⁰⁷ Nilai-nilai Pancasila lebih lanjut dalam proses pembentukan hukum menurut Jimly harus tercermin dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan kebijakan umum yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu (*the formulation, administration, and enforcement of public policies*).¹⁰⁸

Momen idiil-filosofis dalam pembentukan produk hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas juga dikaitkan dengan pendidikan profetik oleh Buya Hamka dinyatakan bahwa :

1. Humanisasi sebagai Dasar Pendidikan. Dalam perspektif Buya Hamka, nilai-nilai humanisasi dalam pendidikan dapat membentuk karakter

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 62.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.59.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 63.

manusia yang mencintai kebenaran, kemuliaan, keindahan, kejujuran, cinta kasih, tolong menolong, persaudaraan, timbang rasa dan perilaku terpuji lainnya, serta tidak menyukai atau menolak yang mudharat yang dapat mengganggu ketentraman bersama.

2. Liberasi sebagai proses pendidikan. Dalam upaya liberasi, menurut Buya Hamka seorang manusia harus memiliki kebebasan dari pengaruh manusia lain. Kemerdekaan jiwa mendorong kemerdekaan menyatakan gagasan-gagasan atau tindakan-tindakan yang baik untuk kemaslahatan umat dan mengembangkan fitrah manusia yang senantiasa menciptakan kehidupan yang lebih maju. Manusia yang mempunyai kebebasan kemauan, niscaya dia berani untuk menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan nahi mungkar.
3. Transendensi sebagai cita-cita pendidikan. Proses memanusiakan manusia dan melakukan pembebasan merupakan jalan untuk kembali kepada Allah, disinilah nilai humanisasi dan liberasi menemukan tujuannya yaitu Tuhan. Transendensi berpengaruh besar terhadap dua aspek sebelumnya (humanisasi dan liberasi). Buya Hamka pada praktek pendidikan lebih menekankan pada pembentukan kepribadian yang sempurna. Kepandaian yang dimiliki jika tidak didasari iman maka tidak akan berani menghadapi kewajiban (amar ma'ruf, nahi mungkar). Manusia dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik apabila dirinya

memiliki kepercayaan diri, dan percaya kepada diri sendiri disebabkan percaya kepada khaliknya.¹⁰⁹

3. Teori Hukum Pembangunan

Tokoh dari teori hukum pembangunan adalah Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa beranjak dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang berorientasi pada pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga pengaruh budaya sangat kuat pada keberlakuan hukum. Teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran *Social Engineering* dari Roscoe Pound, Mc. Dougal, Northrop dalam bidang budaya dan filsafat. Hukum dikatakan sebagai sarana pembangunan termasuk pembaruan hukum di Indonesia yang dititikberatkan melalui legislasi dan regulasi sesuai dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia.¹¹⁰ Peranan dari hukum dalam pembangunan yaitu menjamin bahwa perubahan terjadi melalui cara yang tertib dan teratur, Peran dari hukum yaitu melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Mochtar menjadikan peraturan perundang-undangan menjadi wujud yang konkret dan merupakan sarana yang utama dalam pembaharuan masyarakat.¹¹¹

Lili Rasyidi menyatakan bahwa Teori Hukum Pembangunan adalah penggabungan antara Teori Hukum Mochtar dan Teori Hukum Pound minus

¹⁰⁹ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam. 2022, "*Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*". ed. Afiful Ikhwani. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM). <http://www.ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/bookcatalog/article/view/328>. hlm-44-45.

¹¹⁰ Atmadja, I Dewa Gede. *Teori-Teori Hukum*. *Op.Cit.* hlm.198.

¹¹¹ Endrik Safudin et al. 2018. "*Memahami Teori Hukum (Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab)*". ed. Abid Rohmanu. Bantul: Q-Media. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>, hlm.351.

konsep mekanisnya dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.¹¹² Lili Rasyidi lebih lanjut menyatakan bahwa Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

Mochtar Kusumaatmadja juga menjelaskan bahwa “hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-

¹¹² *Ibid*, hlm.353.

¹¹³ Lilik Mulyadi. “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis)”. n.d., https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorihukum_pembangunan.pdf. hlm.3.

undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.¹¹⁴

Berkaitan dengan politik hukum pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia maka pembangunan dan pembaharuan hukum baik melalui hukum tertulis yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan hak atas pendidikan dengan menyelaraskan nilai-nilai, asas/prinsip yang terkandung dalam Pancasila, konstitusi dan hak asasi manusia dan juga melalui pembangunan dan pembaharuan hukum yang berfokus pada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat melalui jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif menuju pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Gagasan mengenai HAM berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*) yang sering dihubungkan dengan konsep hukum alam/hukum kodrat (*natural law*), sebagaimana dikemukakan oleh John Locke (1632-1705).¹¹⁵ Scoot Davidson menyatakan bahwa HAM pada mulanya merupakan produk dari hukum kodrati yang menyatakan bahwa teori ini merupakan bagian hukum Tuhan melalui penggunaan nalar

¹¹⁴*Ibid*, hlm.5-6. Mekanisme yurisprudensi menurut Lilik Mulyadi merupakan tahap selanjutnya dari pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis.

¹¹⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. "*Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia*". Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia. hlm.278.

manusia.¹¹⁶ Menurut pendukung hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (hak-hak yang bersifat kodrati). Yang dapat membatasi HAM seseorang hanyalah hukum. Jika seseorang menggunakan hak asasinya sampai melanggar hak orang lain, maka akan terkena sanksi hukum.¹¹⁷

Menurut Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.¹¹⁸ Menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan yang maha Pencipta sebagai karunia berupa hak yang bersifat kodrat, yang dikaruniai oleh alam, yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemiliknya. Lebih lanjut John Locke menjelaskan mengenai tujuan negara untuk menjamin terlaksananya kebebasan HAM. Pikiran John Locke ini menjadi dasar lahirnya *The America Declarations of Independence 1776*.¹¹⁹

Beberapa pengertian HAM disampaikan oleh para ahli antara lain menurut Leah Levin menjelaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Baharrudin Lopa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang

¹¹⁶ Arifin. "Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan". *Op.Cit*, hlm.4.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm.10.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.3.

diberikan langsung oleh dan merupakan hak yang bersifat kodrati.¹²⁰

Selanjutnya pengertian HAM dalam *Black Law Dictionary* :

*The freedoms, immunities, and benefits that, according to modern values at an international level, all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live.*¹²¹

United Nations dan *Inter-Parliamentary Union* juga mendefinisikan pemaknaan dari HAM yaitu :

*Human rights are rights inherent to all human beings. They define relationships between individuals and power structure, especially the State. Human rights delimit State power and, at the same time, require State to take positive measures ensuring an environment that enables all people to enjoy their human rights. From a legal standpoint, human rights can be defined as the sum of individual and collective rights recognized by sovereign States and enshrined in national legislation and in international human rights norms.*¹²²

HAM dirujuk dari sumbernya berasal dari Tuhan, bersifat universal, dan merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi dilahirkan sebagai manusia. HAM berbeda dengan hak dasar (*legal rights*). Hak dasar sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara dan bersifat domestik. HAM dalam praktiknya dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama dan politik-ekonomi yang sangat beragam, namun masih terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh antara lain martabat manusia, kebebasan, persamaan, keadilan merupakan contoh nilai-nilai yang

¹²⁰ Arifin. "*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*". *Op.Cit.* hlm.1-2.

¹²¹ Bryan A. Garner, "*Black's Law Dictionary : Ninth Edition*". Minnesoota: Thomson Reuter. hlm.809.

¹²² Inter-Parliamentary Union and United Nations. 2016. "*Human Rights Handbook*". Vienna: Courand et Associes. hlm.19-20.Lihat juga Oly Viana Agustine and Muhammad Reza Winata. 2020. "*Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*". Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm.8.

mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh.¹²³

Inter-Parliamentary Union and the United Nations menjelaskan mengenai universalitas HAM menyatakan bahwa :

Hak asasi manusia bersifat universal karena hak-hak tersebut didasarkan pada martabat setiap manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, asal etnis atau sosial, wilayah, bahasa, kebangsaan, usia, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik pembeda lainnya. Karena hak-hak tersebut diterima oleh semua negara dan masyarakat, hak-hak tersebut berlaku secara setara dan tanpa pandang bulu bagi setiap orang dan sama bagi setiap orang di mana pun. Saat ini, universalitas hak asasi manusia didukung oleh fakta bahwa mayoritas negara, yang mencakup seluruh spektrum tradisi budaya, agama, dan politik, telah mengadopsi dan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional utama.¹²⁴

Universalitas dalam HAM menurut Janet Holl Madigan dinyatakan bahwa :

human rights are equal rights : one either is or is not a human being, and therefore has the same human rights as everyone else or none at all. They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves or how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species homo sapiens human beings, and thus holders of human rights

Terjemahan bebas :

Hak asasi manusia adalah hak atas kesetaraan: seseorang bisa menjadi manusia atau bukan manusia, dan karenanya memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang lain atau tidak sama sekali. Hak asasi manusia juga merupakan hak yang tidak dapat dicabut: seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli seberapa buruk perilakunya atau seberapa biadabnya ia diperlakukan. Hak asasi manusia adalah hak universal, dalam arti bahwa saat ini kita menganggap semua anggota spesies homo sapiens sebagai manusia, dan dengan demikian pemegang hak asasi manusia.¹²⁵

¹²³ Rizki et al. "*Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*". *Op.Cit*, hlm.23.

¹²⁴ Agustine and Winata. *Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*. *Op.Cit*.hlm.17.

¹²⁵ *Ibid*.

Janet Holl Madigan menjelaskan bahwa relativisme HAM terjadi karena perbedaan budaya di berbagai bangsa.¹²⁶ Pada prinsipnya HAM merupakan nilai dan aturan yang bersifat universal namun dalam perumusan dan pelaksanaan dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh kondisi struktur sosial dan kearifan lokal (*lokal wisdom*) yang dimiliki oleh suatu negara.¹²⁷

Rene Cassin selanjutnya mengklasifikasikan berbagai perlindungan HAM yang dicantumkan dalam UDHR sebagai berikut :

1. *Rights to liberty and personal security, such as life, liberty, and security of the person; prohibition of slavery, torture, cruel or degrading punishment; right to recognition as a legal person; equality before the law; no arbitrary arrest; presumption of innocence*
2. *Rights in civil society protection of privacy in family, home, correspondence; freedom of movement and residence within the state; right of emigration; equal rights of men and women to marry, within marriage, and divorce; right to consent to marriage;*
3. *Rights in the polity freedom of thought, conscience, and religion; freedom of assembly and association; rights "to take part in the government of the country" and to "periodic and genuine elections... by universal and equal suffrage; and*
4. *Economic, Social, and Cultural Rights—Adequate standard of living including adequate food, clothing, housing and medical care; free, compulsory elementary education; free choice of employment; just and favorable remuneration; equal pay for equal work; right to join trade unions; reasonable limitation of working hours; social security.*
5. *Rights of "people" (conceived as collective entities)— most importantly, self determination and communal control over "natural wealth and resources".*¹²⁸

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) merupakan salah satu bagian yang penting dalam hukum HAM internasional. Hak EKOSOB

¹²⁶ *Ibid.* hlm.20.

¹²⁷ *Ibid.* hlm.23.

¹²⁸ Agustine and Winata. "*Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*". *Op.Cit.* hlm.25-26. lihat juga Charles R. Beitz. 2009. "*The Idea of Human Rights*". New York: Oxford University Press Inc. hlm.27-28.

selama ini digambarkan hanya sebagai pernyataan politik yang dibedakan dengan hak-hak sipil dan politik sebagai hak yang riil. Hak EKOSOB (yang dirumuskan dalam bahasa “*rights to*”) dikonsepsikan sebagai hak positif (*positive rights*) karena untuk merealisasikan hak-hak EKOSOB diperlukan keterlibatan negara yang besar, sementara hak sipil dan politik (yang dirumuskan dalam bahasa “*freedom from*”) dikatakan sebagai hak negatif (*negative rights*) karena negara harus *abstain* atau tidak bertindak dalam merealisasikan hak-hak tersebut. Dalam *ICESCR*, hak EKOSOB menuntut tanggung jawab dalam bentuk *obligations of result* sementara hak sipil dan politik menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligation of conduct*.¹²⁹ Pemahaman demikian harus dikoreksi dan kurang tepat karena hak EKOSOB tidak sepenuhnya merupakan hak positif, dan tanggung jawab negara di bidang hak EKOSOB kurang tepat apabila dibedakan antara *obligation of conduct* dan *obligation of result*. Kedua kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang harus dipikul dalam pelaksanaan hak EKOSOB.¹³⁰

Meskipun dalam *ICESCR*, hak pendidikan merupakan bagian dari hak EKOSOB namun berkaitan erat pula dengan hak sipil dan politik.

Sibonile Khoza menyatakan bahwa :

An education is necessary to enjoy civil and political rights. For example, the extent of your participation in political life depends on your level of education, or using your right to vote. Without a basic level of literacy, you cannot read a ballot paper, newspapers

¹²⁹ Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi 1. Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). hlm.229-230.

¹³⁰ *Ibid*, hlm.230-231.

and other materials that will assist you in making an informed choice. Education is also necessary for the enjoyment of economic, social and cultural rights. For example, your freedom to choose a trade, occupation or profession is largely dependent on the level of education that you receive

Terjemahan bebas :

Pendidikan diperlukan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik. Misalnya, tingkat partisipasi anda dalam kehidupan politik bergantung pada tingkat pendidikan anda, atau penggunaan hak pilih anda. Tanpa tingkat dasar melek huruf atau literasi, Anda tidak dapat membaca surat suara, surat kabar, dan materi lain yang akan membantu anda membuat pilihan yang tepat. Pendidikan juga diperlukan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya, kebebasan Anda untuk memilih perdagangan, pekerjaan atau profesi sangat bergantung pada tingkat pendidikan yang Anda terima.¹³¹

Coomans mengatakan bahwa hak atas pendidikan adalah “*empowerment rights*” yang secara efektif memberikan pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya. Pemenuhan terhadap hak atas pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan manusia.

Coomans mengatakan bahwa :

Education rights have been described as “empowerment rights”. This is because education rights are necessary for exercising and enjoying other rights. In other words, education rights enable you to control the course of your life. This relationship between education rights and other rights also highlights the interdependency between all human rights.

Terjemahan bebas :

Hak atas pendidikan digambarkan sebagai “hak pemberdayaan”. Hal ini karena hak pendidikan diperlukan untuk menjalankan dan menikmati hak-hak lainnya. Dengan kata lain, hak pendidikan memungkinkan anda mengendalikan jalan hidup anda. Hubungan antara hak atas pendidikan dan hak-hak lainnya juga menyoroti saling ketergantungan antara semua hak asasi manusia.¹³²

¹³¹ Sibonile Khoza. 2006. *"Socio Economic Rights in South Africa"*. South Africa: The Socio-Economic Rights Project University of Western Cape. hlm. 412. Lihat juga Majda El Muhtaj. 2009. *"Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya"*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.167.

¹³² *Ibid*, hlm.167.

Mengenai konsep dasar hak atas pendidikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, Safroedin Bahar berpendapat bahwa konsep dasar hak ekonomi, sosial, dan budaya bukanlah pada masalah pelanggaran atau tekanan, tetapi justru memobilisasi sumber daya negara untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya tersebut. Menurutnya, sifat dari hak ini lebih bersifat koordinatif dan akomodatif dengan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan, perhatiannya adalah dinamika pemenuhan secara terencana dan berlanjut dari hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut (*progressive realization*).¹³³ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh A.Patra M.Zen dan Andik Hardiyanto yang menyatakan sebagai berikut :

Prinsip non-diskriminasi merupakan sebuah prinsip yang secara otomatis menjadi kewajiban negara dalam pemenuhannya. Tidak dikenal implementasi prinsip non-diskriminasi secara bertahap sehingga pemenuhannya dilakukan secara seketika. Obligasi negara dalam Pasal 2 ayat (2) *ICESCR* adalah menjamin hak-hak dalam *ICESCR* dilakukan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya. Obligasi negara dalam konteks ini adalah pernyataan “komitmen” dan “kemauan baik” yang tidak mengenal setengah komitmen atau komitmen setengah-setengah melainkan komitmen penuh untuk menjamin prinsip non-diskriminasi...¹³⁴

a. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Dasar penentuan substansi HAM modern menurut Jerome J.

Shestack dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : (1) *right based on natural rights*; (2) *Rights based on the value of utility*; (3) *Rights based*

¹³³ Endah Rantau Itasari. 2022. “Konsep Pendidikan Dasar Dan Menengah Menurut Ketentuan the Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 10. Nomor 2 (2022). hlm.491.

¹³⁴ A. Patra M.Zen and Andik Hardiyanto. 2007. “Bukan Sekedar Menandatangani : Obligasi Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob”. *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Volume 4. Nomor 4. hlm.23.

on justice; (4) rights based on reaction to in justice; (5) Rights based on dignity; (6) Rights based on equality of respect and concern. Selanjutnya, *The Office of United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia antara lain : ¹³⁵

a. Prinsip Universalitas dan tidak dapat dicabut (*Universal and Inalienable Principles*)

Prinsip universalitas hak asasi manusia merupakan landasan hukum hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa semua orang sama-sama berhak atas hak asasi. Prinsip ini, sebagaimana ditekankan pertama kali dalam *UDHR*, diulangi dalam banyak konvensi, deklarasi, dan resolusi hak asasi manusia. Prinsip selanjutnya yaitu Prinsip *Inalienable* bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut, tidak boleh diambil, kecuali dalam situasi tertentu dan sesuai dengan proses hukum. Misalnya, hak atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan oleh pengadilan.

b. Prinsip Tak Terpisahkan dan Saling Bergantung (*Indivisible and interdependent Principle*)

Semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Ini berarti bahwa satu hak tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa yang lain. Misalnya, kemajuan dalam hak-hak sipil

¹³⁵ The Office of UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "What Are Human Rights?," <https://www.ohchr.org/>.n.d. <http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx>. diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

dan politik memudahkan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Demikian pula, melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat berdampak negatif terhadap banyak hak lainnya.

c. Prinsip Setara dan tidak Diskriminatif (*Equal and Non-Discriminatory Principles*)

Prinsip Kesetaraan dan tidak Diskriminasi dijumpai dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UDHR. Prinsip Kesetaraan tertuang dalam Pasal 1 UDHR yang menyatakan bahwa :

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Terjemahan bebas :

“Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Selanjutnya Prinsip Non Diskriminasi atau kebebasan dari diskriminasi tertuang dalam Pasal 2 UDHR yang sekaligus juga sebagai prinsip yang menjamin kesetaraan. Berikut Pasal 2 UDHR yang berbunyi sebagai berikut :

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Prinsip Non-diskriminasi melintasi semua hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip ini ada di semua perjanjian hak asasi manusia.

Prinsip ini juga memberikan tema sentral dari 2 instrumen inti yaitu : *the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), dan *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).

b. Tanggung Jawab Negara

Terdapat dua istilah berkaitan dengan tanggung jawab negara yang sering rancu yaitu antara istilah *responsibility* dan *liability*. Mengacu kepada pendapat Goldie maka tanggung jawab negara memiliki pengertian yang luas yaitu berkaitan dengan istilah *responsibility* yang digunakan untuk merujuk pada kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, dan juga berkaitan atau merujuk pula pada istilah *liability* terkait konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.¹³⁶ Merujuk pada pendapat Goldie dengan demikian akan dengan mudah membedakan pengertian tanggung jawab negara baik dari aspek *responsibility* berkaitan dengan *duty/obligation* maupun berkaitan dengan *liability*.

¹³⁶Heribertus Untung Setyardi. 2001. "Pertanggungjawabab Negara Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 1997". Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. hlm 45-46.

Dapat dipahami bahwa pengertian tanggung jawab negara secara luas dimulai dari adanya suatu kewajiban (*duty/obligation*) hukum suatu negara untuk melakukan standar pemenuhan suatu peran sosial dan apabila ada suatu perbuatan atau tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran kewajiban hukum tersebut maka melahirkan pertanggungjawaban (*liability*).

Negara sebagai pemegang kedaulatan dari warga negara memiliki wewenang mengatur warga negara, berwenang untuk mengatur warga negara maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara termasuk perlindungan hak asasi manusia setiap negara. Negara merupakan aktor yang mempunyai potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat melanggar HAM.¹³⁷ *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* menjelaskan kewajiban negara :

- (1) *Obligation to respect, requires States to abstain from performing, sponsoring or tolerating any practice, policy or legal measure violating the integrity of individuals or infringing upon their freedom to use those material or other resources available to them in ways they find most appropriate to satisfy economic, social and cultural rights;*
- (2) *Obligation to protect, requires the State and its agents to prevent the violation of any individual's rights by any other individual or non State actor;*

¹³⁷Agustine and Winata. "*Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*". *Op.Cit.* hlm.13.

*(3)Obligation to fulfil, requires positive measures by the State when other measures have not succeeded in ensuring the full realization of these rights.*¹³⁸

Selanjutnya *Inter-Parliamentary Union* dan *United Nations* menjelaskan alasan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penjaminan HAM¹³⁹:

*As international law currently stands, States are the primary duty-bearers of human rights obligations. In principle, however, human rights can be violated by any person or group. International human rights treaties and customary law impose three obligations on States : (1) The “obligation to respect” means that States are obliged to refrain from interfering in the enjoyment of rights by individuals or groups; (2) The “obligation to protect” requires States to protect individuals against abuses by non-State actors, foreign State agents, or State agents acting outside of their official capacity; (3) The “obligation to fulfil”, States are required to take positive action to ensure that human rights can be realized.*¹⁴⁰

Amnesty International juga memberikan penjelasan mengenai tiga kewajiban negara :

To respect human rights, requires states to refrain from interfering directly or indirectly with people’s enjoyment of human rights; to protect human rights, requires states ensure others do not interfere primarily through effective regulations and remedies; to fulfil human rights, requires states promote rights, facilitate access to rights, and to provide for those unable to provide for themselves.”¹⁴¹

¹³⁸Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, *Economic, Social and Cultural Rights, Handbook for National Human Rights Institutions*, Op.Cit., hlm.15-18.

¹³⁹Agustine and Winata, *Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*, Op.Cit., hlm. 14.

¹⁴⁰ *Inter-Parliamentary Union and United Nations, Human Rights Handbook*, Op. Cit., hlm.30-33.

¹⁴¹ Agustine and Winata, *Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*, Op.Cit., hlm.15.

Amnesty International juga menyatakan dalam melaksanakan kewajiban, negara juga memiliki tugas terhadap HAM yaitu :

*(1) To facilitate, contribute to the realization of that right and enable and assist individuals and communities to enjoy the right; (2) to provide, ensure that the whole population may realized their rights where they are unable to do so themselves; (3) to promote, ensure appropriate education and public awareness on the right and how a person can secure it.*¹⁴²

Anthony George menyatakan bahwa tanggung jawab seluruh negara menjamin HAM terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya :

*Economic, social, and cultural rights promise a more responsible freedom with greater cooperation within and between countries. At the international level the need for cooperation between states in achieving human rights is contained in Article 2 (1) of the International Covenant of economic, Social, and Cultural Rights and is also one of the purposes of the United Nations Charter in Article 1(3). At the domestic level if economic, social, and cultural rights were included in human rights law, which in addition to civil and political rights theoretically reflects all interests, there is likely to be for greater participation and cooperation between groups in human rights agenda.*¹⁴³

Dalam konteks pemahaman *legal nature* hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maka tanggung jawab negara (*obligation of the state*) dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of results* tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak ekonomi, sosial dan budaya harus dapat menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut. Negara

¹⁴² *Ibid*, hlm.15.

¹⁴³ *Ibid*.

merancang kebijakan di bidang pendidikan misalnya maka negara harus sudah menimbang hasilnya dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan.¹⁴⁴

Prinsip-Prinsip Maastricht (*Maastricht Principles*) menolak pemisahan tanggung jawab negara ke dalam apa yang disebut *obligation of conduct* di satu sisi dan *obligation of result* di sisi lain, bunyi prinsip-prinsip *Maastricht* tersebut yaitu : Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban negara mengenai hasil (*obligation of result*). Kegagalan negara dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya maka dapat dikatakan negara melanggar hak-hak tersebut. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat berupa pelanggaran by *Omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun by *commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri). *Maastrich Guideline* memberi sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran by *commission*, beberapa diantaranya :

1. Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya;
2. Adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif;
3. Mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia;
4. Pemotongan atau relokasi anggaran yang mengakibatkan tidak dinikmatinya hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti

¹⁴⁴ *Ibid.* hlm.235.

peralihan biaya pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan untuk pembelanjaan alat-alat militer.¹⁴⁵

Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan dengan pembiaran (*by omission*) antara lain :

1. Kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai Pasal 2 ayat (1)) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran.
2. Kegagalan mengubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan.
3. Kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan diperuntukkan bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya sebagai contoh strategi wajib sekolah 9 tahun (sekarang wajib sekolah 12 tahun) tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak atas pendidikan dengan pembiaran
4. Kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) terhadap individu atau kelompok agar mereka mencegah melakukan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, sebuah organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan dan pelanggaran oleh pihak ketiga.¹⁴⁶

c. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam memahami Disabilitas

Perspektif hak manusia dalam memahami disabilitas atau disebut *right-based model of disability* merupakan pengembangan dari teori sosial yaitu membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesetaraan hak bagi penyandang

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 236.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm.236-237.

disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara non diskriminatif dan egaliter karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.¹⁴⁷

Model HAM menurut Degener (2017) memberikan tawaran kerangka kebijakan teoritis untuk kebijakan disabilitas yang menekankan kepada martabat manusia penyandang disabilitas.¹⁴⁸ Model ini menggabungkan hak asasi manusia generasi pertama dan kedua, dalam arti mencakup kedua perangkat hak asasi manusia, hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁴⁹

Perspektif hak asasi manusia memandang individu bukan sebagai objek yang pasif, tetapi manusia dengan serangkaian hak yang melekat dan harus dipenuhi. Perspektif yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak individu meliputi: hak hidup, perlindungan dan partisipasi. Pemenuhan hak penyandang disabilitas menggunakan prinsip: a. Penghormatan terhadap martabat; b. Otonomi individu; c. Non diskriminasi; d. Partisipasi; e. Keragaman manusia dan

¹⁴⁷ Suparman Marzuki, Muhammad Syamsudin, and Despan Heryansyah. 2021. "*Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*". Cetakan I. Yogyakarta : Kreasi Total Media, hlm. 91.

¹⁴⁸ Theresia Degener. 2017. "*The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*". ed. Valentina Della Fina, Rachele Cera, and Giuseppe Palmisano. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-43790-3>, hlm.43.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm.44.

kemanusiaan; f. Kesamaan kesempatan; g. Kesetaraan; h. Aksesibilitas; i. Kapasitas yang terus berkembang; dan j. Inklusif.¹⁵⁰

B. Kerangka Konsep

1. Konsep Politik Hukum

Secara etimologi, Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*).¹⁵¹

Mahfud MD dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” menjelaskan mengenai politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus sebagai pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.”¹⁵²

¹⁵⁰ Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. hlm.28.

¹⁵¹Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari. 2007. "*Dasar-Dasar Politik Hukum*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.19-25.

¹⁵²MD Mahfud. 2014. "*Politik Hukum Di Indonesia*". Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm.1.

Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum sebagai kebijakan mendasar yang menentukan arah, bentuk, maupun substansi dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*).¹⁵³ Menurut King Faisal Sulaiman, Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹⁵⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁵⁵

Soedarto dikutip oleh Isharyanto menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Soedarto juga menjelaskan politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁵⁶

Sunaryati Hartono mengemukakan “hukum sebagai alat” sehingga politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹⁵⁷ Politik hukum nasional sebagai garis-garis pembentukan hukum harus berpijak

¹⁵³ Deddy Ismatullah, Enung Nurjanah, *Op.Cit.*, hlm.13-14.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm.21.

¹⁵⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam MD Mahfud. 2011. “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm.15.

¹⁵⁶ Isharyanto. 2016. “*Politik Hukum*”. 1st ed. Surakarta: Bebu Publisher. hlm.2-3.

¹⁵⁷ Moh.Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm.2., lihat juga C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”. Bandung : Alumni. hlm.1.

kepada : Cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur; ditujukan untuk mewujudkan tujuan negara; dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang mengacu kepada basis moral, agama, HAM, kesatuan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat dan keadilan sosial; politik hukum juga harus melindungi seluruh unsur-unsur bangsa demi mencapai keutuhan bangsa, keadilan sosial, demokrasi, nomokrasi, serta menciptakan toleransi dalam kehidupan beragama.¹⁵⁸

Politik hukum menurut Mahfud MD ada yang bersifat permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Politik hukum yang bersifat permanen yaitu pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat dalam UUD NRI 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Sedangkan yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut, misalnya pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang-bidang hukum

¹⁵⁸ Mahfud. *"Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi"*, Op.Cit., hlm.30-32. Lihat juga dalam Zainal Arifin Mochtar. 2022. *"Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang"*. Sleman: EA Books. hlm. 19-20.

tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha Negara.¹⁵⁹

Dari berbagai pendapat ahli tersebut di atas yang mendefinisikan politik hukum, peneliti sepakat dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai *legal policy* dari produk hukum yang akan dibentuk (*ius constituendum*), yang sedang diberlakukan (*ius constitutum*), atau telah diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Berkaitan dengan politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia maka konsep politik hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji *legal policy* yang diberlakukan pada *ius constitutum* dan pada produk hukum yang telah diberlakukan dan mengkonsepkan *ius constituendum* mengenai pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

2. Konsep Pendidikan

Negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau cita-cita negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita negara tersebut adalah melalui pemenuhan kewajiban negara di bidang pendidikan. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm.3.

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pengertian pendidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tanggung jawab negara dan hak atas pendidikan bagi warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, 28E ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 31 UUD NRI 1945. Hak asasi manusia atas pendidikan ini menjadi milik semua warga negara Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras, golongan, strata sosial maupun ekonomi, kondisi fisik maupun mental, dan lainnya.¹⁶⁰

Pengaturan mengenai hak atas pendidikan secara garis besar juga diatur dalam Instrumen Internasional antara lain dalam *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* 1949 dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* 1976). *ICESCR* ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

¹⁶⁰ A'an Effendi and Dwi Nurhayati Adhani. 2018. "Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus". *Jurnal Pedagogi Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 4. Nomor 2. hlm.38.

ICESCR 1976 terdiri dari 31 Pasal yang terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian III (Pasal 6 sampai dengan Pasal 15) menyebutkan hak-hak yang dilindungi adalah : Hak atas pekerjaan termasuk hak setiap orang untuk memiliki kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas (Pasal 6); Hak atas kondisi kerja yang layak (Pasal 7); Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh (Pasal 8); Hak atas jaminan sosial (Pasal 9); Hak atas perlindungan bagi keluarga (Pasal 10); Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian dan tempat tinggal (Pasal 11); Hak atas kesehatan (Pasal 12); Hak atas Pendidikan (Pasal 13 dan Pasal 14); Hak atas Kebudayaan (Pasal 15).¹⁶¹

Pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), yang dapat dimaknai sebagai pengakuan dan komitmen Pemerintah terhadap hak-hak dasar warganegara Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya; utamanya, hak-hak warganegara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.¹⁶²

¹⁶¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Perlindungan & Pemenuhan Hak Atas Pendidikan". *Op.Cit.*, hlm.4.

¹⁶² Wahyu Wagiman. 2013. "Hak Asasi Manusia Dan Kurikulum Pendidikan". *Buletin ASASI Edisi Mei-Juni*. Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). hlm.6.

a. Jenis-Jenis Pendidikan

1) Pendidikan Inklusif

Filosofi yang mendasari pentingnya Pendidikan inklusif adalah bahwa setiap anak yang memiliki karakteristik, hambatan, maupun kelemahan berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan anak lainnya dalam lingkungan yang sama atau dikenal dengan *education for all*. Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan bermutu tanpa diskriminasi dan pengecualian untuk mendapatkan layanan Pendidikan.¹⁶³ Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak dengan segala bentuk karakteristik, kelemahan, kekuatan, dan hambatan yang dimiliki setiap anak untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai hak asasi manusia atau fitrahnya sebagai manusia, melayani kebutuhan individual anak, menerima dan menghargai perbedaan tanpa diskriminatif, serta mendapatkan akses dan fasilitas yang sama sebagai siswa.¹⁶⁴

Pendidikan inklusif sering disebut dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah proses untuk membuat perubahan pada sistem pendidikan sehingga menghasilkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Pendidikan inklusif pada saat ini dianggap sebagai strategi yang layak untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi para penyandang

¹⁶³ Rasmitadila. 2020. "*Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*". ed. Yanita Nur Indah Sari. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm.3.

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm.1-2.

disabilitas, anak-anak dari beragam etnis dan bahasa, anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial yang kurang beruntung dan juga masalah gender. *UNESCO* (2009) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai proses yang bertujuan untuk menawarkan pendidikan yang berkualitas bagi semua orang sambil menghormati keragaman dan berbagai kebutuhan dan kemampuan, karakteristik dan harapan belajar dari para siswa dan masyarakat, menghilangkan semua bentuk diskriminasi¹⁶⁵

Tempat Pendidikan yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif harus mempersiapkan kelas inklusif. Menurut Booth, kelas inklusif merupakan tempat untuk belajar secara bersama-sama, berkolaborasi, terlibat aktif untuk mempelajari dan mengajarkan dalam suatu kebersamaan. Kelas inklusif ditunjukkan dengan adanya keberagaman, perbedaan tetapi memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sikap saling menghormati dan menghargai sesama anggota kelas satu sama lain. Perancangan kelas inklusif yang efektif membutuhkan struktur kelas yang dapat diwujudkan dalam bentuk yang dapat mengakomodir keberagaman semua anggota kelas. Efektivitas kelas inklusif ditunjukkan melalui perbedaan perilaku dan keragaman dalam belajar agar dapat mencapai prestasi akademik dan pengembangan sosial semua peserta kelas tanpa kecuali. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat menciptakan kelas yang dapat mengakomodir semua kebutuhan semua anggota kelas.¹⁶⁶

¹⁶⁵ M Tariq Ahsan. 2014. "Editorial Inclusive Education : A Strategy to Address Diversity to Ensure Equal Right to Education". *AJIE Asian Journal of Inclusive Education*, Nomor 1. hlm.1.

¹⁶⁶ Rasmitadila. "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif". *Op.Cit.* hlm.70.

Sistem kelas inklusif di Indonesia menurut Rudyati terdiri dari :

1. Kelas reguler *full inclusion*, yaitu penyandang disabilitas bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam satu kelas sampai selesai dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan siswa lain pada umumnya.
2. Kelas reguler dengan *cluster* yaitu penyandang disabilitas belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok yang dibuat khusus.
3. Kelas reguler dengan *pull out*, siswa penyandang disabilitas belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif tetapi dalam waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan khusus.
4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, Yaitu siswa penyandang disabilitas belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, serta dalam waktu-waktu tertentu ditarik/ keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan khusus.
5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu siswa penyandang disabilitas belajar dan mendapat layanan bimbingan khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/inklusif, tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama siswa lain di kelas reguler/inklusif.
6. Kelas khusus penuh, yaitu penyandang disabilitas belajar dan mendapat layanan bimbingan khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler/inklusif.¹⁶⁷

2) Pendidikan Segregasi

Segregasi secara etimologis berasal dari kata *segregate* yang mempunyai arti (memisahkan, memencilkan) atau *segregation* (diartikan pemisahan). Para ilmuwan mengartikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya atau pengasilan atau juga pengucilan. Sedangkan pendidikan segregasi yang berkaitan dengan pendidikan luar

¹⁶⁷ *Ibid.* hlm70-71.

biasa adalah suatu sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem layanan pendidikan anak normal.¹⁶⁸

Salah satu paradigma yang berkembang tentang pendidikan luar biasa adalah pendidikan ini terdiri dari kelompok anak yang terpisah karena memiliki kebutuhan pendidikan khusus dan seringkali disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Paradigma ini tidak sepenuhnya benar karena anak manapun dapat menghadapi kesulitan belajar, kesulitan dalam akses belajar dan setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan luar biasa disebut pendidikan segregasi merupakan pendidikan yang menempatkan siswa mendapatkan pengajaran pada lingkungan yang terpisah dan berbeda dari yang diberikan kepada teman sebayanya.¹⁶⁹ Bentuk pelayanan pendidikan luar biasa di Indonesia sesuai dengan jenis disabilitas siswa antara lain SLB/A untuk tunanetra, SLB/B untuk anak tunarungu, SLB/C untuk tunagrahita, SLB/D untuk tuna daksa, SLB/E untuk tunalaras, dan lain-lain.¹⁷⁰

3) Pendidikan Integrasi

Pendidikan Integrasi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah regular sesuai dengan kelas yang ada di Sekolah Luar Biasa misalnya hanya dalam pelajaran kesenian

¹⁶⁸ Ibdaul Latifah. 2020. "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi Dan Inklusi, Apa Bedanya?". *Jurnal Pendidikan*. Volume 29. Nomor 2. hlm.103.

¹⁶⁹ Rasmitadila, *Op.Cit.*, hlm.9.

¹⁷⁰ *Ibid.*

atau olah raga. Peserta didik SLB bersama dengan peserta didik reguler berada dalam kelas yang sama.¹⁷¹

Terdapat jenis-jenis pendidikan integrasi. Jenis pertama adalah dimana pada suatu sekolah reguler terdapat kelas khusus untuk siswa-siswa SLB yang sejenis misalnya hanya untuk gangguan visual atau gangguan intelektual saja. Mereka yang dengan kebutuhan pendidikan khusus tetap diajar oleh guru SLB. Pengintegrasian diatur apakah pada mata pelajaran tertentu saja anak-anak dalam kelas khusus berintegrasi ke kelas reguler atau hanya pada waktu istirahat. Dalam integrasi tersebut diperlukan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Jenis kedua, dalam sekolah reguler terdapat ruang khusus untuk memberikan layanan kepada peserta didik reguler yang mengalami kesulitan dalam belajar karena kondisi mereka (anak dengan kebutuhan pendidikan khusus). Di sini diperlakukan *Pull Out System* dalam mata pelajaran tertentu. Layanan di ruang sumber dilakukan oleh tim yang terdiri *orthopedagog*, psikolog, terapi wicara, *fisiotherapist*, *occupational*, dan *therapist*. Dalam jenis ini juga diperlukan asesmen untuk pendidikan integrasi peserta didik tersebut. Di dalam pendidikan integrasi ada 3 kriteria yaitu adanya rasa memiliki-dimiliki dalam masyarakat sosial, partisipasi demi kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab bersama atas tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban.¹⁷²

¹⁷¹ Murni Winarsih. 2017. "Pendidikan Integrasi Dan Pendidikan Inklusi," *Jurnal Hikmah* Volume XII. Nomor 2. hlm.116.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 116-117.

b. Konsep Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal setelah jenjang pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, program pendidikan sarjana, program pendidikan magister, spesialis dan program pendidikan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.¹⁷³ Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.¹⁷⁴ Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.¹⁷⁵ Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷⁶ Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.¹⁷⁷ Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.¹⁷⁸

¹⁷³ Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (3).

¹⁷⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

¹⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1)

c. Regulasi tingkat Nasional terkait Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Setiap warganegara, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.¹⁷⁹ Arah kebijakan hukum berkaitan dengan pendidikan di Indonesia termasuk bagi para penyandang disabilitas adalah berdasarkan demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.¹⁸⁰ Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama berdasarkan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI maka bagi penyandang disabilitas, negara wajib memfasilitasi penyandang disabilitas dengan memberikan perlakuan yang khusus dan istimewa kepada para penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak di bidang pendidikan.

Menindaklanjuti pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) mengatur bahwa :

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

¹⁷⁹ Irwanto et al. 2010. "*Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah Desk Review, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*". Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Australian Government(AusAID). <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1981.tb135719.x>. hlm.23.

¹⁸⁰ Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketentuan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas diperkuat dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka para penyandang disabilitas Diberikan jaminan mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan baik pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.¹⁸¹

Selanjutnya berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 bahwa :

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak atas pendidikan secara tegas diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang menjelaskan mengenai ruang lingkup hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi :

¹⁸¹ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi. 2018. “Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas” *Prosiding Sematekos 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0”*. Volume 3. hlm. 272.

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pengaturan selanjutnya mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Tabel 2.1. Ketentuan Pendidikan dalam UU Penyandang Disabilitas

Pasal	Materi Muatan
Pasal 40	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. - Terkait Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. - Terkait kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. - Terkait kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. - Terkait Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. - Terkait kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan

	<p>beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.</p> <p>Terkait kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.</p>
Pasal 41	<p>- Terkait kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra; keterampilan orientasi dan mobilitas; keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas; keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
Pasal 42	<p>- Terkait Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah yang berfungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; mengembangkan program kompensatorik; menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas; menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; menyediakan layanan konsultasi; dan mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas. <p>- Terkait setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;

	<ul style="list-style-type: none"> c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas; e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas; f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. <ul style="list-style-type: none"> - Terkait penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu - Terkait Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi. - Terkait Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. - Terkait ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif bagi Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 43	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak. - Terkait ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah. - Terkait sanksi administratif bagi Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. - Terkait ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif bagi Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 44	<p>Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam</p>

Pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya.¹⁸² Namun realitasnya, respon terhadap ketentuan ini tidak maksimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Akibatnya masih banyak ditemukan kasus-kasus bernuansa diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum.¹⁸³

Aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemenuhan hak-hak khususnya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia cukup memadai termasuk UU penyandang Disabilitas akan tetapi yang menjadi persoalan adalah implementasi terhadap aturan-aturan hukum terkait pemenuhan hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Hal ini menjadikan para penyandang disabilitas atau kaum difabel berada pada posisi yang rentan dan tidak menguntungkan.

Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus.

Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang

¹⁸² A. Trimaya. 2016. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13. Nomor 4. hlm.401-409. Lihat juga Ali Sodiqin. 2021. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 18, Nomor 1, hlm.32.

¹⁸³ *Ibid.*

dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam bentuk Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan agar dapat memenuhi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.¹⁸⁴

d. Regulasi tingkat Internasional terkait Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Pengaturan dan pedoman mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam hukum internasional secara umum diatur antara lain dalam *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* Tahun 1949, *UNESCO Convention against Discrimination in Education (CADE)* 1960, *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)*, *The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989)*, *the World Declaration on Education for All (1990)*, *the Salamanca Declaration and Framework for Action (1994)*, *The Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, *Maastricht Guidelines on*

¹⁸⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Violations of Economic, Social, And Cultural Rights, dan General Comment 11 (1999) Plans of Action for Primary Education (article 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

Pasal 26 UDHR mengakui hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dituangkan sebagai berikut :

- (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.*
- (2) Education shall be directed to the full development of human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*
- (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.*

Terjemahan Bebas :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan pendidikan dasar dan fundamental. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Konvensi selanjutnya yang mengatur mengenai hak pendidikan adalah *Convention against Discrimination in Education (CADE)* yang memerintahkan negara para pihak untuk menghapus dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan. Negara para pihak mesti melakukan upaya mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administratif dan untuk tidak melanjutkan setiap praktek administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, menjamin, dengan perundang-undangan apabila perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa pada lembaga-lembaga pendidikan, tidak memperbolehkan perbedaan-perbedaan perlakuan apapun oleh para penguasa pemerintah di antara warga negara-warga negara, kecuali atas dasar kegunaan atau kebutuhan dalam hal pembayaran sekolah dan pemberian bea siswa, atau bentuk-bentuk bantuan yang lain kepada siswa dan izin-izin yang diperlukan dan berbagai kemudahan untuk mengejar studi di luar negeri, tidak memperbolehkan, dalam bentuk bantuan apapun yang diberikan oleh para penguasa pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan, setiap pelarangan atau pengutamaan yang didasarkan semata-mata pada alasan bahwa siswa tersebut termasuk dalam suatu kelompok tertentu, memberikan kepada warga negara asing yang tinggal di dalam wilayahnya, akses yang sama ke pendidikan seperti yang diberikan kepada warga negaranya.¹⁸⁵

Indonesia telah menyatakan persetujuan untuk terikat kepada *CADE* pada

¹⁸⁵ELSAM. “Konvensi Menentang Diskriminasi Dalam Pendidikan,” <https://referensi.elsam.or.id/>, n.d., <https://referensi.elsam.or.id/2014/11/konvensi-menentang-diskriminasi-dalam-pendidikan/>, diakses pada tanggal 17 November 2022.

era Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1966 yang menetapkan tentang Pengesahan *Convention Against Discrimination in Education* Tahun 1960 sebagai hasil Konferensi Umum *UNESCO* di Paris dari tanggal 14 November sampai dengan 15 Desember 1960.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) juga mengatur mengenai Hak atas Pendidikan (Pasal 13 dan Pasal 14).¹⁸⁶ Perjanjian Internasional ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dalam Pasal 13 mengakui hak setiap orang akan pendidikan dan pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan pendidikan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Negara-negara Peserta *ICESCR* mengakui bahwa, dengan maksud hendak mencapai relasi sepenuhnya atas hak ini:

¹⁸⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hlm.4.

- a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia gratis untuk semua orang;
- b) Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan menengah teknik dan kejuruan, harus disediakan secara umum dan dapat diakses oleh semua orang melalui segala cara yang tepat, dan khususnya melalui pengenalan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- c) Pendidikan tinggi harus dibuat dapat diakses secara setara oleh semua orang, berdasarkan kapasitas, dengan segala cara yang tepat, dan khususnya melalui pengenalan pendidikan gratis secara bertahap;
- d) Pendidikan dasar hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang-orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar;
- e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki.¹⁸⁷

Negara-negara Peserta Perjanjian *ICESCR* diwajibkan menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah anak-anaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan minimum seperti yang dibuat atau disetujui oleh Negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Lihat Pasal 13 ayat (2) *ICESCR*

¹⁸⁸ Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Selanjutnya, Pasal 14 *ICESCR* merupakan ~~*obligation of conduct*~~ bagi negara-negara peserta *ICESCR* untuk berusaha dalam waktu dua tahun, menyusun dan menerima rencana terinci tentang tindakan untuk pelaksanaan yang progresif, dan dalam beberapa tahun yang wajar, menetapkan dalam rencana tentang prinsip pendidikan wajib yang bebas dari biaya bagi semua orang. Penjelasan dan interpretasi lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 13 dan 14 *ICESCR* dituangkan dalam *ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)*, dan *ICESCR General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Article 14)*.

Ukuran pemenuhan hak EKOSOB, termasuk di bidang pendidikan, secara garis besar ada empat aspek penting dalam pemenuhan hak EKOSOB di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 *ICESCR* dan juga dikemukakan dalam *preliminary report* (1999), Katarina Tomasevski kepada *Commission on Human Rights United Nations*, pelapor khusus hak atas pendidikan, mengemukakan empat ciri (features) yang esensial yang perlu diperhatikan baik untuk *primary education*, *secondary education*, maupun *higher education*. Dalam butir 6 *General Comment E/C.12/1999/10*, 8 Desember 1999,¹⁸⁹ juga disebutkan empat ciri-ciri atau aspek-aspek tersebut adalah:

¹⁸⁹ Donny Michael. 2020. "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Brawijaya (*Private Education for People with Disabilities in Brawijaya University*)" *Jurnal HAM*. Volume 11, Nomor 2. hlm.204.

1. *Availability* (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli. lembaga dan program pendidikan yang berfungsi harus tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu negara, melalui sistem pendidikan publik dan mengizinkan pihak swasta untuk mendirikan sekolah non-publik.
2. *Accessibility* (keterjangkauan), berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi gender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. Lembaga dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi atas dasar apapun, juga termasuk aksesibilitas fisik dan ekonomi
3. *Acceptability* (keberterimaan), mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme pengajar, bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus relevan,

sesuai dengan budaya dan berkualitas baik serta sesuai dengan kepentingan terbaik anak; ini termasuk lingkungan sekolah yang aman dan sehat

4. *Adaptability* (kebersesuaian), mempersyaratkan penyelenggara pendidikan untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak.¹⁹⁰ pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas yang berubah, dan menanggapi kebutuhan siswa dalam konteks sosial dan budaya khusus mereka, termasuk kapasitas anak yang berkembang.¹⁹¹

Kewajiban negara dalam konteks pemenuhan hak-hak EKOSOB termasuk didalamnya hak atas pendidikan telah banyak dipahami secara keliru. Dalam *ICESCR* mengandung beberapa frasa seperti *maximum of its available resources*", serta *"to achieving progressively the full realization of the rights"*, yang diartikan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut tidak bersifat absolut atau segera (*immediate*), tetapi sangat tergantung pada peran aktif negara dalam memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, dan pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan secara perlahan-lahan (*progressively*). Artinya, tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dikatakan berbentuk *obligations of result*, bukan dalam bentuk *obligations of conduct* sebagaimana dituntut

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Fons Coomans. 2007. *Identifying the Key Elements of the Right to Education : A Focus on Its Core Content*. hlm.3.

dalam hak-hak sipil dan politik. Menurut Asbjorn Eide perbedaan semacam itu sebetulnya bersifat arbitrary, dan menyesatkan.¹⁹²

Kelompok ahli yang difasilitasi oleh Komisi Juris Internasional (*International Commission of Jurist*) berusaha mengatasi tersebut. kesalahpahaman-kesalahpahaman Melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan di Limburg dan Maastricht, Belanda, masing-masing pada tahun 1996 dan 1997, para pakar tersebut berhasil merumuskan dua dokumen yang bertujuan untuk memberi pedoman dalam memahami kewajiban-kewajiban negara berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pertemuan di Limburg menghasilkan satu dokumen yang kemudian dikenal dengan "*Limburg Principles*" (Prinsip-Prinsip Limburg), sedangkan pertemuan kedua di Maastricht menghasilkan satu dokumen yang disebut dengan "*Maastricht Principles*" (Prinsip-Prinsip Maastricht). Kalau yang pertama berisi tentang penjelasan terhadap kewajiban-kewajiban negara berdasarkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sedangkan yang kedua berisi tentang penjelasan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua dokumen itu paling tidak telah mengakhiri tafsiran yang arbitrer atas Kovenan Hak hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹⁹³

Dalam rangka memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak EKOSOB maka jelas bahwa tidak ada perbedaan antara pemenuhan

¹⁹² Revrisond Boswir et al. 2003. "*Pembangunan Tanpa Perasaan: Evoluosi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*". Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). hlm.xi-xii.

¹⁹³ *Ibid*, hlm.xii-xiii

hak EKOSOB dengan pemenuhan hak Sipil dan Politik keduanya sama-sama menegaskan adanya 2(dua) kewajiban baik *obligation of result* maupun *obligations of conduct*. Dalam memahami kewajiban-kewajiban negara terkait pemenuhan hak EKOSOB termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak atas pendidikan maka berpedoman pada “*The Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*” dan “*Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, And Cultural Rights*”.

Prinsip Limburg menjelaskan bahwa negara berkemungkinan melakukan pelanggaran apabila:

1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya
2. Negara gagal menghilangkan rintangan dengan cepat dimana negara tersebut wajib untuk menghilangkannya;
3. Negara gagal melaksanakan suatu hak yang wajib pemenuhannya dengan segera tanpa penundaan lagi;
4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional;
5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui oleh Kovenan;
6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak;
7. Negara gagal memberikan laporan yang diwajibkan oleh Kovenan.¹⁹⁴

Selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak EKOSOB, prinsip-prinsip Maastricht (*Maastricht Principles*) menolak pemisahan tanggung jawab negara ke dalam apa yang disebut *obligation of conduct* di satu sisi dan *obligation of result* di sisi lain, bunyi prinsip-prinsip *Maastricht* tersebut yaitu : Kewajiban untuk menghormati,

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 19.

melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban negara mengenai hasil (*obligation of result*). Kegagalan negara dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya maka dapat dikatakan negara melanggar hak-hak tersebut. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat berupa pelanggaran *by Omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri). *Maastrich Guideline* memberi sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by commission*, beberapa diantaranya :

1. Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya;
2. Adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif;
3. Mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia;
4. Pemotongan atau relokasi anggaran yang mengakibatkan tidak dinikmatinya hak EKOSOB, seperti peralihan biaya pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan untuk pembelanjaan alat-alat militer.¹⁹⁵

Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan dengan pembiaran (*by omission*) antara lain :

1. Kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai Pasal 2 ayat (1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran.
2. Kegagalan mengubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan.
3. Kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan diperuntukkan bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya sebagai contoh strategi wajib sekolah 9 tahun (sekarang wajib sekolah 12 tahun) tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak atas pendidikan dengan pembiaran

¹⁹⁵ Ilham Cendekia Srimarga,...*Op. Cit.*, hlm.236.

4. Kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) endath individu atau kelompok agar mereka mecegah melakukan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan dan pelanggaran oleh pihak ketiga.¹⁹⁶

Konvensi selanjutnya yang mengatur hak penyandang disabilitas secara khusus diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* yang banyak dipengaruhi oleh beberapa instrumen internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat Tahun 1993, *UNESCO* Tahun 1960-Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Tahun 1990 serta Stavanger Tahun 2004-Menuju Kewarganegaraan yang penuh.¹⁹⁷

Pengaturan secara khusus dalam hukum internasional terkait hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 24 *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* 2006, dan *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education UNCRPD*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) juga telah mengeluarkan *General Assembly resolution 48/96 of 20 December*

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm.236-237.

¹⁹⁷ Nita Ariyani. 2017. "Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD 1945 dan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*," *Jurnal Kajian Hukum*. Volume 2. Nomor 2. hlm. 271.

1993 yang mengatur tentang *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (Aturan Standar tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Disabilitas).

Meskipun Resolusi Majelis Umum PBB dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tidak termasuk sebagai sumber hukum internasional akan tetapi *International Court of Justice (ICJ)* memberikan pandangannya mengenai resolusi PBB. ICJ menyatakan pandangan adalah *opinio juris* dan juga merupakan pembuktian dari praktik-praktik negara ke arah pembentukan hukum kebiasaan internasional dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Resolusi yang dibuat oleh PBB. Berdasarkan pandangan ICJ tersebut maka pengadilan internasional tampaknya pada tataran implementasi dalam penyelesaian kasus-kasus internasional akan terus merujuk kepada salah satunya adalah resolusi PBB sehingga dapat dikatakan bahwa Resolusi PBB itu menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁹⁸

Pasal 24 ayat (1) *UNCRPD* menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada” :

¹⁹⁸ A Leovaldi Tirta. 2011. “Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional,” *Jurnal Yustika* Volume 14.Nomor 1. hlm.97.

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Pada Pasal 24 ayat (2) *UNCRPD*, dijelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan hak diatas maka Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
- b. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
- c. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
- d. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;

- e. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.

Negara-negara pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat augmentatif dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
- b. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
- c. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.¹⁹⁹

Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

¹⁹⁹ Pasal 24 ayat (3) *UNCRPD*

²⁰⁰Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.²⁰¹

Pasal 24 ayat (1) *UNCRPD* menegaskan bahwa Negara Pihak dalam hal pendidikan berkewajiban untuk mengakui hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pengakuan ini diperlukan untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan. Negara Pihak juga berkewajiban memastikan pendidikan inklusif tersedia pada semua level pendidikan. Artinya, pendidikan harus tersedia, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat dengan perintah Pasal 24 ayat (5) *UNCRPD* bahwa Negara Pihak wajib memastikan semua penyandang disabilitas mampu mengakses pendidikan dasar, pendidikan vokasional, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan seumur hidup tanpa diskriminasi.²⁰²

Pasal 24 ayat (1) dan (2) *UNCRPD* merupakan penegasan kepada negara untuk menerapkan sistem pendidikan yang ramah terhadap disabilitas, yakni pendidikan inklusif. Sistem pendidikan ini dianggap sebagai sistem yang tepat bagi penyandang disabilitas. Setiap negara

²⁰⁰ Pasal 24 ayat (4) *UNCRPD*.

²⁰¹ Pasal 24 ayat (5) *UNCRPD*.

²⁰² Eko Riyadi. 2021. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 28. Nomor 1. hlm.72.

diarahkan dan didorong untuk membuat kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.²⁰³ *UNCRPD* telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Berdasarkan *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*, terdapat berbagai hambatan akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas antara lain :

- a. kegagalan untuk memahami atau menerapkan model disabilitas hak asasi manusia, di mana hambatan dalam komunitas dan masyarakat, bukannya hambatan pribadi, mengecualikan penyandang disabilitas;
- b. diskriminasi terus-menerus terhadap penyandang disabilitas, diperparah dengan isolasi mereka yang masih tinggal di panti jompo jangka panjang, dan harapan yang rendah tentang mereka yang berada di lingkungan arus utama, memungkinkan prasangka dan ketakutan meningkat dan tetap tak tertandingi;
- c. kurangnya pengetahuan tentang hakikat dan keunggulan pendidikan inklusif dan berkualitas, serta keragaman, termasuk daya saing, dalam pembelajaran untuk semua; kurangnya penjangkauan kepada semua orang tua dan kurangnya respon yang tepat untuk mendukung persyaratan, menyebabkan ketakutan yang salah tempat, dan stereotip, bahwa inklusi akan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan, atau berdampak negatif pada orang lain;
- d. kurangnya data dan penelitian terpilah, yang diperlukan untuk akuntabilitas dan pengembangan program, menghambat pengembangan kebijakan dan intervensi yang efektif untuk mempromosikan pendidikan inklusif dan berkualitas;
- e. kurangnya kemauan politik, pengetahuan teknis, dan kapasitas dalam melaksanakan hak atas pendidikan inklusif termasuk pendidikan yang tidak memadai untuk semua staf pengajar;
- f. mekanisme pendanaan yang tidak tepat dan tidak memadai untuk memberikan insentif dan akomodasi yang wajar untuk inklusi siswa penyandang disabilitas, koordinasi antar kementerian, dukungan dan keberlanjutan;

²⁰³ Yossa A.P Nainggolan. 2016. "Ketentuan-Ketentuan Pendidikan Berbasis HAM Dalam Instrumen Internasional Dan Relevansiya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Bagi Disabilitas". *Jurnal Difabel*. Volume 03. Nomor 03. hlm.31.

g. kurangnya pemulihan hukum dan mekanisme untuk mengklaim ganti rugi atas pelanggaran.²⁰⁴

Dijelaskan lebih lanjut dalam *UNCRPD General Comment No. 4*

(2016) *Article 24: Right to Inclusive Education* mengenai fitur inti dari

pendidikan inklusif adalah :

- a. Pendekatan seluruh sistem: kementerian pendidikan harus memastikan bahwa semua sumber daya diinvestasikan untuk memajukan pendidikan inklusif, dan untuk memperkenalkan dan menanamkan perubahan yang diperlukan dalam budaya, kebijakan, dan praktik kelembagaan.
- b. Seluruh lingkungan pendidikan: kepemimpinan yang berkomitmen dari lembaga pendidikan sangat penting untuk memperkenalkan dan menanamkan budaya, kebijakan dan praktik untuk mencapai pendidikan inklusif di semua tingkatan: pengajaran dan hubungan di kelas, rapat dewan, pengawasan guru, layanan konseling dan perawatan medis, perjalanan sekolah, alokasi anggaran dan interaksi apa pun dengan orang tua peserta didik dengan dan tanpa disabilitas jika berlaku, komunitas lokal atau publik yang lebih luas.
- c. Pendekatan orang seutuhnya: pengakuan diberikan pada kapasitas setiap orang untuk belajar, dan harapan yang tinggi ditetapkan untuk semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan disabilitas. Pendidikan inklusif menawarkan kurikulum yang fleksibel, metode pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kekuatan, persyaratan, dan gaya belajar yang berbeda. Pendekatan ini menyiratkan penyediaan dukungan dan akomodasi yang wajar serta intervensi dini sehingga mereka mampu memenuhi potensinya. Fokusnya adalah pada kapasitas dan aspirasi pembelajar daripada konten ketika merencanakan kegiatan pengajaran. Itu berkomitmen untuk mengakhiri pemisahan dalam pengaturan pendidikan dengan memastikan pengajaran kelas inklusif di lingkungan belajar yang dapat diakses dengan dukungan yang sesuai. Sistem pendidikan harus memberikan respons pendidikan yang dipersonalisasi, daripada mengharapkan siswa menyesuaikan sistem.
- d. Guru yang didukung: Semua guru dan staf lainnya menerima pendidikan dan pelatihan yang memberi mereka nilai-nilai inti dan kompetensi untuk mengakomodasi lingkungan belajar yang inklusif, termasuk guru penyandang disabilitas. Budaya inklusif

²⁰⁴ Angka 4 *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

menyediakan lingkungan yang dapat diakses dan mendukung yang mendorong kerja melalui kolaborasi, interaksi, dan pemecahan masalah.

- e. Menghormati dan menghargai keragaman: Semua anggota komunitas belajar disambut secara setara, dengan menghormati keragaman menurut, antara lain, disabilitas, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul atau sosial, kekayaan, kelahiran, usia atau status lainnya. Semua siswa harus merasa dihargai, dihormati, dilibatkan dan didengarkan. Ada langkah-langkah efektif untuk mencegah pelecehan dan intimidasi. Inklusi mengambil pendekatan individual kepada siswa.
- f. Lingkungan ramah pembelajaran: Lingkungan belajar inklusif harus menciptakan lingkungan yang dapat diakses di mana setiap orang merasa aman, didukung, terstimulasi dan mampu mengekspresikan diri, dengan penekanan kuat pada pelibatan siswa sendiri dalam membangun komunitas sekolah yang positif. Pengakuan diberikan kepada kelompok sebaya dalam belajar, membangun hubungan positif, persahabatan dan penerimaan.
- g. Transisi yang efektif: Peserta didik penyandang disabilitas menerima dukungan untuk memastikan transisi yang efektif dari belajar di sekolah ke pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi, dan akhirnya bekerja. Kapasitas dan kepercayaan diri peserta didik dikembangkan dan peserta didik menerima akomodasi yang wajar dan kesetaraan mengenai penilaian dan prosedur ujian, dan sertifikasi kapasitas dan pencapaian mereka atas dasar kesetaraan dengan orang lain.
- h. Pengakuan kemitraan. Asosiasi guru, asosiasi dan federasi siswa dan Organisasi Perwakilan Penyandang Disabilitas, dewan sekolah, asosiasi orang tua-guru, dan kelompok pendukung sekolah lainnya, baik formal maupun informal, semuanya didorong untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang disabilitas. Keterlibatan orang tua/pengasuh dan masyarakat harus dipandang sebagai aset dengan sumber daya dan kekuatan untuk berkontribusi. Hubungan antara lingkungan belajar dan masyarakat luas harus diakui sebagai jalan menuju masyarakat inklusif.
- i. Pemantauan: Sebagai proses yang berkelanjutan, pendidikan inklusif harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak terjadi segregasi atau integrasi baik secara formal maupun informal. Pemantauan, menurut pasal 33, harus melibatkan penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dan orang-orang dengan persyaratan dukungan intensif, melalui Organisasi Perwakilan Penyandang Disabilitas, serta orang tua atau pengasuh anak penyandang disabilitas jika perlu. Indikator

inklusif disabilitas harus dikembangkan dan digunakan secara konsisten dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.²⁰⁵

3. Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas dikenal juga dengan nama difabel, atau *disability*, atau keterbatasan diri, atau penyandang cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.

Difabel merupakan akronim dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization (WHO)*, yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*” (Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi).²⁰⁶

²⁰⁵ Angka 12 UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24.

²⁰⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 (Welfare Indicators)”, *Op.Cit.*, hlm.8-9.

Definisi lebih jauh mengenai disabilitas menurut *World Health Organization (WHO)* yaitu :

Disabilities is an umbrella term, covering impairments, activity limitations, and participation restrictions. An impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action; while a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations.

Disability is thus not just a health problem. It is a complex phenomenon, reflecting the interaction between features of a person's body and features of the society in which he or she lives. Overcoming the difficulties faced by people with disabilities requires interventions to remove environmental and social barriers.

UNCRPD tidak memberikan definisi secara pasti mengenai Penyandang Disabilitas tetapi dalam *preamble UNCRPD* dijelaskan bahwa :

Disability is an evolving concept, and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders full and effective participation in society on an equal basis with others.

Pasal 1 *UNCRPD* selanjutnya memberikan penjelasan mengenai penyandang disabilitas :

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

Definisi mengenai penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas yaitu :

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal ketika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pada 15 April 2016. Istilah Penyandang Disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.²⁰⁷

Menurut ketentuan *The World Health Organization (WHO)*, ada tiga kategori klasifikasi penyandang disabilitas, yaitu;

- a. *Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya.
- b. *Disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment*. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktivitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.
- c. *Handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (*impairment*), atau karena disabilitas (*disability*) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal.²⁰⁸

Gerakan Penyandang disabilitas secara tegas menolak definisi *handicap*, karena dianggap tidak berpihak dan lebih banyak disebabkan oleh faktor dari luar diri mereka. Mereka lebih memilih menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan model sosial, yaitu istilah *impairment* dan *disability*,

²⁰⁷ Alia Harumdani Widjaya, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan (The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood)”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 17. Nomor 1. hlm.198.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 9-10.

karena keduanya mencakup konsep “hilangnya suatu fungsi” dan “menjadi cacat akibat sikap sosial”.²⁰⁹

Pada Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)*, istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian diindonesiakan menjadi “*difabel*”. Istilah “*diffabled*” sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”. Istilah “*difabel*” sangat populer sebagai pengganti sebutan penyandang cacat, karena dianggap lebih ramah dan menghargai daripada sebutan “cacat”. Di samping lebih ramah, istilah “*difabel*” lebih egaliter dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda.²¹⁰

Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru. Hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas, karena makna dari

²⁰⁹ Akhmad Sholeh. 2015. “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia”. *Jurnal Palastren*. Volume 8. Nomor 2. hlm.298.

²¹⁰ *Ibid*, hlm.299.

istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas. Berikut pergeseran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan disabilitas :²¹¹

Tabel 2.2 Pergeseran Istilah Penyebutan Dan Pendekatan Disabilitas²¹²

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Istilah Sebutan yang digunakan	Penyandang Cacat	Difabel, Penyandang Ketunaan,
Model Pendekatan	<i>Medical Model, Traditional Model, Individual Model</i>	<i>Social Model, Human Rights Model</i>
Sifat Pendekatan	<i>Charity</i> (belas kasihan)	Hak Asasi (<i>Human Right Approach</i>)

a. Jenis / Ragam Penyandang Disabilitas

Ragam Penyandang Disabilitas tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual²¹³;
3. Penyandang Disabilitas mental²¹⁴;
4. Penyandang Disabilitas sensorik²¹⁵.

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹⁶ Penyandang Disabilitas

²¹¹ *Ibid*, hlm.302.

²¹² *Ibid*.

²¹³ *Ibid*, hlm.27-28.

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 46-47.

²¹⁵ Nur Kholis Reefani. 2013. "*Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*". Yogyakarta: Imperium. hlm.177.

²¹⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.²¹⁷

Bahwa berdasarkan jaminan konstitusi atas pendidikan terutama yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang tak terkecuali para penyandang disabilitas di semua ragam (baik disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, maupun disabilitas intelektual) berhak mendapat pendidikan. Jaminan hak atas pendidikan dalam instrumen internasional juga dijamin antara lain melalui Pasal 26 *UDHR* 1948 yang menyatakan bahwa : “*Everyone has the right to education*”; dalam Pasal 13 *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)* mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Selanjutnya dalam *The UNESCO Convention against Discrimination in Education* (1960) melarang diskriminasi apapun di bidang pendidikan dan menyatakan prinsip persamaan kesempatan pendidikan. termasuk pelarangan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

d. Kewajiban dan Pertanggungjawaban Negara terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

²¹⁷ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Ketentuan tersebut merupakan amanat Konstitusi yang diberikan kepada Negara dalam hal ini terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk pula di dalamnya adalah pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia juga diatur dalam berbagai undang-undang salah satu diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 71 dan Pasal 72 sebagai berikut :

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum internasional yang diterima oleh negara Indonesia.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai kewajiban negara yang diatur dalam instrumen internasional, *ICESCR* mengatur tentang kewajiban negara dalam usaha memajukan (*to promote*), menegakkan (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak yang masuk dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan *ICESCR* dalam bidang pendidikan, negara wajib memenuhi komitmen internasional *EFA (Education for All)*, setidaknya di tingkat dasar. Untuk mewujudkannya negara perlu mengeluarkan legislasi (UU, peraturan, instruksi, dan petunjuk pelaksanaan) disertai dengan penganggaran yang memadai. Dalam kerangka Hak EKOSOB ini, negara dituntut berperan aktif dan proaktif. Negara dinilai gagal memenuhi hak warganya apabila kondisi pendidikan yang buruk, angka tidak sekolah dan putus sekolah yang tinggi dibiarkan berlangsung terus tanpa perbaikan. Bahkan jika ada upaya perbaikan tetapi lambat, maka komitmen negara patut dipertanyakan.²¹⁸

Kewajiban negara dalam konteks pemenuhan hak-hak EKOSOB termasuk didalamnya hak atas pendidikan telah banyak dipahami secara keliru. Dalam *ICESCR* mengandung beberapa frasa seperti *maximum of its available resources*", serta *"to achieving progressively the full realization of the rights"*, yang diartikan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak tersebut tidak bersifat absolut atau segera (*immediate*), tetapi sangat tergantung pada peran negara yang aktif dalam memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, dan karenanya pemenuhan terhadap hak-hak tersebut dapat dilakukan secara

²¹⁸ Ilham Cendekia Srimarga et al. 2011. "*Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, Dan Pangan*". Jakarta Selatan : Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) hlm.17-18.

perlahan-lahan (*progressively*). Artinya, tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dikatakan berbentuk *obligations of result*, bukan dalam bentuk *obligations of conduct* sebagaimana dituntut dalam hak-hak sipil dan politik. Menurut Asbjorn Eide perbedaan semacam itu sebetulnya bersifat arbitrary, dan menyesatkan.²¹⁹

Kelompok ahli yang difasilitasi oleh Komisi Juris Internasional (*International Commission of Jurist*) berusaha mengatasi tersebut. kesalahpahaman-kesalahpahaman melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan di Limburg dan Maastricht, Belanda, masing-masing pada tahun 1996 dan 1997, para pakar tersebut berhasil merumuskan dua dokumen yang bertujuan untuk memberi pedoman dalam memahami kewajiban-kewajiban negara berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pertemuan di Limburg menghasilkan satu dokumen yang kemudian dikenal dengan "*Limburg Principles*" (Prinsip-Prinsip Limburg), sedangkan pertemuan kedua di Maastricht menghasilkan satu dokumen yang disebut dengan "*Maastricht Principles*" (Prinsip-Prinsip Maastricht). Kalau yang pertama berisi tentang penjelasan terhadap kewajiban-kewajiban negara berdasarkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sedangkan yang kedua berisi tentang penjelasan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua dokumen itu paling tidak telah mengakhiri tafsiran yang arbitrer atas Kovenan Hak hak Ekonomi, Sosial dan

²¹⁹ Revrisond Boswir et al. 2003. "*Pembangunan Tanpa Perasaan: Evoluosi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*". Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). hlm.xi-xii.

Budaya.²²⁰Dalam rangka memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak EKOSOB maka jelas bahwa tidak ada perbedaan antara pemenuhan hak EKOSOB dengan pemenuhan hak Sipil dan Politik keduanya sama-sama menegaskan adanya 2(dua) kewajiban baik *obligation of result* maupun *obligations of conduct*.

²²⁰ *Ibid*, hlm.xii-xiii

BAB III

POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI SAAT INI DI INDONESIA

Politik hukum memiliki peranan yang penting dalam pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) :

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²²¹ Studi politik hukum menurut Mahfud MD mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) meliputi sekurang-kurangnya :

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan dan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara.
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum
3. Penegakan hukum di dalam kenyataan.²²²

Dalam konteks pembentukan kebijakan negara (*policy making*) dan penegakan kebijakaan negara (*policy executing*) di bidang hukum, politik hukum

²²¹ Moh Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014), hlm.1.

²²² *Ibid*, hlm.4.

mengungkapkan *policy evaluation*, *policy approximation* dan *policy recommendation* bidang hukum.²²³

Salah satu kebijakan negara di bidang pendidikan di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, implikasi yuridisnya adalah pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan lahirnya kewajiban konstitusional bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk merealisasikan kewajiban tersebut dengan maksimal.²²⁴

Pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.²²⁵

Pemenuhan hak atas pendidikan menjadi suatu prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Coomans berpendapat bahwa :

“education rights have been described as “empowerment rights” This is because education rights are necessary for exercising and enjoying other rights. In other words, education rights enable you to control the course of your life. This relationship between education

²²³ Deddy Ismatullah and Enung Nurjanah. 2018. *"Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 20.

²²⁴ Majda El Muhtaj. 2009. *“Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm.169.

²²⁵ Anna Triningsih. 2017. “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi *Legal Policy of National Education: Legal Policy Analysis During Reform Era*” Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 2. hlm. 338.

rights and other rights also highlights the interdependency between all human rights.”

Coomans menjelaskan mengenai hak atas pendidikan adalah suatu hak yang memberdayakan (*empowerment rights*). Hak atas pendidikan lebih lanjut menurut Coomans secara efektif memberikan pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya dan sejatinya pemenuhan terhadap hak pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan manusia.²²⁶ Pendidikan merupakan kebutuhan dasar di samping hak dasar bagi setiap individu dan kelompok dalam negara. Pendidikan dibutuhkan untuk membangun dan membangun moral dari warga bangsa itu sendiri.²²⁷

Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 maka dalam hal ini menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan termasuk masyarakat-masyarakat marjinal yang memerlukan perlakuan khusus seperti masyarakat wilayah perbatasan, masyarakat hukum adat, masyarakat pulau-pulau terpencil, para penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat minoritas lainnya yang belum tersejahterakan dalam bidang pendidikan. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok minoritas sekaligus sebagai bagian dari warga negara Indonesia, berhak atas jaminan

²²⁶ *Ibid.* hlm. 167. Lihat juga Coomans. “*The Core Content of The Right to Education*” dalam Danie Brand and Sage Russell. 2002. “*Exploring The Core Content of Socio-Economic Rights : South African and International Perspectives*”. Pretoria, South Africa: Protea Book House. hlm.160.

²²⁷ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi. 2014. “Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas,” *Prosiding Sematekos 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0”*. hlm. 92.

pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, *berhak mendapat pendidikan* dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Jaminan konstitusional tentang pilihan pendidikan juga diatur melalui Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, *memilih pendidikan dan pengajaran*, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Berdasarkan ketentuan pasal 28 C ayat 1 dan Pasal 28 E ayat 1 UUD NRI 1945 dapat disimpulkan bahwa setiap orang dalam hal ini warga negara Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan dari negara antara lain berhak mendapatkan pendidikan serta bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran.²²⁸ Penyediaan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan adalah tanggung jawab negara seperti yang sudah ditegaskan dalam UUD NRI 1945.²²⁹

Jaminan mengenai perlakuan khusus disabilitas dalam mencapai persamaan dan keadilan dijamin pula dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

²²⁸ Hernadi Affandi. 2017. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Positum*. Volume 1, Nomor 2. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>, hlm.224.

²²⁹ *Ibid.*

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 maka penyandang disabilitas mendapatkan jaminan konstitusional tentang kemudahan dan perlakuan yang khusus sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusionalnya termasuk didalamnya pemenuhan hak atas pendidikan dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan.

Pada awal perkembangan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia, paradigma yang digunakan masih berfokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan sehingga penyandang disabilitas menjadi bagian yang berbeda dan terpisahkan dari masyarakat secara umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (sekarang sudah tidak berlaku) menggunakan paradigma secara tradisional melalui pendekatan medis (paradigma medis) dengan berdasarkan kondisi fisik seseorang.²³⁰

Paradigma pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang semula menggunakan pendekatan individual, medis dan belas kasihan ini berubah ke arah paradigma dengan model sosial dan hak asasi manusia. Indonesia selanjutnya menguatkan komitmennya kepada kemajuan dan

²³⁰ Fajri Nursyamsi et al. 2015. *"Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas"*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>. hlm.10-11.

pemajuan peradaban manusia dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui ratifikasi 2 perjanjian internasional yaitu ratifikasi *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* 2006 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (selanjutnya disebut UU 19/2011).

Mengacu arah kebijakan dari Indonesia mengenai model pendidikan inklusif yang hendak dibangun dan dikembangkan maka dengan meratifikasi *UNCRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) maka negara terikat kepada Pasal 24 *UNCRPD* untuk menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diamanatkan dalam *UNCRPD* sekaligus memperkuat arah perubahan paradigma pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas ke

arah model sosial dengan pendekatan hak asasi manusia²³¹ melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Konsekuensi lebih lanjut dengan diratifikasinya *UNCRPD* oleh suatu negara berimplikasi salah satunya pada pengadopsian ketentuan Pasal 24 *UNCRPD* terkait sistem pendidikan yang bersifat inklusif ke dalam peraturan perundang-undangan domestik suatu negara yang telah menjadi pihak dan meratifikasi *UNCRPD* termasuk Indonesia. Pasal 24 *UNCRPD* dan *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* (selanjutnya disebut *GC No.4 (2016)*) merupakan kebijakan internasional yang mengatur khusus tentang pendidikan inklusif dan dijadikan standar normatif mengenai inklusif di seluruh dunia. Pengaturan yang terperinci dalam *UNCRPD* dan *GC No.4 (2016)* dan instrumen internasional lainnya yang mengatur pendidikan bagi penyandang disabilitas mutlak diperlukan sebagai bentuk pengaturan secara sistematis dan dari tataran instrumen internasional kemudian diimplementasikan oleh negara-negara peserta/pihak ke dalam Undang-Undang, strategi, kerangka kerja kebijakan atau rencana aksi khusus negara yang ditujukan untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan secara koheren.²³²

Pada tataran praktik, terdapat perbedaan penerimaan dan penerapan pendidikan inklusif di berbagai negara. *UNCRPD* sebagai instrumen internasional yang khusus mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas dianggap belum mendefinisikan lebih lanjut konsep pendidikan inklusif, sehingga

²³¹Akhmad Sholeh. 2015. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Palastren*. Volume 8. Nomor 2. hlm.302.

²³²Byrne. "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations."

penyelenggaraan pendidikan inklusif menimbulkan kontroversi karena praktik penyelenggaraan inklusif yang berbeda-beda. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang menerima hak atas pendidikan inklusif tanpa menghiraukan pertanyaan apa pun mengenai praktik hak tersebut. Di sisi lain, ada pula yang menolak hak tersebut terhadap pendidikan inklusif, karena mereka menolak kemungkinan implikasi dari hak tersebut.²³³

Gauthier de Baco dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kesulitan dalam membangun pemahaman tentang pendidikan inklusif bukan hanya disebabkan oleh kurangnya definisi dalam *UNCRPD* tetapi juga disebabkan oleh tidak adanya konsensus mengenai bentuk konsep pendidikan inklusif itu sendiri. Negara peserta *UNCRPD* akan menetapkan definisi yang menurutnya dianggap tepat mengenai pendidikan inklusif namun justru menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi para penyandang disabilitas. Kebingungan dalam memahami pendidikan inklusif dapat mengakibatkan pengadopsian pendekatan sempit mengenai inklusi yang hanya mementingkan tempat pendidikan berlangsung yaitu hanya menekankan perlunya mendaftarkan penyandang disabilitas di sekolah reguler dan hanya sedikit menunjukkan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif.²³⁴

Beberapa kritik terhadap Pasal 24 *UNCRPD* antara lain disampaikan oleh Christina Hyatt dan Garry Hornby antara lain apabila konsep pendidikan inklusif dalam *UNCRPD* diterapkan sepenuhnya maka hal tersebut tidak

²³³ Gauthier de Baco, Shivaun Quinlivan, and Janet E. Lord. 2019. "The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law in *The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law*". Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316392881>. hlm.1330.

²³⁴ *Ibid.* hlm. 1330-1331.

memperhitungkan hak moral orang-orang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas untuk menerima pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ketentuan tentang pendidikan khusus menjadi tidak berlaku lagi.²³⁵ James M. Kauffman, Dimitris Anastasiou, Jeanmarie Badar, Jason C. Travers dan Andrew L. Wiley menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemajuan yang nyata dalam pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas, prinsip kesetaraan dan instrumen hukum anti diskriminasi seperti *UNCRPD* tidak lah cukup karena keadilan sosial justru sebagai prinsip multifaset yang dapat melayani pendidikan bagi seluruh spektrum kebutuhan pendidikan. Inklusi yang bertanggung jawab menuntut perhatian terhadap kebutuhan pembelajaran individu penyandang disabilitas dan pertimbangan terhadap realitas praktis yang terlibat dalam pengajaran. Jika pendidikan inklusif ingin maju, maka pendidikan inklusif harus melibatkan penempatan siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan umum/reguler hanya jika lingkungan tersebut merupakan tempat di mana mereka tampaknya paling mungkin mempelajari keterampilan yang paling penting bagi masa depan mereka.²³⁶

Kritik mengenai pendidikan inklusif juga disampaikan oleh John Steward Gordon yang mempertanyakan apakah pendidikan inklusif merupakan hak asasi manusia yang bermoral? dan jika demikian muncul pertanyaan selanjutnya bagaimanakah hak asasi manusia tersebut dibenarkan secara

²³⁵ Christina Hyatt and Garry Hornby. 2017. "Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation?". *Support for Learning*. vLME32, no. 3 (2017): 288–304, <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12170>, hlm.288.

²³⁶ James M Kauffman et al. 2016. "Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change : Roles of Professionals Involved". *Advances in Special Education*. Volume 32. Emerald Group Publishing Limited, 2016 <https://doi.org/10.1108/S0270-401320160000032010>. hlm.153.

moral?²³⁷ Pemikiran John Steward Gordon tidak memperdebatkan secara hukum mengenai pendidikan inklusif karena jelas secara normatif dalam *UNCRPD* pendidikan inklusif memang benar suatu hak asasi manusia, namun ia berangkat dari sudut pandang moral dan berpikir secara realistis mengenai suatu model pendidikan inklusif yang lebih baik dengan mempertimbangkan realitas dan faktor pembatas bahwa misal gangguan kesehatan merupakan faktor pembatas dari pendidikan inklusif, dan tampak tidak realistis misalnya memasukkan siswa tunarungu-bisu atau siswa dengan gangguan mental atau gangguan kompleks ke dalam kelas reguler sepenuhnya.²³⁸ Mereka yang memiliki disabilitas tingkat berat oleh John Steward Gordon dianggap tidak realistis dan kurang bermoral apabila dipaksakan untuk mengikuti pendidikan yang sepenuhnya inklusif.

John Steward Gordon mengemukakan pandangannya, apabila banyak sarjana dan orang awam yang menyatakan bahwa pendidikan integratif dan pendidikan khusus/segregasi merupakan pelanggaran HAM maka hal ini dapat dianggap sebagai mengabaikan hak dasar atas kebebasan pendidikan. Misalnya apabila ada orangtua dan anak-anak yang mengalami gangguan fisik yang berat sehingga mereka memilih untuk bersekolah di sekolah khusus yang menyediakan lingkungan yang lebih aman.²³⁹ Contoh lainnya terkait disabilitas tertentu pada umumnya akan mengalami perolehan pengetahuan yang lebih lambat dan apabila siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut mengikuti

²³⁷ John Stewart Gordon.2013. "Is Inclusive Education a Human Right?". *Journal of Law, Medicine and Ethics*. Volume 41. Nomor 4. <https://doi.org/10.1111/jlme.12087>.hlm.754.

²³⁸ *Ibid*, hlm.755.

²³⁹ *Ibid*, hlm. 759.

kelas yang sama, dapat mengakibatkan materi pelajaran tidak dapat diajarkan dengan baik dalam waktu yang tersedia. Hal ini merupakan pelanggaran hak – hak atas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan hak atas pendidikan terbaik bagi siswa yang tidak memiliki disabilitas.²⁴⁰

Beberapa pandangan pro dan kontra terkait pendidikan inklusif dirangkum lebih lanjut oleh John Steward Gordon dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Argumen Pro dan Kontra tentang Pendidikan Inklusif²⁴¹

Pro	Kontra
Pemberdayaan: Meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat.	Perawatan yang lebih baik: Perawatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas diberikan di sekolah khusus dengan guru yang berpengalaman dan terlatih secara khusus.
Kesetaraan: Kesempatan yang sama bagi siswa dengan dan tanpa gangguan dalam pendidikan.	Biaya tinggi: Pendidikan inklusif akan menjadi sangat mahal jika diterapkan pada semua siswa penyandang disabilitas (misalnya guru, gedung, infrastruktur).
Manfaat sosial: Manfaat sosial melalui heterogenitas bagi siswa yang tidak mengalami gangguan di kelas dan sekolah. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan.	Ketidakadilan : Siswa menghalangi siswa yang tidak memiliki gangguan dalam pembelajaran mereka akibat gangguan karena kebisingan tambahan, perawatan khusus yang memakan waktu dan perhatian bagi siswa disabilitas, banyak pengulangan untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar, dan lain-lain. Memperoleh pengetahuan sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di pasar kerja yang sangat kompetitif
Rasa Hormat: Menghormati martabat manusia mengarah pada pendidikan inklusif	Ide utopis: Mewujudkan pendidikan inklusif yang luas adalah hal yang utopis karena ide ini tidak dapat dipraktikkan.
Pengakuan: Pendidikan inklusif	Pengecualian: Beberapa siswa

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid*, hlm.760.

mendorong pengakuan dan pemahaman terhadap penyandang disabilitas.	dengan disabilitas kompleks mungkin dikucilkan dan oleh karena itu gagasan tentang pendidikan inklusif menjadi terabaikan. Sistem sekolah reguler tampaknya dikenakan biaya yang berlebihan untuk memasukkan siswa yang tidak dapat mendengar atau berbicara, atau siswa yang mengalami gangguan mental berat.
Keberagaman: Mempromosikan konsepsi masyarakat yang mengutamakan keberagaman dan kepekaan dibandingkan homogenitas.	Tidak ada hasil yang lebih baik: Secara empiris, patut dipertanyakan apakah siswa penyandang disabilitas, secara umum, menjadi siswa yang lebih baik dalam konteks pembelajaran yang lebih heterogen.
Otonomi: Kebebasan memilih dengan menghormati keputusan otonom individu siswa penyandang disabilitas untuk memilih pendidikan inklusif.	Orang luar sosial: Telah terbukti bahwa siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler pada suatu saat menjadi orang luar sosial. Hal ini, pada gilirannya, berdampak negatif terhadap konsep diri mereka dan menurunkan harga diri mereka. Inklusi sosial di sekolah tidak dapat dipaksakan kepada orang lain tanpa terlebih dahulu mengubah masyarakat secara luas.
Hasil yang lebih baik: Siswa penyandang disabilitas akan menjadi siswa yang lebih baik dalam suasana belajar yang heterogen	

Pendukung pendidikan inklusif yang moderat menerima pandangan bahwa tidak semua siswa harus menghadiri kelas yang sama karena keterbatasan aspek dari gangguan tertentu. Pada sisi lain yaitu para pendukung pendidikan inklusif yang lebih radikal, seperti orang-orang yang mendukung pendidikan progresif, mereka percaya bahwa semua siswa tidak peduli betapa

rumitnya gangguan yang mereka alami, dapat (dan harus) dididik dalam satu kelas.²⁴²

Model Pendidikan inklusif di Indonesia dapat diketahui melalui penelusuran terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan terkait pendidikan inklusif, mengacu setidaknya minimal terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SPN), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). Berikut akan ditampilkan perbandingan pengaturan substantif terkait hak atas pendidikan dalam 3 aturan inti terkait pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia :

²⁴² Gordon. "*Is Inclusive Education a Human Right?*". hlm.762,

Tabel 5.2 Perbandingan Pengaturan terkait Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam 3 Undang-Undang Inti

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
<ul style="list-style-type: none"> • Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 5 ayat (2)) • Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (Penjelasan Pasal 15) . 	<p>Menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup (Pasal 24 ayat (1)) dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum (Pasal 24 ayat (2) huruf a) • tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal (Pasal 24 ayat (2) huruf a) • dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan (Pasal 24 ayat (2) huruf b) • Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual (Pasal 24 ayat (2) huruf c) • Penyandang Disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum (Pasal 24 ayat (2) huruf d) • Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh (Pasal 24 	<ul style="list-style-type: none"> • mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (Fasilitasi pendidikan Inklusif dan pendidikan Khusus) (Pasal 10 huruf a, Pasal 40 ayat (2)) • mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (Pasal 10 huruf b) • mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (Pasal 10 huruf c) • Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik (Pasal 10 huruf d) • Program Wajib Belajar 12 tahun (Pasal 40 ayat (3)) • mengutamakan Anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi dekat tempat tinggalnya (Pasal 40 ayat (4)) • Fasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal mendapat ijazah

	<p>ayat (2) huruf e)</p> <ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat (Pasal 24 ayat (3)) • Mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan (Pasal 24 ayat 4) • menjamin Penyandang Disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 24 ayat (5)) 	<p>pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan (Pasal 40 ayat (5))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya (Pasal 10 ayat (6)) • Biaya Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yg tidak mampu (Pasal 40 ayat (7)) • Fasilitas Unit Layanan Disabilitas pada Tingkat dasar dan menengah (Pasal 42 ayat (1)) • Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi (Pasal 42 ayat (6)) • Kewajiban memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak (Pasal 43 ayat (1))
--	--	---

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU SPN belum menggunakan istilah penyandang disabilitas dan masih menggunakan istilah “*kelainan*” dalam mendefinisikan penyandang disabilitas yaitu mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. UU SPN masih menggunakan pendekatan tradisional berdasarkan *medical model* yang dikritik hanya melihat disabilitas sebagai suatu kekurangan yang terdapat dalam tubuh dan/atau pikiran seseorang serta dipandang sebagai sesuatu yang abnormal, buruk, patologis, bermasalah, dan sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki, disembuhkan, dihilangkan, disembunyikan, atau diminimalkan. Perspektif disabilitas diarahkan kepada perawatan dan terlalu terfokus pada identifikasi “cacat” dalam diri individu dan tidak memperhatikan masalah-masalah penting lainnya dalam masyarakat.²⁴³ Pendekatan dalam UU SPN juga masih memfokuskan pendekatan Model Amal/*charity model* yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai korban keadaan, yang pantas dikasihani²⁴⁴ dan pendekatan medis yang memandang disabilitas sebagai masalah medis individual yang perlu dicegah, disembuhkan, atau diatasi.²⁴⁵

Dalam Angka 10 huruf a *General comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* dinyatakan bahwa pendidikan inklusif harus dipahami

²⁴³ Alise de Bie and Kate Brown. 2017. “Forward With Flexibility,” <https://ecampusontario.pressbooks.pub/>, 2017. <https://ecampusontario.pressbooks.pub/flexforward/chapter/models-of-disability/>. diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

²⁴⁴ The Web. 2024. “Models of Disability: Keys to Perspectives”. www.theweb.ngo, n.d., https://www.theweb.ngo/history/ncarticles/models_of_disability.htm. diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

²⁴⁵ Barbara Lisicki. 2013. “Factsheet The Social Model of Disability,” Inclusion London. https://www.inclusionlondon.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/FactSheets_TheSocialModel.pdf. hlm.6.

sebagai HAM yang mendasar bagi semua peserta didik. Dalam UU SPN belum memberikan jaminan yang tegas terkait pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.²⁴⁶ Konstruksi penyelenggaraan pendidikan dalam UU SPN belum mengakomodasi pengaturan mengenai pendidikan inklusif bagi semua peserta didik karena tidak ada amanat mengenai pendidikan inklusif bagi semua peserta didik di Indonesia. Ketentuan Pasal 15 UU SPN selanjutnya menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 15 UU SPN dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dalam UU SPN, amanat pendidikan inklusif dikonstruksikan dalam jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan secara inklusif hanya bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Konstruksi pendidikan inklusif yang demikian belum sejalan dengan makna dari pendidikan inklusif yang merupakan HAM yang mendasar bagi semua peserta didik.

Esensi dari pendidikan inklusif adalah respon atas keberagaman dan mengeliminasi penyeragaman, penyamarataan serta memandang perbedaan sebagai sesuatu yang harus dihargai. Pendidikan inklusif menekankan layanan kepada semua peserta didik secara inklusif, berbasis pada keberagaman tiap individu dari latar belakang yang berbeda, termasuk suku, agama, pandangan,

²⁴⁶ Natalia Zhaciko Mozes, Dani R. Pinasang, and Donna O. Setiabudhi. 2020. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis*. Volume VIII. Nomor 3. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>.

disabilitas, atau lainnya dapat bekerja bersama dalam komunitas inklusif.²⁴⁷

Konstruksi hukum yang dibangun dalam UU SPN mengenai pendidikan inklusif belum dikonstruksikan secara jelas dan belum mengakomodir berbagai keberagaman peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Pasal 32 ayat (1) UU SPN menyatakan bahwa :

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Konstruksi dalam UU SPN tersebut, menempatkan pendidikan khusus sebagai pendidikan arus utama dari penyandang disabilitas dan belum ada ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif serta belum menempatkan pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama.

Apabila ditelusuri lebih lanjut mengenai ketentuan pendidikan khusus melalui aturan turunan UU SPN yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 17/2010) dalam Pasal 127 dinyatakan bahwa :

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

²⁴⁷ Diajeng Tyas Pinru Phytanza et al. 2023. "*Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan*" Batam: CV. Rey Media Grafika.
<https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17.hlm.24>.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam PP 17/2010 diatur dalam Bab VII Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pasal 127 sampai dengan Pasal 138. Pendidikan khusus di Indonesia pada awalnya disediakan hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 17/2010 :

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Adapun pendidikan khusus untuk jenjang perguruan tinggi kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam Permenristek Dikti tersebut, pendidikan khusus di perguruan tinggi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi, namun pada tahun 2023, kedua Permen tersebut dicabut melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

PP 17/2010 masih menggunakan pendekatan amal dan medis dalam memandang persoalan mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia serta belum mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Setidaknya pada UU SPN dan pada PP 17/2010 sebagai turunan UU SPN terdapat beberapa problematika yuridis terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas antara lain :

- a. Dalam UU SPN dan PP 17/2010 masih menggunakan paradigma lama yaitu masih memfokuskan kepada pendekatan tradisional (model amal dan model medis) untuk mendefinisikan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
- b. Baik dalam UU SPN maupun dalam PP 17/2010 belum mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan secara inklusif. Dengan dicabutnya Permendiknas 70/2009 dan Permenristekdikti 46/2017, mengakibatkan sejak tahun 2023 hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai pendidikan inklusif secara jelas dan mengikat dan hanya melalui pendekatan persuasif(bersifat ajakan) dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia.

Peneliti beranjak ke pengaturan mengenai pendidikan inklusif dalam Pasal 10 huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai fasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Pengertian mengenai pendidikan secara inklusif dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa :

yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Mengacu kepada penjelasan tersebut di atas, konstruksi yang dibangun mengenai apa yang dimaksud dengan pendidikan secara inklusif dalam UU Penyandang Disabilitas belum mencerminkan apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif karena pendidikan inklusif tidak hanya ditujukan bagi peserta didik penyandang disabilitas semata dan pendidikan inklusif tidak hanya menempatkan berbagai ragam peserta didik dalam sekolah reguler atau perguruan tinggi namun yang lebih penting sebagaimana *UNESCO* mendefinisikan pendidikan inklusif dengan menekankan kepada pendidikan yang berkualitas bagi semua orang sambil menghormati keragaman dan berbagai kebutuhan dan kemampuan, karakteristik dan harapan belajar dari para siswa dan masyarakat, dan menghilangkan semua bentuk diskriminasi.²⁴⁸ Apabila pendidikan inklusif dimaknai sebagai pendidikan untuk belajar bersama pada sekolah reguler/umum atau perguruan tinggi maka definisi tersebut tidak ada bedanya dengan pendidikan integrasi yaitu proses menempatkan penyandang disabilitas di lembaga pendidikan arus utama yang ada, sepanjang yang penyandang disabilitas dapat menyesuaikan dengan persyaratan standar lembaga tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas lebih lanjut diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UU Penyandang Disabilitas. Pasal 40 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang sesuai dengan

²⁴⁸ Ahsan. "Editorial Inclusive Education : A Strategy to Address Diversity to Ensure Equal Right to Education".hlm.1.

kewenangannya. Lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :

penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus*

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini yang merupakan Lampiran dari UU Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan :

Tabel 3.3 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	-----	-----
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Mengacu kepada Pasal 40 UU Penyandang Disabilitas jo. Lampiran UU Pemerintahan Daerah terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan maka dapat disimpulkan :

1. Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
3. Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan PAUD, pendidikan nonformal dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kab/kota.

Meskipun telah ada pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, namun dari penelusuran regulasi inti setidaknya dalam dua UU inti yakni UU SPN dan UU Penyandang Disabilitas, belum memiliki pengaturan secara jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. pendidikan inklusif sendiri belum diatur dan belum ditetapkan secara jelas dibuktikan tidak adanya instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendefinisian pendidikan inklusif yang masih terbatas pada definisi pendidikan integrasi serta belum mengakomodir keberagaman peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda tidak hanya penyandang disabilitas saja.

A. Fitur Ketersediaan (*Availability*) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Angka 20 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* menyatakan bahwa sistem pendidikan harus memenuhi salah satunya adalah fitur ketersediaan (*avalability*) yaitu institusi dan program pendidikan negeri dan swasta harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, negara pihak harus menjamin tersedianya tempat pendidikan yang luas bagi peserta didik penyandang disabilitas di semua tingkatan di seluruh masyarakat. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat jumlah perguruan tinggi per 15 Februari tahun 2025, terdapat sekitar 127 Perguruan Tinggi Negeri, 240 Perguruan Tinggi yang dikelola Kementerian lain, 4.439 Perguruan Tinggi Swasta, dan 1567 perguruan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia. Kementerian Agama juga mengelola 85 pendidikan tinggi keagamaan negeri dan juga 1.287 pendidikan tinggi keagamaan swasta.²⁴⁹ Pada tingkat pendidikan tinggi, berdasarkan riset dari *Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* UNU Yogyakarta bekerjasama dengan *University of The West of England* menyebutkan bahwa hanya 90 universitas atau 1,99% dari 4523 perguruan tinggi di Indonesia yang secara resmi menerima mahasiswa disabilitas.²⁵⁰

²⁴⁹ Elga Andina. 2025. “Akses Dan Partisipasi Pendidikan Tinggi Yang Lebih Inklusif”. *Info Singkat*. Volume XVII. hlm.2.

²⁵⁰ Aryani. 2025. “Akses Pendidikan Tinggi Bagi Disabilitas Masih Minim Dan Solusinya”. <https://www.kamibijak.com/>. <https://www.kamibijak.com/v/akses-pendidikan-tinggi-difabel-masih-minim-solusinya#:~:text=Fakta Minimnya Akses untuk Mahasiswa,secara resmi menerima mahasiswa disabilitas. Diakses pada tanggal 10 Mei 2025>

Persoalan fitur *availability* pendidikan bagi penyandang disabilitas lainnya adalah adanya defisit pendidik dan tenaga kependidikan pendamping khusus yang tidak hanya terjadi pada sekolah-sekolah inklusi namun juga terjadi pada sekolah luar biasa. Data pokok pendidikan per Mei 2023 menyatakan bahwa jumlah guru pendamping khusus di Indonesia sebanyak 4.695 orang dan 10.244 pendidik reguler yang dilatih untuk mendampingi penyandang disabilitas.²⁵¹ Indonesia sendiri memiliki sekolah inklusi pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah sekitar 44.477 hingga akhir September dan belum termasuk data pendidikan inklusi di tingkat perguruan tinggi. Rasio jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendamping khusus tersebut masih sangat jauh dari standar minimal satu pendidik pembimbing khusus pada setiap sekolah dan perguruan tinggi sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia.

Direktur Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala Dwihardjo Sutarto menjelaskan bahwa pendidik pendamping khusus tidak dapat diampu oleh sembarangan orang karena ia harus menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan menguasai kompetensi dasar. Eka Prastama, anggota Komisi Nasional Disabilitas menjelaskan pula bahwa masalah defisit pendidik pendamping khusus disebabkan nomenklatur pendidik pendamping khusus di

²⁵¹ Stephanus Aranditio et al. 2023. "Defisit Guru Pendamping Khusus Hambat Pendidikan Inklusi".
<https://www.kompas.id/https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisit-guru-khusus-menghambat-pendidikan-inklusi>. diakses pada tanggal 30 April 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum tuntas diakui sebagai profesi.²⁵²

B. Fitur Aksesibilitas (*Accessibility*) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip umum dalam *UNCRPD*. Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas diatur dalam Pasal 9 *UNCRPD* yang memberikan mandat kepada negara-negara peserta harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:

- a. Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
- b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.²⁵³

Negara-Negara peserta *UNCRPD* harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Lihat Pasal 9 ayat (1) *UNCRPD*

- a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
- b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
- d. Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
- e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- g. Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- h. Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat

diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.²⁵⁴

Aksesibilitas khususnya pada bidang pendidikan dalam *Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities* dinyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diberi akses untuk mendapatkan pendidikan bersama dengan orang tidak dengan disabilitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan.²⁵⁵ Lebih lanjut dalam *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* bahwa terkait aksesibilitas bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, dinyatakan bahwa lembaga dan program pendidikan harus diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi. Seluruh sistem pendidikan harus dapat diakses, termasuk bangunan, informasi dan komunikasi, yang terdiri dari sistem bantuan modulasi ambien atau frekuensi, kurikulum, materi pendidikan, metode pengajaran, penilaian dan layanan bahasa dan dukungan. Lingkungan siswa penyandang disabilitas harus dirancang untuk mendorong inklusi dan menjamin kesetaraan mereka selama pendidikan, misalnya, transportasi sekolah, yang harus inklusif, dapat diakses, dan aman; fasilitas air dan sanitasi, termasuk fasilitas kebersihan dan toilet; kantin sekolah; dan ruang rekreasi. Negara-negara pihak harus berkomitmen untuk segera memperkenalkan Desain Universal. Negara-negara pihak harus melarang dan memberi sanksi pembangunan infrastruktur pendidikan apa pun di masa depan yang tidak dapat diakses, bersama dengan menetapkan

²⁵⁴ Lihat Pasal 9 ayat (2) *UNCRPD*

²⁵⁵ Riyadi. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta". *Op. Cit.* hlm.79.

mekanisme pemantauan yang efisien dan kerangka waktu agar semua lingkungan pendidikan yang ada dapat diakses. Negara-negara pihak juga harus berkomitmen untuk penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan bila diperlukan.²⁵⁶

Aksesibilitas pendidikan dijelaskan lebih lanjut dalam *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* sebagai berikut :

Aksesibilitas mengharuskan pendidikan di semua tingkatan terjangkau bagi siswa penyandang disabilitas. Akomodasi yang wajar hendaknya tidak menimbulkan biaya tambahan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pendidikan dasar wajib, berkualitas, gratis dan dapat diakses adalah kewajiban segera. Sejalan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Negara Pihak harus secara progresif mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas, menyelesaikan pendidikan menengah gratis, setara dan berkualitas, dan untuk memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas terhadap akses yang terjangkau. dan pendidikan teknis, kejuruan dan tersier berkualitas, termasuk universitas, dan pembelajaran seumur hidup. Negara-negara pihak harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan baik di lembaga akademik negeri maupun swasta atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

Baik dalam *Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities, UNCRPD, General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* menekankan bahwa lembaga dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas tanpa ada diskriminasi.

Peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang adaptif baik secara kurikulum, instruksional, maupun secara

²⁵⁶ Lihat angka 21 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

ekologis (lingkungan belajar) sehingga diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui jaminan pemenuhan hak atas akomodasi yang layak atau memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas²⁵⁷ yang selanjutnya negara mengatur ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 13/2020) dan ditindaklanjuti dengan Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas; dan
- c. satuan pendidikan dengan menyediakan akomodasi yang layak.

²⁵⁷ Irene Saphira Putri Yudyastawa.2024. “Mewujudkan Pendidikan Inklusif Melalui Pembentukan Unit Layanan Disabilitas”. kumparan.com. <https://kumparan.com/irene-saphira/mewujudkan-pendidikan-inklusif-melalui-pembentukan-unit-layanan-disabilitas-22xFzJs3Z7D/4>, diakses pada tanggal 1 September 2024.

Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak yang diamanatkan dalam Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum.²⁵⁸

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, menurut pasal 20 ayat (1) PP 13/2020 dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas. Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.²⁵⁹

Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup berdasarkan amanat *UNCRPD* dan selaras dengan amanat Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 42 Ayat (3) UU Penyandang Disabilitas, ditindaklanjuti dalam PP 13/2020 dan

²⁵⁸ Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas jo Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

²⁵⁹ Lihat Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan dan penguatan ULD. ULD memiliki fungsi antara lain :

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.²⁶⁰

Dalam rangka melaksanakan secara maksimal fungsi dari Unit Layanan Disabilitas maka ULD dapat melibatkan: a. dokter; b. dokter spesialis; c. psikolog klinis; d. tenaga keterampilan fisik, meliputi: 1. fisioterapis; 2. okupasi terapis; dan/atau 3. terapis wicara, e. tenaga ahli, meliputi: 1. ahli pendidikan

²⁶⁰ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

luar biasa; 2. ahli pendidikan inklusif; dan/atau 3. tenaga ahli lainnya, f. terapis kognitif; g. terapis perilaku; h. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang: 1. bahasa isyarat; 2. simbol braille; 3. isyarat raba; dan/atau 4. teknologi adaptif, i. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan j. konselor.

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk jenjang perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan inklusi mengacu Permenristek Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi namun telah dicabut melalui Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi RI mengembangkan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Inklusif dengan nama Layanan Mahasiswa Disabilitas (LMD) sebagai pemenuhan hak akses ke perguruan tinggi. Sistem informasi ini memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat perguruan tinggi. Melalui sistem ini calon mahasiswa dan masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas diantaranya informasi mengenai perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas, perguruan tinggi yang telah memiliki mahasiswa disabilitas, perguruan tinggi dan prodinya yang siap untuk menerima mahasiswa

disabilitas, penjelasan ragam disabilitas, serta informasi terkait dengan program inovasi pembelajaran dan teknologi bantu untuk mahasiswa disabilitas.²⁶¹

Berdasarkan Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023, dalam Pasal 15 menyatakan bahwa Setiap Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) Republik Indonesia hingga Mei Tahun 2024 ada 65 (enam puluh lima) perguruan tinggi yang sudah memiliki ULD (Lihat Lampiran I). Berdasarkan data yang diperoleh dari Layanan Mahasiswa Disabilitas (LMD) Sampai dengan tahun 2024, justru mencatat terkait perguruan tinggi yang mempunyai unit layanan disabilitas sebanyak 93 perguruan tinggi²⁶², 274 Perguruan Tinggi yang siap menerima Penyandang Disabilitas (Lihat Lampiran II); dan sebanyak 72 Perguruan Tinggi yang telah memiliki mahasiswa disabilitas (Lihat Lampiran III).

Jaminan penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD pada semua tingkatan pendidikan bertujuan agar dapat menumbuhkan penyelenggaran ekosistem pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.²⁶³ Fasilitasi pembentukan ULD pada tingkat perguruan tinggi dapat berupa pembentukan Unit Layanan Disabilitas; atau penguatan fungsi unit atau satuan

²⁶¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2024. "Layanan Mahasiswa Disabilitas," <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/>. <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/1/layanan-mahasiswa-disabilitas>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2024.

²⁶² Layanan Mahasiswa Disabilitas. 2023. "Daftar Perguruan Tinggi Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas". ptinklusif.kemdikbud.go.id. <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/pt-mempunyai-uld>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2024

²⁶³ Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, "Unit Layanan Disabilitas (ULD) Wadah Guru Pendidikan Khusus". *Loc. Cit.*

organisasi yang ada.²⁶⁴ Perguruan tinggi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan ULD.²⁶⁵

ULD pada perguruan tinggi mempunyai tugas: melakukan analisis kebutuhan; memberikan rekomendasi; melaksanakan pendampingan; dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.²⁶⁶ ULD pada perguruan tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di Perguruan Tinggi dalam pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
- d. menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas;
- f. merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog, jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.²⁶⁷

Selain fungsi tersebut, ULD pada perguruan tinggi juga memberikan dukungan bagi unit lain yang terkait di perguruan tinggi dalam memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan mendata peserta didik penyandang disabilitas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas,

²⁶⁴ Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

²⁶⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

²⁶⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

²⁶⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

pemimpin perguruan tinggi menetapkan kebijakan dan dapat mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas.²⁶⁸

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ULD pada tingkat perguruan tinggi memberikan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas berupa:

- a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada satuan pendidikan;
- c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
- d. penyediaan sistem informasi data mengenai peserta didik penyandang disabilitas;
- e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
- f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;
- g. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
 1. pengembangan diri untuk seluruh penyandang disabilitas intelektual;
 2. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk penyandang disabilitas netra;
 3. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk penyandang disabilitas wicara;
 4. pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk penyandang disabilitas rungu;
 5. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik; dan/atau
 6. pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas intelektual
- h. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:
 1. teknologi asistif;
 2. sistem simbol braille indonesia, braille inggris, braille arab, dan braille musik untuk penyandang disabilitas netra;
 3. teknologi adaptif; dan/atau
 4. beragam bahasa isyarat;
- i. layanan konsultasi;
- j. layanan pendampingan tenaga khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang mengikuti magang; dan/atau

²⁶⁸ *Ibid*, Pasal 17 ayat (4) dan (5)

k. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.²⁶⁹

Dalam melaksanakan pemberian layanan tersebut, perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasi standar layanan. Data peserta didik penyandang disabilitas yang dikelola oleh unit layanan disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia.²⁷⁰ Dalam Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 juga dinyatakan bahwa bagi perguruan tinggi yang belum memiliki ULD, wajib untuk membentuk ULD; atau menguatkan fungsi unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk untuk menyelenggarakan fungsi ULD.²⁷¹

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan tinggi telah dibangun baik dalam aspek normatif melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi secara inklusif dan dalam aspek empiris atau praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia tidak menyediakan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yang bersifat segregasi/terpisah dan seperti yang diketahui bersama bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Perguruan Tinggi Inklusif di Indonesia yang telah dikembangkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memetakan informasi mengenai perguruan tinggi yang memiliki ULD, perguruan tinggi yang telah memiliki mahasiswa disabilitas, perguruan tinggi dan prodinya yang siap untuk menerima mahasiswa disabilitas, penjelasan ragam disabilitas, serta

²⁶⁹ *Ibid*, Pasal 20 ayat (1)

²⁷⁰ *Ibid*, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)

²⁷¹ *Ibid*, Pasal 40 ayat (2)

informasi terkait dengan program inovasi pembelajaran dan teknologi bantu untuk mahasiswa disabilitas.

Jika membaca secara seksama mengenai konstruksi hukum yang dibangun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui pembentukan Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 terkait penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD pada semua tingkat pendidikan maka dapat dimaknai bahwa Indonesia mulai menyiapkan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada semua tingkatan pendidikan melalui dukungan penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD pada semua tingkatan pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi.

Namun dalam tataran implementasi, aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas belum dapat direalisasikan secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Riyadi misalnya, ditemukan bahwa aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih sangat rendah karena pembangunan fasilitas yang aksesibel masih bersifat simbolik, layanan untuk mahasiswa disabilitas dilakukan dengan *personal empathy*, perguruan tinggi masih menggunakan peraturan yang berlaku umum dan belum menjamin hak-hak spesifik penyandang disabilitas, layanan teknologi, informasi dan komunikasi dibuat dengan skema reguler dan masih menghambat penyandang disabilitas untuk mengaksesnya, kebijakan ekonomi dan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi masih sangat rendah bagi pemenuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya perguruan tinggi juga belum mampu memenuhi hak akses pendidikan bagi penyandang disabilitas karena perguruan tinggi belum memiliki regulasi baik secara inklusif maupun khusus yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, kebijakan administrasi yang belum memadai serta kebijakan praktis yang sekedar empatik dan simbolik.²⁷² Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sulaeman dan Hastin Trustisari juga menyimpulkan bahwa manajemen dan sumber daya manusia belum memadai dalam mengoptimalkan pendidikan tinggi yang inklusif serta aksesibilitas fisik yang masih kurang di perguruan tinggi.²⁷³

C. Fitur Akseptabilitas/Dapat Diterima (*Acceptability*) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Akseptabilitas (*acceptability*) dalam *General Comment No. 4 (2016)*

Article 24: Right to Inclusive Education dinyatakan sebagai berikut :

Akseptabilitas adalah kewajiban untuk merancang dan mengimplementasikan semua fasilitas, barang dan jasa yang terkait dengan pendidikan dengan mempertimbangkan dan menghormati persyaratan, budaya, pandangan dan bahasa penyandang disabilitas. Bentuk dan substansi pendidikan yang diberikan harus dapat diterima oleh semua. Negara-negara pihak harus mengadopsi langkah-langkah tindakan afirmatif untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas baik untuk semua. Inklusi dan kualitas bersifat timbal balik: pendekatan inklusif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pendidikan.²⁷⁴

²⁷² Riyadi. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta". *OP.Cit.* hlm.91-92."

²⁷³ Muhammad Sulaeman and Hastin Trustisari. 2024. "Aksesibilitas Disabilitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Di Lingkungan Pendidikan Tinggi". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Volume 1. Nomor 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2429>. hlm.70-71.

²⁷⁴ Lihat angka 24 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

Akseptabilitas dalam *UNCRPD* mensyaratkan negara untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan harus dapat diterima bagi semua peserta didik termasuk dengan mengadopsi langkah-langkah tindakan afirmatif. Apabila dikaitkan dengan *acceptability* dalam *ICESCR*, hal ini berkaitan dengan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran harus relevan, termasuk lingkungan sekolah/pendidikan yang aman dan sehat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Selanjutnya disebut Permendikbud Ristek 53/2023). Dalam Pasal 36 ayat (2) Permendikbud Ristek 53/2023 dinyatakan bahwa :

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:

- a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
- c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dalam Permendikbud Ristek 53/2023 tersebut telah diarahkan terkait penerimaan mahasiswa baru bersifat salah satunya adalah inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa. Namun arah kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang bersifat afirmatif hanya diarahkan kepada keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam perspektif HAM yang lebih luas, dalam rangka menghilangkan berbagai diskriminasi, hambatan dan pengucilan yang dialami oleh peserta didik yang

memiliki berbagai ragam latar belakang yang berbeda maka perlu dipertimbangkan bahwa sifat afirmatif tersebut tidak hanya ditujukan kepada peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi saja namun juga perlu dipertimbangkan pula peserta didik dari berbagai ragam latar belakang yang berbeda yang meliputi :

- a. Penyandang disabilitas
- b. Pengungsi, pengungsi internal, dan komunitas migran dan tanpa kewarganegaraan
- c. Gadis dan wanita
- d. Orang-orang yang LGBTQIA+
- e. Anak-anak dan remaja yang memasuki dunia pendidikan sebagai pelajar yang lebih tua atau yang sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan pendidikan formal
- f. Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata
- g. Gadis hamil, orang tua remaja, atau kepala rumah tangga yang masih anak-anak dan remaja
- h. Anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan pendapatan atau mereka yang terlibat dalam pekerja anak
- i. Orang-orang dengan masalah kesehatan jangka panjang yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara rutin dan penuh, atau yang dianggap sebagai ancaman terhadap kesehatan orang lain, termasuk mereka yang mengidap HIV/AIDS.

- j. Orang-orang dengan identitas sosial tertentu, termasuk ras, etnis, kasta, bahasa, afiliasi suku, afiliasi agama, afiliasi politik, dan warisan adat.²⁷⁵

Berkaitan dengan kebijakan afirmatif di bidang pendidikan di Indonesia sebagai perwujudan fitur *acceptability* adalah penerimaan peserta didik baru melalui jalur afirmasi pendidikan. Peneliti membandingkan kebijakan afirmasi pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan; dengan kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan afirmatif yang diformulasikan secara jelas melalui jalur afirmasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (selanjutnya disebut Permendik Dasar dan Menengah 3/2025). Kebijakan afirmasi lainnya bagi penyandang disabilitas dalam Permendikbud 1/2021 adalah mengenai kebijakan pengecualian ketentuan persyaratan batas usia sekolah bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permendik Dasar dan Menengah 3/2025.

Pada tataran pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, kebijakan jalur afirmasi penerimaan mahasiswa baru, pada tingkat pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

²⁷⁵ The Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE). “Standard 8: Equal and Equitable Access”. <https://inee.org/>. <https://inee.org/minimum-standards/standard-8>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut Permendikbud Ristek 48/2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri tidak memberikan pengaturan prosentase kuota untuk jalur afirmasi yang jelas bagi setiap perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa atau peserta didik pada tingkat pendidikan tinggi melalui jalur afirmasi. Permendikbud Ristek 48/2022 hanya memformulasikan dalam salah satu prinsip penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri yaitu prinsip adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Persoalan selanjutnya terkait ketentuan penyediaan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permendikbud Ristek 48/2022 yang menyatakan bahwa :

PTN wajib memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2022 dinyatakan bahwa seleksi nasional dilakukan melalui tes terstandar berbasis komputer. Selanjutnya dalam Pasal 29 Permendikbud Ristek 48/2022 dinyatakan bahwa :

Dalam hal seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.

Pengaturan seleksi nasional untuk mahasiswa penyandang disabilitas tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan istimewa untuk penyandang disabilitas sehingga mereka bersaing dengan calon mahasiswa normal. Persoalan mengenai *disability awareness*(Kesadaran disabilitas) dan desain universal seleksi masuk²⁷⁶ menjadi salah satu bentuk persoalan yang perlu diatur dan dibenahi.

D. Fitur Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Fitur *adaptability* atau kemampuan beradaptasi bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas mensyaratkan bahwa pendidikan harus bersifat fleksibel sehingga dapat diadaptasi dan menanggapi semua kebutuhan peserta didik.

General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education mendorong negara-negara yang telah meratifikasi *UNCRPD* untuk menerapkan

²⁷⁶ Mahalli. 2025. "PR Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agar Makin Aksesibel Untuk Disabilitas". <https://theconversation.com/>. <https://theconversation.com/pr-seleksi-masuk-perguruan-tinggi-agar-makin-aksesibel-untuk-disabilitas-256692>. diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

pendekatan *Universal Design for Learning (UDL)*, yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

..... *Universal Design for Learning (UDL)* adalah seperangkat prinsip, menyediakan guru dan staf lainnya dengan struktur untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diadaptasi dan mengembangkan instruksi untuk memenuhi beragam kebutuhan semua peserta didik. Ini mengakui bahwa setiap siswa belajar dengan cara yang unik dan melibatkan pengembangan cara belajar yang fleksibel, menciptakan lingkungan kelas yang menarik, mempertahankan harapan yang tinggi untuk semua siswa, memberdayakan guru untuk berpikir secara berbeda tentang pengajaran mereka, dan berfokus pada hasil pendidikan untuk semua termasuk penyandang disabilitas. Kurikulum harus disusun, dirancang dan diterapkan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, dan memberikan respon pendidikan yang tepat. Penilaian standar harus diganti dengan penilaian yang fleksibel dan berbagai bentuk dan pengakuan kemajuan individu menuju tujuan yang luas yang menyediakan jalur alternatif untuk pembelajaran.

UDL berakar dari *Universal Design* yang mengacu kepada gerakan dalam arsitektur dan pengembangan produk yang bertujuan untuk membuat tempat dan benda menjadi mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Adaptasi yang digunakan penyandang disabilitas justru sekaligus menguntungkan berbagai pengguna misalnya jalan landai dan jalan pintas memudahkan orang tua yang memiliki kereta bayi, orangtua, dan pengantar barang untuk melewati jalan setapak dan jalan raya; teks tertutup (*closed caption*) pada televisi dan film yang tidak hanya dinikmati oleh tuna rungu namun juga oleh orang yang dapat membacanya di lingkungan yang bising serta dapat digunakan sebagai dukungan pemahaman bagi pemirsa yang mempelajari suatu bahasa. *UDL* memperluas konsepnya ke bidang pendidikan

melalui desain kurikulum yang mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik.²⁷⁷

UDL adalah seperangkat prinsip untuk merancang kurikulum yang menyediakan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk belajar dan dirancang untuk melayani semua peserta didik tanpa memandang kemampuan, disabilitas, usia, gender, atau latar belakang bahasa dan budaya. *UDL* menyediakan cetak biru untuk merancang tujuan, metode, materi, dan penilaian untuk menjangkau semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki beragam kebutuhan.²⁷⁸ *UDL* sebagai desain pembelajaran pada pendidikan inklusif dan merupakan kerangka perencanaan pembelajaran yang dapat mengurangi hambatan belajar peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam, termasuk penyandang disabilitas.²⁷⁹ Sebagai kerangka kerja untuk menciptakan kurikulum yang fleksibel, pengaturan berbasis standar termasuk tujuan instruksional, metode, penilaian dan bahan. *UDL* memanfaatkan teknologi inovatif untuk mengakomodasi perbedaan peserta didik. *UDL* dapat menggabungkan penggunaan bahan digital dan diimplementasikan dalam berbagai pengaturan pendidikan.²⁸⁰

Aspek penting dari *UDL* adalah mengidentifikasi hambatan dalam kurikulum dan proses pengajaran dan mengurangi atau menghilangkan

²⁷⁷ Teaching Excellence in Adult Literacy. 2010. "Universal Design for Learning". United States of America. <https://doi.org/10.1177/016264340001500108>, hlm.1.

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ Mohammad Muslim. 2022. "Universal Design for Learning : Upaya Peningkatan Hasil Belajar". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*. Volume 1. hlm.164.

²⁸⁰ Beny Hari Firmansyah, Anselmus J.E. Toenlio, and Saida Ulfa. 2016. "Universal Design For Learning Sebagai Sarana Untuk Memfasilitasi Perbedaan Gaya Belajar Peserta Didik Dalam Belajar" *Prosiding 2016 : Inovasi Pendidikan Di Era Big Data Dan Aspek Psikologinya*. hlm.61.

hambatan tersebut dengan merancang dukungan yang tepat.²⁸¹ Ranti Novianti dalam artikelnya yang berjudul “Pembelajaran berbasis *Universal Design for Learning* di Kelas Sekolah Dasar Inklusif ” menjelaskan permasalahan yang dihadapi terkait implementasi *ULD* yaitu terkait akses informasi, dan pengetahuan yang minim mengenai konsep serta panduan pembelajaran berbasis *ULD* sehingga menyebabkan sekolah-sekolah inklusif belum memiliki gambaran membuat serta menerapkan *ULD*; dan sumber buku dan jurnal yang mengkaji mengenai konsep *ULD* belum dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia.²⁸² Permasalahan lainnya terkait penerapan *UDL* adalah minimnya pemahaman dan juga pelatihan untuk Pendidik serta keterbatasan sumber daya dan dukungan administratif.²⁸³

Salah satu program di tingkat pendidikan tinggi yang dirancang untuk membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan semua mahasiswa termasuk didalamnya penyandang disabilitas yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).²⁸⁴ Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini bertujuan agar mahasiswa menguasai beragam keilmuan

²⁸¹ Friski Marthreslyn Liu. 2024. “Implementasi Universal Design for Learning Dalam Mengembangkan Kurikulum Inklusif”. <https://puid.unesa.ac.id/post/implementasi-universal-design-for-learning-dalam-mengembangkan-kurikulum-inklusif>. diakses pada tanggal 30 April 2025.

²⁸² Ranti Novianti. 2021. “Pembelajaran Berbasis Universal Design For Learning Di Kelas Sekolah Dasar Inklusif Universal Design For Learning Based Learning In Inclusive Elementary School Class”. *Media Nusantara*. Volume XVIII. Nomor 2. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MediaNusantara/article/view/1256%0Ahttp://ojs.uninus.ac.id/index.php/MediaNusantara/article/view/1256/809>. hlm. 146 .

²⁸³ Friski Marthreslyn Liu. 2024. “Implementasi Universal Design for Learning Dalam Mengembangkan Kurikulum Inklusif”. <https://puid.unesa.ac.id/post/implementasi-universal-design-for-learning-dalam-mengembangkan-kurikulum-inklusif>. diakses pada tanggal 30 April 2025 .

²⁸⁴ Hitta Alfi Muhimmaha et al. 2024. “MBKM for Disability Sebagai Upaya Optimalisasi Program Merdeka Belajar Untuk Semua”. *Seminar Nasional MBKM UNESA*. Volume 1. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/semnasmbkm/article/view/1124>. hlm.27.

yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan hak untuk dapat mengambil perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi tempat mahasiswa sebanyak 1 semester (setara 20 sks); dan mengambil perkuliahan diluar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara 40 sks) berupa antara lain pertukaran pelajar, asistensi mengajar, magang, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).²⁸⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hitta Alfi Muhimmah dan kawan-kawan menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat program MBKM yang benar-benar memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas karena masih belum maksimal dalam menyediakan dukungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas yang tercermin antara lain minimnya penyesuaian aksesibilitas fisik, ketersediaan bantuan akademis tambahan, dan terkait penilaian terhadap kebutuhan individu penyandang disabilitas yang kurang responsif sehingga perlu untuk mendesain program MBKM²⁸⁶ untuk mengakomodasi mahasiswa disabilitas agar hak atas pendidikannya di tingkat pendidikan tinggi terpenuhi.

Yoga Budhi Santoso dan kawan-kawan dalam penelitiannya terkait pemahaman dan kendala implemementasi kebijakan MBKM bagi mahasiswa

²⁸⁵ Yoga Budi Santoso et al. 2022. "Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Pehahaman Persespsi Dan Kendala Impementasinya Bagi Mahasiswa Disabilitas". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Volume 4. Nomor 1. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2056>. hlm.1135.

²⁸⁶ Muhimmaha et al. "MBKM for Disability Sebagai Upaya Optimalisasi Program Merdeka Belajar Untuk Semua". *Op.Cit.* hlm.28.

disabilitas menghasilkan temuan bahwa banyak mahasiswa disabilitas yang masih belum memahami serta belum memiliki persepsi yang tepat terkait program MBKM, anggapan mahasiswa yang memandang bahwa program MBKM akan memperpanjang waktu studi, serta kekhawatiran mahasiswa disabilitas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru karena ada kemungkinan perbedaan kondisi lingkungan sosial, lingkungan fisik serta lingkungan bahasa.²⁸⁷

Dalam rangka mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan *UDL* yang efektif dan tepat bagi semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas maka pembentukan dan implementasi kurikulum bagi semua mahasiswa harus didukung oleh layanan pendidikan yang bersifat individual melalui Program Pendidikan Individual (PPI) atau *Individualized Educational Program (IEP)* yang merupakan program untuk memenuhi kebutuhan individu para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus²⁸⁸ agar pendidikan yang mereka butuhkan benar-benar dapat diadaptasi dengan baik oleh mereka.

PPI atau *IEP* diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe pada tahun 1871 merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik dengan status berkebutuhan khusus²⁸⁹ termasuk didalamnya peserta didik penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah membentuk

²⁸⁷ Santoso et al. "Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Pemahaman Persepsi Dan Kendala Implementasinya Bagi Mahasiswa Disabilitas". *Op.Cit.* hlm.1138

²⁸⁸ BSKAP, Kemendikbudristek. 2022. "*Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*". Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-PPI.pdf>. hlm.3.,

²⁸⁹ *Ibid.*

Panduan Penyusunan Program Pendidikan Individual sebagai panduan untuk implementasi kurikulum pendidikan khusus, baik di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Penyusunan panduan tersebut bertujuan untuk memandu para guru di lapangan agar dapat menyusun rancangan pendidikan individual yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus, mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan.²⁹⁰

Mengacu kepada Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual di Indonesia, dinyatakan bahwa PPI merupakan salah satu jenis layanan pendidikan secara individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan konteks, situasi, kondisi dan karakteristik kebutuhan khusus mereka.²⁹¹ PPI/*IEP* di Indonesia diibaratkan sebagai kontrak tertulis antara pihak orang tua peserta didik dengan pihak sekolah mengenai kebutuhan peserta didik dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu dengan status Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). PPI meletakkan individu PDBK sebagai fokus utama tanpa melepaskan konteks situasi, kondisi, dan kekhasan atau karakteristik kebutuhan khusus mereka. Keberagaman karakteristik PDBK menuntut satuan pendidikan memiliki ketelitian dalam penentuan setiap PDBK

²⁹⁰Farah Arriani et al.2022. "*PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL*". Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. hlm.iii.

²⁹¹ Farah Arriani, Agustiyawati, et al. 2022. "*Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*". Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia,. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>. hlm.1.

memerlukan/ tidak memerlukan PPI. PDBK yang tidak memerlukan dukungan/layanan khusus dalam akses kurikulum dan pembelajaran tidak memerlukan PPI, setiap PDBK yang memerlukan dukungan/layanan khusus sebagai akibat dari hambatannya, maka diperlukan PPI.²⁹²

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia membentuk Panduan Penyusunan Program Pembelajaran Individual sebagai panduan untuk implementasi kurikulum pendidikan khusus, baik di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memandu para tenaga pendidik di lapangan agar dapat menyusun rancangan pembelajaran individual yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus, mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan.²⁹³ PPI dirancang khusus oleh tenaga pendidik diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan maupun hambatan akademik dan non akademik. PPI diharapkan melengkapi kurikulum reguler yang belum secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kebutuhan PDBK. PPI juga menampilkan struktur pembelajaran yang lebih sistematis, sehingga dapat membantu para pendidik memusatkan pembelajaran yang penting sesuai kemampuan PDBK.

Pada tataran empiris, pada sekolah luar biasa/sekolah khusus maupun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, pemberian layanan pendidikan bagi PDBK belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat

²⁹² *Ibid*, hlm.3.

²⁹³ Farah Arriani et al., *PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), hlm.iii.

beberapa kondisi layanan pendidikan bagi PDBK dilakukan secara berkelompok dalam satu kelas tanpa melihat adanya kebutuhan yang berbeda pada masing-masing PDBK; di lapangan juga ditemukan bahwa terdapat pendapat tenaga pendidik yang merasa bahwa pemberian layanan pendidikan dalam bentuk PPI adalah hal yang merepotkan karena memerlukan waktu yang panjang dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasinya; dan adanya rasa tidak percaya diri untuk membuat PPI secara mandiri oleh tenaga pendidik karena merasa belum memiliki pengetahuan dan wawasan terkait PPI itu sendiri.²⁹⁴ Panduan mengenai PPI Indonesia ini baru dibentuk pada tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2022²⁹⁵, serta diterapkan pada pendidikan khusus maupun dalam pendidikan inklusif.

PPI di Indonesia belum menjadi regulasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hanya diatur melalui panduan pelaksanaan program pendidikan individual. PPI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai sebuah dokumen tertulis untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang teridentifikasi (bersekolah di lembaga pendidikan dasar atau menengah negeri) menerima instruksi, layanan, dan dukungan pendidikan khusus yang dibutuhkan dari lembaga tersebut termasuk akomodasi, modifikasi, teknologi/alat bantu, dan bagaimana siswa tersebut akan diikutsertakan dalam kelas pendidikan umum.²⁹⁶ Salah satu pentingnya

²⁹⁴ Arriani, Agustiyawati, et al. "*Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. *Op. Cit.* hlm.1.

²⁹⁵ BSKAP, Kemendikbudristek. "*Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*". *Op.Cit.* hlm.1-140.

²⁹⁶ Kira Campagna and Caroline J. Ketcham, "Why Is It So Different In College?: Individualized Education Plans vs. Accommodations," <https://www.centerforengagedlearning.org/>,

PPI di Indonesia yang dilaksanakan sampai pada tingkat pendidikan menengah perlu diformulasikan kembali PPI yang lebih komprehensif dan dijamin dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia.

Meskipun tidak ada penempatan PPI di perguruan tinggi karna PPI di Indonesia diberlakukan bagi para peserta didik hingga lulus pendidikan menengah. Namun dokumen PPI ini sangat berguna dalam membantu penyandang disabilitas ketika meminta akomodasi dan memulai proses layanan disabilitas di tingkat pendidikan tinggi dengan meninjau PPI pada bagian akomodasi dan membantu membuat daftar akomodasi yang diminta serta membantu penyandang disabilitas untuk melakukan transisi ke tingkat pendidikan tinggi dengan lancar.²⁹⁷

E. Kebijakan Skala Prioritas Bidang Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27 UU Penyandang Disabilitas untuk wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; serta wajib merumuskannya dalam rencana induk, maka Pemerintah membentuk Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan

2025, <https://www.centerforengagedlearning.org/why-is-it-so-different-in-college-individualized-education-plans-vs-accommodations/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

²⁹⁷ Samantha Fecich and Mackenzie Caporale, "Can You Use Your IEP in College?," www.bestcolleges.com, 2023, <https://www.bestcolleges.com/blog/iep-college/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

mengenai prioritas tindakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan *UNCRPD* yang dirumuskan ke dalam 7 sasaran strategis yang salah satunya memprioritaskan pada bidang pendidikan dan keterampilan. RIPD selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi. RIPD merupakan dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.²⁹⁸

Kerangka waktu RIPD dalam PP tersebut berlaku kurun waktu untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2044.²⁹⁹ Sayangnya, apabila merunut lebih lanjut ketentuan penyelenggaraan dan Evaluasi RIPD dalam PP tersebut, dalam Pasal 12 PP 70/2019 dinyatakan bahwa penyelenggaraan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 14 PP 70/2019 dinyatakan bahwa evaluasi

²⁹⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa : “Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.

²⁹⁹ Kementerian PPN/Bappenas. “Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021)”. hlm.19.

terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional dan daerah. Apabila didiskusikan seberapa mengikatkah kekuatan PP tersebut untuk ditaati? RIPD dalam PP 70/2019 ditempatkan sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sifat dari PP 70/2019 lebih bersifat sebagai hukum yang fakultatif yang tidak secara apriori mengikat dan tidak memiliki kekuatan yang memaksa.

RIPD memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian yang secara sistematis dilaksanakan dan dikolaborasikan antar kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan. RIPD dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. RIPD digunakan sebagai acuan untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.³⁰⁰

RIPD berdasarkan PP 70/2019 dibentuk dengan maksud untuk: menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang

³⁰⁰ Lampiran “Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (2019).

Disabilitas di seluruh sektor pembangunan; melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di tingkat nasional maupun daerah agar memberikan dampak optimal pada Penyandang Disabilitas.³⁰¹

RIPD ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas ;
3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.³⁰²

RIPD yang diatur dalam PP 70/2019 disusun dengan mengacu kepada instrumen hukum baik tingkat internasional maupun nasional antara lain *UNCRPD* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pembangunan

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² *Ibid.*

Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional memuat Visi Indonesia Emas 2045 yaitu pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaannya³⁰³, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan : transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial, budaya, dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarna yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan kesinambungan pembangunan.³⁰⁴

Salah satu misi pembangunan nasional yang sejalan dengan RIPD adalah transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.³⁰⁵ Berikut tahapan transformasi sosial yang digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 :

³⁰³ Lihat Pasal 1 angka 13 Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

³⁰⁴ Lihat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

³⁰⁵ Bab III Indonesia Emas 2045 : Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lampiran Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045



Gambar 3.1 Tahapan Transformasi Sosial

Transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang menyeluruh berdasarkan siklus hidup yang diarahkan pada terwujudnya: (i) kesehatan untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas yang merata, serta (iii) perlindungan sosial yang adaptif. Dalam RPJP tahun 2025-2045, berkaitan dengan arah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*), mencakup:

- i. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta profesionalisme pengelola lembaga pendidikan; penguatan pembelajaran bagi murid dan guru berkebutuhan khusus; peningkatan integrasi *soft skills*, *social skills*, dan *life skills* dalam pembelajar; peningkatan kecakapan literasi kelas awal; penguatan pendidikan karakter; serta pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- ii. Penguatan pembelajaran berbasis digital dan mitigasi pengaruhnya melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik, dan orang tua; penerapan pedagogi modern dengan memanfaatkan teknologi digital

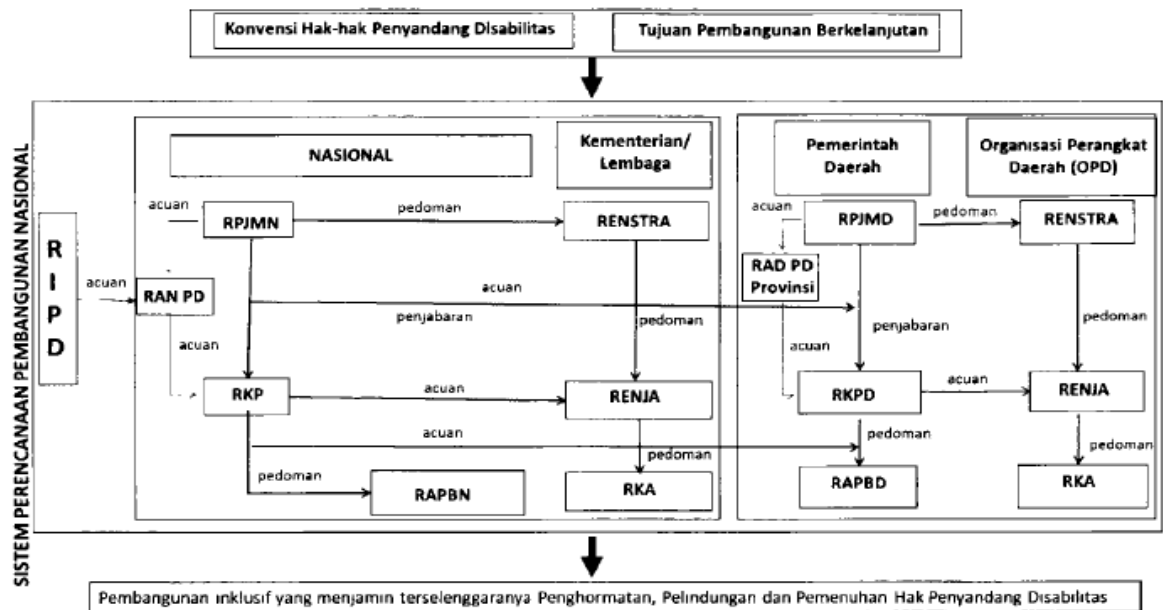
- untuk inovasi pembelajaran (*pedagogical-technological content knowledge*); serta peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital, infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pasokan energi (listrik);
- iii. Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan melalui penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; penguatan kebijakan diversifikasi layanan pendidikan; dan peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan;
 - iv. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
 - v. Penguatan peran pendidikan tinggi untuk mobilitas sosial dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin;
 - vi. Peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan revitalisasi PPG; peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen secara berkelanjutan; peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan dosen; peningkatan jumlah dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM; penguatan kebijakan afirmatif guru dan dosen di daerah khusus; penguatan guru dan dosen difabel dalam penyelenggaraan pendidikan; dan perbaikan pengelolaan sumber daya dosen;
 - vii. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah melalui: analisis kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) pada satuan pendidikan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah secara terpusat;
 - viii. Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, seperti pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, sekolah teologi, seminari, pasraman, dan pabbajja samanera melalui penguatan kebijakan kurikulum inklusif dan moderat; penjaminan hak yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan kerja; dan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama;
 - ix. Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills melalui pengembangan ekosistem dengan memberi ruang bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan;

- x. Percepatan perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi melalui pemberian mandat, terutama kepada PTN;
- xi. Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan; peningkatan kapasitas pemerintah daerah; serta pematapan sistem informasi data pendidikan;
- xii. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerja sama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan innovation-based start up; penguatan sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas pendidik/ instruktur/ pelatih; peningkatan program sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga; serta
- xiii. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyelarasan pemanfaatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan.³⁰⁶

Berikut Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :³⁰⁷

³⁰⁶ Bab IV Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas, Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

³⁰⁷ Bab I Pendahuluan Rencana Induk Penyandang Disabilitas dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



Gambar 3.2 Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kedudukan dari RIPD dalam PP 70/2019 dijelaskan bahwa RIPD melengkapi sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. RIPD menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. RIPD dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnya dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk menjadi acuan perencanaan pembangunan inklusif disabilitas di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.³⁰⁸

³⁰⁸ *Ibid.*

Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja kementerian/lembaga, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga. Demikian pula, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.³⁰⁹

Visi dari RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas. Misi RIPD sebagai berikut:

- a. menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas,
- b. implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan

³⁰⁹ *Ibid.*

- e. meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas.³¹⁰

RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang terdiri atas: pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas; penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas; Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas; pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas; perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas; pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.³¹¹

Berkaitan dengan bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam RIPD, terdapat 4 (empat) kebijakan yang dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) antara lain :

1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas anak-anak hingga dewasa.
2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ *Ibid.*

3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. (Lihat Lampiran IV).

RIPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi. RIPD pada tingkat pusat dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), yang merupakan dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; penjabaran RIPD di tingkat pusat dan merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat pusat. Tujuan dibentuk RAN PD antara lain:

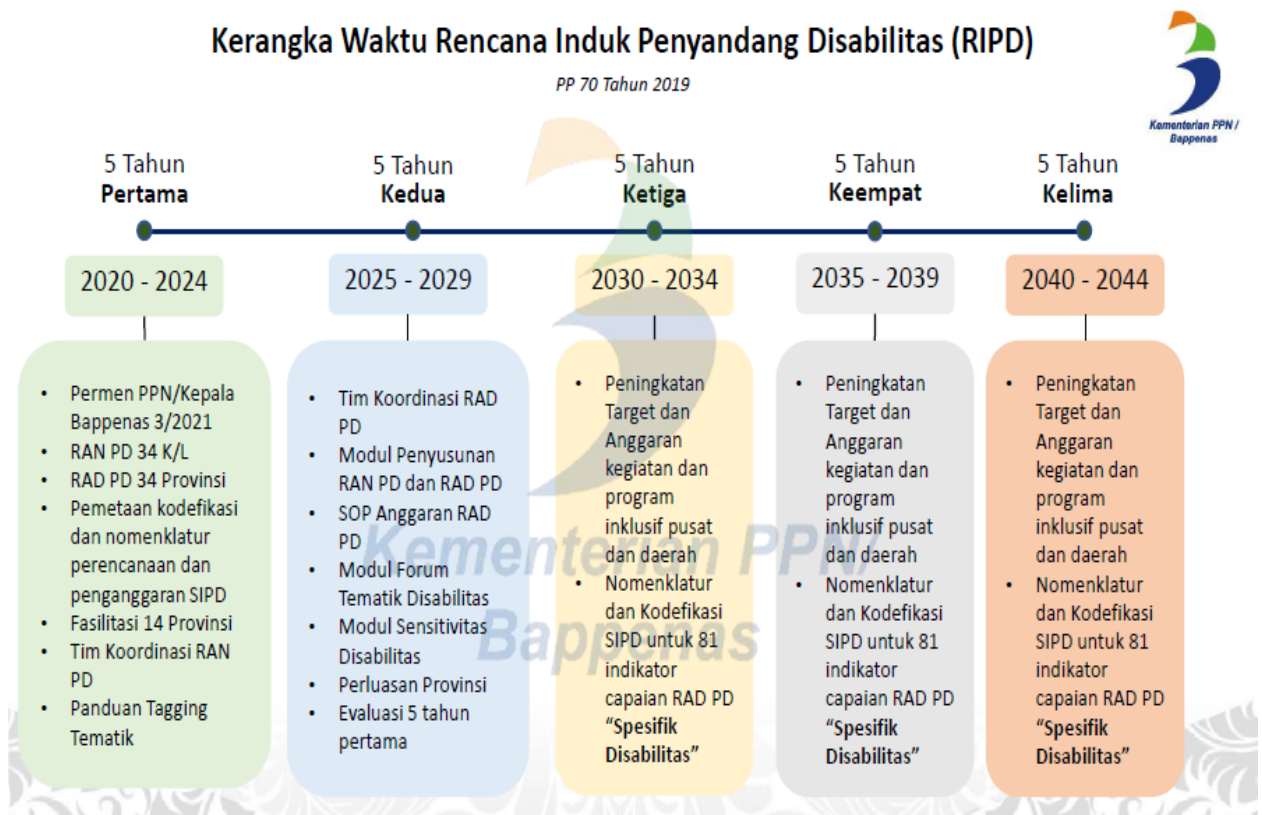
- a. sebagai acuan penyusunan Perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renja-K/L, dan RKA K/L;
- b. sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi dalam penyusunan RAD PD Provinsi;
- c. mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;

- d. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- e. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

RIPD di tingkat daerah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi, dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.³¹² RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap Penghormataan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat daerah provinsi yang disusun mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan. RAD PD Provinsi menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 6

³¹² Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ayat (4) Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP 70/2019, RAD PD Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengenai RAD PD Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP 70/2019 harus sudah dibentuk paling lambat pada tanggal 14 Juni 2023.



Gambar 3.3 Kerangka Waktu Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD)³¹³

F. Pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas pada 38

Provinsi di Indonesia

Salah satu target dari RIPD dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah pembentukan RAD PD pada 34 Provinsi di Indonesia.

³¹³ Kementerian PPN/Bappenas, ““Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021)”, hlm.19.

Berdasarkan penelusuran berbagai website resmi pemerintah daerah provinsi di Indonesia, website JDIHN, website JDIH berbagai pemerintah daerah provinsi di Indonesia, dan Website peraturan.bpk.go.id, Hingga Tahun 2024, dari 38 Provinsi di Indonesia baru 4 Provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang telah membentuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang mengacu kepada RIPD dan RAN PD (Lihat Lampiran V). Mengacu kepada kerangka Waktu pembentukan RAD PD oleh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dalam bentuk Peraturan Gubernur berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lambat dibentuk 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan, yang artinya Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai RAD PD di seluruh provinsi di Indonesia harus sudah dibentuk pada tahun 2023 namun pada kenyataannya hingga akhir bulan Juni 2024, 34 Provinsi belum membentuk dan mengesahkan Peraturan Gubernur terkait RAD PD dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 9 (sembilan) provinsi belum memiliki instrumen hukum di tingkat daerah dan belum membentuk RAD PD dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam PP 70/2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pengunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya). Provinsi Bengkulu dan Aceh meskipun belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hak-hak penyandang Disabilitas namun pada tahun 2023 telah membentuk RAD PD.

2. Sebanyak 14 (empat belas) provinsi masih menggunakan Peraturan Daerah yang dibentuk sebelum tahun 2016 yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan RIPD :

- a. Sumatera Selatan (Tahun 2014)
- b. Riau (Tahun 2013).
- c. Kepulauan Riau (Tahun 2012)
- d. Bangka Belitung (Tahun 2010)
- e. Kalimantan Barat (Tahun 2014)
- f. Banten (Tahun 2019)
- g. Jawa Barat (Tahun 2013)
- h. Jawa Timur (Tahun 2013)
- i. Bali (Tahun 2015)
- j. Nusa Tenggara Barat (Tahun 2019)

- k. Sulawesi Barat (Tahun 2019)
 - l. Sulawesi Utara (Tahun 2021)
 - m. Sulawesi Tenggara (Tahun 2019)
 - n. Papua (Tahun 2013)
3. Sebanyak 11 (sebelas) provinsi telah membentuk Peraturan Daerah yang mengamanatkan pembentukan RAD PD :
- a. Sumatera Utara (Tahun 2024)
 - b. Sumatera Barat (Tahun 2021)
 - c. Jambi (Tahun 2022)
 - d. Lampung (Tahun 2022)
 - e. Kalimantan Timur (Tahun 2022)
 - f. DKI Jakarta (Tahun 2022)
 - g. Jawa Tengah (Tahun 2023)
 - h. Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2022)
 - i. Nusa Tenggara Timur (Tahun 2022)
 - j. Gorontalo (Tahun 2023)
 - k. Sulawesi Tengah (Tahun 2023)

Dari 34 Provinsi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) provinsi sedang menyusun rancangan RAD PD pada tahun 2024 antara lain Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat. Sampai dengan akhir Juni 2024, baru ada 4 provinsi yang telah membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi

Daerah Penyandang Disabilitas, 11 (sebelas) provinsi yang sedang menyusun RAD PD dan 23 (dua puluh tiga) provinsi yang belum menyusun RAD PD.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Pemerintah Australia/*Australian Government* dalam Program “Kolaborasi Masyarakat dan pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia” menyusun Panduan Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RAD provinsi agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam salah satu panduannya terkait substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang RAD PD dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Substansi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas³¹⁴

BAB	ISI
I. Ketentuan Umum	Substansi ini mengenai ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan.
II. Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi	Substansi ini mengenai kedudukan RAD PD Provinsi, penentuan penyelenggara RAD PD Provinsi, serta tugas dan fungsi dari penyelenggara.
III. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat Daerah	Substansi ini mengenai prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas yang muatannya juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021, dan akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
IV. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terhadap Rencana Aksi Daerah	Substansi ini mengenai prosedur dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD Provinsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

³¹⁴ Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK), “Panduan Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi,” 2022, hlm.23.

Penyanggah Disabilitas Provinsi	
V. Partisipasi dan Partisipasi Penyanggah Disabilitas	Substansi ini mengenai mekanisme partisipasi penyanggah disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan di tingkat Provinsi.
Lampiran 1. Naskah Rencana Aksi Daerah Penyanggah Disabilitas Provinsi	Lampiran ini merupakan naskah RAD PD Provinsi yang berisi latar belakang penyusunan, Analisis Inklusif Disabilitas, serta kondisi hambatan dan kebutuhan di daerah.
Lampiran 2. Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah	Lampiran ini merupakan Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Provinsi sebagaimana telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 dan telah dijelaskan dalam Panduan Penyusunan RAD PD Provinsi ini.
Lampiran 3. Form Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyanggah Disabilitas Provinsi	Lampiran ini merupakan form evaluasi untuk pelaksanaan RAD PD Provinsi sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021.

Melalui perbandingan RAD Penyanggah Disabilitas provinsi yang telah terbentuk hingga pertengahan tahun 2024 sebanyak 4 RAD yaitu RAD PD pada Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan dan Aceh tidak memasukkan substansi pengaturan terkait partisipasi dan partisipasi penyanggah disabilitas dalam substansi RAD PD. Berikut Perbandingan pengaturan partisipasi dan partisipasi penyanggah disabilitas dalam 4 Pergub RAD Penyanggah Disabilitas :

Tabel 3.5 Perbandingan Pengaturan Pelibatan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam RAD Penyandang Disabilitas 4 Provinsi

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 Dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas
<p align="center">BABV BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS Pasal 16</p> <p>(1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana</p>	<p align="center">BAB VI PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pasal 24</p> <p>(1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud</p>	-

<p>dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan tingkat daerah.</p>	<p>pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forumforum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.</p> <p>(4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>(5) Hasil penjangkaran aspirasi melalui Forum TematikDisabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.</p>	
---	--	--

Dari 4 Pergub tersebut diatas, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pelibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk di dalamnya adalah hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, sementara, dalam Pergub Provinsi Aceh, belum diatur mengenai konstruksi partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan. Disamping terdapat persoalan terkait partisipasi dan pelibatan penyandang disabilitas tersebut di atas, jika dikaji lebih lanjut dalam Frasa **“dapat berpartisipasi....”** yang ditemukan dalam materi muatan Pasal 16 ayat (1) Pergub Kalimantan Selatan Nomor 88 Tahun 2022 dan Pasal 24 ayat (1) Pergub Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023, memiliki pengertian atau arti yang berbeda dengan frasa **“berhak berpartisipasi...”**. Frasa **“berhak berpartisipasi..”** memberikan penegasan dan jaminan dari negara bahwa subyek hukum yang diatur diberikan pengakuan hak asasi manusia serta jaminan terhadap hak asasi manusia sehingga konsekuensi lebih lanjut ketika dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka negara memberikan penegasan memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, memajukan dan memenuhi hak tersebut.

BAB IV

POLITIK HUKUM TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERPERSPEKTIF HAM PADA MASA DEPAN

Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berazas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Pendidikan berarti memelihara hidup-tumbuh ke arah kemajuan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, sistem pendidikan untuk rakyat wajib menghidupkan aliran kemanusiaan dan berdasarkan hidup kemanusiaan yaitu keluhuran budi dan bersendi pada sifat peradaban bangsa dalam arti luas.³¹⁵ Dalam konteks mewujudkan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, perubahan paradigma dari paradigma lama melalui pendekatan tradisional (pendekatan amal, rehabilitasi, medis) bertransformasi ke arah paradigma sosial dan HAM memberikan tawaran kerangka kebijakan teoritis untuk kebijakan disabilitas yang menekankan kepada martabat manusia penyandang disabilitas.³¹⁶ Pendekatan HAM juga menawarkan usulan konstruktif untuk memperbaiki situasi kehidupan penyandang disabilitas dalam konteks ini adalah pada bidang pendidikan.

Langkah Indonesia meratifikasi *UNCRPD* melalui Undang-Undang NRI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

³¹⁵ Pidato ini disampaikan Ki Hadjar Dewantara pada Rapat Besar Gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) tanggal 09-III-1943 di Jakarta. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013, *Ki Hadjar Dewantara Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sika Merdeka I (Pendidikan)*, Yogyakarta : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-ress) bekerjasama dengan Majelis uhur Persatuan Tamansiswa, hlm. 149.

³¹⁶ Theresia Degener. 2017. "*The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*". ed. Valentina Della Fina, Rachele Cera, and Giuseppe Palmisano. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-43790-3>. hlm.43.

merupakan suatu lompatan perubahan politik hukum di Indonesia. Pendekatan dalam memahami penyandang disabilitas yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan medis dan amal/belas kasihan bergerak ke arah paradigma dengan model sosial dan HAM karena roh dari *UNCRPD* yang menekankan demikian.

Dua model tersebut menurut Anna Lawson dan Angharad E. Beckett merupakan model yang saling melengkapi dan bersimbiosis. Model sosial menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan semata-mata karena keterbatasan dari mereka namun karena akibat dari adanya hambatan-hambatan dalam hukum, komunikasi, sikap, arsitektur dan hambatan yang diskriminasi lainnya. Model sosial merupakan model yang mendukung model HAM karena ia memperomosisikan kesetaraan dan inklusi. Model sosial digunakan untuk memberikan definisi dan pemaknaan yang lebih luas mengenai konsep disabilitas yang terus berkembang yang memandang bahwa kondisi keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas diakibatkan oleh interaksi antara individu dengan keterbatasannya dan hambatan lingkungan. Model sosial ini dapat dikatakan bertujuan untuk menghindari kecenderungan dalam memandang disabilitas hanya dari keterbatasan dari perspektif medis saja namun memandang bahwa pengembangan dukungan dan layanan non medis memiliki arti penting yang sama untuk kehidupan mandiri dan inklusi penyandang disabilitas baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat.³¹⁷

³¹⁷ Anna Lawson and Angharad E. Beckett. "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementarity Thesis Complementarity Thesis". *The International Journal of Human Rights*. Volume 25. Nomor 2. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1783533.hlm.49>.

Model sosial dibangun untuk kebijakan disabilitas terutama terkait kebijakan antidiskriminasi dan reformasi hak-hak sipil. Model HAM mempertimbangkan pendekatan medis terkait keadaan/fisik yang mungkin penyandang disabilitas harus berhadapan dengan rasa sakit, kemerosotan kualitas hidup dan kematian dini akibat keadaan /fisik tersebut sehingga teori keadilan sosial harus dikembangkan. Model HAM mengakui fakta bahwa kebijakan pencegahan yang tepat dapat dianggap sebagai contoh perlindungan hak asasi penyandang disabilitas, dan menawarkan usulan konstruktif untuk memperbaiki situasi kehidupan penyandang disabilitas.³¹⁸ Berdasarkan paradigma hukum yang berperspektif HAM, dapat dirumuskan politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas pada masa depan sebagai berikut:

A. Politik Hukum Jaminan Pendidikan yang bersifat Inklusif sampai pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap *UNCRPD* melalui Undang-Undang NRI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjadi titik perubahan politik hukum tentang pendidikan di Indonesia melalui jaminan sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup. Pendidikan yang inklusif merupakan respon terhadap keberagaman individu dari latar belakang yang berbeda dan meyakini mereka dapat bekerja bersama dalam

³¹⁸ Marno Retief and Rantoa Letšosa. 2018. "Models of Disability: A Brief Overview". *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. Volume 74. Nomor 1. <https://doi.org/10.4102/hts.v74i1.4738>.

komunitas yang inklusif.³¹⁹ Pendidikan inklusif seyogyanya menjadi jiwa dari pendidikan di Indonesia karena sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengakui keberagaman terutama berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia serta prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Pendidikan inklusif dapat dirujuk dalam konstitusi di Indonesia melalui Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan atas Pendidikan bagi Semua (*Education For All(EFA)*) yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan inklusif. *EFA* tidak dapat tercapai tanpa adanya inklusi dan inklusi juga tidak akan tercapai tanpa *EFA*.³²⁰ Jaminan terkait hak atas pendidikan di Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 :

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 :

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, **memilih pendidikan** dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Pasal 31 UUD NRI 1945 :

(1) Setiap warga negara **berhak mendapat pendidikan**.

³¹⁹ Phytanza et al. "*Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan*". *Op.Cit.* hlm.24.

³²⁰ European Agency for Development in Special Needs Education. 2011. "*Participation in Inclusive Education A Framework for Developing Indicators*". Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education. hlm.13.

- (2) Setiap warga negara **wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.**
- (3) Pemerintah **mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.**
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 selanjutnya menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (5) selanjutnya menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asai manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan bagi semua melalui pendidikan inklusif perlu diperkuat melalui pengaturan yang komprehensif dan mengikat secara hukum dalam tataran peraturan perundang-undangan. Mochtar Kusumaatmadja, pencetus teori hukum pembangunan menyatakan bahwa hukum sendiri merupakan suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan masyarakat. Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan juga bahwa hukum yang baik adalah hukum

yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³²¹

Pendidikan inklusif sendiri sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama sila ketiga persatuan Indonesia dan juga Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia yang secara harfiah artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.³²² Semboyan ini merepresentasikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung beberapa unsur yang saling terkait yaitu unsur keberagaman yang berkaitan dengan realitas-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan keragaman lain; serta unsur kesatuan dan persatuan yang merujuk pada cita-cita dan tujuan yang mesti dibangun dan direalisasikan.³²³ Melalui semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia maka cita-cita yang dibangun dan yang direalisasikan menuju kepada persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*).³²⁴

Jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat inklusif di Indonesia sejatinya mengakomodir pula *the living law* masyarakat Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang heterogen yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan, berdasarkan

³²¹ La Ode Husen and Nurul Qamar. 2022. "*Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*". Makassar: Humanities Genius. hlm.42.

³²² Pusat Pengkajian MPR RI. 2014. "*Bhinneka Tunggal Ika Dan Integrasi Nasional*". ed. Ma'ruf Cahyono. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI. hlm. 5.

³²³ *Ibid*, hlm.6.

³²⁴ *Ibid*, hlm.8.

keragaman heterogen masyarakat Indonesia termasuk kelompok penyandang disabilitas tentunya memiliki berbagai keberagaman kebutuhan khusus yang berbeda-beda yang harus diakomodir sehingga pendidikan inklusif yang juga terkait dengan *EFA* apabila dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan akan benar-benar mewujudkan jaminan hak atas pendidikan bagi semua warga negara di Indonesia.

Materi Muatan konstitusi di Indonesia mengenai pendidikan baru dikonstruksikan secara umum dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI 1945 meliputi :

1. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara;
2. Hak memilih pendidikan;
3. Kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan dasar;
4. Kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar;
5. Pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
6. Prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Politik hukum di Indonesia menurut Mahfud MD dengan mendasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sekaligus sebagai dasar negara Indonesia yang mendasarkan kepada basis moral, nilai-nilai ketuhanan, hak asasi manusia, kesatuan seluruh unsur bangsa, basis kerakyatan

dan keadilan sosial.³²⁵ Konstruksi jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas secara umum dalam konstitusi berdasarkan nilai-nilai ketuhanan diarahkan kepada pendidikan yang religius dan tidak hanya berbasis kepada pendidikan yang sekuler semata, pendidikan yang menghormati dan menghargai nilai-nilai ketuhanan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menekankan pentingnya pendidikan keimanan dan akhlak mulia.

Dalam rangka menguatkan hak atas pendidikan berkaitan dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka salah satu *legal policy* mengenai hak kelompok agama terkait pendirian atau penyelenggaraan lembaga pendidikan berbasis agama di Indonesia hendaklah dijamin dalam Konstitusi termasuk didalamnya bagi seluruh kelompok agama baik Islam, Kristiani, Hindu, Budha, Katolik serta Konghucu. Dalam konteks hak atas pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan maka Malaysia telah mengkonstruksikan jaminan hak kelompok agama untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama dalam Pasal 12 ayat (2) *Constitution of Malaysia* dalam format bahasa inggris dinyatakan :

Every religious group has the right to establish and maintain institutions for the education of children in its own religion, and there shall be no discrimination on the ground only of religion in any law relating to such institutions or in the administration of any such law; but it shall be lawful for the Federation or a State to establish or maintain or assist in establishing or maintaining Islamic institutions or provide or assist in providing instruction in the religion of Islam and incur such expenditure as may be necessary for the purpose.

³²⁵ Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Op.Cit., hlm.30-32. Lihat juga dalam Zainal Arifin Mochtar. 2022. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang". Sleman: EA Books.hlm. 19-20.

Terjemahan bebas :

Setiap kelompok agama berhak mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan bagi anak-anak menurut agamanya sendiri, dan tidak boleh ada diskriminasi hanya atas dasar agama dalam undang-undang apa pun yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut atau dalam pelaksanaan undang-undang tersebut; akan tetapi, Federasi atau Negara Bagian sah untuk mendirikan atau menyelenggarakan atau membantu dalam mendirikan atau menyelenggarakan lembaga-lembaga Islam atau menyediakan atau membantu dalam menyediakan pengajaran dalam agama Islam dan mengeluarkan biaya sebagaimana diperlukan untuk tujuan tersebut.

Pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dari Pancasila juga sejalan dengan pemikiran dari George R. Knight, yang menyebutnya sebagai Pendidikan humanis religius yakni pendidikan mengandung dua konsep yaitu pendidikan humanis dan pendidikan religius. Pendidikan humanis religius mengintegrasikan nilai-nilai humanisme dan nilai-nilai religius sehingga menjadi pendidikan yang memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi fitrah ber-Tuhan.³²⁶

Konstruksi jaminan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam konteks berdasarkan sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” maka diarahkan kepada pendidikan untuk menjadikan manusia yang bermoral, manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sejalan dengan nilai-nilai profetik yang salah satunya adalah humanisasi dalam konteks pendidikan, dalam sudut pandang Buya Hamka juga dinyatakan bahwa nilai humanisasi membentuk kepribadian manusia yang mencintai kebenaran, keluhuran budi, keindahan, kejujuran, cinta kasih, tolong menolong,

³²⁶ Nurul Hidayah et al. 2019. "*Pendidikan Inklusi Dan Anak Berkebutuhan Khusus*". ed. Fuadah Fakhruddiana. Bantul: Samudra Bir. hlm.25.

persaudaraan, perhatian, dan hubungan-hubungan terpuji lainnya.³²⁷ *UNCRPD* merupakan instrumen hukum yang penting dalam upaya memanusiakan penyandang disabilitas.³²⁸ *UNCRPD* mengamanatkan Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada: Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia; Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.³²⁹

Sejalan dengan sila kedua Pancasila, sistem pendidikan yang bersifat inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 *UNCRPD* hendaknya benar-benar dimaknai lebih luas. Pemaknaan pendidikan inklusif sebagai bagian program pendidikan untuk semua (*education for all*), menempatkan inklusif sebagai bagian/tahapan/proses untuk menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan sehingga perlu melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup

³²⁷ Hamka and Syam. "*Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*". *Op.Cit.* hlm.46.

³²⁸ M. Felani Budi Hartanto and Isneningtyas Yulianti. 2018. *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Pantai Rehabilitasi Sosial*". Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). hlm.39.

³²⁹ Lihat Pasal 24 ayat (1) *UNCRPD*

semua peserta didik dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mendidik secara inklusif.³³⁰ Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu paradigma baru untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan tanpa diskriminasi, melalui pemberian kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik tanpa pengecualian sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.³³¹

Dalam memformulasikan jaminan atas pendidikan sebagai hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa terkecuali yang berorientasi pada pendidikan inklusif, beberapa negara didunia yang bergerak kepada komitmen penuh terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia, memiliki konstruksi jaminan hak atas pendidikan bagi semua melalui indikator yang mengarah kepada perwujudan pendidikan inklusif dalam konstitusinya. Negara di asia tenggara antara lain Thailand dan Filipina mengkonstruksikan jaminan hak atas pendidikan dengan menggunakan istilah “*pendidikan yang bermutu/berkualitas*” dalam konstitusinya. Pasal 14 ayat 1 *Constitution of Philippine* berbunyi sebagai berikut :

The State shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels, and shall take appropriate steps to make such education accessible to all.

³³⁰ Fachri Wahyudi and Abdul Latif. 2023. “Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah”. *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*. Volume 2. Nomor 2. hlm.91.

³³¹ Eko Setiawan and Nurliana Cipta Apsari. 2019. “PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)” *Sosio Informa*. Volume 5. Nomor 3. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>. hlm.191.

Terjemahan bebas:

Negara berkewajiban melindungi dan memajukan hak semua warga negara untuk memperoleh **pendidikan yang bermutu/berkualitas** pada semua jenjang dan mengambil langkah-langkah yang tepat agar pendidikan tersebut dapat diakses oleh semua orang.

Jaminan hak atas pendidikan di Thailand dalam Pasal 54 Thailand's

Constitution of 2017 dinyatakan sebagai berikut :

The State shall ensure that every child receives quality education for twelve years from pre-school to the completion of compulsory education free of charge

Terjemahan bebas :

Negara wajib menjamin setiap anak memperoleh **pendidikan yang bermutu/berkualitas** selama dua belas tahun, mulai dari prasekolah sampai dengan menyelesaikan pendidikan wajib tanpa dipungut biaya.

Selanjutnya Vietnam menjamin hak atas pendidikan dalam Pasal 61

Constitution of Vietnam sebagai berikut :

- 1. Development of education is a primary national policy for the purposes of elevating the people's intellectual standards, training human resources and fostering talents.*
- 2. The State shall prioritize investment and attraction of other investment sources for education; take care of pre-school education; guarantee compulsory secondary education which is free of charge; gradually universalize high education; develop college education and vocational education; exercise proper policy of scholarship and tuition.*
- 3. The State shall prioritize the educational development in mountainous and island areas, regions inhabited by ethnic minority people and regions encountering exceptional difficulties; prioritize employment and development of the talented; and provide favorable conditions for the disabled and the poor to access to cultural and vocational learning.*

Terjemahan bebas :

1. Pembangunan pendidikan merupakan kebijakan nasional yang utama untuk meningkatkan taraf intelektualitas masyarakat, pembinaan sumber daya manusia, dan pembinaan bakat.
2. Negara mengutamakan penanaman modal dan menarik sumber-sumber penanaman modal lain untuk pendidikan; menyelenggarakan pendidikan prasekolah; menjamin pendidikan menengah wajib tanpa pungutan biaya; mengusahakan pendidikan tinggi secara bertahap;

- mengembangkan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi; melaksanakan kebijakan beasiswa dan biaya pendidikan yang tepat.
3. Negara mengutamakan pembangunan pendidikan di daerah pegunungan dan kepulauan, daerah yang dihuni oleh suku bangsa minoritas, dan daerah yang menghadapi kesulitan luar biasa; mengutamakan lapangan kerja dan pengembangan bakat; dan menyediakan kondisi yang mendukung bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan budaya dan vokasi

Pada kawasan Benua Eropa, negara-negara yang telah berkomitmen kuat dalam mewujudkan pendidikan inklusif mengkonstruksikan jaminan hak atas pendidikan beragam. Salah satu negara yang berkomitmen penuh dalam hak atas pendidikan adalah Italia. Italia menyatakan komitmennya untuk menghilangkan hambatan ekonomi dan sosial dalam Pasal 3 ayat (2) *Constitution of Italy* bahwa *Republic of Italy* berkewajiban menghapuskan segala hambatan ekonomi dan sosial yang membatasi kebebasan dan persamaan warga negara, yang mencegah perkembangan penuh individu dan partisipasi semua pekerja dalam organisasi, politik, ekonomi, dan sosial negara. Selanjutnya Italia mengkonstruksikan lebih lanjut hak atas pendidikan dalam Pasal 34 *Constitution of the Italian Republic* sebagai berikut :

School shall be open to everyone.

Primary education, which is provided for at least eight years, shall be compulsory and free.

The able and the deserving, including those without adequate financial resources, shall have the right to attain the highest levels of education.

The Republic shall make this right effective by means of grants and scholarships, allowances to families and other benefits, which shall be assigned through competitive examinations.

Terjemahan bebas :

Sekolah harus terbuka untuk semua orang.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan sekurang-kurangnya delapan tahun wajib dan gratis.

Mereka yang mampu dan layak, termasuk mereka yang tidak memiliki cukup uang, berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.

Republik akan mewujudkan hak ini melalui hibah dan beasiswa, tunjangan untuk keluarga, dan manfaat lainnya, yang akan diberikan melalui ujian kompetitif.

Konstruksi hak atas pendidikan di Italia dikonstruksikan sama seperti halnya di Indonesia yang menjamin hak pendidikan bagi setiap orang dan pendidikan dasar diwajibkan serta gratis, namun Konstitusi Italia juga menjamin pengajaran dalam bentuk yang bebas dalam Pasal 33 *Constitution of the Italian Republic* yang dinyatakan sebagai berikut :

The arts and sciences are free, as shall be their teaching.

Italia juga memberikan jaminan hak atas pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada penyandang disabilitas dalam Pasal 38 *Constitution of the Italian Republic* yang berbunyi sebagai berikut :

The unfit and disabled shall have the right to education and vocational training.

Terjemahan bebas :

Orang yang tidak mampu dan disabilitas berhak atas pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Konstitusi Polandia tidak hanya menjamin hak atas pendidikan namun juga memastikan akses yang universal dan setara terhadap pendidikan bagi warga negara di Polandia dalam Pasal 70 *Constitution of Poland* :

(1) Everyone shall have the right to education. Education to 18 years of age shall be compulsory. The manner of fulfilment of schooling obligations shall be specified by statute.

(2) Education in public schools shall be without payment. Statutes may allow for payments for certain services provided by public institutions of higher education.

(3) Parents shall have the right to choose schools other than public for their children. Citizens and institutions shall have the right to establish primary and secondary schools and institutions of higher education and educational development institutions. The conditions for establishing and operating non-public schools, the participation of public authorities in their financing, as well as the principles of educational

supervision of such schools and educational development institutions, shall be specified by statute.

(4) Public authorities shall ensure universal and equal access to education for citizens. To this end, they shall establish and support systems for individual financial and organizational assistance to pupils and students. The conditions for providing of such assistance shall be specified by statute.

(5) The autonomy of the institutions of higher education shall be ensured in accordance with principles specified by statute.

Terjemahan bebas :

(1) Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan sampai usia 18 tahun wajib diikuti. Tata cara pemenuhan kewajiban sekolah ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Pendidikan di sekolah umum tidak berbayar. Undang-undang dapat memperbolehkan pembayaran untuk layanan tertentu yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi umum.

(3) Orang tua berhak memilih sekolah selain sekolah umum untuk anak-anak mereka. Warga negara dan lembaga berhak mendirikan sekolah dasar dan menengah serta lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pengembangan pendidikan. Ketentuan pendirian dan pengelolaan sekolah swasta, peran serta pemerintah daerah dalam pembiayaannya, serta asas-asas pengawasan pendidikan terhadap sekolah dan lembaga pengembangan pendidikan tersebut ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Otoritas publik harus memastikan akses universal dan setara terhadap pendidikan bagi warga negara. Untuk tujuan ini, mereka harus membangun dan mendukung sistem bantuan keuangan dan organisasi individual bagi murid dan mahasiswa. Ketentuan untuk pemberian bantuan tersebut harus ditetapkan oleh undang-undang.

(5) Otonomi lembaga pendidikan tinggi harus dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jaminan hak atas pendidikan pada negara Estonia diatur dalam Pasal 37

The Constitution of the Republic of Estonia diatur sebagai berikut :

Everyone has the right to education. Education for school-age children is compulsory to the extent specified by the law, and is free of charge in general schools established by the national government and by local authorities.

In order to make education accessible, the national government and local authorities maintain a requisite number of educational institutions. Other educational institutions, including private schools, may also be established and maintained pursuant to the law. Parents have the deciding say in the choice of education for their children.

Everyone has the right to be taught in Estonian. The language of teaching in national minority educational institutions is chosen by the educational institution.

The provision of education is overseen by the national government.

Terjemahan bebas :

Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan untuk anak usia sekolah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak dipungut biaya di sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

Agar pendidikan dapat diakses, pemerintah nasional dan pemerintah daerah menyelenggarakan sejumlah lembaga pendidikan yang diperlukan. Lembaga pendidikan lainnya, termasuk sekolah swasta, juga dapat didirikan dan diselenggarakan sesuai dengan hukum.

Orang tua memiliki hak untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Setiap orang berhak untuk diajar dalam bahasa Estonia. Bahasa pengajaran di lembaga pendidikan minoritas nasional dipilih oleh lembaga pendidikan tersebut.

Penyediaan pendidikan diawasi oleh pemerintah nasional.

Mengacu kepada Konstitusi Estonia tersebut di atas, Estonia memberikan jaminan terutama terkait hak konstitusional atas pendidikan dan akses terhadap pendidikan; pendidikan untuk anak usia sekolah wajib dan gratis di sekolah umum, dan menjamin hak orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka. Estonia juga menjamin kebebasan dalam pengajaran serta memberikan jaminan kepada pendidikan tinggi/universitas bersifat otonom dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.³³²

Konstitusi Portugal menjamin hak atas pendidikan secara lebih terperinci dengan mencantumkan hak warga negara terkait hak atas pendidikan dan juga tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan terutama diatur dalam Pasal 74 *Constitution of Portugal* sebagai berikut :

³³² Lihat Pasal 38 The Constitution of the Republic of Estonia

1. *Everyone shall possess the right to education, and the right to equal opportunities and to access to and success in schooling shall be guaranteed.*
2. *In implementing the education policy, the state shall be charged with:*
 - a. *Ensuring universal, compulsory and free basic education;*
 - b. *Creating a public, and developing the general, preschool system;*
 - c. *Guaranteeing permanent education and eliminating illiteracy;*
 - d. *In accordance with his capabilities, guaranteeing every citizen access to the highest levels of education, scientific research and artistic creation;*
 - e. *Progressively making all levels of education free of charge;*
 - f. *Inserting schools into the communities they serve and establishing links between education and economic, social and cultural activities;*
 - g. *Promoting and supporting disabled citizens' access to education and supporting special education when necessary;*
 - h. *Protecting and developing Portuguese sign language, as an expression of culture and an instrument for access to education and equal opportunities;*
 - i. *Ensuring that emigrants' children are taught the Portuguese language and enjoy access to Portuguese culture;*
 - j. *Ensuring that immigrants' children receive adequate support in order to enable them to effectively enjoy the right to education.*

Terjemahan bebas :

1. Setiap orang berhak atas pendidikan, dan hak atas kesempatan yang sama serta akses dan keberhasilan dalam pendidikan harus dijamin.
2. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pendidikan, negara bertugas:
 - a. Memastikan pendidikan dasar yang universal, wajib dan gratis;
 - b. Menciptakan sistem prasekolah umum dan mengembangkan sistem prasekolah umum;
 - c. Menjamin pendidikan permanen dan memberantas buta huruf;
 - d. Sesuai dengan kemampuannya, menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, penelitian ilmiah, dan kreasi seni;
 - e. Secara progresif menjadikan semua jenjang pendidikan gratis;
 - f. Memasukkan sekolah ke dalam masyarakat yang mereka layani dan membangun hubungan antara pendidikan dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya;

- g. Mempromosikan dan mendukung akses warga negara penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan mendukung pendidikan khusus bila diperlukan;
- h. Melindungi dan mengembangkan bahasa isyarat Portugis, sebagai ekspresi budaya dan instrumen untuk akses terhadap pendidikan dan kesempatan yang sama;
- i. Memastikan bahwa anak-anak emigran diajarkan bahasa Portugis dan menikmati akses ke budaya Portugis;
- j. Memastikan bahwa anak-anak imigran menerima dukungan yang memadai agar mereka dapat menikmati hak pendidikan secara efektif.

Konstitusi Portugal juga mewajibkan negara untuk menyelenggarakan jaringan lembaga pendidikan umum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat³³³ dan memberikan jaminan akses ke universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya harus menjamin kesempatan yang sama dan demokratisasi sistem pendidikan, harus memperhatikan kebutuhan akan staf berkualifikasi, dan memberikan wewenang kepada universitas untuk menyusun peraturan dasarnya sendiri serta mempunyai otonomi ilmiah, pedagogis, administrasi serta keuangan.³³⁴ Konstitusi Portugal juga menjamin partisipasi demokrasi dalam pendidikan melalui jaminan hak guru dan siswa untuk mengambil bagian dalam pengelolaan sekolah secara demokratis pengaturan bentuk-bentuk peran serta perkumpulan guru, perkumpulan siswa, perkumpulan orang tua, masyarakat, dan lembaga ilmiah dalam penyusunan kebijaksanaan pendidikan.³³⁵

Selanjutnya salah satu negara di Benua *Oceania* yaitu Negara Fiji yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan index inklusivitas

³³³ Lihat Pasal 75 ayat (1) *Constitution of Portugal*

³³⁴ Lihat Pasal 76 *Constitution of Portugal*

³³⁵ Lihat Pasal 77 *Constitution of Portugal*

tertinggi di dunia menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Othering & Belonging Institute* pada tahun 2023 mengenai index inklusivitas bagi disabilitas.³³⁶ Pasal 26 *Constitution of the Republic of Fiji* menjamin hak atas persamaan dan kebebasan dari diskriminasi, bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan, perlakuan, dan manfaat hukum yang sama. Kesetaraan mencakup penikmatan penuh dan setara atas semua hak dan kebebasan yang diakui dalam Konstitusi. Selanjutnya Pasal 31 *Constitution of The Republic of Fiji* menjamin hak atas pendidikan sebagai berikut :

- (1) *Every person has the right to :*
 - (a) *early childhood education;*
 - (b) *primary and secondary education; and*
 - (c) *further education.*
- (2) *The State must take reasonable measures within its available resources to achieve the progressive realisation of the right :*
 - (a) *to free early childhood, primary, secondary and further education; and*
 - (b) *to education for persons who were unable to complete their primary and secondary education.*
- (3) *Conversational and contemporary iTaukei and Fiji Hindi languages shall be taught as compulsory subjects in all primary schools.*
- (4) *The State may direct any educational institution to teach subjects pertaining to health, civic education and issues of national interest, and any educational institution must comply with any such directions made by the State.*
- (5) *In applying any right under this section, if the State claims that it does not have the resources to implement the right, it is the responsibility of the State to show that the resources are not available*

Terjemahan bebas :

- (1) Setiap orang berhak atas:
 - (a) pendidikan anak usia dini;
 - (b) pendidikan dasar dan menengah; dan
 - (c) pendidikan lanjutan.

³³⁶ Othering & Belonging Institute. 2023. "Inclusiveness Index". California, Berkeley. <https://belonging.berkeley.edu/index-results>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024.

- (2) Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif hak atas:
 - (a) pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan lanjutan gratis; dan
 - (b) pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka.
- (3) Bahasa daerah dan bahasa kontemporer iTaukei dan Hindi Fiji harus diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah dasar.
- (4) Negara-negara dapat mengarahkan lembaga pendidikan mana pun untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan kewarganegaraan, dan isu-isu kepentingan nasional, dan lembaga pendidikan mana pun harus mematuhi Arahan apa pun yang dibuat oleh Negara-negara tersebut.
- (5) Dalam melaksanakan hak apa pun berdasarkan bagian ini, jika Negara mengklaim bahwa ia tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakan hak tersebut, maka menjadi tanggung jawab Negara untuk menunjukkan bahwa sumber daya tersebut tidak tersedia.

Pasal 31 *Constitution of the Republic of Fiji* menjamin hak setiap orang mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke pendidikan lanjutan; dan mengambil langkah-langkah yang wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai perwujudan progresif hak atas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan yang gratis dan hak atas pendidikan bagi orang-orang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang menduduki peringkat ke-8 dalam index inklusifitas terkait disabilitas pada tahun 2024³³⁷. Pasal 9 *Constitution of the Republic of South Africa* memberikan jaminan *non-discrimination* salah satunya kepada kelompok penyandang disabilitas serta jaminan hak pendidikan dasar (termasuk pendidikan dasar orang dewasa) dan pendidikan lanjutan yang harus diakses dan disediakan

³³⁷ Othoring & Belonging Institute. 2024. "Inclusiveness Index". diakses pada tanggal 10 September 2024.

secara bertahap dalam Pasal 29 *Constitution of the Republic of South Africa*

yang dinyatakan sebagai berikut :

1. *Everyone has the right*
 - a. *to a basic education, including adult basic education; and*
 - b. *to further education, which the state, through reasonable measures, must make progressively available and accessible.*
2. *Everyone has the right to receive education in the official language or languages of their choice in public educational institutions where that education is reasonably practicable. In order to ensure the effective access to, and implementation of, this right, the state must consider all reasonable educational alternatives, including single medium institutions, taking into account*
 - a. *equity;*
 - b. *practicability; and*
 - c. *the need to redress the results of past racially discriminatory laws and practices.*
3. *Everyone has the right to establish and maintain, at their own expense, independent educational institutions that*
 - a. *do not discriminate on the basis of race;*
 - b. *are registered with the state; and*
 - c. *maintain standards that are not inferior to standards at comparable public educational institutions.*
4. *Subsection (3) does not preclude state subsidies for independent educational institutions.*

Terjemahan bebas :

1. Setiap orang berhak untuk
 - a. memperoleh pendidikan dasar, termasuk pendidikan dasar untuk orang dewasa; dan
 - b. memperoleh pendidikan lanjutan, yang harus disediakan dan diakses secara bertahap oleh negara melalui langkah-langkah yang wajar.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dalam bahasa resmi atau bahasa-bahasa pilihan mereka di lembaga pendidikan umum jika pendidikan tersebut dapat dilaksanakan secara wajar. Untuk memastikan akses yang efektif terhadap hak ini, dan pelaksanaannya, negara harus mempertimbangkan semua alternatif pendidikan yang wajar, termasuk lembaga pendidikan dengan media tunggal, dengan mempertimbangkan:
 - a. pemerataan;
 - b. kepraktisan; dan
 - c. kebutuhan untuk memperbaiki hasil hukum dan praktik diskriminasi rasial di masa lalu.
3. Setiap orang berhak untuk mendirikan dan menyelenggarakan, dengan biaya sendiri, lembaga pendidikan independen yang:

- a. tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras;
 - b. terdaftar di negara; dan
 - c. mempertahankan standar yang tidak kalah dengan standar di lembaga pendidikan umum yang sebanding.
4. Ayat (3) tidak menghalangi subsidi negara untuk lembaga pendidikan independen.

Negara lainnya di benua Afrika yang menduduki peringkat satu index inklusivitas pada bidang disabilitas pada tahun 2024 adalah Kenya.³³⁸ Jaminan tentang hak atas pendidikan dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) *Constitution of Kenya 2010* yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak salah satunya adalah hak atas pendidikan. Konstitusi Kenya juga menjamin bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis³³⁹ dan memberikan jaminan hak khusus pada bidang pendidikan kepada penyandang disabilitas pada Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk mengakses lembaga dan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas.

Ekuador merupakan salah satu negara di Benua Amerika Selatan yang berada pada peringkat kedua Index inklusivitas terkait disabilitas.³⁴⁰ *Constitution of Ecuador* menyatakan bahwa Ekuador merupakan negara konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi dan keadilan, negara yang sosial, demokratis, berdaulat, independen, bersatu, antar budaya, multinasional dan sekuler. Ekuador merupakan negara republik yang menggunakan pendekatan desentralisasi.³⁴¹ Salah satu tugas utama dari negara Ekuador yang

³³⁸ Othering & Belonging Institute. 2024. "Inclusiveness Index". diakses pada tanggal 10 April 2025.

³³⁹ Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b *Constitution of Kenya 2010*

³⁴⁰ Othering & Belonging Institute, "Inclusiveness Index". Loc.Cit..

³⁴¹ Lihat Pasal 1 *Constitution of Ecuador*.

dinyatakan secara eksplisit dalam Konstitusi adalah menjamin tanpa diskriminasi apapun kepemilikan sejati atas hak-hak yang tercantum dalam konstitusi dan instrumen internasional terutama hak atas pendidikan, kesehatan, makanan, jaminan sosial dan air bagi penduduknya.³⁴²

Pengaturan mengenai pendidikan secara umum pada konstitusi Ekuador diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29. Pasal 26 menyatakan bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia sepanjang hayat dan merupakan tugas negara yang tidak dapat dielakkan dan wajib. Pendidikan merupakan bidang prioritas dalam pembuatan kebijakan publik dan investasi negara, jaminan kesetaraan dan inklusi sosial, serta syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan yang baik. Setiap orang, keluarga, dan masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Konstitusi Ekuador memandang bahwa pendidikan harus berfokus pada manusia dan menjamin pengembangan manusia secara holistik, dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, lingkungan yang berkelanjutan, dan demokrasi; pendidikan harus bersifat partisipatif, wajib, antarbudaya, demokratis, inklusif dan beragam, berkualitas tinggi dan manusiawi; pendidikan harus memajukan kesetaraan gender, keadilan, solidaritas dan perdamaian; pendidikan harus mendorong kemampuan kritis, seni dan olah raga, prakarsa individu dan masyarakat, serta pengembangan kompetensi dan kemampuan untuk berkreasi dan bekerja. Pendidikan sangat diperlukan untuk memperoleh ilmu

³⁴² Lihat Pasal 3 ayat (1) *Constitution of Ecuador*.

pengetahuan, melaksanakan hak asasi manusia, dan membangun negara yang berdaulat, serta merupakan strategi utama pembangunan nasional.³⁴³

Konstitusi Ekuador juga menekankan bahwa pendidikan harus diperuntukkan bagi kesejahteraan umum masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu dan perusahaan; jaminan akses universal, ketetapan, mobilitas, dan kelulusan tanpa diskriminasi; jaminan hak berinteraksi antarbudaya dan berpartisipasi dalam masyarakat yang belajar; kewajiban mempromosikan dialog antar budaya; jaminan pembelajaran melalui sistem persekolahan dan metode non persekolahan; dan pendidikan umum harus bersifat universal dan sekuler pada semua tingkatan dan tidak dipungut biaya sampai termasuk jenjang ketiga pendidikan tinggi (pendidikan sarjana pasca-menengah).³⁴⁴ Konstitusi Ekuador juga mengamanatkan negara untuk menjamin kemerdekaan mengajar, kebebasan akademis pada pendidikan tinggi, dan hak setiap orang untuk belajar dalam bahasa dan lingkungan budayanya sendiri; dan orangtua atau perwakilan orangtua memiliki kebebasan untuk memilih pendidikan bagi putra putri mereka yang sejalan dengan prinsip, keyakinan dan pilihan pedagogis mereka.³⁴⁵

Konstitusi Ekuador juga memiliki ketentuan khusus yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas terkait pendidikan yaitu dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) *Constitution of Ecuador* bahwa penyandang disabilitas diakui hak-haknya salah satunya terkait jaminan pendidikan yang

³⁴³ Lihat Pasal 27 *Constitution of Ecuador*.

³⁴⁴ Lihat Pasal 28 *Constitution of Ecuador*.

³⁴⁵ Lihat Pasal 29 *Constitution of Ecuador*.

mengembangkan potensi dan keterampilan penyandang disabilitas untuk integrasi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kondisi yang setara; jaminan pendidikan penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan reguler dan lembaga pendidikan reguler harus menerapkan perlakuan yang berbeda sementara lembaga pendidikan khusus harus menerapkan pendidikan khusus; sekolah harus mematuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan harus menerapkan sistem beasiswa yang sesuai dengan kondisi ekonomi kelompok penyandang disabilitas ini; dan jaminan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas intelektual dan pengembangan kemampuan mereka melalui pendirian pusat pendidikan dan program pengajaran khusus.³⁴⁶

Ketentuan yang mengatur mengenai HAM dalam konstitusi di Indonesia pada awalnya dirumuskan secara sederhana karena merupakan hasil kompromi dari para pendiri bangsa yang sebagian seperti Soekarno dan Soepomo tidak menyetujui konsepsi HAM dimasukkan ke dalam konstitusi karena menolak individualisme dan tidak menjadikan ideologi liberalisme dan kapitalisme sebagai rujukan sementara sebagian yang lain seperti Moh. Hatta dan M. Yamin mengatakan bahwa UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup di dalam masyarakat, dan HAM yang tersirat dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. M. Yamin lebih lanjut menyatakan bahwa aturan dasar tidak berhubungan dengan liberalisme melainkan merupakan legitimasi perlindungan dan jaminan

³⁴⁶ Lihat Pasal 47 ayat (7) dan (8) *Constitution of Ecuador*.

kemerdekaan yang sepatutnya diakui oleh konstitusi.³⁴⁷ Pada perkembangannya, melalui amandemen konstitusi, HAM diberikan jaminan lebih komprehensif melalui BAB XA UUD NRI 1945 dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Friderich Julius Stahl mengemukakan salah satu unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah perlindungan HAM, begitu juga Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa ciri-ciri dari negara hukum salah satunya adalah berdasarkan undang-undang dasar yang menjamin HAM. Sri Soemantri juga mengemukakan bahwa salah satu unsur terpenting negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. HAM merupakan unsur yang wajib dilindungi dalam konstitusi.³⁴⁸

Politik hukum atau *legal policy* tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM hendaknya diperkuat dalam konstitusi di Indonesia sebagai bentuk dari perwujudan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara melalui konstitusi sehingga suatu negara memiliki yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, serta memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi dengan baik.³⁴⁹

Legal policy dalam konstitusi di Indonesia yang telah dan sedang diberlakukan mengacu kepada batang tubuh Konstitusi terutama pada Pasal

³⁴⁷ Muhammad Yasser and Yati Sharfina Desiandri. 2024. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia". *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Volume 4. Nomor 3. hlm.168-169.

³⁴⁸ Muhammad Amin Putra. 2015. "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia," *Fiat Justisia Jurnal Lmu Hukum*. Volume 9. Nomor 2. hlm.205-206.

³⁴⁹ Christian Immanuel Situmorang et al.2024. "Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia : Perspektif Konstitusi". *Customary Law Jurnal*. Volume 1. Nomor 2. hlm.2.

28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI 1945 belum sepenuhnya dikonstruksikan secara eksplisit dan komprehensif dalam menjamin hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Jan Gijssels dan Marck van Hoecke yang menyatakan bahwa studi politik hukum atau *legal policy* dilahirkan dari studi filsafat hukum, teori dan dogmatik hukum, dan hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan non-yuridikal dalam hal ini berkaitan dengan tujuan dan cita-cita negara.³⁵⁰ *Legal policy* harus dibentuk berdasarkan unsur-unsur akar ilmu hukum antara lain falsafah Pancasila dan juga Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai landasan politik hukum di Indonesia.³⁵¹

Politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang seyogyanya dibangun pada masa yang akan datang di Indonesia sebagai sebuah negara hukum konstitusional wajib menjunjung tinggi HAM dan sejalan dengan *UNCRPD* yang menggunakan pendekatan HAM, maka dalam mengkonstruksikan pendidikan di Indonesia juga dimulai dengan memformulasikan tujuan dari pendidikan nasional yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang bersifat inklusif. Apabila Indonesia hendak menguatkan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan bagi semua warga negara maka harus ada indikator yang jelas terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua termasuk di dalamnya adalah para peserta didik penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif merupakan upaya

³⁵⁰ Firman. "Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal". *Op.Cit.* hlm.23-24.

³⁵¹ Danggur Konradus. 2016. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi". *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 45. Nomor 3. hlm.205.

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk semua dengan fokus peserta didik yang rentan terhadap marginalisasi.³⁵²

Dalam rangka mengkonsepkan politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia maka jaminan hak atas pendidikan dalam konstitusi di Indonesia perlu diperkuat melalui formulasi pengaturan hak atas pendidikan yang sepenuhnya menjamin penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Politik hukum atau *legal policy* sebagaimana dinyatakan oleh Jan Gijssels dan Marck van Hoecke yang menyatakan bahwa studi politik hukum atau *legal policy* dilahirkan dari studi filsafat hukum, teori dan dogmatik hukum, dan hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan non-yuridikal dalam hal ini berkaitan dengan tujuan dan cita-cita negara.³⁵³ *Legal policy* juga harus dibentuk berdasarkan unsur-unsur akar ilmu hukum antara lain falsafah Pancasila dan juga Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai landasan politik hukum di Indonesia.

Indonesia sendiri dalam konstitusinya belum sepenuhnya menjamin secara eksplisit hak atas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan. Konstruksi jaminan hak atas pendidikan bagi warga negara dikonstruksikan secara sederhana pada Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pada perkembangannya, inklusi diakui sebagai kunci dalam mencapai hak atas pendidikan dan diikat

³⁵² Hamsi Mansur. 2019. "*Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*". Kotagede: Parama Publishing. hlm.2.

³⁵³ Firman. "*Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal*". *Op.Cit.* hlm.23-24.

secara hukum melalui instrumen *UNCRPD* serta dipertegas dalam *Sustainable Development Goal (SDG)* 4 mengenai pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.³⁵⁴

Apabila Indonesia ingin menguatkan komitmennya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas dan juga untuk pengembangan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan adil maka pendidikan inklusif sangat penting untuk ditegaskan dalam konstitusi dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas sekaligus juga dalam pembangunan sosial bagi penyandang disabilitas, serta sekaligus sebagai jaminan universalitas dan non diskriminasi dalam hak atas pendidikan³⁵⁵ Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum yang formal saja melainkan juga perwujudan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia antara lain mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dari setiap individu benar-benar dihormati, dilindungi serta ditegakkan oleh negara.³⁵⁶Tanggung jawab terbesar dalam penghormatan, perlindungan,penegakan, pemajuan serta pemenuhan HAM di Indonesia dipikul oleh negara terutama pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

Jaminan pendidikan inklusif secara eksplisit dalam konstitusi merupakan bentuk penegasan HAM terkait hak atas pendidikan. Jaminan

³⁵⁴ Point 2, General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education UNCRPD

³⁵⁵ *Ibid*

³⁵⁶ Situmorang et al. "Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia : Perspektif Konstitusi".*Op.Cit.* hlm.2.

penegasan HAM dalam konstitusi bukan sekedar melindungi hak individu semata namun dalam perspektif HAM yang lebih luas yaitu membangun masyarakat yang beradab, inklusif serta berkelanjutan³⁵⁷ Hak atas pendidikan dalam pemenuhannya dalam perspektif HAM harus memiliki komitmen penuh terhadap pendidikan inklusif dan meletakkan hak atas pendidikan sebagai salah satu hak EKOSOB mengacu kepada *progressive realization* (realisasi progresif) yang berarti pemenuhan hak pendidikan akan semakin baik dari waktu ke waktu.³⁵⁸ Konstruksi kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua warga negara di Indonesia termasuk kelompok penyandang disabilitas terutama dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 baru menetapkan kewajiban negara secara minimum untuk membiayai pendidikan setiap warga negara hanya sampai kepada tingkat pendidikan dasar. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan dasar merupakan “*core content*” dari hak atas pendidikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan dasar sebagai bagian yang sangat mendasar untuk pengembangan kemampuan seseorang sehingga dapat didefinisikan sebagai tuntutan minimum.³⁵⁹

Pasal 14 *ICESCR* menjelaskan lebih lanjut mengenai pemenuhan pendidikan dasar wajib dan gratis oleh negara Peserta *ICESCR* sebagai berikut:

Each State Party to the present Covenant which, at the time of becoming a Party, has not been able to secure in its metropolitan

³⁵⁷ *Ibid*, hlm.11.

³⁵⁸ Srimarga et al. *Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, Dan Pangan. Loc.Cit.*

³⁵⁹ Coomans. *Identifying the Key Elements of the Right to Education: A Focus on Its Core Content, Paper Submitted to the Day of General Discussion of the UN Committee on the Rights of the Child on Article 4 of the Convention. Op.Cit.* hlm.4-5.

territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education free of charge for all.

Terjemahan bebas :

Masing-masing Negara Peserta Perjanjian ini, yang pada waktu menjadi Peserta, tidak dapat menjamin, dalam daerah metropolitannya atau wilayah lain yang berada di bawah wilayah hukumnya **pendidikan dasar yang diwajibkan, bebas dari uang sekolah**, akan berusaha dalam dua tahun, menyusun dan menerima rencana terinci tentang tindakan untuk pelaksanaan yang progresif, dan dalam beberapa tahun yang wajar, menetapkan dalam rencana tentang prinsip pendidikan wajib yang bebas dari biaya bagi semua orang.

Pasal 14 *ICESCR* merupakan ketentuan mengenai *progressive realization* bagi negara-negara peserta *ICESCR* untuk berusaha dalam waktu dua tahun, menyusun dan menerima rencana terinci tentang tindakan untuk pelaksanaan yang progresif, dan dalam beberapa tahun yang wajar, menetapkan dalam rencana tentang prinsip pendidikan wajib yang bebas dari biaya bagi semua orang. Pemenuhan wajib dan gratis pendidikan dasar oleh negara dalam persepektif HAM merupakan “standar minimum” bagi negara-negara yang berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua. Politik hukum tentang pendidikan bagi semua warga negara di Indonesia termasuk didalamnya kelompok penyandang disabilitas dalam perspektif HAM harus dibangun dengan mengacu pula kepada *progressive realization* yang tidak hanya menjamin hak dan tanggung jawab atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar semata karena pendidikan dasar hanya sebagai standar minimum suatu negara dalam mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua

namun juga harus diformulasikan menuju tingkatan pendidikan yang lebih tinggi yang dilaksanakan secara progresif.

Konsepsi tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia di Indonesia dinyatakan dalam pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 sebagai berikut :

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia berkaitan erat dengan hak warga negara, kewajiban/tugas negara serta pertanggungjawaban negara. Dalam konteks hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, jaminan hak atas pendidikan untuk semua (*education for all*) telah dikonstruksikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan kewajiban negara terkait hak atas pendidikan untuk semua warga negara, maka konstruksi konstitusi di Indonesia dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan dasar. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 belum menempatkan konsepsi kewajiban negara dalam hak asasi manusia secara penuh dan dan belum mengacu kepada *progressive realization* karena baru diformulasikan dengan standar minimum.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI dalam perspektif HAM perlu memberikan penegasan lebih eksplisit dan mengacu kepada *progressive realization*. Setiap warga negara tidak sekedar diberikan jaminan hak atas pendidikan namun secara eksplisit mengacu kepada konstitusi negara-negara yang berkomitmen penuh dalam hak atas pendidikan bagi semua terutama bagi penyandang disabilitas maka perlu menegaskan bahwa hak atas pendidikan tersebut harus dijamin mulai dari tingkat pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan serta kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang wajar secara bertahap untuk mencapai realisasi progresif pada pendidikan di semua tingkatan secara universal, wajib dan gratis.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sekaligus kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar dalam perspektif HAM, pencapaian pemenuhan pendidikan dasar dan tanggung jawab negara untuk membiayai baru diformulasikan pada standar “*minimum core obligation*”, jika dikaji lebih dalam mengenai hak atas pendidikan dalam konteks HAM maka pendidikan

tidak hanya dimaknai sampai pada pendidikan dasar semata, hukum HAM internasional mulai dari Pasal 26 *UDHR* menyatakan bahwa selain setiap orang berhak atas pendidikan, pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara oleh semua orang. Pasal 13 ayat (2) *ICESCR* juga menyatakan bahwa dalam rangka mencapai realisasi pemenuhan terhadap hak atas pendidikan mengamanatkan pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis, pendidikan menengah harus tersedia secara umum dan dapat diakses oleh semua orang dan melalui pengenalan pendidikan gratis secara bertahap, serta pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara berdasarkan kapasitas melalui cara yang tepat dan melalui pengenalan pendidikan gratis secara bertahap. Angka 40 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* juga menjelaskan mengenai *minimum core obligation* pada huruf c bahwa selain jaminan pendidikan dasar wajib dan gratis, negara juga harus menjamin akses ke dan penyelesaian pendidikan yang berkualitas untuk semua anak dan remaja untuk setidaknya 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah berkualitas gratis, yang didanai publik, inklusif dan setara. Negara juga harus mengadopsi dan menerapkan strategi pendidikan nasional yang mencakup penyediaan pendidikan pada semua tingkatan untuk semua peserta didik atas dasar inklusi dan persamaan kesempatan.

Pengakuan HAM atas pendidikan yang lebih maju ada pada hukum di Uni Eropa karena mereka mengakui HAM atas pendidikan sampai kepada

HAM atas pendidikan tinggi.³⁶⁰ Ketika pendidikan tinggi dipandang sebagai HAM, maka pendidikan tinggi tidak boleh diperuntukkan bagi kaum elit tetapi juga harus tersedia bagi mereka yang memiliki kapasitas. Pendidikan tinggi juga melalui ketersediaanya tidak boleh berbiaya sangat tinggi.³⁶¹ Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam masyarakat dan bagi mereka yang memiliki kapasitas dan keinginan, maka pendidikan tinggi juga merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. Menolak akses bagi mereka yang memiliki kapasitas, keinginan dan kemampuan merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Ekuador merupakan salah satu negara yang berkomitmen penuh untuk mengakui pendidikan tinggi sebagai HAM dan menjamin pendidikan tinggi yang universal, berkualitas, dan gratis bahkan sampai jenjang ketiga dalam konstitusinya, serta menjamin kemerdekaan mengajar dan kebebasan akademis pada pendidikan tinggi. Filipina juga menjamin dalam konstitusinya pendidikan yang berkualitas yang gratis pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi serta menjamin langkah-langkah yang tepat agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Italia selain menjamin pendidikan dasar yang gratis juga menjamin hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya dalam konstitusinya bagi mereka yang mampu dan layak serta tidak mampu secara finansial melalui ujian kompetitif serta menjamin pengajaran yang bebas, dan jaminan hak atas

³⁶⁰ Heidi R. Gilchrist. "Higher Education Is a Human Right". *Washington University Global Studies Law Review*. Volume 17, Nomor 3. https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol17/iss3/9. hlm.656.

³⁶¹ *Ibid.* hlm.664.

pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya negara-negara yang menjamin hak atas pendidikan secara gratis sampai tingkat pendidikan menengah dalam konstitusinya antara lain Thailand melalui pendidikan bermutu/berkualitas dan gratis selama 12 tahun; Vietnam dengan jaminan pendidikan menengah atas yang wajib dan gratis serta mengusahakan pendidikan tinggi secara bertahap serta mengembangkan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi; Polandia melalui jaminan pendidikan sampai usia 18 tahun wajib dan gratis di seluruh sekolah umum, jaminan hak orang tua memilih sekolah selain sekolah umum untuk anak-anak mereka, otonomi lembaga pendidikan tinggi.

Estonia mengkonstruksikan dalam konstitusi jaminan pendidikan anak usia sekolah wajib dan gratis di sekolah umum, jaminan orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak mereka, jaminan kebebasan dalam pengajaran, serta jaminan otonomi pendidikan tinggi. Selanjutnya Portugal meskipun dalam konstitusinya memberikan jaminan pendidikan yang universal, wajib dan gratis pada tingkat pendidikan dasar namun Portugal menjamin dalam konstitusinya hak kesempatan yang sama, jaminan akses dan keberhasilan dalam pendidikan, jaminan sistem prasekolah dan pengembangan sistem prasekolah, jaminan hak warga negara memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, penelitian dan kreasi seni, jaminan secara progresif menjadikan semua pendidikan gratis, jaminan dukungan akses warga negara penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan

mendukung pendidikan khusus bila diperlukan, jaminan peraturan mengenai akses universitas dan lembaga pendidikan tinggi harus menjamin kesempatan yang sama dan demokratisasi sistem pendidikan, dan memperhatikan staf yang berkualifikasi, jaminan kewenangan universitas menyusun peraturan dasarnya sendiri dan menjamin universitas mempunyai otonomi ilmiah, pedagogis, administratif dan keuangan, dan menjamin partisipasi demokratis dalam pendidikan.

Fiji juga memberikan jaminan hak atas pendidikan usia dini sampai pendidikan lanjutan dalam konstitusinya serta menjamin negara mengambil langkah wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif pada pendidikan usia dini hingga pendidikan lanjutan yang gratis dan pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka, serta menjamin tanggung jawab negara untuk menunjukkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan hak atas pendidikan tidak tersedia apabila negara mengklaim tidak memiliki sumber daya. Konstitusi Kenya meskipun hanya menjamin bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis, namun konstitusi Kenya memberikan jaminan hak khusus pada bidang pendidikan kepada penyandang disabilitas pada Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk mengakses lembaga dan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas. Berikut dirangkum tabel jaminan hak atas pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi pada konstitusi 11 negara :

Tabel 4.1 Formulasi Jaminan Hak atas Pendidikan Tinggi pada Konstitusi dari 11 Negara

No	Nama Negara	Jaminan hak atas Pendidikan
1.	Filipina	Jaminan pendidikan bermutu/berkualitas dan gratis pada semua jenjang pendidikan; Jaminan langkah-langkah yang tepat agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang. ³⁶²
2.	Thailand	Jaminan pendidikan bermutu/berkualitas dan gratis selama 12 tahun mulai dari pendidikan pra sekolah hingga sekolah menengah atas. ³⁶³
3.	Vietnam	Jaminan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah atas yang wajib dan gratis serta mengusahakan pendidikan tinggi secara bertahap; serta mengembangkan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. ³⁶⁴
4.	Italia	Jaminan pendidikan dasar 8 tahun wajib dan gratis; jaminan hak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi mereka yang mampu dan layak serta tidak mampu secara finansial melalui ujian kompetitif ³⁶⁵ ; jaminan pengajaran yang bebas ³⁶⁶ ; jaminan hak atas pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas. ³⁶⁷
5.	Polandia	Jaminan pendidikan sampai usia 18 tahun wajib dan gratis di seluruh sekolah umum; jaminan hak orang tua memilih sekolah selain sekolah umum untuk anak-anak mereka; dan otonomi lembaga pendidikan tinggi. ³⁶⁸
6.	Estonia	Jaminan pendidikan untuk anak sekolah wajib dan gratis di sekolah umum; jaminan orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak mereka; jaminan kebebasan dalam pengajaran; serta jaminan otonomi pendidikan tinggi. ³⁶⁹
7.	Portugal	Kewajiban negara memajukan demokratisasi pendidikan dan mendukung kegiatan penelitian,

³⁶² Lihat Pasal 14 ayat 1 *Constitution of Philippine*

³⁶³ Lihat Pasal 54 *Thailand's Constitution of 2017*

³⁶⁴ Lihat Pasal 61 *Constitution of Vietnam*

³⁶⁵ Lihat Pasal 34 *Constitution of the Italian Republic*

³⁶⁶ Lihat Pasal 33 *Constitution of the Italian Republic*

³⁶⁷ Lihat Pasal 38 *Constitution of the Italian Republic*

³⁶⁸ Lihat Pasal 70 *Constitution of Poland*

³⁶⁹ Lihat Pasal 37 dan Pasal 38 *The Constitution of the Republic of Estonia*

		<p>penciptaan, dan inovasi ilmiah bidang teknologi; jaminan hak atas pendidikan bagi setiap orang, hak kesempatan yang sama, jaminan akses dan keberhasilan dalam pendidikan; jaminan pendidikan dasar universal, wajib dan gratis; Jaminan sistem prasekolah dan pengembangan sistem prasekolah; Jaminan hak warga negara memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, penelitian dan kreasi seni; Jaminan secara progresif menjadikan semua pendidikan gratis, Dukungan akses warga negara penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan mendukung pendidikan khusus bila diperlukan.³⁷⁰;</p> <p>Jaminan peraturan mengenai akses universitas dan lembaga pendidikan tinggi harus menjamin kesempatan yang sama dan demokratisasi sistem pendidikan, dan memperhatikan staf yang berkualifikasi; Jaminan kewenangan universitas menyusun peraturan dasarnya sendiri dan menjamin universitas mempunyai otonomi ilmiah, pedagogis, administratif dan keuangan, dan menjamin partisipasi demokratis dalam pendidikan.³⁷¹</p>
8.	Fiji	<p>Jaminan hak atas pendidikan usia dini sampai pendidikan lanjutan; Jaminan mengambil langkah wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif pada pendidikan usia dini hingga pendidikan lanjutan yang gratis dan pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka; tanggung jawab negara untuk menunjukkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan hak atas pendidikan tidak tersedia apabila negara mengklaim tidak memiliki sumber daya.³⁷²</p>
9.	Afrika Selatan	<p>Jaminan hak atas pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang harus disediakan dan diakses secara bertahap oleh negara melalui langkah-langkah wajar; Jaminan hak memperoleh</p>

³⁷⁰ Lihat Pasal 73-74 *Constitution of Portugal*

³⁷¹ Lihat Pasal 76-77 *Constitution of Portugal*

³⁷² Pasal 31 *Constitution of the Republic of Fiji*

		pendidikan dalam bahasa resmi atau bahasa pilihan pada lembaga pendidikan umum. ³⁷³
10.	Kenya	Jaminan tentang hak atas pendidikan dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) <i>Constitution of Kenya 2010</i> yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak salah satunya adalah hak atas pendidikan. Konstitusi Kenya juga menjamin bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis ³⁷⁴ dan memberikan jaminan hak khusus pada bidang pendidikan kepada penyandang disabilitas pada Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk mengakses lembaga dan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas.
11.	Ekuador	Hak atas pendidikan di Ekuador dikonstruksikan secara terperinci mulai dari penegasan pendidikan sebagai HAM dan tugas negara yang wajib dilaksanakan, dan merupakan bidang prioritas dalam pembuatan kebijakan publik dan investasi negara, jaminan kesetaraan dan inklusi sosial serta syarat mutlak terwujudnya kehidupan yang baik. ³⁷⁵ Konstitusi juga mengkonstruksikan tujuan pendidikan kepada penghormatan terhadap HAM secara holistik dan ditempatkan sebagai strategi utama pembangunan nasional di Ekuador. ³⁷⁶ Konstitusi juga menjamin akses universal, permanensi, mobilitas dan kelulusan tanpa diskriminasi, jaminan pendidikan umum bersifat sekuler dan universal pada semua tingkatan dan gratis sampai dan termasuk jenjang ketiga pendidikan tinggi. ³⁷⁷ Negara juga menjamin kemerdekaan mengajar dan kebebasan akademis pada pendidikan tinggi dan jaminan hak orangtua atau perwakilan mereka untuk bebas memilih pendidikan bagi anak-anak. ³⁷⁸

³⁷³ Lihat Pasal 29 *Constitution of the Republic of South Africa*.

³⁷⁴ Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b *Constitution of Kenya 2010*.

³⁷⁵ Lihat Pasal 26 *Constitution of Ecuador*.

³⁷⁶ Lihat Pasal 27 *Constitution of Ecuador*.

³⁷⁷ Lihat Pasal 28 *Constitution of Ecuador*.

³⁷⁸ Lihat Pasal 29 *Constitution of Ecuador*.

Ketentuan mengenai kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI apabila mengacu kepada *progressive realization* serta pengakuan penuh terhadap pendidikan tinggi sebagai HAM maka kewajiban negara dalam membiayai pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat pendidikan dasar semata, namun negara juga secara progresif mengambil langkah-langkah yang wajar dan bertahap untuk mengusahakan pendidikan sampai ke tingkat pendidikan lanjutan bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi yang gratis. Bagi negara-negara termasuk Indonesia yang berkomitmen penuh dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM terkait pendidikan bagi semua termasuk kelompok rentan salah satunya penyandang disabilitas, maka negara harus memperkuat kerangka hukum dan mengadopsi langkah-langkah yang kongkret yang menjamin pendidikan lebih inklusif bagi semua pada semua tingkatan pendidikan.³⁷⁹ Untuk memastikan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada semua tingkatan pendidikan dan pembelajaran seumur hidup, maka negara harus memastikan penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum pada semua tingkatan pendidikan atas dasar disabilitas serta mendapat jaminan akses pendidikan pada semua tingkatan pendidikan.³⁸⁰ Dengan demikian kewajiban negara untuk membiayai pendidikan di Indonesia hendaknya dikonstruksikan

³⁷⁹ The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2015. "*The Right to Education for Persons with Disabilities, Monitoring of the Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education (8th Consultation)*". Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. http://sid.usal.es/docs/F8/FDO23191/the_right_to_education.pdf. hlm.4.

³⁸⁰ Lihat Pasal 24 *UNCRPD*.

bahwa negara dalam hal ini Pemerintah tidak hanya berkewajiban membiayai pendidikan dasar tetapi juga menjamin secara progresif menjadikan semua pendidikan gratis tersedia secara universal, inklusif, gratis, dan berkualitas.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat komitmen negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada khususnya dan masyarakat marginal pada umumnya maka perlu dipertimbangkan pula politik hukum pada masa depan untuk memberikan jaminan terkait standar aksesibilitas dalam pendidikan dalam konstitusi di Indonesia. Pada beberapa negara seperti Filipina (Pasal 14 *Constitution of Phillipine*), Vietnam (Pasal 61 ayat (3) *Constitution of Vietnam*), Portugal (Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) huruf g *Constitution of Portugal*, Afrika Selatan (Pasal 29 ayat (1) huruf b *Constitution of South Africa*), Kenya (Pasal 54 ayat (1) huruf b *Constitution of Kenya*), dan Ekuador (Pasal 47 angka 7 *Constution of Ecuador*) menekankan mengenai jaminan standar aksesibilitas pada sistem pendidikan.

B. Politik Hukum tentang Formulasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional bagi Semua

Dalam memformulasikan bentuk dari sistem pendidikan nasional, berdasarkan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum ditujukan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah membangun sehingga hukum bukan hanya mengenai penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya yang meliputi pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, dan juga terkait penyiapan

sumber daya yang menjalankannya.³⁸¹ Konstruksi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 maka hendaknya memberikan penjelasan mengenai fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional dan juga harus jelas mengkonstruksikan sistem pendidikan nasional yang seperti apa yang harus diselenggarakan dan juga terkait sumber daya yang jelas dalam menjalankan sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah “...meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Dalam memformulasikan fungsi dan tujuan pendidikan yang yang berperspektif HAM, dapat ditemukan konstruksi hukumnya dalam beberapa instrumen internasional antara lain Pasal 26 *UDHR*, Pasal 5 ayat (1) *The Convention against Discrimination in Education (CADE)*, Pasal 29 *CRC*, Pasal 13 ayat 1 *ICESCR* dan Pasal 24 *UNCRPD* dalam yang dirangkum dalam tabel berikut ini :

³⁸¹ Aulia. “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?”. *Op.Cit.* hlm.375.

Tabel 4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan dalam beberapa Instrumen Hukum Internasional

Pasal 26 <i>UDHR</i>	Pasal 5 ayat (1) huruf a <i>CADE</i>	Pasal 29 <i>CRC</i>	Pasal 13 ayat 1 <i>ICESCR</i>	Pasal 24 <i>UNCRPD</i>
<p>Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya dan untuk memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.</p> <p>Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.</p>	<p>a. Pendidikan harus ditujukan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan untuk memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;</p> <p>pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian</p>	<p>a. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi penuhnya;</p> <p>b. Pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;</p> <p>c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai yang dimilikinya, terhadap nilai-nilai nasional negara tempat anak tersebut tinggal, negara asal anak tersebut, dan terhadap peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;</p>	<p>1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan rasa martabatnya, dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi,</p>	<p>a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;</p> <p>b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;</p> <p>c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.</p>

		<p>d. Penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, bangsa, dan agama, serta orang-orang pribumi;</p> <p>e. Pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam.</p>	<p>dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.</p>	
--	--	--	--	--

Indonesia telah menguatkan komitmennya dalam konteks hak asasi manusia melalui ratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain *UDHR*, *CADE*, *CRC*, *ICESCR* dan *UDHR* yang dapat menjadi rujukan dalam mengkonstruksikan tujuan pendidikan nasional yang ditujukan bagi semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi *CADE* melalui Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1966 tentang Pengesahan "*Convention Against Discrimination in Education*", *CRC* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), *ICESCR* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *UNCRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas). Selanjutnya *UDHR* diakui oleh Indonesia dan menjadi bahan rujukan dalam sejarah konstitusi di Indonesia. *UDHR* dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam bagian menimbang huruf c yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asas Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Pengakuan mengenai *UDHR* juga dinyatakan dalam bagian menimbang huruf d Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) yang menyatakan bahwa :

Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pengakuan *UDHR* juga disebutkan dalam Pasal 75 huruf a dan dalam Paragraf sebelas Penjelasan Umum Undang-Undang HAM :

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

Paragraf 11 Penjelasan Umum Undang-Undang HAM:

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁸²

UDHR juga disebutkan dalam paragraf pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan

³⁸² Sonya Hellen Sinombor. 2022. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" *Jurnal AL-Wasath*. Volume 3. Nomor 1. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>. hlm.4.

falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.³⁸³

Perumusan fungsi dan tujuan pendidikan yang berperspektif HAM dalam berbagai instrumen hukum HAM Internasional sejalan dengan sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mengarahkan pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia yang bermoral, manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sejalan dengan nilai-nilai profetik yang salah satunya adalah humanisasi dalam konteks pendidikan, dalam sudut pandang Buya Hamka juga dinyatakan bahwa nilai humanisasi membentuk kepribadian manusia yang mencintai kebenaran, *keluhuran* budi, keindahan, kejujuran, cinta kasih, tolong menolong, persaudaraan, perhatian, dan hubungan-hubungan terpuji lainnya.³⁸⁴

Dalam mengkonstruksikan fungsi dan tujuan pendidikan dalam konstitusi yang berperspektif HAM, maka fungsi dan tujuan pendidikan yang merepresentasikan nilai humanisasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila terutama Sila kedua Pancasila perlu untuk dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan Politik hukum pada masa yang akan datang. Dengan demikian, maka bentuk penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia pada masa depan dapat dipertimbangkan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang merepresentasikan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila; tetapi mengembangkan kepribadian, bakat dan

³⁸³ *Ibid.*

³⁸⁴ Hamka and Syam/ "Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka". *Op.Cit.* hlm.46.

keaktifitas, dan kemampuan manusia seutuhnya dan dalam konteks penghormatan HAM yang lebih luas, maka negara dapat mempertimbangkan fungsi-fungsi pendidikan yang berperspektif HAM lainnya yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional HAM dan juga konstitusi dari negara-negara yang menjunjung tinggi penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan HAM seperti mengembangkan kemampuan dan potensi individu dan kolektif penduduk³⁸⁵, memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas; dan meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama.³⁸⁶

Dalam mengkonstruksikan tujuan dari pendidikan nasional dalam konstitusi, maka tujuan pendidikan dikonstruksikan secara umum yang mengandung nilai-nilai yang sifatnya abstrak, umum, ideal dan luas³⁸⁷. Dalam konteks tujuan pendidikan dikaitkan dengan tujuan negara dalam pembukaan konstitusi dan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengacu kepada Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 maka tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dikonstruksikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dijiwai oleh salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan

³⁸⁵ Lihat Pasal 343 *Constitution of Ecuador*

³⁸⁶ Lihat Pasal 26 UDHR, Pasal 5 ayat (1) *The Convention against Discrimination in Education (CADE)*, Pasal 29 CRC, Pasal 13 ayat 1 ICESCR dan Pasal 24 UNCRPD

³⁸⁷ Abd Rahman BP et al.2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan". *Al Urwatul Wutsqa : Kajian Pendidikan Islamjian Pendidikan Islam*. Volume 2. Nomor 1. hlm.6.

kehidupan bangsa. Dalam konteks pendidikan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu kelompok marginal maka pendidikan memainkan peran yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan pula dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Keadilan sosial berakar pada kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan promosi HAM³⁸⁸. Tujuan pendidikan dalam perspektif HAM di Indonesia hendaknya selain mendasarkan kepada tujuan/cita-cita negara juga mendasarkan kepada nilai-nilai Pancasila serta perlu mempertimbangkan pula tujuan pendidikan yang tercantum dalam beberapa instrumen hukum internasional tentang HAM (seperti *UDHR*, *CADE*, *CRC*, *ICESCR*, dan *UNCRPD*) sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional pada masa depan dapat dipertimbangkan tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial, dan memelihara perdamaian.

Pada tataran peraturan organik, fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional perlu dipertimbangkan untuk diformulasikan kembali berdasarkan perspektif HAM. Pada Agustus 2022, Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2022 (selanjutnya disebut RUU SPN 2022). Pasal 3 RUU SPN 2022 menyatakan bahwa :

³⁸⁸ GGI Insights. 2024. “*Importance of Social Justice in Education: Bridging The Learning Gap*”. [www.graygroupintl.com](https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan%20kurang%20beruntung%2CPeran%20Pendidikan%20dalam%20Mempromosikan%20Keadilan%20Sosial%2Cbagi%20perubahan%20sosial%20yang%20positif).[https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan kurang beruntung.-,Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Keadilan Sosial,bagi perubahan sosial yang positif](https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan%20kurang%20beruntung%2CPeran%20Pendidikan%20dalam%20Mempromosikan%20Keadilan%20Sosial%2Cbagi%20perubahan%20sosial%20yang%20positif). diakses pada tanggal 02 Mei 2025.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.³⁸⁹

Apabila Indonesia hendak menguatkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan sebagai hak asasi manusia maka fungsi dari pendidikan nasional di Indonesia juga harus diarahkan kepada pengembangan potensi pelajar dengan karakter Pancasila yang tidak hanya menjadikan manusia yang religius namun juga manusia yang humanis yaitu manusia yang memanusiakan manusia. Isharyanto menjelaskan lebih lanjut bahwa sila kedua Pancasila merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendudukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Rumusan RUU SPN 2022 akan lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berperspektif HAM apabila pendidikan nasional berfungsi tidak hanya “untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia agar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebhinekaan, bergotong royong dan kreatif” namun juga perlu mempertimbangkan penambahan frasa yang berperspektif HAM seperti humanis atau bermartabat atau manusiawi atau menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 4 RUU SPN 2022 selanjutnya menyatakan bahwa :

³⁸⁹ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. “Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022”. sisdiknas.kemdikbud.go.id/, 2022, <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/naskah-ruu-sisdiknas/>. diakses pada tanggal 01 Februari 2025.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.³⁹⁰

Apabila melihat rumusan tujuan pendidikan dari RUU SPN 2022, variabel tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan teori momentum, momentum idiil dan momentum politik memegang peranan yang penting dalam pembentukan undang-undang karena berkaitan dengan materi dari pembentukan undang-undang.³⁹¹ Momen idiil-filosofis dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara³⁹², dijelaskan lebih lanjut oleh Jimly bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin salah satunya dalam pembentukan hukum (*the formulation of public policie*).³⁹³ Jika tujuan pendidikan pada masa yang akan datang dikonstruksikan tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga merepresentasikan nilai-nilai Pancasila yang juga merepresentasikan penghormatan terhadap HAM maka tujuan pendidikan telah dikonstruksikan secara ideal berdasarkan moment idiil-filosofis berdasarkan Pancasila.

C. Politik Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam konteks HAM menurut Degener bergerak ke arah kebijakan disabilitas yang

³⁹⁰ *Ibid.*

³⁹¹ Riska Putri Wardani and Sunny Ummul Firdaus. 2022. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. Volume 1.Nomor 4. hlm. 729.

³⁹² Kaelan, 2020. "*Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*". Sleman: Paradigma. hlm.333-334.

³⁹³ Asshiddiqie. "*Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*". *Op.Cit.* hlm.63.

menekankan kepada martabat penyandang disabilitas³⁹⁴ dalam artian bahwa kebijakan disabilitas dibangun dengan mencakup gabungan perangkat hak asasi manusia baik hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya³⁹⁵. Dalam perspektif HAM, kerangka kebijakan yang dibangun harus mencakup hak sipil, politik dan hak EKOSOB yang berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia secara komprehensif.

Dalam membangun sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia maka perlu mengaitkan 4 fitur penting hak atas pendidikan dalam *ICESCR* jo. *UNCRPD GC No.4 (2016)* yang harus memenuhi: *Availability*/ketersediaan, *Accessibility*/Aksesibilitas, *Acceptability*/Akseptabilitas, dan *Adaptability*/Adaptasi.³⁹⁶ Untuk memastikan jaminan 4 fitur penting hak atas pendidikan yang inklusif maka berdasarkan *UNCRPD GC No.4 (2016)*, negara memiliki kewajiban inti minimum untuk menerapkan hak-hak inti berikut ini dengan segera.³⁹⁷

- a. Non-diskriminasi dalam semua aspek pendidikan dan mencakup semua dasar diskriminasi yang dilarang secara internasional.
- b. Akomodasi yang wajar untuk memastikan non-eksklusi dari pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kegagalan untuk menyediakan akomodasi yang wajar merupakan diskriminasi atas dasar disabilitas.

³⁹⁴ Degener. "The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities : A Commentary", hlm.43.

³⁹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

³⁹⁶ Angka 19 s.d. Angka 25 "UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education" (2016).

³⁹⁷ Angka 40 UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive Education.

c. Pendidikan dasar wajib dan gratis tersedia untuk semua. Negara pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin hak ini, atas dasar inklusi, untuk semua anak dan remaja penyandang disabilitas. Komite mendesak Negara Pihak untuk “menjamin akses ke dan penyelesaian pendidikan berkualitas untuk semua anak dan remaja untuk setidaknya 12 tahun pendidikan dasar dan menengah berkualitas gratis, didanai publik, inklusif dan setara, yang setidaknya sembilan tahun adalah wajib, serta akses ke pendidikan berkualitas untuk anak putus sekolah dan remaja melalui berbagai modalitas” sesuai dengan Kerangka Aksi Pendidikan 2030.

Dalam membangun politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang komprehensif sangat penting pula untuk memformulasikan desain bangunan hukum secara jelas yang menjamin terwujudnya hak atas pendidikan bagi disabilitas berupa komitmen penuh negara untuk menjamin terpenuhinya 4 fitur penting hak atas pendidikan (*availability, accesibility, acceptability, dan adaptability*) sebagaimana diatur dalam *ICESCR jo UNCRPD GC No.4 (2016)* dan pengaturan kewajiban inti minimum negara terkait hak atas pendidikan yang meliputi kewajiban untuk memastikan non diskriminasi pada semua aspek pendidikan, kewajiban penyediaan akomodasi yang layak/wajar, dan kewajiban untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin pendidikan dasar yang wajib, gratis dan tersedia untuk semua warga negara.

Pengaturan jaminan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas sampai pada tingkat pendidikan tinggi dalam perspektif HAM dapat digali

materi muatannya berdasarkan beberapa instrumen internasional yang dirangkum sebagai berikut :

- a. menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan setara dengan orang lain (Pasal 24 ayat 1 *UNCRPD jo. Angka 8 UNCRPD GC No.4 (2016)*)
- b. jaminan penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum, tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas (Pasal 24 ayat 2 huruf a *UNCRPD*)
- c. jaminan akses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain (Pasal 26 *UDHR*, Pasal 28 *CRC*, Pasal 24 ayat 2 huruf b *UNCRPD*)
- d. Jaminan penyediaan akomodasi yang beralasan dan wajar bagi kebutuhan penyandang disabilitas (Pasal 24 ayat 2 huruf c *UNCRPD*)
- e. jaminan akses pendidikan umum menengah, kejuruan, pendidikan dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lain (Pasal 24 ayat 5 *UNCRPD*)
- f. jaminan ketersediaan tempat pendidikan yang luas dan berkualitas bagi penyandang disabilitas (*ICESCR jo. UNCRPD GC No.4 (2016)*)
- g. hak utama orang tua untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka (Pasal 26 ayat 3 *UDHR*)
- h. sistem beasiswa yang memadai (Pasal 13 ayat 2 huruf e *ICESCR*)

- i. secara progresif mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas, menyelesaikan pendidikan menengah gratis, setara dan berkualitas (*ICESCR jo. UNCPRD GC No.4 (2016)*), termasuk langkah-langkah untuk mendorong pengurangan angka putus sekolah (Pasal 28 ayat 1 huruf e *CRC*)
- j. langkah-langkah tindakan afirmatif untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas baik untuk semua (*ICESCR jo. UNCPRD GC No.4 (2016)*)
- k. penerapan pendekatan *Universal Design for Learning (UDL)* (*ICESCR jo. UNCPRD GC No.4 (2016)*).

Indonesia saat ini belum memiliki kebijakan yang menjadi arah, panduan, dan pengaturan secara operasional mengenai pendidikan inklusif di Indonesia. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan /atau Bakat Istimewa yang sebelumnya menjadi panduan dan arah serta pengaturan secara operasional mengenai pendidikan inklusif di Indonesia telah dicabut pada tahun 2024 melalui Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Pengaturan mengenai kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia saat ini secara operasional cenderung diatur melalui kebijakan pada level kementerian dalam bentuk peraturan kementerian.

Apabila dikaji lebih dalam berdasarkan materi muatan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang merupakan konstruksi

pengaturan operasional yang menjadi pedoman atau panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yang meliputi :

1. pendefinisian pendidikan inklusif;
2. tujuan pendidikan inklusif,
3. jaminan pendidikan inklusif;
4. jenis/ragam peserta didik;
5. kewenangan dan kewajiban Pemerintah kab/kota;
6. kurikulum pendidikan inklusif;
7. pembelajaran pendidikan inklusif;
8. kewajiban satuan penyelenggara pendidikan inklusif;
9. peningkatan kompetensi bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
10. hak memperoleh bantuan profesional bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
11. pembinaan dan pengawasan, dan
12. penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif

Gerison Lansdown menyatakan bahwa ada beberapa sejumlah komponen dasar yang perlu ada untuk mendukung pendidikan inklusif antara

lain : pendidikan inklusif memerlukan pengakuan dan komitmen yang luas dari pemerintah, dengan memanfaatkan tanggung jawab berbagai departemen pemerintah untuk mewujudkannya; pendidikan inklusif melibatkan pengenalan landasan perundang-undangan, kebijakan, strategi, panduan, dan layanan yang komprehensif untuk membangun budaya, lingkungan, dan komitmen yang diperlukan untuk menghilangkan hambatan terhadap pendidikan berkualitas bagi semua anak penyandang disabilitas.³⁹⁸ Dengan dicabutnya Permendiknas 70 Tahun 2009 tanpa dibarengi terutama dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memiliki kepastian hukum untuk ditaati maka Indonesia kehilangan arah dalam mewujudkan pendidikan inklusif karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Apabila Indonesia hendak menguatkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan inklusif pada semua tingkatan pendidikan maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang jelas dan terukur dalam tataran undang-undang organik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk ditaati.

Pengaturan mengenai pendidikan inklusif dalam tataran undang-undang organik belum dikonstruksikan secara jelas dan terukur, hanya dikonstruksikan sekilas dalam penjelasan Pasal 15 UU SPN yang menjelaskan bahwa jenis pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang

³⁹⁸ Gerison Lansdown. 2014. *"Legislation and Policies for Inclusive Education Companion Technical Booklet"*. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF). hlm.7.

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan secara inklusif dalam UU SPN dimunculkan hanya pada jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan (UU SPN menyebut penyandang disabilitas dengan istilah “berkelainan”) dan peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.

Dalam tataran undang-undang organik, pendefinisian mengenai pendidikan inklusif hanya ditemukan dalam penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pendefinisian pendidikan secara inklusif didefinisikan sebatas pendefinisian pendidikan integrasi. Salah satu perubahan berarti dalam menguatkan komitmen negara dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif atau kacamata HAM adalah dengan memberikan definisi yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud pendidikan inklusi/inklusif terlebih dahulu yang tidak hanya ditujukan kepada penyandang disabilitas semata dalam UU SPN yang mengakomodasi semua peserta didik dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Pendefinisian pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan dalam UU Penyandang Disabilitas dalam konteks sebagai batu pijakan, *guidelines*, dan tolok ukur pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam memberikan definisi mengenai pendidikan inklusif pada masa depan yang berperspektif HAM maka perlu mempertimbangkan ketentuan

Angka 11 *General Comment No.4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education* yang menjelaskan bahwa menempatkan siswa penyandang disabilitas di dalam kelas umum tanpa disertai perubahan struktural bukan merupakan inklusi dan menyatakan bahwa integrasi tidak secara otomatis menjamin transisi dari segregasi menjadi inklusi. Pendidikan inklusi perlu melibatkan proses reformasi sistemik yang mewujudkan perubahan dan modifikasi dalam konten, metode pengajaran, pendekatan, struktur dan strategi dalam pendidikan untuk mengatasi hambatan dengan visi melayani untuk menyediakan semua siswa dari rentang usia yang relevan dengan pengalaman belajar dan lingkungan yang adil dan partisipatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.³⁹⁹

Pendefinisian pendidikan inklusif dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas sebagai pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi, baru pada tataran pendidikan integrasi, sementara dalam mewujudkan pendidikan bagi penyandang disabilitas, tidak sekedar integrasi namun juga menuntut perhatian kepada kebutuhan pembelajaran setiap individu penyandang disabilitas dan juga pertimbangan terhadap realitas praktis yang terlibat dalam pengajaran serta lingkungan yang tepat dan efektif untuk mempelajari pendidikan dan keterampilan yang penting bagi penyandang disabilitas.⁴⁰⁰

³⁹⁹ Angka 11 *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education*

⁴⁰⁰ Kauffman et al. "Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change : Roles of Professionals Involved". *Op.Cit.* hlm. 153.

Kepercayaan terhadap inklusi secara penuh tanpa melihat realitas, bukti ilmiah yang dapat diandalkan, dan tanpa logika yang masuk akal bukan lah suatu keadilan sosial dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menurut Kauffman dan kawan-kawan memandang bahwa menempatkan penyandang disabilitas pada pendidikan umum pada lingkungan yang belum tepat, belum siap, belum efektif/penuh keterbatasan dan juga mengorbankan peningkatan pembelajaran individu yang efektif demi mewujudkan nilai inklusi sosial bukanlah suatu kemajuan. Keseluruhan pertimbangan praktis, filosofis, hukum dan kontekstual harus benar-benar digunakan.⁴⁰¹ Dari kekhawatiran yang disampaikan oleh Kauffman dan kawan-kawan, dapat disimpulkan bahwa ketika hendak mewujudkan pendidikan inklusif sepenuhnya maka harus benar-benar diperhatikan jangan sampai dengan dalih inklusi, mereka para penyandang disabilitas justru mengorbankan hal yang lebih penting yaitu pembelajaran dan pengajaran yang tidak efektif, dan tidak tepat bagi masa depan mereka ketika inklusi yang belum siap dipaksakan.

Dalam rangka pencapaian keadilan sosial yang merata dan pencapaian pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua sekaligus pencapaian masyarakat yang lebih inklusif maka pendidikan inklusif merupakan strategi untuk mencapai hal tersebut di atas. Pendidikan inklusif adalah proses yang melibatkan transformasi sekolah dan pusat pembelajaran lainnya untuk melayani semua anak—termasuk anak laki-laki dan perempuan, siswa dari

⁴⁰¹ *Ibid.* hlm.156.

minoritas etnis dan bahasa, penduduk pedesaan, mereka yang terkena dampak HIV dan AIDS misalnya, mereka yang disabilitas dan kesulitan dalam belajar dan untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua remaja dan orang dewasa juga. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengecualian yang merupakan konsekuensi dari sikap negatif dan kurangnya respon keragaman dalam ras, status ekonomi, kelas sosial, etnis, bahasa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual dan kemampuan.⁴⁰² Inklusi dilihat sebagai proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua anak, remaja dan orang dewasa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat, dan mengurangi dan menghilangkan eksklusi dalam dan dari pendidikan.⁴⁰³

UNESCO memandang bahwa inklusi sebagai pendekatan dinamis untuk menanggapi secara positif keberagaman murid dan melihat perbedaan individu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya pembelajaran. Langkah menuju inklusi bukan sekadar perubahan teknis atau organisasional, tetapi juga gerakan dengan filosofi yang jelas. Agar inklusi dapat diterapkan secara efektif, negara-negara juga perlu mendefinisikan serangkaian prinsip inklusif bersama dengan ide-ide praktis untuk memandu transisi menuju kebijakan yang membahas inklusi dalam pendidikan. Prinsip-prinsip inklusi yang telah ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum

⁴⁰² United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2009. "*Policy Guidelines on Inclusion in Education*". Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. hlm.4.

⁴⁰³ *Ibid*, hlm. 8-9.

internasional dapat digunakan sebagai landasan yang kemudian dapat ditafsirkan dan disesuaikan dengan konteks masing-masing negara.⁴⁰⁴

Pendidikan inklusif merupakan strategi utama yang digunakan dalam mewujudkan visi pendidikan seumur hidup yang holistik. Kebijakan pendidikan inklusif menetapkan visi, tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan, yang merupakan peta jalan bagi mereka untuk mengenyam pendidikan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi warga negara yang terampil sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka. penghidupan dan berkontribusi pada pembangunan sosial.⁴⁰⁵

Pemaknaan pendidikan inklusif sebagai bagian dari pendidikan untuk semua (*education for all*), menempatkan inklusif sebagai bagian/tahapan/proses untuk menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan sehingga perlu melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua peserta didik dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mendidik secara inklusif.⁴⁰⁶ Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu paradigma baru untuk mewujudkan

⁴⁰⁴ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2005. "*Guidelines for Inclusion Ensuring Access to Education for All*" Paris: Educational Scientific and Cultural Organization. hlm.12.

⁴⁰⁵ United Nations Educational, *Policy Guidelines on Inclusion in Education*, Loc.Cit.

⁴⁰⁶ Fachri Wahyudi and Abdul Latif. 2023. "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah". *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*. Volume 2. Nomor 2. hlm.91.

pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan tanpa diskriminasi, melalui pemberian kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik tanpa pengecualian sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.⁴⁰⁷

Mengacu kepada praktik beberapa negara yang menguatkan komitmennya secara penuh kepada penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama (misal Italia, Ekuador, Portugal, Estonia, Fiji, dan Filipina) memiliki pengaturan khusus mengenai Pendidikan Inklusif, mayoritas dalam bentuk Undang-Undang, sementara negara-negara yang belum menjadikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama seperti Malaysia, Jepang tidak memiliki pengaturan yang mengikat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya beberapa negara yang sedang bergerak kepada penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai arus utama misal seperti Vietnam. Kenya, termasuk Indonesia mengatur mengenai pendidikan inklusif secara umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas di negaranya masing-masing.

Italia mulai menguatkan komitmen penuh terhadap pendidikan inklusif pada tahun 1971 dan komitmen untuk menghapuskan sekolah khusus dimulai pada tahun 1977 dengan dibentuknya Law 517/1977. Italia mengklaim telah mencapai 99,6 % inklusi siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan umum sehingga Italia menjadi satu-satunya negara di benua Eropa yang

⁴⁰⁷ Eko Setiawan and Nurliana Cipta Apsari. 2019 "PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)". *Sosio Informa*. Volume 5. Nomor 3. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>. hlm.191.

mencapai inklusivitas tertinggi bagi pendidikan untuk penyandang disabilitas.⁴⁰⁸ Komitmen pendidikan inklusif di Italia dalam tataran kebijakan/peraturan diatur lebih lanjut terutama dalam :

- a. *Law 104/1992 (The Framework Law for Assistance, Social Integration and Rights of the Handicapped)*
- b. *Law 328/2000 (the Framework Law for the Realisation of the Integrated System of Social Actions and Services)*
- c. *Law 53/2000 (Education Reform Act)*
- d. *Law 107/2015 (The Good School Reform Act)*
- e. *Decree 66/2017*
- f. *Decree no. 182 of 29 December 2020*

Negara yang menganut *Civil Law System* lainnya yang berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif sebagai arus utama namun tetap mempertimbangkan pendidikan khusus salah satunya adalah Ekuador melalui jaminan Pasal 47 angka 7 dan 8 *Constitution of Ecuador*. Tiga undang-undang yang mendorong perwujudan pendidikan inklusif di ekuador antara lain *The Organic Law for Higher Education*, *The Organic Law for Intercultural Education*, dan *The Organic Law of Disabilities*. Selanjutnya pendidikan khusus di Ekuador diatur dalam *The Regulations for standardizing differentiated management and care processes in specialized educational institutions (2018)* yang menempatkan pendidikan khusus sebagai bagian dari

⁴⁰⁸ *Ibid.*

pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas sedang dan berat yang dilaksanakan secara inklusif..

Filipina pada tahun 2022 telah membentuk *Republic Act No. 11650, March 11, 2022 An Act Instituting A Policy Of Inclusion And Services For Learners With Disabilities In Support Of Inclusive Education, Establishing Inclusive Learning Resource Centers Of Learners With Disabilities In All School Districts, Municipalities And Cities, Providing For Standards, Appropriating Funds Therefor, And For Other Purposes* sebagai bentuk komitmen negara dalam mendukung pendidikan inklusif namun berdasarkan Laporan Negara tentang Praktik HAM di Filipina tahun 2022 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, UU tersebut belum ditegakkan secara efektif dan masih banyak hambatan termasuk hambatan arsitektur yang mempersulit penyandang disabilitas serta lebih dari setahun setelah UU ini disahkan tidak diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang tersebut seperti peraturan pelaksanaan tentang penyediaan layanan dan kondisi minimum dalam sistem dan kebijakan penerimaan semua sekolah termasuk didalamnya penyediaan alat bantu, fasilitas dan infrastruktur dalam proses penerimaan dan bentuk akomodasi wajar lainnya; belum ada sistem yang jelas untuk informasi kepada orang tua anak-anak penyandang disabilitas dan belum ada prosedur yang jelas mengenai prosedur pelaporan diskriminasi dalam pendidikan.⁴⁰⁹

⁴⁰⁹ WIN. 2023. "Inclusive Education Law for Learners with Disabilities Must Be Fully Enforced". <https://wingatchalian.com/>. <https://wingatchalian.com/news/inclusive-education-law-for-learners-with-disabilities-must-be-fully-enforced/>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

Contoh penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dalam penyelenggaraannya mengalami ketidakkonsistenan adalah Malaysia dan di Kanada. Malaysia berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 belum mengadopsi pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama. Keputusan untuk memberikan dukungan bagi siswa penyandang disabilitas di kelas reguler/umum sangat tergantung pada pimpinan sekolah dan guru sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas pendidikan inklusif yang diberikan di kelas-kelas umum di Malaysia.⁴¹⁰ Sementara di Kanada, bidang pendidikan berdasarkan Konstitusi Kanada berada di bawah yurisdiksi eksklusif 13 pemerintah provinsi dan teritorial sehingga tidak ada prioritas nasional atau pendekatan berorientasi tindakan untuk memastikan hak atas pendidikan inklusif. Hal ini menyebabkan inkonsistensi yang signifikan dalam kualitas dan akses ke pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas, dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu distrik sekolah ke distrik sekolah lain, dari satu sekolah ke sekolah lain atau dari satu guru ke guru lain.⁴¹¹

Jepang meskipun telah dideklarasikannya pendidikan inklusif, namun negara ini hanya sedikit menyimpang dari pendekatan separatis. Pendidikan inklusif di Jepang mencerminkan model separatis yaitu kebutuhan penyandang disabilitas paling baik ditangani dengan pendidikan individual yang disesuaikan dengan diagnosis dan tingkat disabilitas tertentu; dan model sosial

⁴¹⁰ Revati Ramakrishnan. 2023. "How Inclusive Is Our Inclusive Education?". Bernama.Com. <http://bernama.com/en/news.php?id=1791059>. diakses pada 30 Agustus 2024.

⁴¹¹ Inclusion Canada and Inclusive Education Canada. 2023. "Joint Submission to the Special Rapporteur on the Right to Education by Inclusion Canada 1 and Inclusive Education Canada 2 January 13 Th 2023". hlm.8.

terhadap penyandang disabilitas yang memandang disabilitas muncul dari lingkungan yang gagal mengakomodasi tantangan fungsional yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.⁴¹²

Arah pendidikan bagi penyandang disabilitas di Estonia dikonstruksikan secara jelas mulai dari *Constitution of the Republic of Estonia* dan juga kebijakan atau peraturan perundang-undangan dibawahnya yang mengatur mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasal 37 the *Constitution of the Republic of Estonia* selain menjamin hak setiap orang atas pendidikan; juga menjamin hak orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka. Berdasarkan *Education Act* dan *The Basic Schools and Upper Secondary Schools Art*, maka setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah setempat namun apabila kondisinya tidak memungkinkan dan orang tua setuju, maka untuk belajar di sekolah khusus. Orang tua memiliki keputusan akhir tentang pendidikan bagi anak-anak mereka. Dua undang-undang ini menyatakan bahwa Estonia memiliki kebijakan pendidikan yang inklusif, setiap anak berhak untuk bersekolah di daerah tempat tinggal mereka atau belajar di sekolah umum dengan kurikulum yang disesuaikan dan untuk menerima berbagai jenis dukungan.

Berdasarkan tinjauan pendidikan inklusif di Portugal oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyatakan bahwa Portugal telah membangun kerangka kerja yang kuat untuk pendidikan inklusif yang difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan semua

⁴¹² Cho and Park. "Inclusive Education in Japan and Its Role in International Cooperation: Analysis of A Project for Children with Disabilities in Mongolia". hlm. 232.

siswa.⁴¹³ Pada tahun 2018, *Decree-Law No. 54/2018*, July 6 yang selanjutnya diubah/diamandemen melalui *Law No. 116/2019*, September 13 dan *Decree-Law No. 62/2023*, 25 July merupakan instrumen hukum terkait rezim hukum untuk pendidikan inklusif di Portugal yang selanjutnya disertai dengan pembentukan *Decree Law 55/2018 on Autonomy and Curriculum Flexibility* serta serangkaian dokumen peraturan lainnya sebagai bagian dari kerangka kerja untuk membangun pendidikan inklusif di Portugal antara lain : *Ordinance No. 181/2019, 11 June, Legislative Order No. 5/2020, 21 April, Decree-Law No. 70/2021, National Strategy for the Inclusion of Persons with Disabilities 2021–2025, Integration of refugee children into pre-school education, 2022, dan 2023–2026 Action Plans of the National Strategy for Equality and Non-Discrimination.*

Dalam konteks pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia dalam konteks sebagai bagian dari hak EKOSOB maka untuk memastikan hak atas pendidikan inklusif terpenuhi (*obligation of result*) maka Indonesia harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak atas pendidikan inklusif terpenuhi dan sampai kepada pencapaian yang maksimal. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan inklusif seyogyanya dibentuk dalam bentuk undang-undang agar indikator pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia dapat diukur dan memastikan realisasi

⁴¹³ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2022. "Review of Inclusive Education in Portugal". https://www.oecd.org/.https://www.oecd.org/en/publications/review-of-inclusive-education-in-portugal_a9c95902-en.html. diakses pada tanggal 10 September 2024.

bertahap maju (*progressive realization*) serta negara (terutama Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah) dapat mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban yang belum dapat dipenuhi oleh mereka secara pasti.

Dalam konteks realisasi progresif⁴¹⁴, *UNCRPD GC No.4 (2016)* menjelaskan bahwa negara pihak memiliki kewajiban khusus dan berkelanjutan untuk bergerak secepat dan seefektif mungkin menuju realisasi penuh terkait sistem pendidikan yang bersifat inklusif. Realisasi progresif tidak mengurangi kewajiban negara yang segera berlaku, antara lain menerapkan hak-hak ini berupa non diskriminasi dalam semua aspek pendidikan dan semua dasar diskriminasi yang dilarang secara internasional, akomodasi yang wajar untuk memastikan non eksklusif dari pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan pendidikan dasar wajib dan gratis tersedia untuk semua.

Dalam memahami mengenai pendidikan inklusif hendaknya dilihat melalui perspektif yang lebih luas tidak terbatas kepada penyandang disabilitas semata, dan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua warganegara. Husnul Chotimah, S.Psi, Kepala Pendidikan Inklusi Cikal menyatakan bahwa :

dasar dari prinsip inklusivitas yang diterapkan oleh sekolah-sekolah inklusi di Indonesia adalah semua anak dilibatkan dalam proses belajar, terlepas dari keberagaman yang ada karena semua anak itu unik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Program-program di sekolah inklusi bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan belajar maupun pengembangan dirinya serta menyiapkan anak berkebutuhan khusus tumbuh terampil dalam kehidupan sebagai bagian dari komunitas..... esensi setiap anak itu terlahir unik termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, setiap proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah pun membutuhkan kehadiran pelaksanaan observasi dan analisis

⁴¹⁴ Angka 39-40 UNCRPD GC No.4 (2016).

perkembangan anak dengan strategi yang sesuai dengan profil mereka.....Setiap anak itu unik termasuk anak berkebutuhan khusus sehingga dalam proses pembelajaran serta pendidikan membutuhkan program yang sesuai agar pengembangan potensinya dapat maksimal. sekolah inklusi memiliki dua manfaat besar yang berpengaruh erat dengan pengembangan diri setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam kehidupannya, antara lain menyediakan akomodasi pembelajaran dan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak dalam mengoptimalkan potensi anak dan memberikan pengembangan diri non akademis. Pendidikan inklusif mengedepankan prinsip personalisasi dan kompetensi sehingga kurikulum dan moda belajar disesuaikan dengan melakukan akomodasi dan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak dalam memaksimalkan potensinya. Di luar sisi akademik, kehadiran Sekolah Inklusi juga membantu membangun keterampilan hidup, membangun kemandirian, mampu membuat keputusan untuk dirinya, dapat mengenali dirinya, mengetahui emosi dan keinginannya, serta meregulasi emosinya dengan berbagai program pengembangan diri.⁴¹⁵

Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia harus dibangun berdasarkan Pancasila sebagai landasan fundamental dan sejalan dengan filosofi dari “Bhinneka Tunggal Ika” yang menggambarkan prinsip-prinsip menghormati dan menerima keberagaman dan persatuan dalam perbedaan. Disabilitas dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan. Disabilitas dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Hal ini juga hendaknya diwujudkan dalam sistem pendidikan yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam.⁴¹⁶

⁴¹⁵ Cikal. “Orang Tua, Ini Pentingnya Sekolah Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus,” [www.cikal.co.id](https://www.cikal.co.id/blog?id=orang-tua-ini-pentingnya-sekolah-inklusi-bagi-anak-berkebutuhan-khusus#:~:text=Di%20luar%20sisi%20akademik%20menurut,dengan%20berbagai%20program%20pengembangan%20diri.%20diakses%20pada%20tanggal%2010%20November%202024.), n.d., [https://www.cikal.co.id/blog?id=orang-tua-ini-pentingnya-sekolah-inklusi-bagi-anak-berkebutuhan-khusus#:~:text=Di luar sisi akademik%2C menurut,dengan berbagai program pengembangan diri. diakses pada tanggal 10 November 2024.](https://www.cikal.co.id/blog?id=orang-tua-ini-pentingnya-sekolah-inklusi-bagi-anak-berkebutuhan-khusus#:~:text=Di%20luar%20sisi%20akademik%20menurut,dengan%20berbagai%20program%20pengembangan%20diri.%20diakses%20pada%20tanggal%2010%20November%202024.)

⁴¹⁶ Irawati and Mohd Winario. 2020. “Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi Di Indonesia”. *Instructional Development Journal (IDJ)*. Volume 3. Nomor 3. hlm.181.

Pengaturan mengenai pendidikan inklusif yang menampung keberagaman tidak hanya bagi penyandang disabilitas dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu bentuk pilihan politik hukum yang dapat dipertimbangkan dalam mewujudkan hak asasi manusia khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan terkait hak setiap individu untuk belajar dan berkembang secara maksimal tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Filipina dan Portugal memiliki pengaturan khusus mengenai pendidikan inklusif namun dengan konstruksi pembentukan hukum yang berbeda yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.3 Pokok-Pokok Pengaturan Pendidikan Inkusif dalam Undang-Undang di Filipina dan Portugal

<p>Republic Act No. 11650, March 11, 2022 An Act Instituting A Policy Of Inclusion And Services For Learners With Disabilities In Support Of Inclusive Education, Establishing Inclusive Learning Resource Centers Of Learners With Disabilities In All School Districts, Municipalities And Cities, Providing For Standards, Appropriating Funds Therefor, And For Other Purposes (Philippine)</p>	<p>Decree-Law No. 54/2018, July 6 yang selanjutnya diubah/diamandemen melalui Law No. 116/2019, September 13 dan Decree-Law No. 62/2023, 25 July</p>
<p>UU ini secara komprehensif mengatur antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjamin pendidikan dini dan pendidikan dasar yang gratis dan layak bagi penyandang disabilitas serta dukungan dan layanan terkait kebutuhan penyandang disabilitas; memberikan akses kepada peserta didik penyandang disabilitas pada sistem pendidikan umum melalui sistem sekolah formal; Mendirikan dan memelihara Pusat Sumber belajar Inklusif; mengembangkan sistem identifikasi, rujukan, dan intervensi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Melakukan Identifikasi yaitu identifikasi bayi dan balita di bawah usia 3(tiga) tahun dan peserta didik berkebutuhan khusus usia 3(tiga) sampai 24 (dua puluh empat) tahun. Melembagakan pengembangan, implementasi, dan peninjauan Rencana Pendidikan Individual untuk pendidikan bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Membentuk suatu mekanisme konsultatif yang efektif yang melibatkan secara aktif peserta didik penyandang disabilitas jika diperlukan dan organisasi perwakilan mereka. Kebijakan inklusi bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah negeri dan swasta pada semua sekolah pendidikan anak usia dini dan dasar baik 	<p>Decree Law dan UU tersebut memuat pengaturan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip-prinsip panduan pendidikan inklusif : <i>Universal educability, equity, inclusion, customization, flexibility, self determination, parental involvement, minimum interference</i> - Hak dan Kewajiban orang tua dan wali untuk berpartisipasi dan bekerja sama secara aktif terkait pendidikan anak mereka - Garis Tindakan untuk Inklusi; - Langkah-langkah/Tindakan untuk mendukung pembelajaran inklusi meliputi : Universal, selektif dan tambahan - Sumber Daya Khusus untuk mendukung pembelajaran dan inklusi : identifikasi sumber daya tertentu, Tim multidisiplin untuk mendukung pendidikan inklusif, Pusat dukungan pembelajaran, Sekolah referensi di bidang penglihatan atau tuna netra, Sekolah referensi untuk pendidikan bilingual, Sekolah referensi untuk intervensi anak usia dini, Pusat Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat sumber daya untuk inklusi, Kerjasama dan kemitraan sekolah - Penetapan kebutuhan akan langkah-langkah untuk

<p>negeri maupun swasta berupa layanan dan akomodasi yang wajar berdasarkan Rencana Pendidikan Individual</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembentukan Pusat Sumber Belajar Inklusif bagi Pembelajar Penyandang Disabilitas j. Program Beasiswa dan Kewajiban Layanan k. Pendidikan Pra-Jabatan dan Pelatihan dalam Jabatan l. Pembentukan Dewan Koordinasi Antar Lembaga untuk Pembelajar dengan Disabilitas m. Perwujudan Pendidikan Inklusif secara bertahap n. Komite Penasihat untuk Pendidikan Peserta Penyandang Disabilitas. o. Penelitian berkelanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajar penyandang disabilitas p. Bantuan bagi Pelajar q. Peluang olahraga, rekreasi, dan seni r. Materi Pembelajaran untuk pembelajar penyandang disabilitas s. Pendidikan dan Peran anggota keluarga, wali, dan penyedia layanan t. Insentif untuk partisipasi sektor swasta u. Tanggung jawab Pemerintah ; Departemen Pendidikan menjadi lembaga utama dalam pelaksanaan UU ini dan memastikan bahwa peserta didik penyandang disabilitas dijamin haknya untuk mengakses layanan pendidikan dasar dan dini publik secara gratis; Departemen Kesehatan menyediakan layanan kesehatan bagi pelajar disabilitas seperti layanan kesehatan mental anak, rencana kesehatan, perawatan kesehatan mulut, informasi, serta edukasi kesehatan antar keluarga, organisasi advokasi, dan organisasi masyarakat lainnya yang melayani pelajar penyandang disabilitas dan keluarga mereka; DSWD bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan layanan sosial dan kesejahteraan yang efektif termasuk layanan sosial tambahan bagi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan yang dinilai sesuai dengan pedoman yang 	<p>mendukung pembelajaran dan inklusi yang meliputi : Proses untuk mengidentifikasi kebutuhan akan tindakan/langkah-langkah mendukung pembelajaran dan inklusi, Laporan teknis-pedagogis, Identifikasi kebutuhan untuk mengikuti bidang kurikulum tertentu, Program pendidikan individu, rencana transisi individu, kerahasiaan dan perlindungan data semua informasi yang dihasilkan dari intervensi teknis dan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran, penilaian pembelajaran, perkembangan dan sertifikasi - Ketentuan peralihan dan ketentuan akhir : Rezim transisi bagi siswa dengan ukuran kurikulum khusus individu yang sudah tidak digunakan lagi; Buku pegangan/panduan dukungan praktik pendidikan inklusif bagi sekolah dan profesional, orang tua dan wali, dan pihak lain yang terlibat dalam pendidikan inklusif yg disusun oleh Direktorat jenderal pendidikan dan direktoral jenderal kesehatan serta Institut Nasional Rehabilitasi; Tindak lanjut, Pemantauan, Evaluasi; Pembentukan tim multi disiplin untuk mendukung pendidikan inklusif; Pembentukan tim multidisiplin untuk mendukung pendidikan inklusif; peraturan peralihan, pengurangan dan rujukan hukum, daerah otonom, pencabutan peraturan dan berlakunya Decree-Law.
---	---

<p>ditentukan; DPWH berkewajiban menetapkan tatanan fisik dalam dan ruangan <i>ILRC</i> yang layak dan memastikan bahwa <i>ILRC</i> , jalan, trotoar , jalur landai, pagar dan sejenisnya dibangun, dirawat berdsarakan UU Aksesibilitas dan konsep desain universal untuk memastikan aksibilitas dan mobilitas pembelajar penyandang disabilitas; dan lain-lain dimana tugas dan fungsinya telah ditetapkan dalam UU ini .</p> <p>v. Pelindungan Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui kebijakan dan pedoman pelaksanaan untuk melindungi peserta didik penyandang disabilitas di lingkungan <i>ILRC</i>, dan sekolah dari pengabaian, pelecehan, kekejaman, eksploitasi, perundungan, diskriminasi, dan tinakan atau kondisi laun yang merugikan kesejahteraan dan perkembangan fisik dan psikososial penyandang disabilitas</p> <p>w. Pengamanan prosedural</p> <p>x. Informasi publik, pendidikan dan komunikasi terkait Kampanye penyebaran informasi nasional tentang hak-hak peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang ini dan undang-undang lain yang berlaku, pencegahan, identifikasi dini, penilaian kondisi disabilitas dan program intervensi strategis bagi peserta didik penyandang disabilitas</p> <p>y. Sanksi administratif</p> <p>z. Anggaran Dukungan Program : Anggaran bagi peserta didik penyandang disabilitas dimasukkan sebagai salah satu pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>aa.Peraturan dan tata tertib pelaksanaan</p> <p>bb. Komite Pengawas Kongres Bersama tentang Pendidikan Inklusif</p>	
--	--

Melalui dua konstruksi pengaturan mengenai pendidikan inklusif dalam peraturan perundang-undangan di Filipina dan Portugal, maka Indonesia dapat mendesain politik hukum yang lebih komprehensif pada masa yang akan datang melalui konstruksi pendidikan inklusif yang menampung keberagaman yang dapat diatur kedepan dalam Undang-Undang SPN dan pengaturan mengenai pendidikan inklusif khusus bagi penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas atau dalam peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjadi pilihan politik hukum masa depan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas yang diatur secara komprehensif dan terperinci.

D. Politik Hukum tentang Non Diskriminasi dalam Kebijakan Pendidikan

Dalam membangun politik hukum untuk mewujudkan non diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas maka dalam perspektif hukum HAM Internasional, maka negara harus memastikan non-eksklusi dari pendidikan bagi penyandang disabilitas dan menghilangkan kerugian struktural untuk mencapai partisipasi yang efektif dan kesetaraan bagi semua penyandang disabilitas. Mereka harus segera mengambil langkah-langkah untuk menghapus semua bentuk diskriminasi legal, administratif dan lainnya yang menghambat hak akses ke pendidikan inklusif.⁴¹⁷

Berdasarkan kajian analisis Disertasi yang dilakukan oleh Julie A. Sears terhadap 20 studi analisis kebijakan pendidikan inklusif yang mengkaji

⁴¹⁷ Angka 40 *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education.*

eksklusi pendidikan inklusif pada tahun 2021⁴¹⁸ ditemukan bahasa kebijakan eksplisit dan kebijakan yang secara implisit mengarah pada praktik eksklusi. Temuan menunjukkan bahwa bahasa eksklusif dan praktik hukum ada dalam kebijakan pendidikan inklusif negara; mencatat temuan adanya teks kebijakan eksklusif. Beberapa studi penelitian (Alves, 2019; Alves, 2020; Hameed & Manzoor, 2019; Roleska et al., 2018) mencatat perlu bahasa yang lebih eksplisit dalam kebijakan untuk meningkatkan harapan akan pendidikan inklusif dan mendorong praktik pendidikan inklusif yang lebih kuat. Beberapa indikator bahasa eksklusif yang ditemukan dalam teks pendidikan antara lain : penggunaan bahasa integratif daripada bahasa inklusif; lingkungan belajar yang terpisah; penggunaan model medis/defisit; penggunaan kurikulum yang kaku dan tidak fleksibel; menggunakan pelabelan sebagai bentuk diskriminasi; kurangnya akomodasi yang layak; tidak adanya dukungan pendidikan individual; kurangnya pelatihan guru; dan tidak adanya langkah-langkah akuntabilitas.⁴¹⁹

Pada tataran regulatif, ditemukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang bersifat umum dan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emilia Kristiyanti di Indonesia menjelaskan mengenai praktik bahasa eksklusif dalam teks pendidikan yang dimuat dalam regulasi yang tentunya merugikan kaum disabilitas. Tolok ukur keberhasilan yang digunakan oleh

⁴¹⁸ Julie A Sears, “A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. *Op.Cit.* hlm.25-27.

⁴¹⁹ *Ibid*, hlm.27.

pemerintah Indonesia misalnya dalam dunia pendidikan adalah pencapaian akademik yang baik sehingga peserta didik diminta untuk mencapai target akademik tertentu. Keadaan ini akan memberatkan siswa penyandang disabilitas terutama disabilitas intelektual. Model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikembangkan masih bersifat berfokus kepada pengembangan individu penyandang disabilitas namun belum maksimal dalam memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan lingkungan sekitar.⁴²⁰

Terkait teks kebijakan eksklusif di Indonesia, salah satu penyebab masih adanya teks kebijakan eksklusif sebagaimana telah dijelaskan bahwa paradigma yang diusung dalam memandang penyandang disabilitas di Indonesia dalam ketentuan perundang-undangan, kebijakan maupun strateginya masih ada yang mengusung paradigma tradisional, sebagai contohnya salah satunya melalui penggunaan istilah “kelainan” fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial untuk mendefinisikan penyandang disabilitas difokuskan hanya pada identifikasi berdasarkan pendekatan medis/individu dan *charity* serta belum sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan HAM. Reformasi hukum melalui pendekatan HAM sangat diperlukan dalam memandang penyandang disabilitas dalam kacamata pendekatan sosial dan pendekatan hak asasi manusia sangat

⁴²⁰ Emilia Kristiyanti. 2019. “Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus Di DKI Jakarta”. *Indonesian Journal of Religion and Society*. Volume 1. Nomor 1. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.26>. hlm.75.

diperlukan untuk mewujudkan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia seperti yang ditemukan dalam UU SPN yang masih menggunakan istilah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial maupun UU HAM yang masih menggunakan istilah penyandang cacat; cacat fisik dan atau cacat mental. Penggunaan istilah yang lebih berperspektif HAM dan inklusif dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas patut menjadi prioritas utama dalam membangun politik hukum tentang pendidikan pada tingkat pendidikan dini sampai pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Istilah penyandang disabilitas merupakan istilah resmi yang wajib digunakan berdasarkan Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas dalam berbagai forum formal maupun dalam berbagai bentuk penulisan. Istilah lain yang kerap digunakan oleh para pegiat disabilitas adalah istilah difabel yang merupakan akronim dari *different ability* atau kemampuan yang berbeda yang tidak memandang disabilitas dari aspek keterbatasan namun dari aspek kemampuan yang berbeda.⁴²¹ Istilah cacat, istilah kelainan sudah tidak berlaku serta memiliki makna yang negatif sehingga tidak relevan untuk menyebut penyandang disabilitas apalagi dalam konteks peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan resmi yang mengusung pemenuhan HAM.

⁴²¹ Lingkar Sosial Indonesia. 2024. "Istilah Yang Tepat Bagi Penyandang Disabilitas," <https://lingkarsosial.org/>. <https://lingkarsosial.org/istilah-yang-tepat-bagi-penyandang-disabilitas/>. diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

E. Politik Hukum tentang Aksesibilitas (*Accessibility*) berkaitan dengan Akomodasi Yang Layak/Memadai

Indonesia telah membentuk regulasi mengenai akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Memadai bagi Siswa Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang layak dalam PP 13/2020 adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

PP 13/2020 ini berfokus pada memastikan akomodasi yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas di sektor pendidikan. Regulasi ini menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siswa penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan berkualitas. Regulasi ini mewajibkan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk memberikan akomodasi yang diperlukan guna menghilangkan hambatan dan memfasilitasi partisipasi penuh siswa penyandang disabilitas. Hal ini meliputi menyediakan infrastruktur fisik yang dapat diakses, perangkat bantu, layanan dukungan, dan metodologi pengajaran inklusif. Regulasi ini juga menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi guru dan staf pendidikan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan beragam siswa penyandang disabilitas. Dengan menerapkan regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif

dan dapat diakses yang mendorong kesempatan yang sama dan memastikan hak-hak siswa penyandang disabilitas terlindungi.⁴²²

PP 13/2020 selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Peraturan ini salah satunya memperkuat mandat pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pada perguruan tinggi.

Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴²³ Menteri memfasilitasi pembentukan ULD pada Perguruan Tinggi.⁴²⁴ Fasilitas pembentukan ULD pada pendidikan PAUD formal, pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan melalui fungsi pada dinas pendidikan,⁴²⁵ sementara perguruan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan ULD.⁴²⁶

⁴²² Ishak Salim. 2023. "Kebijakan Disabilitas Di Indonesia: Aksesibilitas Dan Akomodasi". [udc.unhas.ac.id.https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/](https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/). diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

⁴²³ Pasal 13 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

⁴²⁴ Pasal 14 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

⁴²⁵ Pasal 13 ayat (3) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

⁴²⁶ Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Iqbal Fahri, Konsultan Pendidikan Inklusif Darel Edukasi Utama Jawa Barat menyatakan bahwa pendidikan inklusif yang berkualitas dan merata mengakomodasi peserta didik yang beragam latar belakang sosial, karakteristik individu, jender, usia, etnisitas, dan kondisi fisik, termasuk, hambatan ekonomi, geografis, dan sosial. Lebih lanjut Iqbal Fahri menjelaskan bahwa inklusivitas dalam pendidikan yang bertumpu kepada diversitas masih secara parsial diimplementasikan di Indonesia. ULD yang mestinya berpihak kepada semua peserta didik yang membutuhkan, tanpa sadar menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam kualitas layanan pendidikan.⁴²⁷

Ian Kaplan, M.Sc., *Senior Education and Research Specialist* dari *Norwegian Afghanistan Committee (NAC)* dalam kuliah umum yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI pada senin tanggal 4 November 2024 dengan tema “*Practicing Inclusion and Diversity in Education through Project-Based Learning*” dalam paparannya menekankan inklusi dan keberagaman adalah pilar utama pendidikan global, dan menjelaskan mengenai tantangan pendidikan bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan empati, kolaborasi, dan pemahaman mendalam mengenai perbedaan.⁴²⁸

⁴²⁷ Iqbal Fahri. 2023. “Menyoal Diversitas Atau Disabilitas Pada Pendidikan Inklusif”. <https://www.kompas.id/>. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/12/menyoal-diversitas-atau-disabilitas-pada-pendidikan-inklusif>. diakses pada tanggal 08 November 2024.

⁴²⁸ Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. 2024. “Angkat Isu Inklusif Dan Keragaman Dalam Pendidikan, Kuliah Umum Di Program Studi Pendidikan Khusus Program Magister Dan Doktor UPI”. <https://berita.upi.edu/>. <https://berita.upi.edu/angkat-isu-inklusif-dan-keragaman-dalam-pendidikan-kuliah-umum-di-program-studi-pendidikan-khusus-program-magister-dan-doktor-upi/>. diakses pada tanggal 08 November 2024.

Apabila arah pembentukan ULD untuk mendukung dan memperkuat perwujudan pendidikan inklusif bagi semua peserta didik dan tidak hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas semata dan diversitas sebagai ruh atau spiritnya maka segala bentuk ketidak setaraan, diskriminasi dalam dunia pendidikan bagi semua peserta didik harus dihilangkan. Sejalan dengan konsep pendidikan profetik dari Buya Hamka (humanisasi sebagai dasar pendidikan, liberasi sebagai proses pendidikan dan transedensi sebagai cita-cita pendidikan)⁴²⁹ maka ke depan perlu dipertimbangkan mengenai kapasitas dari Unit Layanan Disabilitas diperbesar dan dikuatkan menjadi Unit Layanan Diversitas⁴³⁰ dalam konstruksi peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

F. Politik hukum tentang Aksesibilitas (*Accessibility*) berkaitan dengan Perluasan Wajib Belajar

Indonesia melaksanakan pendidikan dasar wajib dan gratis melalui program wajib belajar 9 Tahun. Pendidikan dasar dalam Pasal 17 ayat (2) UU SPN berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan wajib belajar diatur dalam Pasal 34 UU SPN sebagai berikut :

⁴²⁹ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam. 2022. "*Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*". ed. Afiful Ikhwan. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM). <http://www.ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/bookcatalog/article/view/328>. hlm.44.

⁴³⁰ Fahri. "Menyoal Diversitas Atau Disabilitas Pada Pendidikan Inklusif". *Op.Cit.* diakses pada tanggal 08 November 2014.

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Program wajib belajar 9 tahun kemudian diperkuat secara yuridis melalui Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun membebaskan biaya pendidikan. Akses pendidikan tidak boleh memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan semua latar belakang lainnya⁴³¹ termasuk disabilitas. Program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (2) dan Ayat (4) UUD NRI 1945 sekaligus wujud pelaksanaan amanat Pasal 14 *ICESCR* untuk melaksanakan pemenuhan pendidikan dasar yang wajib dan gratis oleh Negara peserta *ICESCR*.

Selanjutnya arah kebijakan Pemerintah untuk setahap demi setahap mewujudkan tingkatan yang lebih tinggi terhadap pemenuhan hak pendidikan di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal, Kementerian

⁴³¹Daris Wibisono Setiawan. 2022. "Apa Kabar Pendidikan Gratis 12 Tahun?" <https://jatimnet.com/>. <https://jatimnet.com/apa-kabar-pendidikan-gratis-12-tahun>. diakses pada tanggal 01 September 2023.

Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program rintisan wajib belajar 12 tahun dalam rangka mempersiapkan program wajib belajar 12 tahun.⁴³² Program Pendidikan Menengah Universal merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun.⁴³³

Sebagai bahan perbandingan, pendidikan dasar di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa mencakup pendidikan di tingkat sekolah *dasar (primary school)* hingga sekolah menengah (*senior high school*). Di Amerika Serikat, pendidikan dasar berlangsung selama 14 tahun, sejak usia PAUD sampai sekolah menengah. Sedangkan di Negara-negara Eropa penyelenggaraan pendidikan dasar berlangsung selama 12 tahun.⁴³⁴

Ketentuan mengenai program wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun berlaku bagi semua anak termasuk juga berlaku bagi semua anak penyandang disabilitas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia telah menyusun dokumen “Peta Jalan Sistem Pendidikan 2020-2035” yang di dalamnya mencantumkan klausul bahwa input yang harus terpenuhi lebih dulu adalah tenaga kerja Indonesia berpendidikan formal minimal 12 tahun.⁴³⁵ Pada tahun 2022,

⁴³² Karmila Fitri Yana, Lailatul Mu’arofah, and Inayatur Robbaniyah. 2022. “Kajian Yuridis Regulasi Hukum Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Di Bawah Umur”. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 8. Nomor 4. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2837>. hlm.690.

⁴³³ Lili Marliyah. 2015. “Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Dalam Konsep Inovasi Pendidikan”. *Prosiding Seminar Nasional*. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/21946>. hlm.549.

⁴³⁴ Ignatius Dharta Ranu Wijaya. 2016. "Menyoal Prospek Program Wajib Belajar 12 Tahun". <https://www.Academia.Edu/>, https://www.academia.edu/35965281/Menyoal_Prospek_Program_Wajib_Belajar_12_Tahun_di_Indonesia. hlm.3.

⁴³⁵ Antara News. 2023. “BRIN: Wajib Belajar 12 Tahun Masih Menjadi Tantangan Pemerintah”. <https://www.antaranews.com/berita/3822234/brin-wajib-belajar-12-tahun-masih-menjadi-tantangan-pemerintah>. Diakses pada tanggal 10 April 2025.

Kemendikbudristek RI juga telah menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang salah satu poinnya adalah memperluas cakupan wajib belajar yang saat ini adalah pendidikan dasar 9 tahun diperluas menjadi wajib belajar dengan beberapa skema perluasan sebagai berikut :

1. wajib belajar 10 tahun, yang mencakup pendidikan prasekolah, kelas 1 sampai dengan kelas 9,
2. wajib belajar 12 tahun, yang mencakup kelas 1 sampai dengan kelas 12, atau
3. wajib belajar 13 tahun, yang mencakup wajib belajar 10 tahun secara nasional dan perluasan wajib belajar 3 tahun pada daerah-daerah yang kualitas wajib belajar 10 tahunnya sudah baik.⁴³⁶

Lebih lanjut, rancangan beberapa skema perluasan wajib belajar tersebut, dituangkan dalam Pasal 7 RUU Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut :⁴³⁷

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Wajib Belajar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar bagi Warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan menengah bagi Warga Negara yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan secara nasional.
- (4) Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan

⁴³⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional". Naskah Akademik. hlm.164.

⁴³⁷ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. "Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022". <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/naskah-ruu-sisdiknas/>. diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

secara bertahap pada daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (5) Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Wajib Belajar sesuai kebutuhan daerah secara berkeadilan.

RUU Sisdiknas tersebut mengatur wajib belajar yang mencakup pendidikan dasar 10 tahun (pendidikan prasekolah, dan pendidikan dasar) dan pendidikan menengah 3 tahun.

Program rintisan wajib belajar 12 tahun yang sedang dilaksanakan di Indonesia masih bersifat persuatif (bersifat ajakan); mengutamakan tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah; belum ada peraturan khusus hingga saat ini yang mengatur kewajiban program wajib belajar 12 tahun; dan ukuran keberhasilan masih bersifat mikro.⁴³⁸

Isjoni dalam *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan* menyampaikan gagasannya mengenai pengaturan wajib belajar dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (a) Sasaran program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah adalah 12 tahun (artinya program wajib belajar harus ditingkatkan dan wajib dilaksanakan minimal 12 tahun untuk pendidikan dasar dan menengah);
- (b) Rentang usia peserta didik yang wajib belajar harus ada toleransi usia anak untuk menuntaskan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;

⁴³⁸ Syaifuddin Su'ud and Mulyadi Sumantri. 2007. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*". Jakarta: Grasindo. hlm.47. Lihat juga Muhammad Ruslan and Mesiono. 2021. "Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Gratis Dalam Islam". *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. Volume 4. Nomor 1. hlm. 107-108.

- (c) Tempat belajar tidak dibatasi pada sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat swasta, tetapi juga sistem pendidikan pondok pesantren;
- (d) Peserta didik yang belajar di SD/MI, SMP/MTs mendapat subsidi dari pemerintah;
- (e) Semua lembaga pendidikan formal dan kemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan fasilitas penunjang pelaksanaan wajib belajar;
- (f) Pemberian hukuman atau sanksi dan prosedur pelaksanaan sanksi bagi pelanggar program wajib belajar.⁴³⁹

Syaifuddin Su'ud menjelaskan perbandingan pola wajib belajar di negara maju mempunyai ciri-ciri terdapat unsur paksaan agar peserta didik dapat bersekolah; wajib belajar diatur dengan undang-undang; tolak ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; terdapat sanksi bagi orang tua membiarkan anaknya tidak bersekolah.⁴⁴⁰

Membaca arah program pendidikan wajib belajar di Indonesia, maka Indonesia belum mampu bergerak untuk menuntaskan wajib belajar dari yang semula tuntas pada tingkat menengah untuk bergerak lebih maju ke arah wajib belajar tuntas ke pendidikan tinggi. Meskipun demikian dengan merujuk praktik dari beberapa negara seperti di Malaysia yang memiliki visi meningkatkan level pendidikan bagi seluruh warga negaranya pada level perguruan tinggi melalui program kemudahan akses dana pinjaman pendidikan ke perguruan tinggi; Korea Selatan melalui investasi dalam sistem pendidikan dan berbagai beasiswa serta program bantuan keuangan; dan negara-negara di Eropa seperti Finlandia, Norwegia dan Jerman yang menyatakan keberpihakan

⁴³⁹ Ruslan and Mesiono. "Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Gratis Dalam Islam". *Op.Cit.* hlm.108

⁴⁴⁰ *Ibid.*

pemerintah bagi warga negara untuk dapat mengakses pendidikan di perguruan tinggi⁴⁴¹ dapat menjadi contoh keberpihakan Pemerintah untuk meningkatkan wajib belajar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Beberapa instrumen internasional yang terkait pemenuhan hak atas pendidikan sering ditafsirkan oleh Negara-Negara, ketika telah melakukan pemenuhan hak atas pendidikan pada tingkat dasar dianggap telah menggugurkan kewajiban negara atas pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam beberapa instrumen internasional antara lain :

- a. Pasal 26 Ayat (1) *UDHR* : *Everyone has the right to education. **Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages***
- b. Pasal 13 Ayat (2) *ICESCR* : *The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:*
 - (a) ***Primary education shall be compulsory and available free to all;***
 - (b) *Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
 - (c) *Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
- c. Pasal 24 Ayat (2) *UNCPRD* : *In realizing this right, States Parties shall ensure that:*
 - (a) *Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from **free and compulsory primary education, or from secondary education**, on the basis of disability;.....*

Berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan dasar yang wajib dan gratis untuk semua pada masa yang akan datang di Indonesia, arah pendidikan

⁴⁴¹ Umsida.ac.id. 2024. "Pendidikan Tetaplah Penting, Mengapa Wajib Belajar Hanya 12 Tahun?". umsida.ac.id, 2024. <https://umsida.ac.id/mengapa-wajib-belajar-hanya-12-tahun/>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

dasar yang wajib dan gratis di Indonesia berdasarkan Pasal 7 RUU Sisdiknas mengalami perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun yaitu :

- a. Cakupan wajib belajar pendidikan dasar : 10 Tahun (mencakup 1 tahun prasekolah, 6 tahun pada Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, dan 3 tahun pada Sekolah Menengah Pertama); dan
- b. Cakupan wajib belajar pendidikan menengah : 3 Tahun mencakup Sekolah Menengah.

Menurut data Susenas Kor (data sosial-ekonomi yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, data Kor sendiri merupakan bagian dari data yang dikumpulkan Susenas setiap tahunnya), untuk tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan wilayah pada tahun 2021-2023 ditampilkan dalam tabel berikut ini :⁴⁴²

Tabel 4.4 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, 2021-2023

Wilayah	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kota	98,27	98,55	98,54	91,38	92,74	92,85	74,17	73,91	73,25
Desa	96,25	96,85	96,86	85,47	86,6	87,01	53,85	55,48	56,38
Kota+Desa	97,37	97,82	97,83	88,88	90,13	90,44	65,94	66,13	66,79

Selanjutnya Data Susenas 2024 menyebutkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan untuk jenjang SD/ sederajat adalah sebesar 97,84 persen, tingkat penyelesaian pendidikan untuk jenjang SMP/ sederajat adalah

⁴⁴² Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2024. “Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Dan Wilayah, 2021-2023”. <https://www.bps.go.id/https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

91,15 persen, dan tingkat penyelesaian pendidikan untuk jenjang SMA/SMK/ sederajat hanya sebesar 67,07 persen.⁴⁴³ Kesenjangan yang cukup signifikan terlihat antara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Data Susenas 2024 juga menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas masih berpendidikan rendah, yaitu SD sederajat ke bawah (73,37 persen). Di lain sisi, persentase penduduk non-disabilitas usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD sederajat ke bawah hanya sebesar 35,21 persen. Hal tersebut menunjukkan kondisi ketimpangan capaian pendidikan yang sangat tinggi antara penduduk usia penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas.⁴⁴⁴

Data Susenas 2024 juga menunjukkan bahwa nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 mencapai 9,22 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2019-2024 yang menetapkan capaian indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 sebesar 9,18 tahun. Namun meskipun demikian, capaian RLS penduduk penyandang disabilitas hanya 5,13 tahun atau setara kelas 5 SD/ Sederajat untuk umur 15 tahun ke atas menurut karakteristik demografi pada tahun 2024. Salah satu dugaan yang disampaikan oleh BPS yang mempengaruhi ketimpangan RLS antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas adalah kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas pendidikan.⁴⁴⁵

⁴⁴³ Andry Poltak Lasriado Girsang et al. 2024. "*Statistik Pendidikan 2024*". Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. hlm.138-139.

⁴⁴⁴ *Ibid*, hlm.145.

⁴⁴⁵ *Ibid*, hlm.150-151.

Dalam rangka menghapuskan ketimpangan keberhasilan pendidikan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas dan menghapuskan kesenjangan terkait mayoritas penyandang disabilitas yang masih berpendidikan rendah maka dengan merangkum dari pendapat para ahli di bidang pendidikan, praktik baik dari negara-negara lain, berdasarkan kepada nilai-nilai filosofi Pancasila serta instrumen-instrumen hukum dan ham internasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas maka dapat dirumuskan antara lain :

- a. Dalam rangka mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengurangan angka putus sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat 1 huruf e *CRC* dan mengambil langkah-langkah tindakan afirmatif untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas baik untuk semua berdasarkan *ICESCR jo. UNCPRD GC No.4 (2016)* maka Indonesia dapat memasukkan kebijakan-kebijakan afirmatif seperti halnya di Vietnam antara lain kebijakan mengenai usia bersekolah bagi penyandang disabilitas yang lebih tua dari usia yang ditetapkan (dalam hal ini Indonesia dapat menetapkan kebijakan usia sekolah bagi pelajar dengan kondisi khusus tidak hanya untuk disabilitas semata); prioritas pendaftaran masuk ke dalam lembaga pendidikan, pembebasan mata pelajaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik penyandang disabilitas dan kebijakan afirmatif lainnya.
- b. RUU Sisdiknas yang telah mengkonstruksikan perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun belum sepenuhnya mencerminkan perwujudan

progresif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua karena di satu sisi, konstruksi dalam Pasal 7 RUU Sisdiknas memperluas cakupan wajib belajar dengan mengakomodasi pemenuhan hak atas pendidikan anak usia dini dan juga memperluas wajib belajar sampai pada wajib belajar pendidikan menengah namun tidak ditemukan konstruksi yang menjamin secara eksplisit mengenai jaminan pendidikan wajib belajar tersebut tersedia gratis/tidak dipungut biaya. Konstruksi sebelumnya dalam Pasal 34 ayat (2) UU SPN dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar *tanpa memungut biaya*. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) UU SPN dinyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selanjutnya dibandingkan dengan konstruksi yang dibangun dalam pendanaan wajib belajar ada dalam Pasal 57-58 RUU Sisdiknas sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan Wajib Belajar.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendanaan Satuan Pendidikan dalam cakupan Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat.
- (3) Penggunaan hasil partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan

Pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis adalah kewajiban inti minimum dari setiap negara yang berkomitmen mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua dan juga terikat setidaknya pada beberapa instrumen internasional seperti *UDHR*, *ICESCR*, *CRC*, *UNCRPD*. Kebijakan wajib belajar di Indonesia jika diarahkan kepada peningkatan hak asasi manusia bidang pendidikan bagi semua termasuk penyandang diisabilitas maka harus mempertahankan bahkan meningkatkan jaminan pendidikan dasar wajib, berkualitas, gratis dan dapat diakses sehingga ketentuan wajib belajar dalam RUU Sisdiknas harus tetap dijamin bahkan ditingkatkan secara gratis, tersedia, dan dapat diakses tidak hanya pada tingkat pendidikan dasar namun juga mulai dari tingkat pendidikan usia dini/pra sekolah bertahap ke pendidikan menengah dan sampai kepada tingkat pendidikan tinggi.

G. Politik Hukum tentang Ketersediaan (*Availability*) melalui Kebijakan Guru dan Dosen Pendamping Khusus

Guru Pendamping Khusus (GPK) atau dikenal juga dengan sebutan *shadow teacher* menjadi salah satu persoalan dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus salah satunya penyandang diabilitas. Peran dari *shadow teacher* adalah mereka bekerja untuk mendampingi para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus pada pembelajaran di kelas reguler, memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam

mengikuti pembelajaran di kelas umum, memberikan bimbingan berkelanjutan dan membuat catatan khusus kegiatan pembelajaran selama proses kegiatan pembelajaran.⁴⁴⁶

Kewajiban yang diemban oleh *shadow teacher* juga harus diiringi dengan serangkaian hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai GPK. Persoalan terkait defisitnya GPK disebabkan salah satunya karena nomenklatur dari GPK belum diakui secara profesi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal ini menyebabkan status dan remunerasi GPK bergantung kepada kebijakan dan anggaran daerah. Hal ini mengakibatkan para GBK yang berasal dari swasta yang telah mendampingi peserta didik yang berkebutuhan beralih ke profesi lain begitu mereka memiliki kesempatan.⁴⁴⁷ Politik hukum terkait GPK pada masa depan yang harus segera dibangun hendaknya diarahkan kepada pemenuhan jumlah dan kesejahteraan GPK melalui nomenklatur yang jelas sehingga GPK memiliki payung hukum yang jelas mengenai jenjang karier sekaligus hak-hak dan kewajiban yang jelas.

H. Politik Hukum tentang Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*) melalui Program Pendidikan Individual

Pendidikan inklusif memerlukan penerapan Program Pendidikan Individual (PPI) salah satunya bagi siswa penyandang disabilitas yang

⁴⁴⁶ Universitas Mulia. 2021. "Paradigma Shadow Teacher ABK Sebagai Center of Education Bagi Pendidikan ABK Di Tengah Pandemi". <https://universitasmulia.ac.id/>. <https://universitasmulia.ac.id/2021/05/29/paradigma-shadow-teacher-abk-sebagai-center-of-education-bagi-pendidikan-abk-di-tengah-pandemi/#:~:text=Shadow Teacher adalah guru yang,tingkat prasekolah maupun sekolah dasar. diakses pada tanggal 25 Mei 2025.>

⁴⁴⁷ Fieka Nurul Arifa. "Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif". *Op. Cit.* hlm.23.

memerlukan pelayanan pendidikan individual dalam pendidikan inklusif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Berdasarkan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* menyatakan bahwa “Kurikulum PPI diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak memungkinkan menggunakan kurikulum reguler maupun modifikasi dan tingkat kebutuhan pelayanan khususnya kompleks”.⁴⁴⁸ Setiap peserta didik memiliki latar belakang kehidupan budaya dan perkembangan yang berbeda-beda sehingga dimungkinkan memiliki kebutuhan dan hambatan yang berbeda-beda dan memerlukan suatu layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing peserta didik secara individual.⁴⁴⁹

Sebagai perbandingan, pengaturan PPI di Amerika Serikat memiliki undang-undang khusus tersendiri yang mengatur mengenai PPI yaitu *The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* yang mengatur jangkauan PPI tidak hanya terkait individualisasi pembelajaran dari penyandang disabilitas. Nussbaum melalui analisisnya terhadap *IDEA* menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga berkaitan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Amerika Serikat, Undang-undang ini menyediakan *Individualized Education Program (IEP)* yang mengamanatkan secara garis besar :

1. Mengidentifikasi dan menemukan semua penyandang disabilitas yang kebutuhannya belum terpenuhi

⁴⁴⁸ Dwimarta. “Rancangan IEP (Individualized Educational Program) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Inklusif”. *Op. Cit.* hlm.232.

⁴⁴⁹ *Ibid.*

2. Mewajibkan daerah menetapkan perlindungan prosedural yang luas untuk memberikan masukan kepada orang tua dalam pengambilan keputusan mengenai evaluasi dan penempatan anak mereka dan akses, hak berpartisipasi dalam proses hukum dan *Judicial Review*.
3. Layanan Intervensi dini untuk balita dan anak usia pra sekolah
4. Pendanaan penelitian dan pelatihan profesional.⁴⁵⁰

Mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam *IDEA* berisi mengenai serangkaian pemenuhan “Pendidikan Individu bagi Penyandang disabilitas” antara lain :

1. Negara bagian di Amerika Serikat menawarkan *Free Appropriate Public Education* /Pendidikan publik gratis yang sesuai kepada semua anak penyandang disabilitas antara usia 3 dan 21 tahun, dan merupakan pendidikan inklusif.
2. Negara bagian dan distrik sekolah harus *mengidentifikasi, menempatkan, dan mengevaluasi* semua anak penyandang disabilitas, tanpa memperhatikan beratnya disabilitas mereka, para penyandang disabilitas harus ditentukan kelayakan dan kebutuhan mereka untuk pendidikan khusus dan layanan terkait.
3. *Individualized Education Program* / Program pendidikan individual: Setiap anak penyandang disabilitas yang dianggap memenuhi syarat akan menerima program pendidikan individual yang menjelaskan kebutuhan pendidikan dan layanan spesifiknya, dengan partisipasi orang tua pada tim IEP. Paket layanan keluarga individual digunakan untuk bayi dan balita.
4. Lingkungan yang tidak membatasi: Anak-anak penyandang disabilitas harus dididik dengan anak-anak tanpa disabilitas “sampai dengan cakupan maksimal yang sebisa mungkin” di lingkungan yang tidak membatasi .
5. Pengamanan proses yang wajar: Pengamanan prosedural harus diberlakukan untuk anak-anak dan keluarganya, termasuk hak untuk mediasi, permintaan penyelidikan pengaduan, dan/atau pemeriksaan proses yang wajar; hak untuk mengajukan banding ke pengadilan distrik federal; dan, jika berlaku, hak untuk menerima biaya pengacara.
6. Partisipasi orang tua dan siswa serta pengambilan keputusan bersama: Sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua dan siswa penyandang disabilitas dalam desain dan implementasi dari layanan pendidikan khusus. Orang tua (dan, kapan pun sesuai, masukan dan keinginan siswa harus dipertimbangkan dalam tujuan dan sasaran

⁴⁵⁰ Martha Craven Nussbaum. 2006. *"Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership"* . London: The Belknap Press of Harvard University Press. hlm.205.

program pendidikan individual, kebutuhan layanan terkait, dan keputusan penempatan.⁴⁵¹

Perbandingan pengaturan PPI juga dilakukan terhadap Negara Italia sebagai satu-satunya negara di Eropa yang telah mencapai 99,6% inklusi siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan umum. Pengaturan mengenai PPI di Italia dengan sebutan *Individual Education Plan (IEP)* diatur dalam *Law No. 107/2015-Good School Reform Act; Legislative Decree No.66/2017*. Dalam *Legislative Decree 66/2017* menitik beratkan lingkungan sekolah dan meningkatkan rencana pendidikan individual bagi siswa yang bertujuan mengidentifikasi hambatan dan fasilitator dalam kehidupan sekolah. Italia juga memiliki Peraturan mengenai rencana pendidikan individual dengan model yang baru dengan dikeluarkannya *Interministerial Decree 182 of 2020* yang menetapkan langkah-langkah dukungan bagi siswa penyandang disabilitas melalui keputusan ini setelah Pemerintah melakukan konsultasi yang mendalam dengan guru, sekolah, dan asosiasi. Dalam Keputusan itu memuat antara lain :

1. Pedoman Nasional ;
2. Rencana Pendidikan Individual Nasional (*Individual Educationa Plan*) yang baru mencakup pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas);
3. Alat penilaian mengenai Kesenjangan kapasitas fungsional
4. Alat penilaian mengenai kebutuhan profesional

⁴⁵¹ Paul H Lipkin and Jeffrey Kunio Okamoto. 2015. "The Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) for Children With Special Educational Needs". *American Academic of Pediatrics*. Volume 136. Nomor 6. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-3409>. hlm.1651.

IEP yang baru mengikuti pendekatan bio-psiko-sosial. *Decree No.182* juga mengatur penerapan *IEP* secara bertahap pada sekolah-sekolah inklusif.⁴⁵² *IEP* di Italia dianggap sebagai intervensi yang direncanakan untuk siswa /murid/peserta didik berkebutuhan khusus (termasuk penyandang disabilitas) dalam suatu periode tertentu.

Bentuk deteksi dan intervensi dini di Italia tercermin dalam *Early Childhood Education and Care (ECEC)* yang merupakan sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini dimulai usia 0-6 Tahun yang memiliki dua jenjang pendidikan yaitu layanan pendidikan untuk anak-anak usia 0 sampai 3 tahun (layanan PAUD 0-3 Tahun) dan sekolah masa anak-anak/ prasekolah/PAUD 3-6 Tahun. Layanan PAUD 0-3 Tahun tidak wajib dan tidak gratis sedangkan untuk sekolah prasekolah/PAUD 3-6 Tahun, diselenggarakan di sekolah-sekolah yang dikelola negara, kotamadya dan sekolah swasta.

Lalu bagaimanakah politik hukum tentang program pendidikan individual di Indonesia? Apabila berkaca kepada negara-negara yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan program pendidikan individual seperti Amerika Serikat dan Italia sebagai contohnya, mereka benar-benar menjamin perwujudan program pendidikan individual melalui kerangka peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkepastian hukum. Komitmen Indonesia dalam Program pendidikan individual belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pasti karena hanya diatur sebatas pada panduan

⁴⁵² European Agency for Special Needs and Inclusive Education. 2021. "Country Information for Italy - Legislation and Policy". [www.european-agency.org](https://www.european-agency.org/country-information/italy/legislation-and-policy). <https://www.european-agency.org/country-information/italy/legislation-and-policy>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

pembelajaran individu semata dan belum diatur lebih lanjut dalam level perundang-undangan sehingga dalam tataran implementasi PPI masih terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan substansi /materi muatan program pendidikan individual di Indonesia, Menurut Musjafak Assjari, terdapat perbedaan makna antara pembelajaran dengan pendidikan. Pembelajaran berasal dari kata “*instruction*”, sedangkan pendidikan berasal dari kata “*education*”. Proses pembelajaran ada dalam sistem persekolahan (*schooling system*), sedangkan proses pendidikan ada dalam sistem yang lebih luas, yaitu ada dalam perikehidupan manusia.⁴⁵³ Pada tahun 2022, Indonesia membentuk Panduan baru terkait Pelaksanaan Program Pendidikan Individual di Indonesia yang sebelumnya menggunakan istilah Program Pembelajaran Individual (PPI).⁴⁵⁴ Meskipun istilah yang digunakan saat ini di Indonesia adalah Program Pendidikan Individual yang semestinya cakupan dari Program Pendidikan Individual lebih luas, namun dalam panduan tersebut lebih dititik beratkan terkait panduan kebutuhan individualisasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam rangka memperkuat komitmen Indonesia untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas pada bidang pendidikan maka Indonesia perlu memformulasikan politik hukum tentang program pendidikan individual

⁴⁵³ Musjafak Assjari. 2005. “*Program Pembelajaran Individual*”. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. hlm.2.

⁴⁵⁴ BSKAP, Kemendikbudristek. *Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*. Op.Cit. hlm. 1.

melalui jaminan perwujudan PPI yang lebih luas dan komprehensif dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang menjamin tidak hanya pemenuhan kebutuhan individualisasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus semata namun dalam skala yang lebih luas mencakup juga antara lain pengaturan jaminan layanan deteksi dan intervensi dini; jaminan atas lingkungan yang tidak membatasi; jaminan penerapan program pendidikan individual secara bertahap pada sekolah-sekolah inklusif; jaminan dari negara dan sekolah untuk mengidentifikasi, menempatkan, dan mengevaluasi semua peserta didik berkebutuhan khusus, untuk ditentukan kelayakan dan kebutuhan mereka untuk pendidikan dan layanan terkait; pengaturan mengenai pendanaan, pengaturan mengenai pelatihan profesional, jaminan prosedur yang jelas dalam mewujudkan Program Pendidikan Individual; dan partisipasi orang tua dan siswa terkait pengambilan keputusan bersama.

I. Politik Hukum tentang Akseptabilitas (*Acceptability*) melalui Kebijakan Afirmasi pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengakomodasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi maka kuota afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi perlu untuk diformulasikan secara jelas sebagai salah satu bentuk politik hukum masa depan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Dalam penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas maka perlu dipertimbangkan mengenai pengaturan jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam Permendikbud Ristek 48/2022 dengan

mengkonstruksikan presentase minimal kuota untuk jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas sehingga tiap-tiap perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri dapat mengoptimalkan penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas.

Langkah-langkah dan kebijakan afirmatif lainnya terkait penyediaan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas yang memilih untuk mengikuti seleksi nasional maupun seleksi mandiri disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas calon mahasiswa perlu segera ditindaklanjuti melalui pengaturan tata cara penyelenggaraan seleksi masuk calon mahasiswa penyandang disabilitas yang mudah diakses melalui Rancangan Desain Universal Seleksi Masuk Pendidikan Tinggi. Seleksi nasional dilaksanakan berdasarkan tes standar berbasis komputer. Dalam hal penyandang disabilitas mengikuti jalur seleksi nasional maka perlu mempertimbangkan rancangan desain universal seleksi masuk perguruan tinggi antara lain seperti memperluas akses dari aspek keseragaman disabilitas terutama bagi penyandang disabilitas mental, psikososial, intelektual yang cenderung *invisible disabilities*, memperluas pilihan jurusan bagi penyandang disabilitas, dan memperluas akses masuk perguruan tinggi sampai jenjang pasca sarjana.⁴⁵⁵

Politik hukum masa depan yang strategis untuk mewujudkan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah melalui kebijakan konsesi. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

⁴⁵⁵ Mahalli. "PR Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agar Makin Aksesibel Untuk Disabilitas.". *Op.Cit.* diakses pada tanggal 25 Mei 2025

setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁴⁵⁶ Koneksi merupakan satu-satunya amanat UU Penyandang Disabilitas yang belum terpenuhi untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah di Indonesia hingga saat ini. Pengaturan mengenai koneksi bagi penyandang disabilitas memiliki peran yang strategis salah satunya dalam mendukung pembiayaan bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi dan juga sebagai salah satu skema pembiayaan/anggaran dalam membiayai program-program anggaran pendidikan inklusif misalnya terkait pemenuhan kebutuhan fasilitas berupa sarana dan prasarana, penyediaan guru pendamping, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan pembiayaan lainnya yang dalam membangun pendidikan inklusif yang memadai.⁴⁵⁷

J. Politik Hukum tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan

Penyandang disabilitas sejatinya merupakan investasi bagi semua masyarakat Indonesia termasuk para pembentuk kebijakan karena kondisi disabilitas pada seseorang karena semua orang berpotensi mengalaminya sehingga jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus segera direalisasikan oleh negara. Kebijakan-kebijakan, program-program dan penganggaran yang dibentuk dan direalisasikan tentunya harus melibatkan partisipasi berbagai ragam

⁴⁵⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴⁵⁷ Al Fauzi Rahmat et al.2020. "Education Budget Politics : Is It Pro-Disabilities ? Case of Yogyakarta Municipality , Indonesia". *Indonesian Journal of Disability Studies*. Volume 7. Nomor 2. <https://doi.org/dx.doi.org/10.21776/ub.ijds.2020.007.02.15>. hlm.269.

penyandang disabilitas baik secara individu maupun melalui organisasi perwakilan mereka.⁴⁵⁸ Dalam rangka menghormati, melindungi serta memenuhi hak penyandang disabilitas termasuk salah satunya adalah hak atas pendidikan maka penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka harus berperan aktif pada berbagai tahap proses penyusunan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) *UNCRPD* dinyatakan bahwa :

In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.

Terjemahan bebas :

Dalam pengembangan dan pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan untuk melaksanakan Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, Negara-negara Pihak harus berkonsultasi secara erat dan secara aktif melibatkan penyandang disabilitas, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, melalui organisasi-organisasi perwakilan mereka.

Mengacu kepada Pasal 4 Ayat (3) *UNCRPD* menempatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai entitas yang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas melalui keterlibatan atau partisipasi organisasi perwakilan penyandang disabilitas dalam bentuk konsultasi erat dan aktif pada setiap pengembangan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan termasuk juga

⁴⁵⁸ Arni Surwanti et al. 2017. "*Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Kebijakan Publik*". Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. file:///C:/Users/asus/Downloads/Buku 2b - Partisipasi Penyandang Disabilitas - cetak gabung 2a&2b.pdf. hlm 40-41.

dalam proses pengambilan keputusan menyangkut masalah-masalah berkaitan dengan penyandang disabilitas termasuk salah satunya adalah hak atas pendidikan. Negara terutama negara yang telah meratifikasi *UNCRPD* termasuk Indonesia juga harus mengakui dampak positif dari keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas karena pengalaman dan pengetahuan organisasi penyandang disabilitas tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan sekaligus berkewajiban untuk berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan penyandang disabilitas melalui organisasi perwakilan mereka.

Berdasarkan Angka 1 *General Comment No. 7 (2018) on the Participation of Persons with Disabilities, including Children with Disabilities, through their Representative Organizations, in the Implementation and Monitoring of The Convention* (selanjutnya disebut *GC No.7 (2018)*) menjelaskan bahwa partisipasi penyandang disabilitas yang efektif dan bermakna, melalui organisasi perwakilan penyandang disabilitas merupakan inti dari *UNCRPD*. Proses partisipatif dan keterlibatan penyandang disabilitas, melalui organisasi perwakilan penyandang disabilitas, dalam negosiasi dan penyusunan *UNCRPD* terbukti menjadi contoh yang sangat baik mengenai prinsip partisipasi penuh dan efektif, otonomi individu dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai dampaknya, hukum hak asasi manusia internasional kini secara tegas mengakui penyandang disabilitas sebagai “subjek” dari semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Pada tataran implementasi, seringkali penyandang disabilitas tidak diajak berkonsultasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan atau mempengaruhi kehidupan mereka, dan keputusan terus dibuat atas nama mereka. Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan besar dalam sikap, fisik, hukum, ekonomi, sosial dan komunikasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.⁴⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang pernah dialami SAPDA dan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

“di daerah misal aktivitas penyusunan regulasi yg menghadirkan penyandang disabilitas, ketika Pemerintah Daerah/DPRD mengundang seringkali mengalami persoalan atau tantangan antara lain undangannya mendadak, bahan belum diberikan, atau apabila bahan diberikan baru diberikan atau diserahkan pada waktu yang sangat dekat dengan acara atau mendadak, bahkan bahan juga belum tentu diberikan, sehingga para penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas tidak tahu persis dengan apa yang akan dibahas karena mendadak dan belum sempat mempelajari. Terkait aksesibilitas misalnya juru bahasa isyarat seringkali tidak terfasilitasi”

Dalam wawancara dengan Sarli Zulhendra, S.H., M.H. selaku Tim Advokasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 juga menjelaskan salah satu hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah masalah seperti

⁴⁵⁹ Angka 4-5 General Comment No. 7 (2018) on the Participation of Persons with Disabilities, including Children with Disabilities, through their Representative Organizations, in the Implementation and Monitoring of The Convention.

akomodasi yang layak yang harus dipenuhi seperti disediakannya juru bahasa isyarat, inisiatif lebih banyak muncul dari organisasi penyandang disabilitas, dan faktor figur berperan dan berpengaruh dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena terdapat kementerian yang terbuka mempersamai penyandang disabilitas, namun dalam praktiknya ada kementerian yang menutup diri.

Reny Indrawati selaku Ketua Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) dalam *Focus Group Discussion* : Partisipasi Penyandang Disabilitas berdasarkan *Social and Human Rights Model of Disability* yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 juga menjelaskan mengenai hambatan aksesibilitas pendidikan untuk anak-anak *Cerebral Palsy* banyak yang ditolak termasuk juga ditolak di Sekolah Luar Biasa, berdasarkan survey se-DIY pada tahun 2020 dari WKCP bekerjasama dengan *Disability Rights Fund*, dari 104 anggota WKCP yang disurvei, sebanyak 63% tertolak di sekolah untuk usia sekolah dasar sampai dengan tingkat menengah dan bahkan mereka tidak pernah mengenyam sekolah sama sekali. Lebih lanjut Reny menjelaskan bahwa survey tersebut belum termasuk penyandang Cerebral Palsy diluar WKCP.

Lia Nur Rochma, seorang tuna rungu yang menjadi guru tuli yang mengajarkan bahasa isyarat kepada orang-orang dengar, dari perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) DIY juga menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh teman-teman penyandang tuli :

bahwa teman-teman tuli banyak mengalami hambatan-hambatan, kira-kira 60% orang tua dengar yang memiliki anak tuli, mereka tidak ingin

merawat anak-anak tersebut sehingga diperlukan penyadaran bahwa lembaga atau lingkungan harus tahu bahwa teman-teman tuli mempunyai karakter yang berbeda dan butuh proses mengenai bagaimana cara merawat mereka. Contoh lainnya terkait hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas tuli yang disampaikan oleh Lia adalah persoalan anggaran dalam merawat disabilitas tuli sehingga perlu direkomendasikan anggaran khusus bagi orang tua yang merawat anak penyandang tuli dengan melibatkan mitra seperti rumah sakit misalnya sehingga pada saat anak tersebut terlahir, pemerintah sudah menyiapkan anggaran khusus misal untuk penyediaan alat bantu dengar. Selanjutnya perlu didorong juga bahwa perlunya deteksi sedini mungkin sehingga orang tua bisa memahami kebutuhan anak penyandang tuli sehingga pada perkembangannya mereka bisa siap misal pada saat mereka masuk ke bangku sekolah mereka sudah siap untuk mengakses pendidikan.....Pelibatan dari pemerintah untuk menjangkau teman-teman tuli sampai ke fase keluarga sangat diperlukan sehingga orang tua bisa mendapatkan kapasitas untuk memberikan edukasi dan merawat anak penyandang tuli sehingga mereka bisa berdaya dimulai dari rumah. Harapan saya ke depan perlu adanya pemahaman kepada orang tua. Saya pernah punya pengalaman orang tua saya tidak tahu dan tidak memahami tentang saya, dari TK hingga SMP, saya tidak bisa berbahasa Indonesia karena ketika menulis bahasa Indonesia terbolak balik, SLB mengajarkan Tata bahasa juga masih. Pada saat saya masuk SMK umum, mengalami banyak kebingungan karena teman-teman semua dengar, sampai dengan kelas tiga, saya protes guru karena tidak ada akses, akhirnya kebijakan sekolah memutuskan agar guru SLB mendampingi saya di sekolah tersebut, ada pendamping yang mendampingi saya sampai saya lulus. Ketika kuliah, karena universitas yg saya masuki inklusif sehingga memberikan akses bagi saya. Advokasi dan audiensi ke pemerintah terkait kebutuhan penyandang tuli memang masih belum berjalan dengan mulus dan berliku, pergantian pejabat juga ikut menghambat karena kami harus mengulang advokasi dari awal.

Siswaningtyas Tri Nugraheni dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM

menceritakan pengalamannya sebagai berikut :

bahwa di beberapa instansi/organisasai perangkat daerah, mereka baru mengetahui bahwa mereka yang memiliki gangguan jiwa termasuk ke dalam penyandang disabilitas psikososial. Salah satu pengalaman Yakkum pernah dilibatkan dalam pembentukan Perda DIY mengenai kesehatan jiwa, namun melalui aliansi yang secara bersama-sama dengan organisasi penyandang disabilitas yang lain mereview pasal demi pasal (pada waktu itu psikologi klinis, kebutuhan di rehabilitasi

pasca rumah sakit belum masuk dalam raperda pada saat itu) dan mengawal sampai final.⁴⁶⁰

Mengingat peran penting dan strategis partisipasi penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak-haknya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) *UNCRPD*, negara yang telah meratifikasi *UNCRPD* berkewajiban untuk berkonsultasi secara erat dan secara aktif melibatkan penyandang disabilitas maka Indonesia perlu mengatur lebih lanjut partisipasi penyandang disabilitas dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PP 70/2019 Jo Pasal 32 ayat (3) Permen PPN/Bappenas 3/2021 yang pada esensinya menyatakan bahwa penjangkauan aspirasi *dapat berupa* keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan forum tematik disabilitas tersebut dibagi menjadi :

- a. Pelaksanaan forum tematik di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Bappenas bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
- b. Pelaksanaan forum tematik di tingkat provinsi dan kabupaten /kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

⁴⁶⁰ *Focus Group Discussion* : Partisipasi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Social and Human Rights Model of Disability yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Janabadra bekerjasama dengan Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

- c. Pelaksanaan forum tematik di tingkat desa dan kelurahan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka memastikan penjangkaran aspirasi dari organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan sekaligus memastikan pembentukan wadah bagi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh upaya dan proses penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas maka perlu penegasan mengenai pembentukan dari forum tematik disabilitas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sebagai wujud komitmen penuh dari negara dalam mewujudkan partisipasi penuh, bermakna dan efektif penyandang disabilitas.

Pasal 6 ayat (4) Permen PPN/Bappenas 3/2021 selanjutnya mengatur bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Dalam huruf D Sistematika Pokok Peraturan Gubernur tentang rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Lampiran II Permen PPN/Bappenas 3/2021 menjelaskan bahwa salah satu substansi pokok Peraturan Gubernur tentang RAD PD yang harus tercantum dalam peraturan tersebut adalah bentuk pelibatan partisipasi penyandang disabilitas yang mengatur mengenai mekanisme pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan di tingkat provinsi.

Berkaca kepada Pergub RAD PD pada provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan yang belum mengatur substansi mengenai pelibatan partisipasi penyandang disabilitas serta belum dibentuknya Pergub RAD PD di 34

Provinsi yang didalamnya mengamanatkan pengaturan partisipasi penyandang disabilitas, menjadi salah satu bukti bahwa pengaturan mengenai pembentukan forum tematik disabilitas sebagai wadah partisipasi penyandang disabilitas belum dipandang oleh negara sebagai kewajiban dikarenakan tidak ada konstruksi hukum baik dalam PP 70/2019 maupun dalam Permen PPN/Bappenas 3/2021 yang mengamanatkan kewajiban pembentukan forum tematik disabilitas padahal sejatinya forum tersebut merupakan jaminan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban berkonsultasi erat dan aktif melibatkan penyandang disabilitas melalui organisasi penyandang disabilitas dan juga mitra disabilitas melalui wadah bagi para penyandang disabilitas baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Berdasarkan Panduan Penyusunan RAD Provinsi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 dinyatakan bahwa fungsi forum tematik disabilitas baik di provinsi maupun di kabupaten/kota adalah sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk terlibat di dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan penanganan permasalahan disabilitas dan secara khusus fungsi forum ini sebagai berikut:

1. Memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran.
2. Mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam pengembangan program-program yang berkaitan dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RAD PD Provinsi sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana terwujud dalam penyelenggaraan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.⁴⁶¹

Mengingat peran penting dan strategis forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh upaya dan proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas termasuk didalamnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas maka forum tersebut harus dikuatkan kedudukannya pada tingkat nasional dan tingkat daerah melalui amanat jaminan pembentukan forum tematik disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga mengamanatkan jaminan pembentukan forum tematik disabilitas dalam Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sehingga memenuhi keterwakilan penyandang disabilitas yang beragam baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Salah satu hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah terkait kelembagaan dari forum tematik disabilitas baik di tingkat nasional maupun pada tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dengan mempertimbangkan luasnya cakupan permasalahan disabilitas, mulai dari aspek kependudukan, lingkungan dan infrastuktur, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan baik pada tahap perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan maupun pada tahap

⁴⁶¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, “Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (Jakarta, 2022), hlm.49.

pemantauan dan evaluasinya. Dengan mendasarkan kepada *UNCRPD* dan *GC No.7 (2018)*, maka pembentukan forum tematik disabilitas atau wadah partisipasi penyandang disabilitas baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi salah satu bentuk perwujudan kewajiban negara dalam mewujudkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia dan pembentukan forum tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan penyertaan kewajiban Indonesia yang diamanatkan dalam *UNCRPD* untuk berkonsultasi secara erat dan secara aktif melibatkan penyandang disabilitas melalui organisasi penyandang disabilitas dalam kerangka kerja, prosedur hukum dan peraturan di semua tingkat dan cabang dari pemerintah; melalui pembentukan forum tematik disabilitas tersebut juga merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melibatkan anak-anak penyandang disabilitas melalui organisasi perwakilan anak-anak penyandang disabilitas secara sistematis dalam pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; melalui pembentukan forum tematik disabilitas tersebut maka menjadi salah satu bentuk perwujudan kewajiban negara untuk secara aktif melibatkan mitra penyandang disabilitas dalam kerangka kerja, prosedur hukum dan peraturan di semua tingkat dan cabang dari pemerintah.

Keanggotaan dari forum tematik disabilitas menjadi sangat penting dalam terwujudnya partisipasi penyandang disabilitas yang penuh, efektif dan bermakna. Dalam konteks secara umum keanggotaan forum tematik

disabilitas dalam Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi

“Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”

terdiri dari :

1. Penyandang disabilitas, baik secara individu maupun melalui organisasi penyandang disabilitas, termasuk keluarganya;
2. Perangkat Daerah yang menangani sektor-sektor tersebut sesuai dengan ruang lingkup wilayah administrasinya (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kalurahan);
3. Penyedia layanan sosial, pendidikan, kesehatan atau dunia usaha;
4. Kelompok masyarakat yang terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Masyarakat/Keagamaan yang memiliki perhatian terhadap permasalahan disabilitas; dan
5. Akademisi atau pemerhati permasalahan disabilitas.⁴⁶²

Dalam memaknai organisasi penyandang disabilitas penting untuk membedakan antara organisasi penyandang disabilitas dengan organisasi untuk penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil. Organisasi penyandang disabilitas yang dimaksud disini memiliki karakteristik yang khusus berkaitan dengan penyandang disabilitas antara lain :

- a. Organisasi Penyandang Disabilitas didirikan terutama dengan tujuan untuk secara kolektif bertindak, mengekspresikan, memajukan, memperjuangkan dan/atau membela hak-hak penyandang disabilitas dan harus diakui secara umum sebagai hal tersebut;
- b. Organisasi Penyandang Disabilitas mempekerjakan, diwakili, mempercayakan atau secara khusus mencalonkan/menunjuk penyandang disabilitas sendiri;
- c. Organisasi Penyandang Disabilitas tidak berafiliasi, dalam sebagian besar kasus, dengan partai politik mana pun dan independen dari otoritas publik dan organisasi non-pemerintah lainnya di mana mereka menjadi bagian/anggotanya;
- d. Organisasi Penyandang Disabilitas dapat mewakili satu atau lebih konstituen berdasarkan disabilitas yang nyata atau yang dirasakan atau dapat terbuka untuk keanggotaan semua penyandang disabilitas;

⁴⁶² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, hlm.49-50.

- e. Organisasi Penyandang Disabilitas mewakili kelompok penyandang disabilitas yang mencerminkan keragaman latar belakang mereka (dalam hal, misalnya, jenis kelamin, gender, ras, usia, atau status migran atau pengungsi). Mereka dapat mencakup konstituen berdasarkan identitas transversal (misalnya, anak-anak, perempuan atau masyarakat adat penyandang disabilitas) dan terdiri dari anggota-anggota yang memiliki berbagai disabilitas;
- f. Ruang lingkup Organisasi Penyandang Disabilitas dapat bersifat lokal, nasional, regional atau internasional;
- g. Organisasi Penyandang Disabilitas dapat beroperasi sebagai organisasi individu, koalisi atau organisasi lintas disabilitas atau organisasi payung penyandang disabilitas, yang berupaya memberikan suara kolaboratif dan terkoordinasi bagi penyandang disabilitas dalam interaksi mereka dengan, antara lain, otoritas publik, organisasi internasional, dan entitas swasta.⁴⁶³

Sementara organisasi untuk penyandang disabilitas memberikan layanan dan/atau melakukan advokasi atas nama penyandang disabilitas, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan konflik kepentingan yang diprioritaskan oleh organisasi tersebut. Tujuan mereka adalah sebagai entitas swasta atas hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya yang dimaksud dengan organisasi masyarakat sipil adalah mencakup berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi/lembaga penelitian, organisasi penyedia layanan, dan pemangku kepentingan swasta lainnya. Organisasi penyandang disabilitas merupakan salah satu jenis organisasi masyarakat sipil yang mungkin saja tidak melakukan advokasi terkait hak-hak penyandang disabilitas namun mereka dapat mendukung pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dalam agenda hak asasi manusia.

⁴⁶³ United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “General Comment No. 7 (2018) on the Participation of Persons with Disabilities, Including Children with Disabilities, through Their Representative Organizations, in the Implementation and Monitoring of the Convention” (2018), <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPrICAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXRJJ6aB3Mx4y%2FspT%2BQrY5K2mKse5zjo%2BfvBDVu%2B42R9iK1p>.

Dalam keanggotaan forum tematik disabilitas baik di tingkat pusat maupun daerah, maka organisasi penyanggah disabilitas yang benar-benar mewakili kelompok penyanggah disabilitas dengan berbagai keragaman lah yang terutama harus dilibatkan untuk masuk dalam keanggotaan forum tematik disabilitas seperti contohnya di tingkat pusat antara lain Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatina), Perkumpulan Penyanggah Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI), Wahana Keluarga *Cerebral Palsy* (WKPC) dan lainnya terutama untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai isu-isu disabilitas. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyanggah disabilitas, keberadaan dari forum tematik disabilitas memiliki peran yang sangat penting bagi penyanggah disabilitas antara lain partisipasi serta keterlibatan aktif mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan/atau program yang berkaitan dengan bidang pendidikan seperti misalnya kebijakan dan/atau program terkait pendidikan inklusif baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan/atau program tersebut.

K. Bentuk Pilihan Perubahan UUD NRI 1945 terkait Jaminan Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyanggah Disabilitas

Penguatan komitmen negara dalam menjamin pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyanggah disabilitas dapat ditempuh secara formal melalui mekanisme amandemen konstitusi namun menurut Fitra Arsil

(Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), mengubah konstitusi bukanlah pekerjaan yang mudah karena ada mekanisme yang harus dipenuhi untuk dilakukan amandemen namun formal amandemen merupakan cara yang paling ideal. Bivitri Susanti (Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) juga berpendapat bahwa amandemen merupakan proses politik yang tidak pasti dan melihat kondisi partai politik sekarang ini sangat jauh dari aspirasi rakyat.⁴⁶⁴

Fitra Arsil menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) macam cara yang bisa dilakukan untuk mengubah UUD NRI 1945 yaitu dengan cara formal amandemen, *judicial interpretation*, dan kudeta.⁴⁶⁵ *Judicial interpretation* menjadi cara yang lebih mudah untuk ditempuh untuk mengaktualisasikan konstitusi. Apabila Konstitusi kita dimaknai sebagai *living constitution* sebagaimana yang dijelaskan oleh David A Strauss adalah suatu konstitusi yang senantiasa bergerak, beradaptasi terhadap keadaan baru, berubah dari waktu ke waktu tanpa harus melalui amandemen formal⁴⁶⁶, maka langkah *judicial interpretation di Indonesia* dilakukan melalui mekanisme *judicial review*.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan dua dimensi inti dari teori hukum pembangunan bahwa ketertiban atau keteraturan dalam pembangunan

⁴⁶⁴ Hukumonline, 2016. "Amandemen UUD 1945 Bisa Jadi Gerbang Jihad Konstitusi".. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amandemen-uud-1945-bisa-jadi-gerbang-jihad-konstitusi-lt5759258a60fe0/>. diakses pada tanggal 6 Agustus.

⁴⁶⁵ *Ibid.*

⁴⁶⁶ Nita Ariyani, Laga Sugiarto, Murti Ayu Hapsari. 2021. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan State of Exception Dalam Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia". Laporan Penelitian. Jakarta. *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. hlm.34.

merupakan sesuatu yang diharapkan bahkan dipandang mutlak adanya dan hukum juga sebagai sarana pembangunan yakni penyalur kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.⁴⁶⁷ Melalui kacamata teori hukum pembangunan, maka hukum berkaitan dengan perubahan masyarakat sehingga hukum harus dikontektualisasikan dengan ruang dan waktu serta kebutuhan untuk merealisasikan proses perubahan yang dikehendaki masyarakat.⁴⁶⁸ Berdasarkan cara pandang teori hukum pembangunan maka masyarakat yang sedang membangun pendidikan inklusif membutuhkan perubahan yang cepat sehingga membutuhkan hukum yang dapat membantu proses perubahan masyarakat sehingga melalui mekanisme *judicial review* maka hukum dapat menjalankan perannya dalam proses pembaharuan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka membangun pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia, maka langkah yang dapat ditempuh dengan segera salah satunya dengan melakukan *judicial review* secara materiil ketentuan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi sebagai berikut :

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

⁴⁶⁷ Mochtar Kusumaatmadja. 1995. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. hlm.13.

⁴⁶⁸ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, Fira Saputri Yanuari, and Jefri Ewardiman. 2022. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energi Mix Policy Di Indonesia". *Rechstvinding*. Voluta 11. Nomor3. hlm.362.

Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas memiliki penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Pasal 10 huruf a UU Penyandang dapat diajukan permohonan *judicial review* secara materiil bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam konstitusi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, **memilih pendidikan dan pengajaran**, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Melalui pilihan *judicial review* Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas, dalam pokok permohonan *judicial review* tersebut bahwa perumus peraturan perundang-undangan belum memberikan definisi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan “ pendidikan secara inklusif” yang menyamakan definisi pendidikan inklusif dengan pendidikan integrasi, dan hal tersebut tentunya berpotensi secara langsung merugikan peserta didik penyandang disabilitas pada khususnya. Pemahaman mengenai pendidikan inklusif dalam angka 10

Pendidikan inklusif harus dipahami sebagai:

- a. Hak asasi manusia yang mendasar bagi semua peserta didik. Khususnya, pendidikan adalah hak individu pembelajar, dan bukan, dalam kasus anak-anak, hak orang tua atau pengasuh. Tanggung jawab orang tua dalam hal ini tunduk pada hak anak.
- b. Suatu prinsip yang menghargai kesejahteraan semua siswa, menghormati martabat dan otonomi yang melekat pada diri mereka, mengakui kebutuhan dan kemampuan individu untuk secara efektif disertakan dan berkontribusi pada masyarakat.
- c. Sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Ini adalah sarana utama dimana penyandang disabilitas dapat mengangkat diri mereka dari kemiskinan, mendapatkan sarana untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka, dan dilindungi dari eksploitasi. Ini juga merupakan sarana utama untuk mencapai masyarakat inklusif.
- d. hasil dari proses komitmen yang berkelanjutan dan pro-aktif untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi hak atas pendidikan, bersama dengan perubahan budaya, kebijakan dan praktik sekolah reguler untuk mengakomodasi dan mengikutsertakan semua siswa secara efektif.⁴⁶⁹

Menempatkan siswa penyandang disabilitas dan non disabilitas di dalam kelas umum/reguler dan perguruan tinggi saja untuk belajar bersama tidak secara otomatis menjamin transisi dari segregasi ke inklusi apabila tidak disertai dengan perubahan dan modifikasi dalam konten, metode pengajaran,

⁴⁶⁹ Angka 10 General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education.

pendekatan, struktur dan strategi dalam pendidikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalang hak atas pendidikan para peserta didik. Pendidikan inklusif juga menyediakan semua siswa dari rentang usia yang relevan dengan pengalaman belajar dan lingkungan yang adil dan partisipatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.⁴⁷⁰

Bahwa untuk mendapatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusif, berdasarkan fitur ini pendidikan inklusif dalam *UNESCO's Guidelines for inclusion*, Pasal 24 *UNCRPD*, Angka 12 *General Comment No. 4 (2016)* *Article 24 : Right to Inclusive Education* dirangkum sebagai berikut :

- a. Menurut *UNESCO's Guidelines for inclusion*, inklusi adalah suatu proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas, serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Proses inklusi dalam pendidikan juga melibatkan perubahan dan modifikasi dalam konten, pendekatan, struktur, dan strategi, dengan visi bersama.⁴⁷¹ Dalam Angka 12 huruf e *General Comment No. 4 (2016)* *Article 24 : Right to Inclusive Education* juga diterangkan bahwa salah satu fitur inti dari pendidikan inklusif adalah menghormati dan menghargai keragaman, bahwa semua anggota komunitas belajar disambut dengan setara dengan menghormati keragaman antara lain disabilitas, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya bahasa, agama, pendapat politik atau

⁴⁷⁰ *Ibid.*, Angka 11.

⁴⁷¹ UNESCO. 2008. "International Conference on Education : Inclusive Education : The Way of the Future". Geneva: UNESCO's International Bureau of Education (IBE). hlm.8.

lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul atau sosial, kekayaan, kelahiran, usia atau status lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka salah satu indikator atau fitur dari pendidikan inklusif **adalah pendidikan bermutu bagi semua peserta didik yang menghormati dan menghargai keragaman.**

- b. Negara harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan⁴⁷² sehingga salah satu indikator dari pendidikan inklusif adalah **adanya jaminan standar aksesibilitas**
- c. Pendidikan inklusif juga harus **menjamin penyediaan akomodasi yang wajar bagi kebutuhan individual peserta didik** khususnya penyandang disabilitas **dan menerima dukungan yang dibutuhkan** khususnya oleh peserta didik penyandang disabilitas⁴⁷³
- d. Pendidikan inklusif membutuhkan lingkungan yang dapat diakses di mana setiap peserta didik merasa aman, didukung, terstimulasi dan mampu mengekspresikan diri, dengan penekanan kuat pada pelibatan siswa sendiri dalam membangun komunitas pada sekolah dan perguruan tinggi yang positif⁴⁷⁴ Pendidikan inklusif dengan demikian harus dilaksanakan pada lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial atau **di lingkungan ramah pembelajaran.**

⁴⁷² Pasal 24 ayat (2) huruf b *UNCRPD*.

⁴⁷³ Pasal 24 ayat (2) huruf c dan d *UNCRPD*

⁴⁷⁴ Angka 12 huruf f *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education.*

e. Pada tataran realistis, tidak semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas tingkat berat dapat menghadiri kelas yang sama karena keterbatasan aspek dari gangguan tertentu⁴⁷⁵ Pendidikan inklusif dalam *UNCRPD* apabila dikonstruksikan dengan memperhitungkan hak moral peserta didik berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas serta mempertimbangkan realitas dan faktor-faktor pembatas dari pendidikan inklusf maka selain prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi maka prinsip keadilan sosial dapat menjadi prinsip yang mengakomodir konstruksi pendidikan inklusif yang mempertimbangkan aspek moral dan realitas. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu indikator atau fitur inti dari pendidikan inklusif adalah **berdasarkan prinsip kesetaraan, anti diskriminasi dan keadilan sosial.**

⁴⁷⁵ Gordon. "Is Inclusive Education a Human Right?". *Op.Cit.* hlm.755.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya berperspektif HAM karena pendidikan inklusif dan HAM atas pendidikan tinggi belum dijamin secara eksplisit dalam konstitusi serta konstruksi politik hukum pendidikan inklusif di Indonesia baru dikonstruksikan berdasarkan standar *minimum core obligation* dan belum sepenuhnya mengacu kepada *progressive realization* menuju pada jaminan secara progresif atas pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi secara universal, inklusif, gratis dan setara. Dalam tataran peraturan perundang-undangan setidaknya pada UU SPN dan UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mengadopsi model HAM sehingga pendidikan inklusif belum menjadi pendidikan arus utama dan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum jelas dan bersifat persuatif.
2. Politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia diperlukan untuk memperkuat tanggungjawab negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Arah politik hukum menyangkut beberapa hal, yaitu amandemen Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 serta jaminan standar aksesibilitas pada sistem pendidikan; pengaturan khusus mengenai

penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam undang-undang organik; penggunaan istilah yang lebih berperspektif HAM dan inklusif dalam peraturan perundang-undangan; perluasan kapasitas Unit Layanan Disabilitas menjadi Unit Layanan Diversitas; perluasan wajib belajar dan jaminan akses pendidikan sampai tingkat pendidikan tinggi; peningkatan jumlah pendidikan tinggi inklusif dan SDM pendamping khusus penyandang disabilitas di perguruan tinggi; kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi, dan penguatan kelembagaan forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan daerah. Dalam membangun politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia terkait kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hendaknya mengacu kepada realisasi bertahap maju (*progressive realization*) sehingga diarahkan kepada jaminan progresif pendidikan menengah tanpa dipungut biaya dan secara progresif menyediakan akses pendidikan tinggi yang universal, gratis, dan inklusif. Dalam konteks kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) yang mensyaratkan tindakan aktif dari negara memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM maka prinsip non diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Upaya pembangunan Politik hukum pada masa depan yang berperspektif HAM apabila dibangun melalui amandemen konstitusi merupakan cara yang paling ideal namun harus melalui mekanisme yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 37 UUD

NRI 1945 dan harus melalui serangkaian proses politik yang tidak mudah. Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan ruang lingkup dan indikator yang jelas, atau melalui *judicial review* secara materiil ketentuan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas dengan memberikan pemaknaan mengenai pendidikan inklusif sebagai pendidikan bermutu bagi semua peserta didik yang menghormati dan menghargai keragaman, menjamin standar aksesibilitas, menyediakan akomodasi yang layak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan di dalam sistem pendidikan umum yang memiliki lingkungan ramah pembelajaran berdasarkan prinsip kesetaraan, anti diskriminasi dan keadilan sosial.

B. Rekomendasi

1. Perlu segera menghapus praktik bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas seperti yang tertuang dalam UU HAM dan UU SPN yang masih menggunakan istilah penyandang cacat, cacat fisik, cacat mental; istilah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan peserta didik berkelainan.
2. Dalam rangka meningkatkan fitur ketersediaan (*availability*), maka perlu untuk meningkatkan jumlah pendidikan tinggi inklusif yang hingga saat ini menurut data LMD baru 72 perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa disabilitas dibarengi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan rasio jumlah pendidik, tenaga kependidikan, relawan pendamping khusus bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi.

3. Dalam rangka meningkatkan fitur aksesibilitas (*accessibility*), maka perlu dipikirkan kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melayani kebutuhan penyandang disabilitas, apabila hendak ditekankan terkait pendidikan inklusif yang menghargai dan menghormati keberagaman peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda maka kapasitasnya perlu diperbesar menjadi Unit Layanan Diversitas. Aksesibilitas pendidikan inklusif pada sasaran wajib belajar 9 tahun mengacu kepada realisasi progresif (*progressive realization*) maka perlu dikonstruksikan kembali perluasan wajib belajar 13 tahun bagi semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas yang memperluas cakupan wajib belajar mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah tanpa dipungut biaya/gratis dan secara progresif menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, universal, gratis, inklusif dan setara.
4. Dalam rangka meningkatkan fitur dapat beradaptasi (*adaptability*) terkait pendidikan yang fleksibel, dapat diadaptasi dan tanggap kebutuhan peserta didik maka DPR dan Presiden perlu segera membentuk undang-undang organik yang mengatur Program Pendidikan Individual yang Inklusif. Meskipun PPI hanya diterapkan pada pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat pendidikan menengah, namun PPI ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas ketika meminta akomodasi dan memulai proses layanan disabilitas di tingkat pendidikan tinggi dengan meninjau PPI pada bagian akomodasi dan membantu membuat daftar akomodasi yang diminta

serta membantu penyandang disabilitas untuk melakukan transisi ke tingkat pendidikan tinggi.

5. Dalam rangka meningkatkan fitur keberterimaan (*acceptability*) maka kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas perlu untuk dirumuskan seperti kebijakan usia dengan kondisi khusus tidak hanya untuk disabilitas semata; prioritas pendaftaran masuk ke dalam lembaga pendidikan, prosentase kuota jalur afirmasi yang jelas serta melalui seleksi masuk dengan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas, pembebasan mata pelajaran/kuliah atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas dan kebijakan afirmatif lainnya.
6. Pengaturan mengenai partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PP 70/2019 Jo Pasal 32 ayat (3) Permen PPN/Bappenas 3/2021 perlu penegasan mengenai pembentukan dari forum tematik disabilitas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sebagai wujud komitmen penuh dari negara dalam mewujudkan partisipasi bermakna penyandang disabilitas mengingat peran penting dan strategis forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh upaya dan proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas termasuk didalamnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A UNDP Capacity Development Resource (Capacity Development Group Bureau for Development Policy). 2006. *Applying A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation And Programming : A UNDP Capacity Development Resource*. New York : United Nations Development Programme UNECHA.
- Absori, Et.all. 2018. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Afrianty, Dina, Slamet Thohari, Unita Werdi Rahajeng, Tommy H. Firmanda, and Mahalli. 2021. *Perguruan Tinggi Dan Praktik Akomodasi Layak Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. Malang: Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Knowledge Sector Initiatives, La Trobe University dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.
- Agustine, Oly Viana, and Muhammad Reza Winata. 2020. *Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ansori, Miksan. 2019. *Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Kediri: IAIFA PRESS.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Arriani, Farah, Agustiyawati, Alifia Rizki, Ranti Widiyanti, Slamet Wibowo, Christima Tulalessy, Fera Herawati, and Theresia Maryanti. 2022. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Arriani, Farah, Fajriyatul Hidayah, Fatiyani Pramesti, Elia Adawiyah, Slamet Wibowo, Ranti Widiyanti, Christina Tulalessy, and Fera Herawati. 2021. *Panduan Penyusunan Program Pembelajaran Individual*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*. I. Depok: Rajawali Pers.
- Assjari, Musjafak. 2005. "Program Pembelajaran Individual." Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang: Setara Press.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Beco, Gauthier de, Shivaun Quinlivan, and Janet E. Lord. 2019. "The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law." In *The Right*

- to *Inclusive Education in International Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beitz, Charles R. 2009. *The Idea of Human Rights*. New York: Oxford University Press Inc.
- Bogdan, Michael. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Cetakan II. Bandung: Nusa Media.
- Boswir, Revrison, Hudiyonto, Rinto Andriono, M. Yono Adityo, and Deny Purwo Sombodo. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evoluosi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Brand, Danie, and Sage Russell. 2002. *Exploring The Core Content of Socio-Economic Rights : South African and International Perspectives*. Pretoria, South Africa: Protea Book House.
- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary : Ninth Edition*. Ninth Edit. Minnesoota: Thomson Reuter.
- BSKAP, Kemendikbudristek. 2022. *Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Coomans, Fons. 2007. *Identifying the Key Elements of the Right to Education: A Focus on Its Core Content, Paper Submitted to the Day of General Discussion of the UN Committee on the Rights of the Child on Article 4 of the Convention*. London: Child Rights Information Network (CRIN).
- Degener, Theresia. 2017. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities : A Commentary*. Edited by Valentina Della Fina, Rachele Cera, and Giuseppe Palmisano.
- Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2024. *Statistik Pendidikan 2024*. Vol. 13. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,
- Eko Riyadi. 2012. "Diskursus Mengenai Derogable Rights Dan Non-Derogable Rights Di Indonesia." In *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bantul: Pusat Studi Hak Asas Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- European Agency for Development in SPecial Needs Education. 2011. *Participation in Inclusive Education A Framework for Developing Indicators*. Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education.
- Fajri, Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palani, and Ega Kurnia Yazid. 2021. *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Firman. 2016. *Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- H. Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamka, Muhammad B., and Aldo Redho Syam. 2022. *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*. Edited by Afiful Ikhwan. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung.
- Hartanto, M. Felani Budi, and Isneningtyas Yulianti. 2018. *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Pantai Rehabilitasi Sosial*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Hidayah, Nurul, Suyadi, Son Ali Akbar, Anton Yudana, Ismira Dewi, Intan Puspitasari, Prima Suci Rohmadheny, Fuadah Fakhruddiana, Wahyudi, and Dewi Eko Wati. 2019. *Pendidikan Inklusi Dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Edited by Fuadah Fakhruddiana. Bantul: Samudra Biru.
- Husen, La Ode, and Nurul Qamar. 2022. *Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*. Makassar: Humanities Genius.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Inclusion Canada, and Inclusive Education Canada. 2023. "Joint Submission to the Special Rapporteur on the Right to Education by Inclusion Canada 1 and Inclusive Education Canada 2 January 13 Th 2023.
- Inter-Parliamentary Union and United Nations. 2016. *Human Rights Handbook*. Vienna: Courand et Associes.
- Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, and Okta Siradj. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah Desk Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Australian Government(AusAID).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv. I. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. 1st ed. Surakarta: Bebuku Publisher.
- . 2016. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR.
- Ismatullah, Deddy, and Enung Nurjanah. 2018. *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kaelan. 2020. *Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*. Sleman: Paradigma.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2022. "Panduan

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.” Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Khoza, Sibonile. 2006. *Socio Economic Rights in South Africa*. Second. South Africa: The Socio-Economic Rights Project University of Western Cape.
- Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK). 2022. “*Panduan Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi*”. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas dan Australian Government.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2005. *Perlindungan & Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lansdown, Gerison. 2014. *Legislation and Policies for Inclusive Education Companion Technical Booklet*. New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF).
- Latipulhayat, Atip, and Rachminawati. 2017. “Pembatasan Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul: Studi Kasus Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Keormasan.” In *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia*, 1st ed. Bantul: LKiS Bekerjasama dengan Sepaham, CHRM2, dan UNEJ Jember.
- Mahfud, MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mansur, Hamsi. 2019. *Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*. Kotagede: Parama Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi 1. Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Marzuki, Suparman, Muhammad Syamsudin, and Despan Heryansyah. 2021. *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. Cetakan I. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- MD, Moh Mahfud. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Mochtar, Zainal Arifin. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Edisi Pert. Sleman: EA Books.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtaj, Majda El. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nonet, Phillipe, and Philip Zelnick. 2008. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to The International Human Rights Regime*.

Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Nussbaum, Martha Craven. 2006. *Frontiers of Justice : Disability, Nationality, Species Membership*. London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Office of of The United Nations High Commisioner for Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights. 2005. *Handbook for National Human Rights Institutions*. New York and Geneva: United Nations.
- Otto, Jan Michiel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. 2012. *Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hukum Dan Proyek-Proyek Pembangunan (The Use of Law Making Theory for Improving Legal Quality in Development Projects)*. Denpasar: Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- Phytanza, Diajeng Tyas Pinru, Ridwan Agustian Nur, Hasyim, Adam M Mappaompo, Silatul Rahmi, Adolfina Oualeng, Putri Sari MJ Silaban, Suyuti, Iswati, and Bahrul Sri Rukmini. 2023. *Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan*. Batam: CV. Rey Media Grafika. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17>.
- Pusat Pengkajian MPR RI. 2014. *Bhinneka Tunggal Ika Dan Integrasi Nasional*. Edited by Ma'ruf Cahyono. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Edisi 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasmitadila. 2020. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Edited by Yanita Nur Indah Sari. Cetakan ke. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Riyadi, Eko. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. IV. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rizki, Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, Christian Ranheim Satya, Arinanto Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M.Rizki, et al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Anjar Kususiyanah, Anis Hidayati Imtihanah, Farida Sekti Pahlevi, Fuady Abdullah, et al. 2018. *Memahami Teori Hukum (Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas*

- Mazhab*). Edited by Abid Rohmanu. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1st ed. Vol. 3. Bantul: Q-Media.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. 2010. *POLITIK HUKUM*. Jakarta: Krakatau Book.
- Soekanto, 1988. Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Srimarga, Ilham Cendekia, Markus Christian, Dati Fatimah, Hasrul Hanif, and Tri Lindawati. 2011. *Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, Dan Pangan*. Jakarta Selatan: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- Su'ud, Syaifuddin, and Mulyadi Sumantri. 2007. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*. Jakarta: Grasindo.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2024. *Menyemai Kesetaraan Melalui Pendidikan Inklusif*. I. Sleman: PT Penamuda Media.
- Surwanti, Arni, Ahmad Ma'ruf, Winarta, Suryatiningsih Budi Lestari, Ibnu Sukaca, and Dwi Suka Sulistyaningsih. 2017. *Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. 2007. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teaching Excellence in Adult Literacy. 2010. "Universal Design for Learning." United States of America.
- The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 2018. *Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific. Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific*. Thailand: United Nations.
- The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2015. *The Right to Education for Persons with Disabilities. Monitoring of the Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education (8th Consultation)*. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Ubaedillah, A. and Abdul Rozak. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2005. *Guidelines for Inclusion Ensuring Access to Education for All*. Paris: Educational Scientific and Cultural Organization.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2009. *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wagiman, Wahyu. 2013. *Hak Asasi Manusia Dan Kurikulum Pendidikan. Buletin ASASI Edisi Mei-Juni*. Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Kota Yogyakarta: Publika Global Media.

Jurnal dan Prosiding:

- Affandi, Hernadi. 2017. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945" *Jurnal Hukum Positum*. Volume 1. Nomor 2.
- Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi. 2014. "Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas". *Prosiding Sematekos 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*. Volume 3.
- Ahsan, M Tariq. 2014. "Editorial Inclusive Education : A Strategy to Address Diversity to Ensure Equal Right to Education". *AJIE Asian Journal of Inclusive Education*. Volume 2, Nomor 1.
- Andina, Elga. 2025. "Akses Dan Partisipasi Pendidikan Tinggi Yang Lebih Inklusif". *Info Singkat*. Volume XVII.
- Anna Triningsih. 2017. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi Legal Policy of National Education: Legal Policy Analysis During Reform Era". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14, Nomor 2.
- Ariyani, Nita. 2017. "Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD 1945 dan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)." *Jurnal Kajian Hukum*. Volume 2. Nomor 2.
- Aulia, M. Zulfa. 2019. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?". *Undang : Jurnal Hukum*. Volume 1, Nomor 2.
- Broderick, Andrea. 2018. "Equality of What? The Capability Approach and the Right to Education for Persons with Disabilities". *Social Inclusion* Volume 6, Nomor 1.
- Byrne, Bronagh. 2019. "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations". *International Journal of Inclusive Education*.
- Carnovali, Sara. 2017. "The Right to Inclusive Education of Persons with Disabilities in Italy. Reflections and Perspectives". *Athens Journal of Education* Volume 4, Nomor 4.
- Cho, Subin, and Jeehwan Park. 2024. "Inclusive Education in Japan and Its Role in International Cooperation: Analysis of A Project for Children with Disabilities in Mongolia." *Asia Pacific Education Review* Volume 25, Nomor 1.
- Dwimarta, Rahmasari. 2015. "Rancangan IEP (Individualized Educational Program) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Inklusif." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan : "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi"*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret dan ISPI Wilayah Jawa Tengah.
- Effendi, A'an, and Dwi Nurhayati Adhani. 2018. "Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *Jurnal Pedagogi Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 4. Nomor 2.

- Firmansyah, Beny Hari, Anselmus J.E. Toenlloe, and Saida Ulfa. 2016. "Universal Design For Learning Sebagai Sarana Untuk Memfasilitasi Perbedaan Gaya Belajar Peserta Didik Dalam Belajar Beny Hari Firmansyah, Anselmus J.E. Toenlloe, Saida Ulfa." *Prosiding 2016 : Inovasi Pendidikan Di Era Big Data Dan Aspek Psikologinya*.
- Fitri Yana, Karmila, Lailatul Mu'arofah, and Inayatur Robbaniyah. 2022. "Kajian Yuridis Regulasi Hukum Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 8. Nomor 4.
- Gilchrist, Heidi R. 2018. "Higher Education Is a Human Right". *Washington University Global Studies Law Review*. Volume 17. Nomor 3.
- Gordon, John Stewart. 2013. "Is Inclusive Education a Human Right?". *Journal of Law, Medicine and Ethics*. Volume 41. Nomor 4.
- Hamidi, Jazim. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 23. Nomor 4.
- Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan. 2019. "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan". *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Volume 6. Nomor 2.
- Hyatt, Christina, and Garry Hornby. 2017. "Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation?". *Support for Learning* Volume 32. Nomor 3.
- Irawati, and Mohd Winario. 2020. "Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi dan Pendidikan Inklusi di Indonesia". *Instructional Development Journal (IDJ)*. Volume 3. Nomor 3.
- Itasari, Endah Rantau. 2022. "Konsep Pendidikan Dasar Dan Menengah Menurut Ketentuan the Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Volume 10. Nomor 2.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, and Sholihin Bazari. 2023. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Volume 2. Nomor 01.
- Kauffman, James M, Dimitris Anastasiou, Jeanmarie Badar, Jason C Travers, and Andrew L. Wiley. 2016. "Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change : Roles of Professionals Involved." *Advances in Special Education*. Volume 32.
- Konradus, Danggur. 2016. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi". *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 45. Nomor 3.
- Kristiyanti, Emilia. 2019. "Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus Di DKI Jakarta". *Indonesian Journal of Religion and Society*. Volume 1. Nomor 1.
- Latifah, Ibdaul. 2020. "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi Dan Inklusi, Apa Bedanya?". *Jurnal Pendidikan* Volume 29. Nomor 2.

- Lawson, Anna, and Angharad E. Beckett. 2021. "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementarity Thesis". *The International Journal of Human Rights*. Volume 25. Nomor 2.
- Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, and Noorochmat Isdaryanto. 2017. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan". *Jurnal INTEGRALISTIK*. Volume 01.
- Lipkin, Paul H, and Jeffrey Kunio Okamoto. 2015. "The Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) for Children With Special Educational Needs". *American Academic of Pediatrics* .Volume 136. Nomor 6.
- M.Zen, A. Patra, and Andik Hardiyanto. 2007. "Bukan Sekedar Menandatangani : Obligasi Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob". *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Volume 4. Nomor 4.
- Marliyah, Lili. 2015. "Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Dalam Konsep Inovasi Pendidikan." *Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015*.
- Michael, Donny. 2020. "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Brawijaya (Private Education for People with Disabilities in Brawijaya University)". *Jurnal HAM*.Volume 11. Nomor 2.
- Mozes, Natalia Zhaciko, Dani R. Pinasang, and Donna O. Setiabudhi. 2020. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia". *Lex Et Societatis*.Volume VIII. Nomor 3.
- Muhimmaha, Hitta Alfi, Neni Mariana, Supriyanto, and Arizkylia Yoka Putri. 2024. "MBKM for Disability Sebagai Upaya Optimalisasi Program Merdeka Belajar Untuk Semua". *Seminar Nasional MBKM UNESA* 1.
- Muslim, Mohammad. 2022. "Universal Design for Learning : Upaya Peningkatan Hasil Belajar." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* Volume 1.
- Mustansyir, Rizal. 2008. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu". *Jurnal Filsafat* Volume 18. Nomor 1.
- Nainggolan, Yossa A.P. 2016. "Ketentuan-Ketentuan Pendidikan Berbasis HAM Dalam Instrumen Internasional Dan Relevansiinya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Bagi Disabilitas". *Jurnal Difabel*.Volume 03. Nomor 03.
- Novianti, Ranti. 2021. "Pembelajaran Berbasis Universal Design For Learning Di Kelas Sekolah Dasar Inklusif Universal Design For Learning Based Learning In Inclusive Elementary School Class". *Media Nusantara* Volume XVIII. Nomor 2.
- Putra, Muhammad Amin. 2015. "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.Volume 9. Nomor 2.
- Rahman BP, Abd, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, and Yumriani. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan". *Al Urwatul Wutsqa : Kajian Pendidikan Islamjain Pendidikan Islam*. Volume 2. Nomor 1.

- Rahmat, Al Fauzi, Eko Priyo Purnomo, Dyah Mutiarin, and Ajree Ducol Malawani. 2020. "Education Budget Politics : Is It Pro-Disabilities ? Case of Yogyakarta Municipality , Indonesia". *Indonesian Journal of Disability Studies*. Volume 7. Nomor 2.
- Retief, Marno, and Rantoa Letšosa. 2018. "Models of Disability: A Brief Overview". *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. Volume 74. Nomor 1.
- Riyadi, Eko. 2021. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 28. Nomor .
- Ruslan, Muhammad, and Mesiono. 2021. "Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Gratis Dalam Islam". *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. Volume 4. Nomor 1.
- Santoso, Yoga Budi, Eka Yuli Astuti, Agus Mulyanto, and Lilis Suandari. 2022. "Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Pehahaman Persespsi Dan Kendala Impementasinya Bagi Mahasiswa Disabilitas". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Volume 4. Nomor 1.
- Setiawan, Eko, and Nurliana Cipta Apsari. 2019. "PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)". *Sosio Informa*. Volume 5. Nomor 3.
- Shogren, Karrie A, and H Rutherford Turnbull. 2014. "Core Concepts of Disability Policy , the Convention on the Rights of Persons With Disabilities, and Public Policy Research With Respect to Developmental Disabilities". *Journal of Policy and Practice in Intelctual Disability*. Volume 11. Nomor 1.
- Sholeh, Akhmad. 2015. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Palastren*. Volume 8. Nomor 2.
- Sinombor, Sonya Hellen. 2022. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Jurnal AL-Wasath*. Volume 3. Nomor 1.
- Situmorang, Christian Immanuel, Rafli Akmal Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, and Irwan Triadi. 2024. "Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia : Perspektif Konstitusi". *Customary Law Jurnal*. Volume 1. Nomor 2.
- Sodiqin, Ali. 2021. "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 18. Nomor 1.
- Sulaeman, Muhammad, and Hastin Trustisari. 2024. "Aksesibilitas Disabilitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Di Lingkungan Pendidikan Tinggi". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU.)* Volume 1. Nomor 5.
- Sulaiman. 2014 "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 9. Nomor 2.

- Tirta, A Leovaldi. 2011. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional". *Jurnal Yustika*. Volume 14. Nomor 1.
- Trimaya, A. 2016. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13. Nomor 4.
- Triningsih, Anna. 2017. "Politik Hukum Pendidikan Nasional : Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi Legal Policy of National Education : Legal Policy Analysis During Reform Era". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2.
- Wahyudi, Fachri, and Abdul Latif. 2023 "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah". *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*. Volume 2. Nomor 2.
- Wardani, Riska Putri, and Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Volume 1, no. 4 (2022): 1–10.
- Widjaya, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan (The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 17. Nomor 1.
- Yunanto. 2010. "Menuju Strategi Pembangunan Hukum Yang Responsif". *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 39. Nomor 2.
- Winarsih, Murni. 2017. "Pendidikan Integrasi Dan Pendidikan Inklusi". *Jurnal Hikmah*. Volume XII. Nomor 2.
- Yasser, Muhammad, and Yati Sharfina Desiandri. 2024. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia". *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* Volume 4. Nomor 3.
- Yusuf, Muhammad. 2021. "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum". *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. Volume 10. Nomor 2.
- Zein, Yahya Ahmad, Arif Rohman, and Dewi Nurvianti. 2020. "The Fulfilment of Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area". *Sriwijaya Law Review* Volume 4. Nomor 2.

Penelitian :

- Itasari, Endah Rantau. 2018. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kawasan Perbatasan Berdasarkan Ketentuan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Di Provinsi Kalimantan Barat". Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Muh. Yusuf. 2013. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Disertasi*. Universitas Hasanuddin.

- Notoprayitno, Maya Indrasti. 2021. "The Strategy in Fulfilling of Right to Inclusive Education for Children with Disabilities in Indonesia: Case Study in D. I. Yogyakarta, Central Kalimantan, Lampung". *Disertasi* : Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nurhayati, Siti. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Menuju Terwujudnya Inklusi Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta". 2020. *Ringkasan Disertasi* : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ralejoe, Malehlanye Constrantinus. 2016. "The Perceptions of Lesotho Secondary Schools' Teachers About The Inclusion of Students With Disabilities". Disertasi : *The University of South Africa (UNISA)*.
- Sears, Julie A. 2021. "A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities". *PhD Dissertation*. University of Tennessee.
- Setyardi, Heribertus Untung. 2001. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 1997". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Tesemma, Shimelis Tsegaye. 2012. "A Critical Analysis of Law and Policy on the Education of Disabled Children in South Africa". *Disertation*. University of South Africa.

Website :

- Antara News. 2023. "BRIN: Wajib Belajar 12 Tahun Masih Menjadi Tantangan Pemerintah"<https://www.antaranews.com/berita/3822234/brin-wajib-belajar-12-tahun-masih-menjadi-tantangan-pemerintah>.
- Aranditio, Stephanus, Ester Lince Napitupulu, Dahlia Irawati, and Kristi Dwi Utami. 2023. "Defisit Guru Pendamping Khusus Hambat Pendidikan Inklusi". <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisit-guru-khusus-menghambat-pendidikan-inklusi>.
- Aryani. 2025. "Akses Pendidikan Tinggi Bagi Disabilitas Masih Minim Dan Solusinya".<https://www.kamibijak.com/v/akses-pendidikan-tinggi-difabel-masih-minim-solusinya#:~:text=Fakta Minimnya Akses untuk Mahasiswa,secara resmi menerima mahasiswa disabilitas>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2025. "Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025". <https://www.bps.go.id/statistics-table/3/VWtKTmFFbDZaSFJWWVhOYU16WmhaRzICYIM5Wlp6MDkjMyMwMDAw/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-dasar--sd--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi.html?year=2024>.
- . 2025. "Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan

- Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025”.
<https://www.bps.go.id/>.<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMyMwMDAw/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi.html?year=2024>.
- . 2025. “Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025”.
<https://www.bps.go.id/>.<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TVU5MFYwMVlaMFJ4ZW5obWJGZHNVMjFpVUhoMlp6MDkjMyMwMDAw/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-kejuruan--smk--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi.html?year=2024>.
- . 2025. “Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025”.
<https://www.bps.go.id/>.<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZHpkl1ZtcDNZV2RHTlUweVdFZ3JhVkl3Ym1ScVp6MDkjMyMwMDAw/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-pertama--smp--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi.html?year=2024>.
- . 2025. “Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Menurut Menurut Provinsi, 2023/2024”.
<https://www.bps.go.id/>.<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TVRWUIFYUnpVRE5ZZHpSSlZHRm5WbVpXUkRfMFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-taman-kanak-kanak--tk--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut--menurut-provinsi.html?year=2024>.
- . 2024. “Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Dan Wilayah, 2021-2023”.
<https://www.bps.go.id/>.<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>.
- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat. 2024. “Kemendikbudristek-Dorong-Pemerintah-Daerah-Bentuk-Unit-Layanan-Disabilitas @.”
<https://lpmpkalbar.id/index.php/all-categories/wpcaven-club/kemendikbudristek-dorong-pemerintah-daerah-bentuk-unit-layanan-disabilitas>.
- Bie, Alise de, and Kate Brown. 2017. “Forward With Flexibility”.
<https://ecampusontario.pressbooks.pub/>.<https://ecampusontario.pressbooks.pub/flexforward/chapter/models-of-disability/>.
- Cikal. n.d. “Orang Tua, Ini Pentingnya Sekolah Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”.
ww.cikal.co.id, n.d. <https://www.cikal.co.id/blog?id=orang-tua-ini-pentingnya-sekolah-inklusi-bagi-anak-berkebutuhan-khusus>.

- tua-ini-pentingnya-sekolah-inklusi-bagi-anak-berkebutuhan-khusus#:~:text=Di luar sisi akademik%2C menurut,dengan berbagai program pengembangan diri.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2024. "Layanan Mahasiswa Disabilitas". <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/>. <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/1/layanan-mahasiswa-disabilitas>.
- ELSAM. 2014. "Konvensi Menentang Diskriminasi Dalam Pendidikan". <https://referensi.elsam.or.id/>. <https://referensi.elsam.or.id/2014/11/konvensi-menentang-diskriminasi-dalam-pendidikan/>.
- European Agency for Special Needs and Inclusive Education. 2021. "Country Information for Italy - Legislation and Policy". www.european-agency.org. <https://www.european-agency.org/country-information/italy/legislation-and-policy>.
- Fahri, Iqbal. 2023. "Menyoal Diversitas Atau Disabilitas Pada Pendidikan Inklusif". <https://www.kompas.id/>. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/12/menyoal-diversitas-atau-disabilitas-pada-pendidikan-inklusif>.
- Fajri, Rahmat. 2021. "Pemerintah Aceh Diminta Lahirkan Qanun Khusus Penyandang Disabilitas". *Aceh.Antaraneews.Com*. <https://aceh.antaraneews.com/berita/256329/pemerintah-aceh-diminta-lahirkan-qanun-khusus-penyandang-disabilitas>.
- Farisa, Fitria Chusna. 2022. "4 Provinsi Baru Papua Hasil Pemekaran, Apa Saja?". <https://nasional.kompas.com/>. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/16044741/4-provinsi-baru-papua-hasil-pemekaran-apa-saja>.
- Fauzan, Ahmad Muzdaffar. 2023. "Kemenko PMK: Kini Sudah 44 Ribu Sekolah Inklusi Di Tahun 2023". <https://www.antaraneews.com/>, <https://www.antaraneews.com/berita/3758190/kemenko-pmk-kini-sudah-44-ribu-sekolah-inklusi-di-tahun-2023#:~:text=Jakarta> (ANTARA) - Kementerian Koordinator,sekolah inklusi sebanyak 44.477 sekolah.
- Gandhawangi, Sekar. 2023. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai Dari Pendataan". <https://www.kompas.id/>. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>.
- Ihsan, Dian. 2024. "Kemendikbud: 40.164 Sekolah Di Indonesia Punya Siswa Disabilitas". <https://www.kompas.com/>. https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/02/160427971/kemendikbud-40164-sekolah-di-indonesia-punya-siswa-disabilitas#google_vignette.
- INFOSingkat. 2024. "Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif". https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-1953.pdf.
- Insights, GGI. 2024. "Importance of Social Justice in Education: Bridging The Learning Gap". www.graygroupintl.com. <https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan kurang beruntung,->

- ,Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Keadilan Sosial, bagi perubahan sosial yang positif.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2024. "Jumlah Program / Layanan SLB Per Provinsi". <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/program/slb/000000/0/all>.
- . "Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022". 2022. sisdiknas.kemdikbud.go.id/. <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/naskah-ruu-sisdiknas/>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. "Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021)". [http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1649037393_Inklusif disabilitas \(JATIM\) - Bappenas.pdf](http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1649037393_Inklusif%20disabilitas%20(JATIM)%20-%20Bappenas.pdf).
- Layanan Mahasiswa Disabilitas. 2023. "Daftar Perguruan Tinggi Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas". ptinklusif.kemdikbud.go.id. <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/pt-mempunyai-uld>.
- Lingkar Sosial Indonesia. 2024. "Istilah Yang Tepat Bagi Penyandang Disabilitas". <https://lingkarsosial.org/>. <https://lingkarsosial.org/istilah-yang-tepat-bagi-penyandang-disabilitas/>.
- Lisicki, Barbara. 2013. "Factsheet The Social Model of Disability". Inclusion London. https://www.inclusionlondon.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/FactSheets_TheSocialModel.pdf.
- Liu, Friski Marthreslyn. 2024. <https://puid.unesa.ac.id/post/implementasi-universal-design-for-> "Implementasi Universal Design for Learning Dalam Mengembangkan Kurikulum Inklusif". <https://puid.unesa.ac.id/learning-dalam-mengembangkan-kurikulum-inklusif>.
- Mahalli. 2025. "PR Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agar Makin Aksesibel Untuk Disabilitas". <https://theconversation.com/>, <https://theconversation.com/pr-seleksi-masuk-perguruan-tinggi-agar-makin-aksesibel-untuk-disabilitas-256692>.
- Miessuary, Nur, and Rajman Azhar. 2022. "KND Dorong DPRD Provinsi Bengkulu Buat Perda Tentang Disabilitas". *Bengkuluekspress.Disway.Id*. <https://bengkuluekspress.disway.id/read/140256/knd-dorong-dprd-provinsi-bengkulu-buat-perda-tentang-disabilitas>.
- Otherring & Belonging Institute. 2023. "Inclusiveness Index". California, Berkeley, <https://belonging.berkeley.edu/index-results>.
- . 2024. "Inclusiveness Index". <https://belonging.berkeley.edu/>. <https://belonging.berkeley.edu/inclusiveness-index/index-results>.
- Panjaitan, Mardi. 2025. "Pendidikan Khusus, Kunci Emas Menuju Indonesia Yang Lebih Adil Dan Inklusif". www.armadaberita.com. <https://www.armadaberita.com/opini-dan-sastra/pendidikan-khusus-kunci-emas-menuju-indonesia-yang-lebih-adil-dan-inklusif/>.
- Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud. 2024. "Unit Layanan Disabilitas (ULD) Wadah Guru Pendidikan Khusus".

- pmpk.kemdikbud.go.id. <https://pmpk.kemdikbud.go.id/unit-layanan-disabilitas-uld-wadah-guru-pendidikan-khusus/>.
- Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. 2024. “Angkat Isu Inklusif Dan Keragaman Dalam Pendidikan, Kuliah Umum Di Program Studi Pendidikan Khusus Program Magister Dan Doktor UPI”. <https://berita.upi.edu/>.<https://berita.upi.edu/angkat-isu-inklusif-dan-keragaman-dalam-pendidikan-kuliah-umum-di-program-studi-pendidikan-khusus-program-magister-dan-doktor-upi/>.
- Ramakrishnan, Revati. 2023. “How Inclusive Is Our Inclusive Education?”. Bernama.Com. <http://bernama.com/en/news.php?id=1791059>.
- Redaksi Rakyatmaluku. 2023. “DPRD Maluku Dorong Pembentukan Perda Disabilitas”.rakyatmaluku.fajar.co.id.<https://rakyatmaluku.fajar.co.id/tag/disabilitas/>.
- Salim, Ishak. 2023. “Kebijakan Disabilitas Di Indonesia: Aksesibilitas dan Akomodasi”. udc.unhas.ac.id.<https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/>.
- Satrya, Y. 2023. “Penyandang Disabilitas Ditengah Masyarakat Perlu Lebih Diperhatikan”. faktakalimantan.co.id.<https://faktakalimantan.co.id/2023/03/29/penyandang-disabilitas-ditengah-masyarakat-perlu-lebih-diperhatikan/>.
- Setda.bekasikota.go.id. 2023. “DPRD Gorontalo Studi Tiru Perda Disabilitas Kota Bekasi”. <https://setda.bekasikota.go.id/berita/5869>.
- Setiawan, Daris Wibisono. 2022. “Apa Kabar Pendidikan Gratis 12 Tahun?”. <https://jatimnet.com/>. <https://jatimnet.com/apa-kabar-pendidikan-gratis-12-tahun>.
- The Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE). n.d. “Standard 8: Equal and Equitable Access”. <https://inee.org/>.<https://inee.org/minimum-standards/standard-8>.
- The Office of UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). n.d. “What Are Human Rights?”. <https://www.ohchr.org/>.<http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2022. “Review of Inclusive Education in Portugal”. <https://www.oecd.org/>.https://www.oecd.org/en/publications/review-of-inclusive-education-in-portugal_a9c95902-en.html.
- The Web. n.d. “Models of Disability: Keys to Perspectives”. www.theweb.ngo.https://www.theweb.ngo/history/ncarticles/models_of_disability.htm.
- Umsida.ac.id. 2024. “Pendidikan Tetaplah Penting, Mengapa Wajib Belajar Hanya 12 Tahun?”. umsida.ac.id. <https://umsida.ac.id/mengapa-wajib-belajar-hanya-12-tahun/>.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). n.d. “Sasaran 5: Perluasan Intervensi Dini Dan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Anak”. www.maketherightreal.net.<https://www.maketherightreal.net/incheon-strategy/id/sasaran-5->

perluasan-intervensi-dini-dan-pendidikan-bagi-penyandang-disabilitas-anak.

- Universitas Mulia. 2021. “Paradigma Shadow Teacher ABK Sebagai Center of Education Bagi Pendidikan ABK Di Tengah Pandemi”. <https://universitasmulia.ac.id/>.<https://universitasmulia.ac.id/2021/05/29/paradigma-shadow-teacher-abk-sebagai-center-of-education-bagi-pendidikan-abk-di-tengah-pandemi/#:~:text=Shadow Teacher adalah guru yang,tingkat prasekolah maupun sekolah dasar.>
- Wijaya, Ignatius Dharta Ranu. 2016. “Enyoal Prospek Program Wajib Belajar 12 Tahun”.<https://www.Academia.Edu/>.https://www.academia.edu/35965281/Menyoal_Prospek_Program_Wajib_Belajar_12_Tahun_di_Indonesia.
- WIN. 2023. “Inclusive Education Law for Learners with Disabilities Must Be Fully Enforced”.<https://wingatchalian.com/news/inclusive-education-law-for-learners-with-disabilities-must-be-fully-enforced/>.
- Yudyastawa, Irene Saphira Putri. 2024. “Mewujudkan Pendidikan Inklusif Melalui Pembentukan Unit Layanan Disabilitas”. kumparan.com. <https://kumparan.com/irene-saphira/mewujudkan-pendidikan-inklusif-melalui-pembentukan-unit-layanan-disabilitas-22xFzJs3Z7D/4>.
- Zaravina, Putri. 2025. “17,85% Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa Yang Salah?”. <https://data.goodstats.id/>. Accessed April 30, <https://data.goodstats.id/statistic/1785-penyandang-disabilitas-di-indonesia-tidak-pernah-sekolah-apa-yang-salah-P7JYL>.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (telah dicabut pada tahun 2023)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Instrumen Internasional :

The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)

UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960

The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989)

The World Declaration on Education for All (1990)

The Salamanca Declaration and Framework for Action (1994)

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).

International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)
ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)
ICESCR General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education
(Article 14)
UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive
Education
General Assembly resolution 48/96 of 20 December 1993 : Standard Rules on the
Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights
Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights

Naskah Akademik :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2022. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem
Pendidikan Nasional”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Nita Ariyani, S.H., M.H.
	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyumas, 21 Mei 1984
	Email	nitaariyani1@gmail.com nita_ariyani@janabadra.ac.id
	Nomor Telepon	085747172989
	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Jalan Timoho II Nomor 40 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
	Nomor Telepon Kantor	(0274) 553767

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jenderal Soedirman	Universitas Jenderal Soedirman
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk	2002	2010
Tahun Lulus	2007	2013
Judul Skripsi / Tesis	Penetapan Batas Wilayah Laut antara Indonesia dengan Timor Leste Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982	Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945
Nama Pembimbing	Dr. Nur Indriati, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum

C. Pengalaman Penelitian, Kajian Hukum, Kajian Naskah Akademik dan Hibah Program

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1.	2017	Penguatan Hak-Hak Penyandang	Universitas

		Disabilitas di Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD1945 dan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)</i>	Janabadra
2.	2018	Analisis Yuridis Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan “<i>Theorie Von Stufennaufbau De Rechtsordnung</i>”	Universitas Janabadra
3.	2018	Evaluasi Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tahun 2018	DPRD DIY
4.	2019	Analisis Yuridis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serang Di Kabupaten Kulon Progo	Kemenristek Dikti
5.	2019	Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Yogyakarta	Universitas Janabadra
6.	2019	Evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik	DPRD DIY
7.	2020	Pengaturan Ideal Mengenai Euthanasia di Indonesia (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia)	Universitas Janabadra
8.	2020	Hibah Program Inovasi Pembelajaran Digital 2020 “Hukum Lingkungan”	Kemdikbud
9.	2021	Politik Hukum Pelarangan Penggunaan Cadar/Niqab di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kebebasan Beragama) dan Feminisme	Universitas Janabadra Kolaborasi dengan UNNES
10.	2021	Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) (Tim FH Universitas Janabadra, PIC Peningkatan Riset Dosen)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
11.	2021	Peringkat I Penelitian Kompetitif Nasional Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2021 (Ketua)	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
12.	2021	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Layak Anak pada Kabupaten Bantul	Pemda Kabupaten Bantul
13.	2021	Kajian Evaluasi dan Implementasi	DPRD DIY

		Peraturan Daerah DIY Nomor 16 Tahun 2017 tentang penggunaan dan Pemanfaatan Jalan-Jalan Provinsi	
14.	2021	Policy Paper Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS) Jawa Tengah	The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
15.	2022	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantul Tahun 2022-2042	Pemda Kabupaten Bantul
16.	2022	Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahap 2 (Tim FH Universitas Janabadra, PIC Peningkatan Riset Dosen)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
17.	2022	Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan	DPRD Kabupaten Jepara
18.	2022	Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kab.Jepara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD Kabupaten Jepara
19.	2023	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bantul
20.	2023	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
21.	2023	Penyusun Raperbup Kabupaten Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul
22.	2024	Rekonstruksi Pengaturan Partisipasi	Kementerian

		Penyandang Disabilitas berdasarkan <i>Social and Human Rights Model of Disability</i>	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi
23.	2024	Kajian Moratorium dan Pengendalian Pembangunan Hotel dan Usaha Penyediaan Akomodasi Selain Hotel di Kota Yogyakarta	Pemda Kota Yogyakarta
24.	2025	Rekonstruksi Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Melalui Desain <i>Independent Regulatory Agencies (IRAs)</i> Berbasis <i>Effective and Meaningful Participation</i>	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
25.	2025	Konsep Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>) di Kabupaten Sleman	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

PENDIDIKAN NON FORMAL :

1. Lulus di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Komputer GAMACOM pada tahun 2007 (Ms. Windows-XP, Ms. Word-XP, dan Ms. Excel-XP).
2. Kursus Pancasila “Pancasila Jiwa Bangsa : Dinamika, Tantangan dan Aktualisasi di Indonesia dalam rangka Kongres Pancasila IX diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017
3. Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diselenggarakan oleh UII bekerjasama dengan Peradi pada Tahun 2018
4. Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) PERADI Pada Tahun 2018
5. Lulus Ujian Sertifikasi Mediator pada Tahun 2021 diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional (Terakreditasi MA RI SK KMA Nomor 95/KMA/SK/V/2018

PENGALAMAN :

1. Relawan Unit Pengelola Sosial BKM Sejahtera Mandiri (Program P2KP yang sekarang berganti nama menjadi PNPM) pada tahun 2007
2. Asisten Advokat pada tahun 2004 s/d 2009
3. Staff Notaris Pada tahun 2009 s/d 2010
4. Staff Ahli DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012
5. *Freelancer GlobaltestMarket* pada tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016
6. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015 sampai dengan 2016
7. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.

8. Narasumber pada FGD dengan tema Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam UUD NRI 1945 diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017
9. Ketua Peneliti Internal Universitas Janabadra pada tahun 2017 dengan Judul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta berdasarkan UUD NRI dan *CRPD*”
10. Anggota Tim Kajian DPRD pada tahun 2017 mengenai Kajian Evaluasi Perda-Perda DIY dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017
11. Ketua Peneliti Internal Universitas Janabadra pada Tahun 2018 dengan Judul “Analisis Yuridis Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan “*Theorie Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*”
12. Pengurus Pusat Kajian Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2018
13. Anggota Divisi Nasional pada Lembaga Kerjasama dan Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2018
14. Narasumber Pelatihan Legislative Drafting “Pembangunan Sistem Hukum yang Konstitusional” Diselenggarakan oleh PKHK FH Janabadra pada tahun 2018
15. Tim Tenaga Ahli DPRD Provinsi DIY mengenai Evaluasi Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tahun 2018
16. Editor pada *E-Journal* Kajian Hukum pada tahun 2018
17. Editor pada *E-Journal* Kajian Hasil Penelitian Hukum pada Tahun 2018
18. Trainer “*Pelatihan Perpustakaan Digital Library dan Repository Universitas Janabadra*” pada Tahun 2019
19. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula dari Kemenristek Dikti pada Tahun 2019 dengan Judul : “Analisis Yuridis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serang di Kabupaten Kulonprogo”.
20. Tim Tenaga Ahli DPRD Provinsi DIY pada tahun 2019 mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.
21. Peneliti Internal Universitas Janabadra pada Tahun 2019 dengan Judul Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Yogyakarta
22. Divisi Penelitian dan Pengembangan Organisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024
23. Koordinator Pusat Pengembangan Kompetensi Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2020 hingga sekarang
24. Pengajar pada ACLK-KPK (Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK) untuk Kelas “Kuliah Online Pengetahuan Dasar Anti Korupsi” Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2023 (elearning.kpk.go.id)
25. Ketua tim Peneliti Internal Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada Tahun 2020 dengan Judul Pengaturan Ideal mengenai Euthanasia di Indonesia (Perspektif Hukum dan HAM)
26. Pemateri Diskusi Publik pada tahun 2020 dengan Judul “Menakar Eksistensi UU Cipta Kerja-Omnibus Law dalam perspektif Ketatanegaraan”

- diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Ile Ape Yogyakarta dengan PMKRI Komisariat Universitas Janabadra
27. Ketua tim Peneliti Internal Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada Tahun 2021 dengan Judul Politik Hukum Pelarangan Penggunaan Cadar/Niqab di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kebebasan Beragama) dan Feminisme
 28. Ketua Tim Peneliti Hibah Penelitian Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2021 dengan judul Penelitian : “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan Penerapan “State Of Exception” Dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”
 29. Tim Policy Paper Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS) Jawa Tengah bekerjasama dengan AMAN Watch.
 30. Tenaga Ahli dalam Pengawasan Perda DIY Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Jalan-Jalan Provinsi DIY pada DPRD DIY tahun 2021
 31. Tenaga Ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul pada tahun 2021
 32. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantul Tahun 2022-2042 pada tahun 2022
 33. Narasumber dalam Kegiatan Sekolah Legislasi bertema “Mewujudkan Lahirnya Calon Legislator yang Aspiratif, Cerdas dan Advokatif” pada Juni 2022 diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DIY dan DPRD DIY.
 34. Narasumber dalam Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
 35. Narasumber dalam Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kab.Jepara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2022
 36. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Penanaman Modal pada tahun 2023
 37. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi pada tahun 2023
 38. Tenaga Ahli dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kebudayaan pada tahun 2023
 39. Narasumber Seminar Nasional “New UU Cipta Kerja : Regulasi Ketenagakerjaan dan Nasib Buruh” pada Tahun 2023
 40. Narasumber dalam Kajian Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah diselenggarakan oleh DPRD Kota Surakarta pada tahun 2023
 41. Narasumber dalam Kajian Hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada

Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru diselenggarakan oleh Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023

42. Narasumber dalam “Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi” diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2024

LAMPIRAN I
PERGURUAN TINGGI YANG SUDAH MEMILIKI UNIT LAYANAN DISABILITAS

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	KODE PT	NAMA UNIT LAYANAN DISABILITAS
1	IKIP BUDI UTOMO	072005	PUSAT LAYANAN DISABILITAS
2	INSTITUT BIO SCIENTIA INTERNASIONAL INDONESIA	032016	CENTER FOR STUDENT DEVELOPMENT (CSD)
3	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS BINA ADINATA	092036	PLD INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS BINA ADINATA
4	POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN	115016	TIM PENANGGUNG JAWAB BIDANG LAYANAN DISABILITAS POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN
5	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA	073080	UNIT INOVASI PEMBELAJARAN (UNIPAJA)
6	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WILASA	063117	INKLUSI DISABILITAS STIKES PANTI WILASA
7	SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA (STIMI) BANJARMASIN	113003	ULD STIMI BANJARMASIN
8	STKIP PGRI BANGKALAN	073049	UNIT CARE STKIP PGRI BANGKALAN
9	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	074201	PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS UAD
10	UNIVERSITAS AIRLANGGA	001004	AIRLANGGA INCLUSIVE LEARNING
11	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA	051024	LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

12	UNIVERSITAS ANDALAS	001006	UNIT LAYANAN DISABILITAS UNAND
13	UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI	071101	PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD) UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
14	UNIVERSITAS BINA NUSANTARA	031038	DISABILITY SERVICES
15	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	001019	SUB DIREKTORAT LAYANAN DISABILITAS
16	UNIVERSITAS DARWAN ALI	111018	UNIT LAYANAN DISABILITAS UNDA
17	UNIVERSITAS DJUANDA	041019	PUSAT KAJIAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS UNIVERSITAS DJUANDA
18	UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA	041082	CENTRE OF DISABILITY AND INCLUSIVE EDUCATION SERVICE
19	UNIVERSITAS HAMZANWADI	081035	PUSAT LAYANAN DUSABILITAS UNIVERSITAS HAMZANWADI
20	UNIVERSITAS IBN KHALDUN	041001	UNIT BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM LAYANAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
21	UNIVERSITAS INDONESIA	001002	UNIT PELAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS INDONESIA
22	UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR	081012	UNIT LEARNING CENTER (ULC)
23	UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN	041059	UNIT LAYANAN DISABILITAS
24	UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT	071066	UNIT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT
25	UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR	091028	PUSAT LAYANAN DISABILITAS
26	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	071027	UNIT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS

27	UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA	041003	UNIT LAYANAN DISABILITAS
28	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	061002	LAYANAN AKADEMIK
29	UNIVERSITAS JAYABAYA	031006	UNIT LAYANAN DISABILITAS
30	UNIVERSITAS JEMBER	001025	PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
31	UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA	041027	LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS UNIKOM
32	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	001010	PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF (P3I) ULM
33	UNIVERSITAS LANCANG KUNING	101007	PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI DAN DISABILITAS
34	UNIVERSITAS MADURA	071048	BIRO KEMAHASISWAAN
35	UNIVERSITAS MERDEKA MALANG	071025	UNIT LAYANAN DISAFBILITAS FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI, UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
36	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU	111030	UNIT LAYANAN DISABILITAS
37	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA	091061	UNIT LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
38	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK	071059	PUSAT KARIR DAN INKUBASI
39	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	031011	UNIT LAYANAN DCC (DISABLED CARE COMMUNITY) UMJ
40	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG	021002	PUSAT STUDI LAYANAN DISABILITAS
41	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	071024	UNIT LAYANAN DISABILITAS

42	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA	111009	UNIT LAYANAN DISABILITAS
43	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO	061025	UNIT LAYANAN DIFABEL DAN KONSELING MAHASISWA (ULDKM UM PURWOREJO)
44	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	071012	UNIT LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
45	UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA	031051	DISABILITY SERVICE UNIT
46	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA	071079	UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA (ULBKM) BIDANG DISABILITAS
47	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA	051023	DIREKTORAT GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)
48	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	001037	PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN LAYANAN DISABILITAS
49	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	001036	LAYANAN DISABILITAS
50	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	001033	PUSAT PENGEMBANGAN LAYANAN PENYANDANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
51	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	001032	PUSAT LAYANAN DISABILITAS
52	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	001039	UNIT LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
53	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	001038	PUSAT DISABILITAS
54	UNIVERSITAS PAMULANG	041033	PUSAT LAYANAN DISABILITAS (PLD)
55	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	001034	PUSAT UNGGULAN
56	UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA	071049	ADI BUANA DISABILITY CENTER (ADC)

57	UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER	071106	PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD) UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER
58	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	071103	PUSAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG
59	UNIVERSITAS PGRI MADIUN	071091	PUSAT STUDI DISABILITAS
60	UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA	051015	UNIT DAN PENGELOLA LAYANAN DISABILITAS
61	UNIVERSITAS PROF DR HAZAIRIN SH	021005	UNIT LAYANAN DISABILITAS UNHAZ BENGKULU
62	UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA	061033	UNIT LAYANAN DISABILITAS
63	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	051012	PUSAT STUDI INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS
64	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	001027	PUSAT STUDI DIFABILITAS
65	UNIVERSITAS TIDAR	001056	SENTRA LAYANAN DIFABEL

LAMPIRAN II

Daftar Perguruan Tinggi yang Siap Menerima Mahasiswa Disabilitas

No	Perguruan Tinggi	Ragam Disabilitas
1.	AKPER Mappa Oudang Makassar	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
2.	AMIK Luwuk Banggai	Disabilitas Rungu
3.	Akademi Akuntansi Bandung	Kesulitan Belajar Spesifik
4.	Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius	Gangguan Komunikasi
5.	Akademi Ilmu Komputer Ternate	Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
6.	Akademi Kebidanan Andi Makkasau	Kesulitan Belajar Spesifik
7.	Akademi Kebidanan Menara Primadani	Kesulitan Belajar Spesifik
8.	Akademi Kebidanan Sakinah	Disabilitas Netra
9.	Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta	Kesulitan Belajar Spesifik
10.	Akademi Kesejahteraan Sosial AKK	Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Kesulitan Belajar Spesifik
11.	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik
12.	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Disabilitas Daksa, Kesulitan Belajar Spesifik
13.	Akademi Pariwisata Yogyakarta	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
14.	Akademi Pekerjaan Sosial Kupang	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi
15.	Akademi Peternakan Brahmaputra	Gangguan Komunikasi
16.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Don Bosco	Kesulitan Belajar Spesifik
17.	Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta	Disabilitas Rungu
18.	Akademi Tata Boga Bandung	Gangguan Spektrum Autis
19.	Akademi Teknik PIKA	Disabilitas Rungu
20.	IAIN Ambon	Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
21.	IAIN Langsa	Disabilitas Rungu, Kesulitan Belajar Spesifik
22.	IAIN Manado	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Emosi dan Perilaku, Kesulitan Belajar Spesifik
23.	IAIN Ternate	Kesulitan Belajar Spesifik
24.	Institut Teknologi Telkom Surabaya	Disabilitas Netra
25.	Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang	Disabilitas Rungu
26.	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
27.	Institut Agama Islam Negeri Bone	Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Kesulitan Belajar Spesifik
28.	Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua	Disabilitas Netra
29.	Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe	Kesulitan Belajar Spesifik

30.	Institut Agama Islam Negeri ParePare	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
31.	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
32.	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Disabilitas Intelektual
33.	Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin	Disabilitas Netra
34.	Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya	Disabilitas Rungu
35.	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	Kesulitan Belajar Spesifik
36.	Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR	Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
37.	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Kesulitan Belajar Spesifik
38.	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Lainnya
39.	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	Kesulitan Belajar Spesifik
40.	Institut Seni Indonesia Surakarta	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
41.	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	Kesulitan Belajar Spesifik
42.	Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	Kesulitan Belajar Spesifik
43.	Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra
44.	Institut Teknologi Kalimantan	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik, Lainnya
45.	Institut Teknologi Pagar Alam	Disabilitas Daksa
46.	Institut Teknologi Sains Bandung	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
47.	Institut Teknologi Yogyakarta	Kesulitan Belajar Spesifik
48.	Institut Teknologi dan Bisnis Karya Pembangunan Papua	Disabilitas Daksa
49.	Politeknik Balekambang Jepara	Disabilitas Daksa
50.	Politeknik Cendana	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
51.	Politeknik Ganesha Medan	Disabilitas Rungu
52.	Politeknik Gunakarya Indonesia Bekasi	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
53.	Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
54.	Politeknik Indonusa Surakarta	Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
55.	Politeknik Industri ATMI	Disabilitas Rungu
56.	Politeknik Kent	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Rungu, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik

57.	Politeknik Negeri Balikpapan	Kesulitan Belajar Spesifik
58.	Politeknik Negeri Cilacap	Disabilitas Daksa
59.	Politeknik Negeri Nusa Utara	Disabilitas Daksa
60.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Disabilitas Netra
61.	Politeknik Pariwisata Batam	Disabilitas Netra
62.	Politeknik Pariwisata Makassar	Kesulitan Belajar Spesifik
63.	Politeknik Sandi Karsa	Disabilitas Intelektual, Kesulitan Belajar Spesifik
64.	Politeknik Sawunggalih Aji	Disabilitas Daksa
65.	Politeknik Seni Yogyakarta	Disabilitas Rungu
66.	Politeknik Statistika STIS	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
67.	Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Intelektual, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
68.	Poltekkes Kemenkes Jambi	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
69.	Poltekkes Kemenkes Malang	Gangguan Spektrum Autis
70.	Poltekkes Kemenkes Manado	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
71.	Poltekkes Kemenkes Medan	Disabilitas Netra
72.	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
73.	STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung	Disabilitas Netra
74.	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	Disabilitas Netra
75.	STAI Al-Washliyah Barabai	Disabilitas Daksa
76.	STAI DDI Mangkoso, Barru, Sulawesi Selatan	Kesulitan Belajar Spesifik
77.	STAI Madinatul Ilmi Depok	Kesulitan Belajar Spesifik
78.	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang	Kesulitan Belajar Spesifik
79.	STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan	Kesulitan Belajar Spesifik
80.	STAI Sukabumi	Disabilitas Netra
81.	STAI YAPATA Al-Jawami Bandung	Disabilitas Netra
82.	STAK Negeri Sentani	Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
83.	STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra
84.	STIKES Hamzar Memben Lombok Timur	Disabilitas Netra
85.	STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe	Disabilitas Netra
86.	STIT Ad-Da'wah Rangkasbitung	Disabilitas Netra
87.	STIT Sunan Giri Trenggalek	Disabilitas Netra

88.	STKIP Ahlussunnah	Disabilitas Daksa
89.	STKIP Al Amin Dompu	Disabilitas Intelektual
90.	STKIP Babunnajah Pandeglang	Disabilitas Daksa
91.	STKIP Budidaya	Disabilitas Netra, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
92.	STKIP PGRI Ngawi	Disabilitas Netra
93.	STKIP Pangeran Antasari	Disabilitas Rungu
94.	STKIP Sinar Pancasila	Lainnya
95.	STMIK Adhi Guna	Disabilitas Daksa, Lainnya
96.	STMIK Amik Bandung	Disabilitas Intelektual
97.	STMIK Banjarbaru	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
98.	STMIK Dharma Wacana Metro	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik
99.	STMIK Kharisma Makassar	Disabilitas Intelektual, Kesulitan Belajar Spesifik
100.	STMIK Likmi	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
101.	STMIK Multicom Bolaan Mongondow	Disabilitas Daksa
102.	STMIK Pringsewu	Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu
103.	STT EKUMENE JAKARTA	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
104.	STT INJILI INDONESIA KUPANG	Disabilitas Rungu
105.	STT Internasional Harvest Tangerang	Gangguan Spektrum Autis
106.	STT Kasih Mentawai	Kesulitan Belajar Spesifik
107.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Global Cendikia Kota Depok Jawa Barat	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
108.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd	Disabilitas Daksa
109.	Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang	Disabilitas Netra
110.	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	Kesulitan Belajar Spesifik
111.	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cakrawala Nusantara	Kesulitan Belajar Spesifik
112.	Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti	Kesulitan Belajar Spesifik
113.	Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta	Disabilitas Netra
114.	Sekolah Tinggi Hukum Garut	Disabilitas Rungu
115.	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima	Disabilitas Netra
116.	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Lathifiyyah Palembang Sumatera Selatan	Gangguan Spektrum Autis
117.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku
118.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Sakti Baturaja	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
119.	Sekolah Tinggi Ilmu	Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik

	Ekonomi Enam Enam Kendari	
120.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
121.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT	Disabilitas Rungu
122.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
123.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama	Disabilitas Daksa
124.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nu Trate	Disabilitas Daksa
125.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	Kesulitan Belajar Spesifik
126.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui	Disabilitas Rungu
127.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
128.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli	Disabilitas Netra
129.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang	Disabilitas Netra
130.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Meulaboh	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
131.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
132.	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha	Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
133.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi	Disabilitas Netra
134.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu
135.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Jawa Timur	Gangguan Komunikasi
136.	Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula	Disabilitas Rungu
137.	Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik Indonesia	Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
138.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
139.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah OKU Timur	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
140.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Kesulitan Belajar Spesifik
141.	Sekolah Tinggi Sosial Politik Waskita Darma	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu

142.	Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya	Disabilitas Rungu
143.	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Turen	Kesulitan Belajar Spesifik
144.	Sekolah Tinggi Teknologi Pratama Adi	Disabilitas Daksa
145.	Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana	Disabilitas Daksa
146.	Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya	Gangguan Spektrum Autis
147.	Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup	Disabilitas Rungu
148.	Sekolah Tinggi Teologi Doulos Jakarta	Disabilitas Netra
149.	Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah Tentena	Kesulitan Belajar Spesifik
150.	Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan	Disabilitas Daksa
151.	Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung	Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
152.	Sekolah Tinggi Teologi Makedonia Ngabang	Kesulitan Belajar Spesifik
153.	Sekolah Tinggi Teologi Nias	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Kesulitan Belajar Spesifik
154.	Sekolah Tinggi Teologi Pontianak	Disabilitas Daksa
155.	Sekolah Tinggi Teologi SAAT	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
156.	Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala	Disabilitas Netra
157.	Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti	Disabilitas Netra
158.	Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan	Disabilitas Netra
159.	Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Lawang	Disabilitas Daksa
160.	Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu	Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
161.	Stba Persahabatan Internasional Asia	Disabilitas Netra
162.	Universitas Abdul Azis Lamadjido	Disabilitas Netra, Kesulitan Belajar Spesifik
163.	Universitas Al Asyariah Mandar	Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
164.	Universitas Al-Azhar	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
165.	Universitas Alkhairaat	Gangguan Komunikasi
166.	Universitas Andalas	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
167.	Universitas Aufa Royhan	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
168.	Universitas Bina Nusantara	Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Kesulitan Belajar Spesifik, Lainnya
169.	Universitas Bina Taruna Gorontalo	Kesulitan Belajar Spesifik
170.	Universitas Borneo Tarakan	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
171.	Universitas Brawijaya	Disabilitas Netra
172.	Universitas Buana Perjuangan Karawang	Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
173.	Universitas Bumi Hijrah Tidore	Disabilitas Rungu

174.	Universitas Citra Bangsa	Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
175.	Universitas Cokroaminoto Yogyakarta	Disabilitas Netra
176.	Universitas Darma Agung	Disabilitas Intelektual, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
177.	Universitas Darul ulum	Disabilitas Daksa
178.	Universitas Dharma Andalas	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku
179.	Universitas Dhyana Pura	Kesulitan Belajar Spesifik
180.	Universitas Dipa Makassar	Disabilitas Rungu
181.	Universitas Diponegoro	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
182.	Universitas Duta Bangsa Surakarta	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
183.	Universitas Gorontalo	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Spektrum Autis
184.	Universitas Gunung Kidul	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik
185.	Universitas Gunung Rinjani	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
186.	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Kesulitan Belajar Spesifik
187.	Universitas Hayam Wuruk Perbanas	Disabilitas Netra
188.	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	Disabilitas Rungu
189.	Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik
190.	Universitas Iqra Buru	Disabilitas Daksa
191.	Universitas Islam Al-azhar	Disabilitas Intelektual, Kesulitan Belajar Spesifik
192.	Universitas Islam As-syafiiyah	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra
193.	Universitas Islam Indonesia	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
194.	Universitas Islam Indragiri	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu
195.	Universitas Islam Jember	Disabilitas Netra
196.	Universitas Islam Lamongan	Disabilitas Netra
197.	Universitas Islam Madura	Disabilitas Rungu
198.	Universitas Islam Makassar	Disabilitas Netra
199.	Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	Kesulitan Belajar Spesifik
200.	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik, Lainnya
201.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
202.	Universitas Islam Negeri	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar

	Sunan Gunung Djati	Spesifik
203.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
204.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
205.	Universitas Islam Nusantara	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
206.	Universitas Islam Raden Rahmat	Disabilitas Netra
207.	Universitas Islam Sultan Agung	Disabilitas Daksa, Kesulitan Belajar Spesifik
208.	Universitas Islam Sumatera Utara	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
209.	Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo	Disabilitas Netra
210.	Universitas Jambi	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
211.	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Disabilitas Netra
212.	Universitas Katolik Widya Karya	Disabilitas Daksa
213.	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Disabilitas Daksa
214.	Universitas Khairun	Disabilitas Rungu
215.	Universitas Kristen Duta Wacana	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
216.	Universitas Kristen Immanuel	Kesulitan Belajar Spesifik
217.	Universitas Kristen Indonesia Maluku	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra
218.	Universitas Kristen Indonesia Paulus	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
219.	Universitas Kuningan	Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku
220.	Universitas Lampung	Disabilitas Netra
221.	Universitas Lancang Kuning	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Spektrum Autis
222.	Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	Kesulitan Belajar Spesifik
223.	Universitas Mahakarya Asia	Disabilitas Daksa
224.	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Disabilitas Netra, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
225.	Universitas Mandiri	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
226.	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu
227.	Universitas Mataram	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
228.	Universitas Megarezky	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
229.	Universitas Merdeka Pasuruan	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra

230.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Disabilitas Netra
231.	Universitas Muhammadiyah Magelang	Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
232.	Universitas Muhammadiyah Manado	Gangguan Spektrum Autis
233.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra
234.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra
235.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Disabilitas Rungu
236.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
237.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Disabilitas Netra
238.	Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
239.	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap	Kesulitan Belajar Spesifik
240.	Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara	Disabilitas Daksa
241.	Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	Disabilitas Netra
242.	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	Disabilitas Netra
243.	Universitas Negeri Surabaya	Disabilitas Netra
244.	Universitas Negeri Yogyakarta	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Kesulitan Belajar Spesifik
245.	Universitas Ngurah Rai	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Intelektual, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
246.	Universitas Nusa Bangsa	Kesulitan Belajar Spesifik
247.	Universitas Nusa Nipa	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
248.	Universitas Nusa Putra	Disabilitas Daksa
249.	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
250.	Universitas PGRI Palembang	Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu
251.	Universitas PGRI Ronggolawe	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
252.	Universitas PGRI Sumatera Barat	Disabilitas Netra
253.	Universitas Pasundan	Disabilitas Daksa, Kesulitan Belajar Spesifik
254.	Universitas Pelita Harapan	Disabilitas Daksa
255.	Universitas Pendidikan Indonesia	Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
256.	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong	Disabilitas Netra
257.	Universitas Pertamina	Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
258.	Universitas Puangrimanggalatung	Gangguan Komunikasi

259.	Universitas San Pedro	Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
260.	Universitas Sanata Dharma	Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik
261.	Universitas Singaperbangsa Karawang	Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
262.	Universitas Sintuwu Maroso Poso	Disabilitas Netra
263.	Universitas Surakarta	Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi
264.	Universitas Tabanan	Disabilitas Netra
265.	Universitas Tadulako	Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik
266.	Universitas Teknologi Digital	Disabilitas Daksa
267.	Universitas Teknologi Sumbawa	Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu
268.	Universitas Telkom	Disabilitas Netra
269.	Universitas Teuku Umar	Kesulitan Belajar Spesifik
270.	Universitas Tidar	Disabilitas Netra
271.	Universitas Tjut Nyak Dhien	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra
272.	Universitas Wahidiyah	Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif
273.	Universitas Wiralodra	Disabilitas Netra
274.	Universitas dr. Soebandi	Disabilitas Netra

LAMPIRAN III

Daftar Perguruan Tinggi yang Telah Menerima Mahasiswa Penyandang Disabilitas

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
1.	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Jalan Sultan Agung No 77 Candibaru Semarang	D3 Desain Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i>
2.	Akademi Pekerjaan Sosial Kupang Jalan Jambu No 10 Oepura (Kompleks Sosial) Oepura Kupang	D3 Pekerja Sosial <i>B - Disabilitas Rungu, F - Gangguan Komunikasi, A - Disabilitas Netra</i>
3.	Akademi Tata Boga Bandung Jalan Raya Cinunuk No 186	<ol style="list-style-type: none"> D3 Tata Boga <i>Q - Autis, C - Disabilitas Intelektual, B - Disabilitas Rungu</i> D1 Tata Hidangan <i>Q - Autis</i>
4.	IKIP PGRI Pontianak Jalan Ampera No. 88 Kota Baru Pontianak - Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> S1 Bimbingan dan Konseling <i>D - Disabilitas Daksa, C - Disabilitas Intelektual, G - Disabilitas Mental</i> S1 Pendidikan Fisika <i>D - Disabilitas Daksa</i> S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>C - Disabilitas Intelektual</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
5.	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Jl Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi	1. S1 Pendidikan Luar Sekolah A - Disabilitas Netra, Q - Autis 2. S1 Bimbingan dan Konseling A - Disabilitas Netra 3. S1 Pendidikan Bahasa Inggris A - Disabilitas Netra
6.	Institut Seni Indonesia Surakarta Jl Ki Hajar Dewantara No 19 Ketingan, Jebres	S1 Seni Murni D - Disabilitas Daksa
7.	Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	S1 Ekonomi Syariah D - Disabilitas Daksa
8.	Institut Teknologi Nasional Bandung Jalan PHH Mustapha No 23	1. S1 Teknik Elektro G - Disabilitas Mental 2. S1 Teknik Industri G - Disabilitas Mental 3. S1 Arsitektur G - Disabilitas Mental 4. S1 Teknik Sipil G - Disabilitas Mental
9.	Institut Teknologi Telkom Purwokerto Jl. D.I. Panjaitan No. 128	S1 Desain Komunikasi Visual B - Disabilitas Rungu
10.	Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	D3 Manajemen Informatika D - Disabilitas Daksa
11.	Politeknik Indonusa Surakarta Jalan KH Samanhudi No 31 Surakarta	D3 Sistem Informasi D - Disabilitas Daksa
12.	Politeknik Muhammadiyah Tegal Jl. WAHID HASYIM No.1, KOTA TEGAL, JAWA TENGAH	D3 Desain Produk D - Disabilitas Daksa
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Jalan Kuripan Murung Sari 54	S1 Administrasi Publik D - Disabilitas Daksa
14.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap Jl Urip Sumoharjo No 21 A Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilaca	S1 Manajemen D - Disabilitas Daksa
15.	Sekolah Tinggi Pariwisata Soromandi Bima Jl. Lintas Soromandi Desa Punti	S1 Pariwisata D - Disabilitas Daksa
16.	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang Jalan Prof Hamka No 121	S1 Sistem Informasi Q - Autis
17.	Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia	S1 Teknik Informatika B - Disabilitas Rungu

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
	Jalan Raya Tidar No 100	
18.	STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena JL. YOS SUDARSO KOTAK POS 148	S1 Ilmu Administrasi Negara <i>D - Disabilitas Daksa</i>
19.	STKIP Babunnajah Pandeglang	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar <i>D - Disabilitas Daksa</i>
20.	STKIP PGRI Banjarmasin Jalan Sultan Adam Komplek H Iyus No 18 Banjarmasin	1. S1 Pendidikan Teknologi Informasi <i>C - Disabilitas Intelektual</i> 2. S1 Pendidikan Seni Tari <i>C - Disabilitas Intelektual</i>
21.	STKIP Syekh Manshur	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar <i>A - Disabilitas Netra</i>
22.	STMIK Bina Mulia Jalan Soeprapto No 38	S1 Sistem Informasi <i>D - Disabilitas Daksa</i>
23.	STMIK Dharma Wacana Metro JL.Kenanga No.3 Mulyojati 16c Metro Barat PO BOX 156	S1 Teknik Informatika <i>F - Gangguan Komunikasi, C - Disabilitas Intelektual</i>
24.	STMIK Himsya Jalan Raya Karanganyar Tugu Km 12 No 58	S1 Teknik Informatika <i>D - Disabilitas Daksa</i>
25.	STMIK Pringsewu Jl. Wismarini No. 09 Pringsewu Lampung	D3 Manajemen Informatika <i>D - Disabilitas Daksa, B - Disabilitas Rungu</i>
26.	Universitas 45 Mataram Jalan Veteran No 10	1. S1 Ilmu Komunikasi <i>D - Disabilitas Daksa, A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Ilmu Pemerintahan <i>D - Disabilitas Daksa</i> 3. S1 Ilmu Hukum <i>D - Disabilitas Daksa</i>
27.	Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo	1. S1 Antropologi <i>D - Disabilitas Daksa, A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra</i> 3. D3 Bahasa Inggris <i>A - Disabilitas Netra</i> 4. S2 Kebijakan Publik <i>A - Disabilitas Netra, D - Disabilitas Daksa</i> 5. S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan <i>D - Disabilitas Daksa</i> 6. S1 Gizi <i>B - Disabilitas Rungu</i> 7. S2 Kajian Sastra dan Budaya <i>D - Disabilitas Daksa</i> 8. S1 Statistika <i>D - Disabilitas Daksa</i> 9. S1 Ekonomi Pembangunan <i>A - Disabilitas Netra, A1 - Low Vision</i> 10. S1 Matematika

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
		<i>Q - Autis</i>
		11. S1 Studi Kejepangan <i>A - Disabilitas Netra, A1 - Low Vision, B - Disabilitas Rungu, Q - Autis</i>
		12. S1 Psikologi <i>Q - Autis</i>
		13. D3 Administrasi Perkantoran <i>Q - Autis</i>
		14. S3 Ilmu Sosial <i>D - Disabilitas Daksa</i>
		15. S2 Media dan Komunikasi <i>D - Disabilitas Daksa</i>
28.	Universitas Al-Azhar Indonesia Komplek Mesjid Agung Al Azhar Jl Sisingamangaraja	1. S1 Bahasa dan Kebudayaan Arab <i>C - Disabilitas Intelektual</i> 2. S1 Psikologi <i>D - Disabilitas Daksa</i> 3. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini <i>C - Disabilitas Intelektual</i> 4. S1 Bimbingan Konseling Islam <i>C - Disabilitas Intelektual</i>
29.	Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena	1. S1 Ilmu Pemerintahan <i>G - Disabilitas Mental, C - Disabilitas Intelektual</i> 2. S1 Administrasi Publik <i>D - Disabilitas Daksa</i> 3. S1 Pengelolaan Sumber Daya Lahan <i>C - Disabilitas Intelektual, G - Disabilitas Mental, D - Disabilitas Daksa</i>
30.	Universitas Amikom Yogyakarta Jalan Ring Road Utara Condong Catur Depok-Sleman	S1 Teknologi Informasi <i>C - Disabilitas Intelektual</i>
31.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Babarsari No 44	1. S1 Sosiologi <i>B - Disabilitas Rungu</i> 2. S1 Informatika <i>B - Disabilitas Rungu</i>
32.	Universitas Ciputra Surabaya UC Town Citra Land	S1 Desain Komunikasi Visual <i>B - Disabilitas Rungu</i>
33.	Universitas Dhyana Pura Br. Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali	1. S1 Psikologi <i>G - Disabilitas Mental</i> 2. S1 Ilmu Gizi <i>B - Disabilitas Rungu</i>
34.	Universitas Dian Nuswantoro Kampus I : Jalan Imam Bonjol 207 Semarang 50131 Kampus II : Jalan Nakula I No	1. S1 Sastra Inggris <i>A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Bahasa Inggris <i>A - Disabilitas Netra</i>
35.	Universitas Djuanda Jalan Tol Ciawi No.1 Ciawi Bogor	S1 Agribisnis <i>G - Disabilitas Mental</i>
36.	Universitas Dwijendra Jalan Kamboja No. 17	S1 Agribisnis <i>F - Gangguan Komunikasi</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
37.	Universitas Esa Unggul Jl Terusan Arjuna Tol Tomang Kebon Jeruk	S1 Psikologi <i>D - Disabilitas Daksa, A - Disabilitas Netra</i>
38.	Universitas Gunung Rinjani Jl Raya Mataram Lombok Km 50	1. S1 Akuntansi <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Agribisnis <i>D - Disabilitas Daksa</i>
39.	Universitas Hamzanwadi Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid no. 132 Pancor, Selong- Lombok Timur	1. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar <i>G - Disabilitas Mental, A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia <i>D1 - Tuna daksa sedang</i> 3. S1 Farmasi <i>G - Disabilitas Mental</i>
40.	Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl KH Sholeh Iskandar KM 2 Kedung Badak Bogor	1. S1 Pendidikan Agama Islam <i>G - Disabilitas Mental, D1 - Tuna daksa sedang, Q - Autis, A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam <i>G - Disabilitas Mental</i> 3. S1 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam <i>G - Disabilitas Mental</i> 4. S1 Akuntansi <i>D1 - Tuna daksa sedang</i> 5. S1 Teknik Informatika <i>Q - Autis</i> 6. S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>Q - Autis, D1 - Tuna daksa sedang</i> 7. S2 Teknologi Pendidikan <i>N - Narkoba, O - Indigo</i>
41.	Universitas Indo Global Mandiri Jl. Jendral Sudirman No. 629 Km. 3.5 Palembang	S1 Desain Komunikasi Visual <i>Q - Autis</i>
42.	Universitas Indonesia Jalan Salemba Raya 4	1. D3 Manajemen Rekod dan Arsip <i>A1 - Low Vision</i> 2. S1 Ilmu Komputer <i>A1 - Low Vision</i> 3. S1 Geografi <i>A1 - Low Vision</i> 4. S1 Sistem Informasi <i>A1 - Low Vision</i> 5. S1 Teknik Kimia <i>B - Disabilitas Rungu</i> 6. S1 Ilmu Administrasi Negara <i>B - Disabilitas Rungu</i> 7. S1 Sastra Belanda <i>B - Disabilitas Rungu</i> 8. S1 Akuntansi <i>A1 - Low Vision</i> 9. S1 Ilmu Perpustakaan <i>Q1 - ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>
43.	Universitas Indraprasta PGRI	1. S1 Bimbingan Dan Konseling

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
	Jl Nangka No 59 Tanjung Barat Jagakarsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Pendidikan Matematika <i>A1 - Low Vision</i>
44.	Universitas Islam Al-azhar JALAN UNIZAR NO.20 TURIDE SANDUBAYA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT	S1 Ekonomi Pembangunan <i>G - Disabilitas Mental</i>
45.	Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Agama Islam <i>A - Disabilitas Netra</i> 2. S2 Pendidikan Islam <i>A - Disabilitas Netra</i> 3. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini <i>G - Disabilitas Mental</i>
46.	Universitas Islam Makassar Jl Perintis Kemerdekaan No 29	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra, A1 - Low Vision</i>
47.	Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No 193	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia <i>G - Disabilitas Mental</i> 3. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia <i>J - Gangguan Spektrum Autis</i>
48.	Universitas Islam Nusantara Jalan Soekarno-Hatta No. 530	S1 Pendidikan Luar Biasa <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu, A1 - Low Vision, D - Disabilitas Daksa</i>
49.	Universitas Islam Sultan Agung Jalan Raya Kaligawe Km 4, Terboyo Kulon, Gunuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Teknik Informatika <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra</i> 3. S1 Psikologi <i>D - Disabilitas Daksa</i>
50.	Universitas Jayabaya Jalan Pulomas Selatan Kav 23	S1 Teknik Kimia <i>B - Disabilitas Rungu</i>
51.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jalan Jenderal Sudirman 51	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Psikologi <i>B - Disabilitas Rungu, A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 Bimbingan Dan Konseling <i>B - Disabilitas Rungu</i>
52.	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	S1 Keperawatan <i>A - Disabilitas Netra</i>
53.	Universitas Kristen Duta Wacana Jalan Dr Wahidin 5-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Teknik Informatika <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Sistem Informasi <i>D - Disabilitas Daksa, Q - Autis</i> 3. S1 Arsitektur <i>Q - Autis</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
54.	Universitas Kristen Maranatha Jl Prof Drg Suria Sumantri 65	S1 Teknik Informatika <i>F - Gangguan Komunikasi, B - Disabilitas Rungu</i>
55.	Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjen H Hasan Basri	<ol style="list-style-type: none"> S1 Pendidikan Khusus <i>Q - Autis, B - Disabilitas Rungu, D - Disabilitas Daksa, A - Disabilitas Netra</i> S1 Ilmu Pemerintahan <i>D - Disabilitas Daksa</i> S1 Pendidikan Sejarah <i>Q - Autis</i> S1 Hukum <i>D - Disabilitas Daksa</i> S1 Matematika <i>Q1 - ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i> S1 Agribisnis <i>A - Disabilitas Netra, G - Disabilitas Mental</i> S1 Pendidikan Komputer <i>D - Disabilitas Daksa</i> S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>Q1 - ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i> S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini <i>C - Disabilitas Intelektual</i> S1 Teknologi Informasi <i>Q - Autis</i> S1 Agronomi <i>B - Disabilitas Rungu, D - Disabilitas Daksa</i> S1 Ilmu Komunikasi <i>D - Disabilitas Daksa</i>
56.	Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka	<ol style="list-style-type: none"> S1 Pendidikan Tata Boga <i>B - Disabilitas Rungu</i> S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga <i>B - Disabilitas Rungu</i> D3 Perjalanan Wisata <i>H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i> S1 Kepelatihan Cabang Olahraga <i>B - Disabilitas Rungu</i> S1 Pendidikan Luar Biasa <i>A - Disabilitas Netra, Q - Autis</i> S1 Pendidikan Bahasa Jerman <i>H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i> S1 Psikologi <i>G - Disabilitas Mental</i> S1 Pendidikan Matematika <i>H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i> S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi <i>B - Disabilitas Rungu</i> D3 Tata Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> S1 Pendidikan Bahasa Arab <i>D1 - Tuna daksa sedang</i> S1 Ilmu Keolahragaan <i>B - Disabilitas Rungu</i> S1 Sistem dan Teknologi Informasi <i>B - Disabilitas Rungu</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
		14. S1 Pendidikan Luar Sekolah <i>A - Disabilitas Netra</i> 15. S1 Bimbingan Dan Konseling <i>A - Disabilitas Netra</i> 16. S1 Pendidikan Agama Islam <i>A - Disabilitas Netra</i> 17. D3 Teknik Elektronika <i>H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i> 18. S1 Pendidikan Seni Rupa <i>B - Disabilitas Rungu</i> 19. D3 Tata Boga <i>B - Disabilitas Rungu</i> 20. S1 Pendidikan Tata Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> 21. D3 Tata Rias <i>B - Disabilitas Rungu</i> 22. S2 Pendidikan Jasmani <i>B - Disabilitas Rungu</i>
57.	Universitas Negeri Makassar Jalan A P Pettarani Gunungsari	1. S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Pendidikan Luar Biasa <i>B - Disabilitas Rungu</i>
58.	Universitas Negeri Malang Jalan Semarang 5 Malang	1. S1 Pendidikan Luar Biasa <i>A - Disabilitas Netra, D1 - Tuna daksa sedang, B - Disabilitas Rungu, Q - Autis</i> 2. D3 Tata Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> 3. S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>D1 - Tuna daksa sedang</i> 4. S1 Pendidikan Tata Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> 5. D4 Animasi <i>B - Disabilitas Rungu</i> 6. S1 Manajemen <i>A - Disabilitas Netra</i> 7. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga <i>B - Disabilitas Rungu</i>
59.	Universitas Negeri Semarang Gedung H (Rektorat) Kampus Unnes Sekaran Gunungpati	S1 Sistem Informasi <i>B - Disabilitas Rungu</i>
60.	Universitas Negeri Surabaya Jalan Ketintang	1. S1 Pendidikan Luar Biasa <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu, D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Pendidikan Ekonomi <i>A - Disabilitas Netra</i> 3. S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu</i> 4. S1 Desain Komunikasi Visual <i>B - Disabilitas Rungu</i> 5. D3 Desain Grafis <i>Q - Autis</i> 6. S1 Sistem Informasi <i>C - Disabilitas Intelektual</i> 7. D3 Tata Boga <i>C1 - Tuna grahita sedang</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
		8. D3 Tata Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> 9. S1 Bimbingan Dan Konseling <i>A - Disabilitas Netra</i> 10. S1 Pendidikan Tata Niaga <i>C - Disabilitas Intelektual</i> 11. S1 Pendidikan Teknik Bangunan <i>C - Disabilitas Intelektual, H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i> 12. S1 Pendidikan Tata Boga <i>Q - Autis, C - Disabilitas Intelektual</i> 13. D4 Tata Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> 14. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu</i> 15. S1 Ekonomi <i>B - Disabilitas Rungu</i> 16. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu, D - Disabilitas Daksa</i> 17. S1 Pendidikan Tat Busana <i>B - Disabilitas Rungu</i> 18. S1 Pendidikan Sejarah <i>D - Disabilitas Daksa</i> 19. S1 Seni Musik <i>Q - Autis, A - Disabilitas Netra</i> 20. S1 Pendidikan Tata Rias <i>B - Disabilitas Rungu</i> 21. S1 Teknik Informatika <i>D - Disabilitas Daksa</i> 22. D4 Desain Grafis <i>B - Disabilitas Rungu</i>
61.	Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Karangmalang Yogyakarta	1. S1 Pendidikan Luar Biasa <i>D1 - Tuna daksa sedang, B - Disabilitas Rungu, A - Disabilitas Netra</i> 2. S1 PGSD Pendidikan Jasmani <i>C - Disabilitas Intelektual</i> 3. S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>A - Disabilitas Netra</i> 4. S1 Pendidikan Seni Rupa <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu</i> 5. S1 Pendidikan Bahasa Jerman <i>A - Disabilitas Netra</i> 6. S1 Ilmu Komunikasi <i>A - Disabilitas Netra</i> 7. D4 Tata Boga <i>Q - Autis</i> 8. S1 Pendidikan Seni Musik <i>G - Disabilitas Mental</i> 9. S1 Ilmu Sejarah <i>H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i> 10. S1 Pendidikan Sejarah <i>D - Disabilitas Daksa</i> 11. S1 Ilmu Keolahragaan <i>B - Disabilitas Rungu</i> 12. D4 Administrasi Perkantoran <i>B - Disabilitas Rungu</i> 13. D4 Tata Busana <i>D - Disabilitas Daksa</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
62.	Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl KH Achmad Dahlan 76 Mojoroto	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi <i>F - Gangguan Komunikasi</i>
63.	Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor	S1 Teknik Elektro <i>B - Disabilitas Rungu</i>
64.	Universitas Pamulang Jalan Suryakencana No 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> S1 Manajemen <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Teknik Informatika <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu, F - Gangguan Komunikasi</i> S1 Ilmu Hukum <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Akuntansi <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan Ekonomi <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Sastra Inggris <i>A - Disabilitas Netra</i> S2 Manajemen <i>A - Disabilitas Netra</i>
65.	Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Dr Setiabudi No 229	<ol style="list-style-type: none"> S1 Pendidikan Sejarah <i>D - Disabilitas Daksa, A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan IPS <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan Seni Rupa <i>B - Disabilitas Rungu</i> S1 Pendidikan Seni Musik <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra, A1 - Low Vision</i> S1 Pendidikan Khusus <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan <i>A - Disabilitas Netra</i> S1 Pendidikan Teknik Arsitektur <i>D - Disabilitas Daksa</i> S1 Pendidikan Tata Boga <i>F - Gangguan Komunikasi</i> S1 Bahasa dan Sastra Indonesia <i>A - Disabilitas Netra</i>
66.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl Raya Jakarta Km 4 Pakupatan	<ol style="list-style-type: none"> S1 Pendidikan Khusus <i>A - Disabilitas Netra, B - Disabilitas Rungu, D - Disabilitas Daksa</i> S1 Hukum <i>D - Disabilitas Daksa</i> S1 Pendidikan Bahasa Indonesia <i>D - Disabilitas Daksa</i>

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
67.	Universitas Tanri Abeng Jl. Swadarma Raya No. 58 Ulujami- Pesanggarahan Jakarta Selatan Indonesia	S1 Ilmu Komunikasi <i>H - Gangguan Perhatian dan Hiperaktif</i>
68.	Universitas Tompotika Luwuk Banggai Jalan Dewi Sartika No 67 Luwuk	1. S1 Ilmu Hukum <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Agribisnis <i>A - Disabilitas Netra</i>
69.	Universitas Triatma Mulya	1. S1 Akuntansi <i>A1 - Low Vision</i> 2. S1 Manajemen <i>C - Disabilitas Intelektual</i>
70.	Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No 1 Grogol	1. S1 Ilmu Hukum <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Desain Interior <i>B - Disabilitas Rungu</i>
71.	Universitas Veteran Bangun Nusantara Jl Letjen Sujono Humardani No 1 Jombor	1. S1 Ilmu Komunikasi <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Pendidikan Bahasa Inggris <i>D - Disabilitas Daksa</i>
72.	Universitas Widya Dharma Jalan Ki Hajar Dewantara	1. S1 Psikologi <i>D - Disabilitas Daksa</i> 2. S1 Teknik Informatika <i>D - Disabilitas Daksa</i>

LAMPIRAN IV

Sasaran Strategis RIPD Bidang Pendidikan Dan Ketrampilan Penyandang Disabilitas

SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.	Kebijakan I : Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas anak-anak hingga dewasa.	1. Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Penanggung Jawab Utama: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 3. Kementerian Agama Penanggung Jawab Pendukung: 1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
		2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas. 2. Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan	Penanggung Jawab Utama: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3. Kementerian Agama. Penanggung Jawab Pendukung: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Dalam Negeri.

			<p>Minimal.</p> <p>3. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.</p> <p>4. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.</p>	<p>3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.</p>
		<p>3. Menyusun peraturan yang mendorong perguruan tinggi dan perguruan tinggi Keagamaan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Tercapainya peningkatan jumlah perguruan tinggi dan/atau jurusan yang menyelenggarakan pembelajaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Penanggung Jawab Utama:</p> <p>1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Kementerian Agama.</p> <p>Penanggung Jawab Pendukung:</p> <p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri.</p>
		<p>4. Menyusun kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing</p>	<p>1. Tersedianya kebijakan tentang Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Penanggung Jawab Utama:</p> <p>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>

		Khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	2. Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	2. Kementerian Agama. Penanggung Jawab Pendukung: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Dalam Negeri.
	Kebijakan II : Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas.	1. Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal. 2. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Penanggung Jawab Utama: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 3. Kementerian Agama. 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penanggung Jawab Pendukung: d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. e. Kementerian Dalam Negeri. Penanggung Jawab Utama: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 3. Kementerian Agama. 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan

		3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	<p>a. Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.</p> <p>b. Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.</p> <p>c. Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.</p>	<p>Kabupaten/ Kota.</p> <p>Penanggung Jawab Pendukung:</p> <p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Penanggung Jawab Utama:</p> <p>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2. Kementerian Agama.</p> <p>3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Penanggung Jawab Pendukung:</p> <p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri.</p>
	Kebijakan III : Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan	1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	<p>Penanggung Jawab Utama:</p> <p>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2. Kementerian Agama</p> <p>3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>

	<p>pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p>	<p>2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.</p> <p>3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.</p> <p>1. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>2. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai</p>	<p>Penanggung Jawab Pendukung:</p> <p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Penanggung Jawab Utama:</p> <p>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Kementerian Agama.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Penanggung Jawab Pendukung:</p> <p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Penanggung Jawab Utama :</p> <p>1. Kementerian Ketenagakerjaan.</p> <p>2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>3. Kementerian Agama.</p> <p>4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Pemerintah Daerah Provinsi dan</p>
--	--	---	---	---

			dengan minat dan bakatnya.	Kabupaten/Kota. Penanggung Jawab Pendukung: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Dalam Negeri.
	Kebijakan IV : Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	1. Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. 2. Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga 3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga. 4. Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas. 5. Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Penanggung Jawab Utama: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penanggung Jawab Pendukung: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Negeri. 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN V Pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

No	Nama Provinsi	Peraturan Gubernur	Keterangan
1.	Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2019	Sudah dibentuk RAD PD
2.	Sumatera Utara	-	Pada Bulan Februari 2024, Provinsi Sumatera Utara baru menetapkan Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Perda
3.	Sumatera Selatan	-	Sumatera Selatan belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang Disabilitas
4.	Sumatera Barat	-	Sumatera Barat belum membentuk RAD PD namun

			dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diamanatkan pembentukan RAD PD melalui Peraturan Gubernur.
5.	Bengkulu	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Telah dibentuk RAD PD. Bengkulu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2024.
6.	Riau	-	Riau belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1255/OTDA tanggal 7 Februari 2024, Provinsi Riau telah menyusun Rancangan Peraturan

			Gubernur Riau tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024-2029
7.	Kepulauan Riau	-	Kepulauan Riau belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
8.	Jambi	-	Jambi belum membentuk RAD PD namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diamanatkan pembentukan RAD PD melalui Peraturan Gubernur
9.	Lampung	-	Lampung belum membentuk RAD PD namun dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun

			2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Bagi Penyandang Disabilitas telah diatur ketentuan mengenai RAD PD
10.	Bangka Belitung	-	Bangka Belitung belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
11.	Kalimantan Barat	-	Kalimantan Barat belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
12.	Kalimantan Timur	-	Kalimantan Timur tidak memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas namun memiliki Peraturan Gubernur

			(PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Pada November tahun 2023 dilaksanakan Audiensi RAD PD antara Bappeda provinsi Kalimantan Timur dengan SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel). ⁴⁷⁶
13.	Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026	Telah membentuk RAD PD
14.	Kalimantan Tengah	-	Kalimantan Tengah belum membentuk RAD PD dan hingga tahun 2024 belum memiliki Peraturan Daerah berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Pada Februari tahun 2024 telah ada audiensi antara DPD

⁴⁷⁶ <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/audiensi-rencana-aksi-daerah-penyandang-disabilitas-rad-pd-provinsi-kalimantan-timur>

			<p>Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia(HWDI) Provinsi Kalimantan tengah dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mengenai isu-isu strategis berkaitan dengan penyandang disabilitas antara lain terkait penyusunan RAD PD dan draft Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>⁴⁷⁷</p>
15.	Kalimantan Utara	-	<p>Kalimantan Utara belum membentuk RAD PD dan hingga tahun 2024 belum membentuk Peraturan daerah yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari sibaperdprd.kaltarapro.go.id, pada tahun 2024 Kalimantan Utara pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Perlindungan dan</p>

⁴⁷⁷<https://www.rri.co.id/kalimantan-tengah/daerah/568185/hwdi-harapkan-pemprov-kalteng-libatkan-kaum-disabilitas-dalam-rad>

			Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. ⁴⁷⁸
16.	Banten	-	Banten belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.
17.	DKI Jakarta	-	DKI Jakarta belum membentuk RAD PD namun dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas diamanatkan pembentukan RAD PD melalui Peraturan Gubernur. Selanjutnya pada tahun 2021 telah dilaksanakan asistensi teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. ⁴⁷⁹

⁴⁷⁸ <https://sibaperdprd.kaltaraprov.go.id/ranperda/detail/15>

⁴⁷⁹ <https://bappeda.jakarta.go.id/asistensi-teknis-penyusunan-rencana-aksi-daerah-penyandang-disabilitas-rad-pd-provinsi-dki-jakarta-2023-2026/>

18.	Jawa Barat	-	Jawa Barat belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas
19.	Jawa Tengah	-	Jawa Tengah belum membentuk Rad PD namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diamanatkan Pembentukan RAD PD melalui Peraturan Gubernur.
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	DIY belum membentuk RAD PD namun dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diamanatkan pembentukan RAD PD. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LPSE

			DIY bahwa pada tahun 2024 akan dilaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. ⁴⁸⁰
21.	Jawa Timur	-	Jawa Timur belum membentuk RAD PD dan hingga Tahun 2024 masih menggunakan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Pada Oktober 2023, telah dilaksanakan uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk menggantikan Perda yang lama.
22.	Bali	-	Bali belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi

⁴⁸⁰<https://lpse.jogjaprov.go.id/eproc4/dl/c5b5949e7883989f40c516e5988d8b15c19c0416cb18dde8faf442d29a1da643d81b1c1ce258ab2c454524bc7e74f3cfd33fbc9bd4d3f4466185e5897ec71def81ccaa421a6f971b3e55950463395cd249d7042d8d05d30aed0f26b8777f887e>

			Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas. ⁴⁸¹
23.	Nusa Tenggara Timur	-	Nusa Tenggara Timur belum membentuk RAD PD dalam bentuk Pergub namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diamanatkan pembentukan RAD Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk Peraturan Gubernur. Pada Januari Tahun 2024, Bappelitbangda NTT dan Garamin NTT telah membentuk RAD PD namun belum dipublikasikan dan

⁴⁸¹<https://suarabali.co.id/pemprov-bali-siapkan-rencana-aksi-daerah-pemenuhan-alat-bantu-penyandang-disabilitas/>

			direalisasikan dalam bentuk Pergub. ⁴⁸²
24.	Nusa Tenggara Barat	-	Nusa Tenggara Timur belum memiliki RAD PD namun telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Desember 2023 dilaksanakan Fokus <i>Group Discussion</i> (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi NTB oleh Perkumpulan Ohana Indonesia. ⁴⁸³
25.	Gorontalo	-	Gorontalo belum membentuk RAD PD namun pada akhir Tahun 2023, Provinsi Gorontalo telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023 tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak

⁴⁸²<https://www.rri.co.id/daerah-3t/518344/bepelitbangda-ntt-bersama-garamin-ntt-luncurkan-rad-pd>

⁴⁸³ <https://www.suarantb.com/2023/12/12/ntb-ramah-disabilitas/>

			<p>Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan pembentukan RAD PD namun tidak diamanatkan lebih lanjut untuk diatur dalam Peraturan Gubernur. Pada 11 Juni 2024, Provinsi Gorontalo mengadakan Workshop Penyusunan Rekomendasi Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Gorontalo.⁴⁸⁴</p>
26.	Sulawesi Barat	-	<p>Sulawesi Barat belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p>
27.	Sulawesi Tengah	-	<p>Sulawesi Tengah belum membentuk RAD PD namun telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan</p>

⁴⁸⁴<https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/06/11/sekdaprov-gorontalo-minta-rad-penyandang-disabilitas-segera-dirampungkan/>

			pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dalam bentuk Peraturan Gubernur
28.	Sulawesi Utara	-	Sulawesi Utara belum membentuk RAD PD dan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang didalamnya belum diatur mengenai RAD PD.
29.	Sulawesi Tenggara	-	Sulawesi Tenggara belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
30.	Sulawesi Selatan	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan	Hingga tahun 2023, Sulawesi Selatan belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang

		Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Disabilitas. Pada Agustus 2023, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Bappelitbangda Sulawesi Selatan dan Program AIHSP melaksanakan konsultasi publik penyempurnaan draft RAPD. ⁴⁸⁵ Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dilaksanakan penyusunan RAD Penyandang Disabilitas dilakukan melalui proses konsultasi publik. ⁴⁸⁶ Pada tahun 2023, Sulawesi Selatan membentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2023
31.	Maluku Utara	-	Provinsi Maluku Utara belum membentuk RAD PD dan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas
32.	Maluku	-	Maluku belum membentuk RAD PD dan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas. Pada 19 Juni 2024, Pemerintah

⁴⁸⁵<https://pelakita.id/2023/08/24/pemprov-sulsel-dan-bakti-konsultasikan-rad-penyandang-disabilitas/>

⁴⁸⁶<https://www.aihsp.or.id/articles/aihsp-mendukung-pemerintah-sulawesi-selatan-dalam-melaksanakan-layanan-publik-yang-inklusif>

			Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Pemerintah Australia melalui Program Skala melaksanakan kegiatan <i>Kick Off</i> Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Maluku. ⁴⁸⁷
33.	Papua Barat	-	Papua Barat belum membentuk RAD PD dan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas. Provinsi Papua Barat pada Mei Tahun 2024 melaksanakan koordinasi Penyusunan Dokumen RAD PD
34.	Papua	-	Papua belum membentuk RAD PD dan masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas
35.	Papua Tengah	-	Papua Tengah belum membentuk RAD PD karena merupakan Provinsi yang

⁴⁸⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=bwqdgS7dQdc>

			baru dibentuk pada tahun 2022 hasil dari pemekaran provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
36.	Papua Pegunungan	-	Papua Pegunungan belum membentuk RAD PD karena merupakan Provinsi yang baru dibentuk pada tahun 2022 hasil dari pemekaran provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
37.	Papua Selatan	-	Papua Selatan belum membentuk RAD PD karena merupakan Provinsi yang baru dibentuk pada tahun 2022 hasil dari pemekaran provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
38.	Papua Barat Daya	-	Papua Pegunungan belum membentuk RAD PD karena merupakan Provinsi yang

			baru dibentuk pada tahun 2022 hasil dari pemekaran provinsi Papua melalui Undang-Undang No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
--	--	--	--